

**KEWAJIBAN ISTRI YANG TERPIDANA TERHADAP SUAMI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
SUMATERA UTARA**

**OLEH :**

**UMAR MUKHTAR SIREGAR**

**NIM : 94314010446**

**Program Studi**

**HUKUM ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA**

**UIN SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**PERSETUJUAN DISERTASI  
BERJUDUL**

**KEWAJIBAN ISTRI YANG TERPIDANA TERHADAP SUAMI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
SUMATERA UTARA**

**OLEH :**

**UMAR MUKHTAR SIREGAR**

**NIM : 94314010446**

**Program Studi**

**HUKUM ISLAM**

**Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar  
Mencapai Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam Pascasarjana UIN  
Sumatera Utara**

**Medan, Juli 2021**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Asmuni, M.Ag  
NIP. 1954082019820031001**

**Pembimbing II**



**Dr. Hafsah, MA  
NIP. 196405271991032001**


## PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi berjudul "Kewajiban Istri yang Terpidana Terhadap Suami dalam Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara" atas nama Umar Mukhtar Siregar NIM: 94314010446, Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana UIN-SU Medan, pada tanggal 6 Agustus 2021/27 Dzulhijjah 1442 Hijriyah.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan Sidang Terbuka (Promosi Doktor) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021  
Panitia Sidang Tertutup Disertasi  
Program Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag  
NIP: 19620814 199203 1 003  
NIDN : 2014086201

Sekretaris



Dr. Phil Zainul Fuad, MA  
NIP: 196704231994031004  
NIDN: 2023046703



Prof. Dr. Ashuni, M.Ag  
NIP: 19540820-198203 1 001  
NIDN: 2020085402




Prof. Dr. Pagar, M.Ag  
NIP: 19581231 198803 1 016  
NIDN: 203112810



Prof. Dr. Ibrahim Siregar, M.c.l  
NIP: 19680704 200003 1 003  
NIDN: 2004076801

Anggota




Dr. Hafsa, MA  
NIP: 19640527 199103 2 001  
NIDN: 2027056401



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA  
NIP: 19791020 200901 1 010  
NID: 2020107903

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana UINSU



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag  
NIP: 19620814 199203 1 003  
NIDN: 2014086201§

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Muhtar Siregar  
NIM : 94314010446  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 29 November 1984  
Pekerjaan : Dosen STAI Darul Arafah  
Alamat : Jalan Sesar Perumahan Villa Mulia Sejahtera No.  
A 14 Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota  
Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul “Kewajiban Istri yang Terpidana Terhadap Suami dalam Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara” adalah benar karya saya ali, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Umar Mukhtar Siregar

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 158 th. 1987  
Nomor: 0543bJU/1987**

### **TRANSLITERASI ARAB LATIN**

#### **Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun 1983-1984.

Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab digunakan untuk menuliskan kitab suci agama Islam berikut penjelasannya (Alquran dan hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin

Tahun 1985-1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah 3) Prof Gazali Dunia 4) Prof Dr. HB Yasin dan 5) Drs. Sudarno M. Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Badan Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

- 1) Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangun yang semakin cepat.
- 2) Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena ia amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi ataupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara resmi dan bersifat nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin sebagai perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
- 2) Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
- 3) Pedoman transliterasi ini diperuntukkan masyarakat umum.

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	dammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كتب: kataba

فعل: fa'ala

ذكر: zukira

يذهب: yaḏhabu

سئل: suila

كيف: kaifa

هول: haula

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan	Nama
------------------	------	-----------	------

		tanda	
اَ	fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya		i dan garis di atas
اُ	ḍammamh dan waw		u dan garis di atas

Contoh:

qāla: قال

ramā: رما

qīla: قيل

yaqūlu: يقول

#### d. Ta *Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta *marbūṭah* ada dua:

##### 1) Ta *marbūṭah* hidup

Ta *marbūṭah* hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta *marbūṭah* mati

Ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka kata terpisah itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl: روضة الأطفال

al-Madīnah al-Munawwarah: المدينة المنورة

المدينة المنورة: al-Madīnatul-Munawwarah

طلحة: talḥah

#### e. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا: rabbanā

نزل: nazzala

البر: al-birr

الحج: al-ḥajj

نعم: nu‘ima

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan dengan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### 1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan atau sesuai pula dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu: الرجل

as-sayyidatu: السيدة

asy-syamsu: الشمس

al-qalamu: القلم

al-badī'u: البديع

al-jalālu: الجلال

#### **g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

ta'khuḏūna: تأخذون

an-nau': النوء

syai'un: شيء

inna: إنا

umirtu: أمرت

akala: أكل

#### **h. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), isim (kata benda) maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahua khair ar-rāziqīn: **وإن الله لهو خير الرازقين**

Wa innalāha lahua khairurrāziqīn: **وإن الله لهو خير الرازقين**

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna: **فأوفوا الكيل و الميزان**

Fa auful-kaila wal mīzāna: **فأوفوا الكيل و الميزان**

Ibrāhīm al-Khalīl: **إبراهيم الخليل**

Ibrāhīm al-Khalīl: **إبراهيم الخليل**

Bismillāhi majrehā wa mursāhā: **بسم الله مجراها و مرساها**

Walillāhi ʿalan-nāsi hijju al-baiti: **و لله على الناس حج البيت**

Man istaṭāʿa ilaihi sabīlā: **من استطاع إليه سبيلا**

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍiʿa linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qurʿānu

Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil-Qurānu

Wa laqad raʿāhu bil ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

Alḥamdulillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil al-amru jamī'an

Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul : **KEWAJIBAN ISTRI YANG TERPIDANA TERHADAP SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA.**

Disertasi ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (S.3) di Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa disertasi dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan disertasi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Phil Zainul Fuad, MA sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA sebagai Ketua Program Studi Islam Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. Asmuni, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan disertasi ini.
6. Ibu Dr. Hafsah, MA selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan disertasi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Ibrahim Siregar Mcl selaku penguji eksternal yang merupakan Rektor IAIN Padangsidempuan Sumut.

8. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi.
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini
10. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini
11. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II A Medan beserta seluruh jajarannya. yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini.
12. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai beserta seluruh jajarannya, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini.
13. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Pakam beserta seluruh jajarannya, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini
14. Teristimewa untuk Alm. Ayahanda Drs. H. Sarakal Ahmadi Siregar dan Ibunda tercinta Hj. Hamnun Harahap yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil.
15. Istri tercinta Yunni Sari, SKM dan anak-anak tersayang Muhammad Azka Siregar dan Alya Salma Sari Siregar yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga.
16. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah (STAIDA) Deli Serdang dan seluruh sivitas akademik yang memberi dukungan dalam penyelesaian S3 di UINSU.
17. Seluruh rekan-rekan yang telah saling mendukung untuk melalui perjuangan bersama-sama, serta junior dan senior yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.

Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum islam di masyarakat maupun di Universitas Sumatera Utara serta bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Medan, 27 Juli 2021

Penulis,



**Umar Mukhtar Siregar**  
**NIM : 94314010446**

## ABSTRAK



Nama : Umar Mukhtar Siregar  
NIM : 94314010446  
Prodi : Hukum Islam  
Judul : Kewajiban Istri yang Terpidana Terhadap Suami dalam Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara

Hubungan antara suami istri adalah kemestian dan harus dipertahankan dalam kehidupan berumahtangga, keutuhan bangunan bahtera itu dapat tercapai bila hak dan kewajiban di antara mereka berjalan sesuai yang dicita-citakan saat mulai melangkah pada akad pernikahan. UU dan KHI telah merumuskan tujuan pernikahan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan dari tuntutan syari'at Tuhan Yang Maha Esa. Dalam prakteknya, tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri, terkhusus bagi seorang istri yang terpidana memiliki keterbatasan dalam memenuhi kewajibannya dengan baik. Rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana implementasi kewajiban istri yang terpidana terhadap suami di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara, apa faktor penghambat dan pendukung bagi istri yang terpidana dalam mengimplementasikan kewajibannya terhadap suami di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap implementasi kewajiban istri yang terpidana terhadap suami di lembaga pemasarakatan Sumatera Utara. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewajiban istri yang terpidana terhadap suami di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung bagi istri yang terpidana dalam mengimplementasikan kewajibannya terhadap suami di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara, dan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap implementasi kewajiban istri yang terpidana terhadap suami di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori fenomenologis dan empiris yuridis. Sedangkan metode penyajian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, Sampel dalam penelitian ini adalah narapidana yang berstatus istri di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara (Lapas Perempuan Kelas II A Medan, Lapas Kelas II A Binjai, dan Lapas Kelas II B Lubuk Pakam) yang berjumlah 80 orang. Data diperoleh dari metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Landasan teoretis dari penelitian ini adalah kewajiban dan hak bersama suami istri dalam Fikih dan KHI, hak dan kewajiban

istri dalam Fikih dan KHI, Teori Kepastian Hukum dan Teori *Maṣlahah* yang dikaji melalui analisis *Maqāṣidus Syari'ah*.

Dari 80 orang istri terpidana terdapat 63,75% yang mampu menjaga kehormatan suami, 87,50% berupaya mengawasi pendidikan anak, 0% memenuhi kebutuhan biologis, 95% menjaga kehormatan diri, 92,50% mengatur urusan rumah tangga, dan 53,75% menghormati orang tua suami. Faktor pendukung berupa sarana tempat dan waktu berkunjung, fasilitas telekomunikasi, sarana ibadah dan pembinaan rohani, sedangkan faktor penghambat berupa regulasi pemerintah yang tidak memfasilitasi dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis. Sesuai perspektif hukum Islam Implikasi dari kesempurnaan istri yang terpidana dalam mengimplementasikan kewajibannya berdampak pada keharmonisan keluarga 65%, kurang harmonis 22,50% dan tidak harmonis 12,50%.

Kata Kunci : kewajiban istri, Hukum Islam, lembaga pemasyarakatan

## **ABSTRACT**

*Name : Umar Mukhtar Siregar*  
*ID : 94314010446*  
*Study Program : Hukum Islam*  
*Title : Obligations of The Conditioned Wife To Husband In The Perspective of Islamic Law In Penitentiary*

*The relationship between husband and wife is a must and must be maintained in married life, the integrity of the building of the ark can be achieved if the rights and obligations between them go according to what they aspire to when they begin to step into the marriage contract. UU and KHI have formulated the purpose of marriage, namely to foster a happy, eternal and eternal family based on the demands of the Shari'ah of God Almighty. In practice, not all married people can fulfill their respective rights and obligations as husband and wife, especially for a convict wife who has limitations in fulfilling her obligations properly. The formulation of the problem discussed is how to implement the obligations of the convict wife to her husband in the North Sumatra Penitentiary, what are the inhibiting and supporting factors for the convict wife in implementing her obligations to her husband at the North Sumatra Penitentiary, and how is the perspective of Islamic law on the implementation of the obligations of the convict wife to her husband in the North Sumatra penitentiary. While the purpose of this study is to determine the implementation of the convict wife's obligations to her husband in the North Sumatra Penitentiary, to determine the inhibiting and supporting factors for the convicted wife in implementing her obligations to her husband in the North Sumatra Penitentiary, and to analyze the perspective of Islamic law on the implementation obligations of the convict wife to her husband in the North Sumatra Penitentiary.*

*This study uses a qualitative approach that uses phenomenological theory and juridical empiricism. While the method of presentation in this study uses analytical descriptive method. The sample in this study were inmates with wife status in the North Sumatra Penitentiary (Class II A Medan Women's Penitentiary, Class II A Binjai Penitentiary, and Class II B Lubuk Pakam Penitentiary) totaling 80 people. . Data obtained from the method of observation, documentation and interviews. The theoretical basis of this research is the joint obligations and rights of husband and wife in Fiqh and KHI, wife's rights and obligations in Fiqh and KHI, Legal Certainty Theory and Malaḥah Theory which are studied through the analysis of Maqāṣidus Syar'ah.*

*From the 80 wives of convicts, 63.75% are able to maintain the honor of their husbands, 87.50% try to supervise children's education, 0% meet biological needs, 95% maintain self-respect, 92.50% manage household affairs, and 53.75 % respect husband's parents. Supporting factors are in the form of places and times of visit, telecommunication facilities, religious facilities and spiritual development, while the inhibiting factors are government regulations that do not*

*facilitate the fulfillment of biological needs. According to the perspective of Islamic law, the implication of the perfection of the convict's wife in implementing her obligations has an impact on family harmony 65%, less harmonious 22.50% and not harmonious 12.50%.*

*Keywords: wife's obligations, Islamic law, penitentiary*

## الإختصار

الإسم : عمر مختار سريجار

رقم التسجيل : ٩٤٣١٤٠١٠٤٤٤

الموضوع : واجبات الزوجة المسجونة تجاه زوجها من منظور القانون الإسلامي في

السجون بسومطرة الشمالية

إن العلاقة الزوجية ضرورة وتجب المحافظة عليها في حياة الأسرة ، ويمكن تحقيق تلك العلاقة إذا سارت الحقوق والإلتزامات أو الواجبات بين الزوجة و الزوج وفقاً لما يطمحان إلى السعادة و الرفاهية. لقد صاغ القانون والقانون الإسلامي بإندونيسيا ( KHI ) الغرض من الزواج ، وهو رعاية أسرة سعيدة وأبدية على أساس متطلبات شريعة الله تعالى. وأما في الممارسة العملية ، فلا يمكن لجميع المتزوجين الوفاء بحقوقهم وإلتزاماتهم كزوج وزوجة فحسب ، وخاصة بالنسبة للزوجة المدانة التي لديها قيود على الوفاء بإلتزاماتها بشكل صحيح. صياغة المشكلة التي تمت مناقشتها هي كيفية تنفيذ إلتزامات الزوجة المسجونة تجاه زوجها في سجون سومطرة الشمالية ، وما هي العوامل المثبطة والمساعدة للزوجة المدانة في تنفيذ إلتزاماتها تجاه زوجها في سجون سومطرة الشمالية ، و ما هو منظور القانون الإسلامي في تنفيذ إلتزامات الزوجة المسجونة تجاه زوجها في سجون سومطرة الشمالية . أن الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تنفيذ إلتزامات الزوجة المسجونة تجاه زوجها في سجون سومطرة الشمالية و لمعرفة العوامل المثبطة والمساعدة للزوجة المدانة في تنفيذ إلتزاماتها تجاه زوجها في سجون سومطرة الشمالية ، وتحليل منظور القانون الإسلامي فيما يتعلق بتنفيذ واجبات الزوجة المسجونة تجاه زوجها في سجون سومطرة الشمالية.

تستخدم هذه الدراسة مقارنة نوعية كما تستخدم نظرية الظواهر تجريبية قانونية. و أن طريقة العرض في هذه الدراسة تستخدم الأساليب التحليلية الوصفية ، فقد كانت العينات في هذه الدراسة من النزليات من فئة الزوجات في سجون سومطرة الشمالية (سجن الدرجة الثانية أ للنساء بميدان وسجن الدرجة الثانية أ بنجاي وسجن الدرجة الثانية "ب" لوبوك باكام) بلغ ٨٠ شخصا. تم الحصول على البيانات من طريقة الملاحظة والتوثيق والمقابلات. الأساس النظري لهذا البحث هو الواجبات والحقوق المشتركة للزوج والزوجة في الفقه والقانون الإسلامي ، وحقوق الزوجة وواجباتها في الفقه والقانون الإسلامي ، نظرية المصلحة التي يتم دراستها من خلال تحليل مقاصد الشريعة ونظرية اليقين القانوني.

من بين ٨٠ زوجة للمدانين ، ٦٣.75 ٪ قادرات على محافظة شرف أزواجهن ، و٨٧.50 ٪ يحاولن الإشراف على تعليم الأطفال ، و ٠٪ يلبين ممارسة جنسية ، و ٩٥٪ يحافظن على إحترام الذات ، و ٩٢.50٪ يدرن شؤون الأسرة ، و ٥٣.75٪ يحترمن والذي الزوج. تكون العوامل الداعمة في شكل أماكن وأوقات الزيارة ، ومرافق الإتصالات ، والحلقات الإسلامية والتطور الروحي . وأن العوامل المثبطة هي عدم اللوائح الحكومية التي لا تسهل تلبية الإحتياجات البيولوجية أو الممارسة الجنسية. وبحسب منظور الشريعة الإسلامية ، فإن تأثير كمال زوجة المسجونة في تنفيذ إلتزاماتها أو واجباتها له أثر على الإنسجام الأسري بنسبة ٦٥٪ ، وأقل انسجامًا بنسبة ٢٢.50٪ وغير منسجم بنسبة ١٢.50٪.

المفردات الاساسية: واجبات الزوجة ، القانون الإسلامي، السجون

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN DISERTASI</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xxvii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xxvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Batasan Masalah.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORETIS</b> .....	<b>15</b>
A. Kajian Terdahulu.....	15
B. Teori <i>Maqâşid al-Syarī'ah</i> Menurut As-Syāṭibī.....	20
C. Teori Kepastian Hukum .....	27
D. Hak dan Kewajiban Istri dalam Perkawinan dalam Perspektif Fikih.....	30
E. Hak dan Kewajiban Istri menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.....	56
F. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI .....	61
1. Sejarah KHI .....	61
2. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.....	75
3. <i>Haḍanah</i> .....	77
4. Jaminan Orang Tua Terhadap Anak.....	78
5. Kewajiban istri atau hak suami.....	80

6. Kewajiban Istri Terhadap Suami .....	81
G. Azas Undang Undang Perkawinan.....	83
H. Keluarga Ideal dalam Hukum Islam .....	84
I. Lembaga Pemasyarakatan.....	86
1. Sistem pemasyarakatan di Indonesia.....	86
2. Narapidana.....	90
3. Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Utara .....	92
a. Lembaga Perasyarakatan Klas II A Binjai.....	92
b. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II A Medan.....	126
c. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam.....	134
4. Konsep Tempat Tahanan (Lapas) dalam Islam .....	140
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>146</b>
A. Paradigma Penelitian.....	146
B. Jenis Penelitian.....	149
C. Pendekatan Penelitian .....	151
D. Pendekatan Perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> ) .....	157
E. Lokasi Penelitian.....	158
F. Populasi.....	159
G. Sampel.....	164
H. Sumber Data.....	168
I. Teknik Pengumpulan Data.....	170
J. Metode Pengolahan Data .....	176
K. Metode Analisis Data.....	178
L. Metode Pengecekan Keabsahan Data .....	179
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>180</b>
A. Implementasi Kewajiban Istri Yang Terpidana Terhadap Suami Di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara.....	180
1. Saling Mencintai, Setia dan Menghormati .....	180
2. Menjaga Kehormatan Suami .....	181
3. Mendidik Anak .....	183
4. Berhubungan Seksual .....	190
5. Menjaga Kehormatan Diri Sendiri dan Menaati Suami .....	195
6. Mengatur Urusan Rumah Tangga.....	198

7. Sikap <i>Ihsān</i> kepada orangtua suami .....	199
B. Faktor Penghambat dan Pendukung bagi Istri yang Terpidana dalam Mengimplementasikan Kewajibannya terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara.....	201
1. Kunjungan Keluarga.....	201
2. Komunikasi.....	203
3. Bimbingan Rohani.....	204
4. Pemenuhan Kebutuhan Biologis .....	205
C. Analisis Implementasi Kewajiban Istri yang Terpidana Terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam.....	210
1. Analisis Kepastian Hukum terhadap Implementasi Kewajiban Istri yang Berstatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam .....	210
2. Analisis Konsep <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i> Menurut As-Syātibī dalam Pemenuhan Kewajiban Istri yang Berstatus Narapidana di Lapas Sumatera Utara.....	223
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>235</b>
A. Kesimpulan .....	235
B. Saran.....	236
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>238</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>248</b>
Dokumentasi Wawancara.....	248
Dokumentasi Observasi .....	251
Foto Kegiatan Warga Binaan di Lapas .....	253
Surat Penelitian .....	256
Surat Pernyataan Responden.....	258
Surat Pernyataan Selesai Penelitian .....	259
Kisi-Kisi Instrument Penelitian.....	262
Daftar Wawancara Responden.....	264
Daftar Riwayat Hidup .....	266

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan Tahun 2018 s.d. 2020 .....	139
Grafik 2 Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Tahun 2018 s.d. 2020.....	139
Grafik 3 Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasyarakatan II B Lubuk Pakam Tahun 2018 s.d. 2020 .....	140
Grafik 4 Data Responden Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara berdasarkan Lokasi Penelitian.....	160
Grafik 5 Data Responden Narapidana Perempuan berdasarkan Status Narapidana .....	164
Grafik 6 Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan .....	166
Grafik 7 Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.....	167
Grafik 8 Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam .....	167
Grafik 9 Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara.....	168
Grafik 10 Data Implikasi Implementasi Menjaga Kehormatan Suami.....	183
Grafik 11 Data Implikasi Implementasi Mendidik Anak.....	190
Grafik 12 Data Kebutuhan Kamar Biologis.....	195
Grafik 13 Data Implikasi Implementasi Menjaga Kehormatan Diri.....	197
Grafik 14 Data Implikasi Implementasi Mengatur RumahTangga.....	199
Grafik 15 Data Implikasi Implementasi Menghormati Orangtua Suami .....	201
Grafik 16 Data Implikasi Implementasi Berhubungan Seksual.....	206

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Perempuan Tanjung Gusta Medan Tahun 2019.....</b>	<b>131</b>
<b>Gambar 2 Jhonny H. Gultom, A.Md.IP.,S.Sos (Kepala Lapas Klas II B Lubuk Pakam).....</b>	<b>248</b>
<b>Gambar 3 Pariaman Saragih, SH.M.Hum (Kasub bag TU Lapas Klas II B Lubuk Pakam).....</b>	<b>248</b>
<b>Gambar 4 Rabiah Adawiyah (Kasub Bag TU Lapas Perempuan Klas II A Medan) .....</b>	<b>249</b>
<b>Gambar 5 Maria (Kasi Binadik Lapas Perempuan Klas II-A Medan) .....</b>	<b>249</b>
<b>Gambar 6 Zulmy (Pegawai Lapas Klas II A Binjai) .....</b>	<b>250</b>
<b>Gambar 7 Pegawai Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut .....</b>	<b>250</b>
<b>Gambar 8 Warga Binaan Lapas Perempuan Klas II-A Medan .....</b>	<b>251</b>
<b>Gambar 9 Depan Halaman Kantor Kanwil Kemenkumham Sumut di Medan .....</b>	<b>251</b>
<b>Gambar 10 Depan Halaman Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Medan</b>	<b>252</b>
<b>Gambar 11 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam .....</b>	<b>252</b>
<b>Gambar 12 Halaman Depan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai .</b>	<b>253</b>
<b>Gambar 13 Pelatihan Rambut dan Kulit bagi Warga Binaan untuk Meningkatkan Kemampuan Finansial.....</b>	<b>253</b>
<b>Gambar 14 Para Warga Binaan sedang Mendengar Taushiyah Agama Islam .....</b>	<b>254</b>
<b>Gambar 15 Warga Binaan Mengikuti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.....</b>	<b>254</b>
<b>Gambar 16 Buka Puasa Bersama Pegawai Lembaga Pemasyarakatan.....</b>	<b>255</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Golongan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai Tahun 2019.....	105
Tabel 2 Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Tingkati Pendidikan di Lembaga Pemasarakatani Klas II Ai Binjai Tahun 2019.....	106
Tabel 3 Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai Tahun 2019.....	106
Tabel 4 Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai Tahun 2019.....	106
Tabel 5 Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Medan Tahun 2018 s.d. 2020 .....	138
Tabel 6 Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai Tahun 2018 s.d. 2020.....	139
Tabel 7 Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasarakatan Kelas II BLubuk Pakam Tahun 2018 s.d. 2020 .....	140
Tabel 8 Data Responden Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara berdasarkan Lokasi Penelitian.....	159
Tabel 9 Data Responden Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan.....	160
Tabel 10 Data Responden Narapidana Perempuan di Lembaga.....	162
Tabel 11 Data Responden Narapidana Perempuan di Lembaga.....	162
Tabel 12 Data Responden Narapidana Perempuan berdasarkan Status Narapidana .....	163
Tabel 13 Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Medan .....	165
Tabel 14 Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai .....	166
Tabel 15 Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasarakatan Kelas II BLubuk Pakam.....	167

Tabel 16 Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara.....	167
Tabel 17 Data Implikasi Implementasi Menjaga Kehormatan Suami .....	183
Tabel 18 Data Implikasi Implementasi Mendidik Anak .....	190
Tabel 19 Data Kebutuhan Kamar Biologis .....	194
Tabel 20 Data Implikasi Implementasi Menjaga Kehormatan Diri .....	197
Tabel 21 Data Implikasi Implementasi Mengatur Rumah Tangga .....	199
Tabel 22 Data Implikasi Implementasi Menghormati Orangtua Suami .....	200
Tabel 23 Data Implikasi Implementasi Berhubungan Seksual .....	206
Tabel 24 Implikasi Implementasi Kewajiban Istri Terpidana Terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan.....	220
Tabel 25 Implikasi Implementasi Kewajiban Istri Terpidana Terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II ABinjai .....	222
Tabel 26 Implikasi Implementasi Kewajiban Istri Terpidana Terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam.....	222
Tabel 27 Data Implikasi Implementasi Kewajiban Istri Terpidana Terhadap Suami .....	223

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Relasi antara suami istri adalah kemestian dan harus dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga, keutuhan bangunan bahtera itu dapat tercapai bila hak dan kewajiban diantara mereka berjalan sesuai yang dicita-citakan saat mulai melangkah pada akad pernikahan. Seluruh pernikahan memiliki tujuan untuk melahirkan kebahagiaan, namun bila rasa bahagia sudah tidak dapat lagi dirasakan maka ancaman kerapuhannya terletak di depan mata. Diantara faktor yang menghambat kebahagiaan dalam rumah tangga adalah jika hak dan kewajiban antara keduanya yang tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Di saat seorang muslim telah mengikrarkan akad nikah, maka pernikahan telah berjalan dan dituntut untuk bekerjasama dalam mewujudkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka sesuai yang dijelaskan dan diatur dalam agama Islam. UU dan KHI telah merumuskan tujuan pernikahan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan dari tuntutan syari'at Tuhan Yang Maha Esa.

Kekuatan hubungan (relasi) yang baik antara suami dan istri mempengaruhi dalam menjalankan tanggung jawab atau kewajiban diantara mereka. Dan inilah menjadi modal dalam membangun rumah tangga yang baik sesuai yang dicita-citakan di saat akad nikah itu dilangsungkan.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia dalam melestarikan kehidupan manusia yang baik di atas dunia yang kemudian berimplikasi kepada kebahagiaan di akhirat. Diantara tujuan pernikahan itu adalah melanjutkan estafetisasi generasi manusia, membangun kerukunan dan kebahagiaan anggota keluarga dan melahirkan anak-anak yang terdidik untuk mengisi peradaban kehidupan dan meneruskan fungsi kekhilafan manusia. Keluarga yang terbangun atas dasar cinta kasih akan mewujudkan keluarga yang mampu menghadirkan kasih sayang diantara kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal. 370.

Untuk itulah, agama dan negara hadir memberikan ketentuan dan batasan-batasan bagi suami isri dalam mengatur rumah tangga terkait kewajiban dan pemenuhan haknya dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya.<sup>2</sup>

Pengabaian kewajiban dalam pemenuhan hak kepada salah satu pasangan suami istri dapat berdampak kepada ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Hal itu dapat berdampak kepada keretakan dan bahkan akhir dari semua itu dapat menyebabkan perceraian.

Pemahaman yang benar antara suami istri terkait kewajiban dan haknya secara seimbang dapat mengokohkan bangunan rumah tangga. Pemahaman seputar haknya saja dan menghiraukan kewajibannya kepada pasangan menjadikan hubungan (relasi) antara keduanya menjadi pincang.<sup>3</sup>

Bila hak tak terpenuhi maka kewajiban tak dapat dituntut. Antara hubungan kewajiban dan hak sangatlah erat sekali. Begitu juga bila kewajiban sudah ditunaikan maka hak dapat dituntut. Suami istri berhak menerima haknya yang merupakan kewajiban pasangannya setelah ia melaksanakan kewajibannya

Berkenaan dengan hak dan kewajiban, Allah SWT berfirman di dalam Alquran surat An-Nisa' Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (Perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka Perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-Perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di*

<sup>2</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.119.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal.151.

*tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Q.S. An-Nisa’:34).*<sup>4</sup>

Pesan ayat di atas menyatakan bahwa suami telah diberi peran oleh Allah sebagai nahkoda bagi rumah tangganya yang melekat padanya tanggungjawab yang besar, sedangkan sang istri yang merupakan *second* nahkoda dalam rumah tangga berkewajiban memperhatikan segala hak-hak suaminya tersebut.<sup>5</sup> Untuk itu, Allah mengharuskan adanya *mu’āsyarah bil ma’rūf* diantara keduanya.

Pengabaian terhadap kewajiban tanpa ada alasan syar’i dapat mengantarkan pada sikap pembangkangan terhadap syari’at yang diistilahkan sebagai *nusyūz*. Nusyuz, Wahbah Zuhaili mengartikan *nusyūz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/ atau rasa benci terhadap pasangan. Ibnu Mansyur mengartikan sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangan.<sup>6</sup>

Syari’at melegalkan seorang suami untuk memberi pelajaran kepada istrinya bila dikhawatirkan akan berbuat *nusyūz* dengan memberi nasehat, tidak tidur di tempat yang sama dan memberi pukulan ringan yang mengingatkan.<sup>7</sup>

Asas-asas dalam perkawinan menjadi alasan terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut dengan baik. Asas-asas hukum perkawinan dalam ikatan perkawinan sebagai salah-satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang Perempuan, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, di antaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami-istri, (5) untuk selama-lamanya, dan (6) monogami terbuka (karena darurat).<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>*Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.QS. An-Nisa’ (4): hal. 34.

<sup>5</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2 (Jakarta: LenteraHati, 2002), hal. 423.

<sup>6</sup>*Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2003), hal.1353.

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hal. 423.

<sup>8</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 126.

Asas (1) kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang Perempuan, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

Asas (2) persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Asas (3) kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam Sunah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengadilan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (*Jariyah*) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.<sup>9</sup>

Asas (4) kemitraan suami-istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alquran surat An-Nisa (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.

Asas (5) untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS. Al-Ruum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad.

Asas (6) monogami terbuka, disimpulkan dari Alquran surat An-Nisa (4) ayat 3 ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua Perempuan yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang Perempuan saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau, istrinya misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.<sup>10</sup>

Peran suami istri dalam mengimplementasikan kewajiban dan hak diantara keduanya akan menimbulkan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, seperti: (a) kesediaan berbagi rasa suka cita dan duka cita dalam berbagai hal, mengetahui peran masing-masing dengan baik pada kondisi dan situasi tertentu. Seperti pada posisi sosial di masyarakat, keluarga dan di lingkup pekerjaan. Peran ini akan mendorong keduanya untuk sukses dan berhasil pada bidang-bidang tersebut. (b) Menempatkan pasangan sebagai kekasih untuk berbagi cinta dan sayang, sebagaimana menempatkan sebagai teman untuk saling mendukung dan mendampingi kehidupan, menempatkan pasangan sebagai suami atau istri yang membangun rumah tangga yang berlandaskan syariat, menempatkan pasangan sebagai ayah atau ibu yang berkewajiban untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi agama dan bangsa yang kuat secara spikis, keintelektualan dan jasmani. (c) Menempatkan pasangan sebagai partner kehidupan yang mampu memberi pertimbangan dalam memutuskan perkara-perkara atau kebijakan rumah tangga, sekaligus rekan dalam berdiskusi, bermusyawarah dalam memberi masukan untuk

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

membuahkan solusi terbaik bagi permasalahan keluarga, sosial masyarakat dan lainnya.<sup>11</sup>

Secara umum dapat dilihat adanya persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Namun dari segi kelebihan, pihak suami diberi hak untuk ditaati atau dipatuhi oleh istrinya sebab telah memberikan mahar dan nafkah yang merupakan kewajibannya kepada istrinya.<sup>12</sup>

Sebagaimana Allah SWT pada Surat Al-Baqarah ayat 228 telah berfirman yang menyatakan hal demikian:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَدْرَبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Perempuan-Perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.<sup>13</sup> tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendakiishlah. dan Para Perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. Al-Baqarah: 228).<sup>14</sup>*

Ayat ini memberikan informasi bahwa suami istri dalam melaksanakan perannya dalam relasi rumah tangga sama-sama memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban diantara keduanya, dan barang tentu makna keseimbangan yang dimaksud tidaklah harus sama, keseimbangan dalam konteks ini dilihat dari

<sup>11</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Lubuk Pakam dan Medan: UIN Lubuk Pakam dan Medan Press, 2008), hal.139.

<sup>12</sup> Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Uquddullujain: Hak Dan Kewajiban Suami-istri*, (Bandung: Trigenda Karya, 1994), hal. 17. Diterjemahkan oleh Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali

<sup>13</sup>Mazhab Syafi'i mengartikan tiga kali *Quru'* adalah tiga kali haid. Sedang Mazhab Maliki dan Syafi'i mengartikan tiga kali *Quru'* adalah tiga kali suci.

<sup>14</sup>*Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya*, Op. Cit., Q.S. Al-Baqarah (2): hal. 228.

perspektif gender laki-laki atau perempuan yang memiliki sisi kodrati yang berbeda.<sup>15</sup>

Ayat di atas mengungkapkan bahwa tingkat kewajiban dan hak seorang istri juga tidak dapat disamakan pada setiap individu, keterbatasan seseorang dalam mengimplementasikan hal itu ternyata dapat mempengaruhi kualitas kewajiban dan haknya antara satu orang dengan lainnya. Namun yang menjadi titik tekan dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban ini mestilah berdasarkan kesungguhan yang mengutamakan cara pergaulan atau interaksi yang baik sesuai dengan petunjuk syari'at.

Interaksi yang baik dalam ayat tersebut terserap dalam kalimat potongan kata "*ma'rūf*". Konteks *ma'rūf* (interaksi yang baik) itu dapat difahami juga sebagai interaksi yang disesuaikan dengan kemampuan dalam ketergantungan situasi dan kondisi.<sup>16</sup> Pemenuhan kewajiban yang tergantung pada kondisi dan situasi ini dapat juga disebut sebagai kewajiban aktif atau pasif.

Istri yang tidak memiliki uzur atau keterbatasan dalam melaksanakan kewajibannya (kewajiban aktif) dituntut untuk berperan secara maksimal sebagai istri sekaligus ibu. Istri yang diharapkan mampu memerankan statusnya tersebut setidaknya istri yang masuk kriteria istri yang baik sesuai apa yang pernah disampaikan Rasulullah SAW:

خَيْرُ الدِّسَاءِ مَنْ تُسِرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ , وَ تُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ , وَ تَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِكَ

*Artinya: "Dari Abu Hurairah , ia berkata: ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "siapakah Perempuan yang paling baik?". Beliau menjawab: "(yaitu) perempuan yang patuh jika suaminya memerintahnya, menyetujui saat suaminya memandangnya serta pandai menjaga dirinya dan harta suaminya."*<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Quraish Shihab... , hal. 491.

<sup>16</sup> Amin bin Yahya Al-Wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Perempuan 2* (Jakarta: Darul Haq, 2006), hal. 106.

<sup>17</sup> An-Nasa'i, Abu Abdurrahman, *Sunan An-Nasai, Juz.1* (Riyadl: Maktabah Al-Ma'arif , 1997), hal. 417.

Perlu diperhatikan bahwa Syari'at telah memberikan ketentuan bahwa bentuk peran atau ketaatan istri terhadap suami hanya dibatasi kepada hal yang tentunya tidak melanggar aturan syari'at.<sup>18</sup>

Dalam tataran realitas kehidupan masyarakat, ditemukan sejumlah istri yang tak kuasa melaksanakan perannya disebabkan uzur atau kondisi yang tak memungkinkan. Seorang istri yang berstatus narapidana pastilah terhalang untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Bila pemenuhan kewajiban istri yang semestinya diberikan pada suami terhalang, tentunya hal demikian akan mengarah pada pengabaian hak suami. Dengan kata lain, status istri sebagai narapidana telah menjadikan suaminya rugi secara lahir dan bathin.

Penulis melihat ada tiga kewajiban narapidana wanita yang pasti mengalami kendala dan berimplikasi terhadap kelangsungan rumah tangga yang harmonis. Yaitu kewajiban memberikan pemenuhan kebutuhan biologis kepada suami, kewajiban menjaga diri/kehormatan serta kewajiban dalam pendidikan anak (*hadhanah*). Kasus perceraian disebabkan status istri yang menjadi narapidana sehingga tak mampu mengimplementasikan kewajibannya terhadap suami dan keluarga memang tak sebesar angka perceraian bila sang suami yang menjadi narapidana pada suatu Lembaga Pemasarakatan, namun perlu juga kita memperhatikan dan mengantisipasi implikasi negatif bila sang istri yang berstatus narapidana tersebut tak mampu melaksanakan kewajibannya yang mengarah kepada disharmonisasi dan perceraian.<sup>19</sup>

Dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana memang belum diatur oleh undang-undang, walaupun telah terjadi polemik dan sempat menjadi pembahasan di komisi III DPR RI, tapi sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Tersebarnya isu adanya “kamar biologis” pada beberapa lembaga pemasarakatan tentu sudah tak dapat disangkal lagi dan telah beroperasi secara illegal.<sup>20</sup>Inisial DF, narapidana perempuan berumur 25 tahun mengakui

---

<sup>18</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Perempuan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 204. Diterjemahkan oleh Ghozi M, dkk

<sup>19</sup>Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Binjai Bapak Nuzul Lubis, S.HI., M.A pada tanggal 12 Februari 2021 di Binjai.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Muhammad A. (Pegawai Kementerian Hukum dan Ham wilayah Sumatera Utara) pada tanggal 13 Januari 2020.

pernah menggunakan jasa tersebut saat ditahan di Lapas Tanjung Gusta Medan.<sup>21</sup> Menurut Arif Ketaren<sup>22</sup>, akibat pemenuhan hasrat biologis yang tidak tercapai mengakibatkan adanya perselingkuhan yang dilakukan suami narapidana perempuan yang dipenjarakan. Bahkan bisa mengakibatkan efek penyimpangan seksual antara penghuni lembaga pemasyarakatan itu sendiri, dan tentunya ini sangat bertentangan terhadap mashlahat yang ingin dicapai dari proses penahanan ini. Dan mencegah *mafsadat* (keburukan) lebih diutamakan dalam pandangan syariat.

Kewajiban untuk menjaga diri di saat berpisah dengan suami pun telah menjadi kendala, diantara narapidana perempuan yang berstatus istri ada juga menjalin ‘hubungan khusus’ dengan narapidana pria yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>23</sup> Bahkan sesekali waktu di antara narapidana tersebut terlibat dalam perkuliahan antara mereka.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam kewajiban *hadānah*, sebagian narapidana didapati tidak merasakan bahwa kewajiban mereka masih melekat dalam urusan *hadānah* keluarganya meskipun sudah berstatus sebagai narapidana.<sup>25</sup>

Setiap tahun jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia cenderung meningkat. Data dari Dirjen Pemasyarakatan menyatakan bahwa sampai dengan bulan Mei tahun 2018 jumlah narapidana dan tahanan Perempuan dewasa di Sumatera Utara tercatat sebanyak 1.573 orang. Meningkatnya jumlah narapidana dan tahanan juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Perempuan Medan dengan jumlah saat ini sebanyak 56 orang narapidana dewasa/berkeluarga dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam sebanyak 37 orang tahanan Perempuan dewasa dan 14 narapidana Perempuan dewasa, sedangkan di Lapas Kelas II A Binjai terdapat 14 orang tahanan Perempuan dewasa dan 10 narapidana perempuan. Ketiga lapas tersebut yang merupakan lokasi penelitian

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan DF, Napi binaan Lapas Kelas IIA Medan yang dimuat pada harian Tribun News pada tanggal 8 Desember 2017.

<sup>22</sup> Pegawai Lapas Kelas II A Binjai

<sup>23</sup>Wawancara dengan Sufri (Narapidana Lapas Lubuk Pakam)

<sup>24</sup>Wawancara dengan M. Arif Ketaren (Pegawai Lapas Binjai)

<sup>25</sup>Kunjungan penulis pada bulan April 2018 ke Lapas Lubuk Pakam.

telah mengalami kelebihan kapasitas.<sup>26</sup> Adapun faktor dominan yang melatarbelakangi adanya tindak pidana oleh sebagian besar narapidana adalah sebab kejahatan narkoba dan kondisi ekonomi sosial.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Kewajiban Narapidana Perempuan terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara. Penelitian ini fokus kepada bagaimana implementasi kewajiban seorang istri yang berstatus sebagai narapidana terhadap suami menurut perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kewajiban Istri yang Terpidana terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara?
2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung bagi Istri yang terpidana dalam mengimplementasikan kewajibannya terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Kewajiban Istri yang Terpidana terhadap Suami di lembaga pemasyarakatan Sumatera Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kewajiban Istri yang Terpidana terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung bagi Istri yang terpidana dalam mengimplementasikan kewajibannya terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara.

---

<sup>26</sup><http://smslap.ditjenpas.go.id>, diakses pada tanggal 6 April 2018

3. Untuk Menganalisis Perspektif Hukum Islam terhadap Implementasi Kewajiban Istri yang Terpidana terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara.

#### **D. Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kewajiban narapidana perempuan terhadap suami di lembaga pemasyarakatan Sumatera Utara yang hanya dibatasi pada narapidana perempuan muslimah yang sudah menikah atau bersatus sebagai istri. Batasan masalah terkait kewajiban istri yang dimaksud adalah.

1. Sikap saling mencintai, menghormati dan kepatuhan terhadap suami: Hal itu dibatasi pada sikap istri yang menjaga adab komunikasi yang baik dan saling membantu dalam hal menjaga keutuhan rumah tangga. Serta dapat menerima nasehat suami dengan baik dan ada keinginan kuat memperbaiki diri.
2. Menjaga Kehormatan Suami: Yaitu sikap istri yang berusaha untuk tidak mengumbar aib suami dan kekurangannya serta keburukan-keburukan aurat rumah tangga kepada binaan lainnya.
3. Mendidik Anak : Yaitu sikap istri yang selalu memberi perhatian dan kepedulian terhadap perkembangan anak-anaknya, hal itu dapat dilaksanakan melalui nasehat saat jam besuk atau melalui via telepon. Serta mengikuti terus perkembangan bathin, lahir serta pendidikan anak-anaknya.
4. Berhubungan Seksual: Yaitu hubungan biologis (bersetubuh) yang selayaknya dilaksanakan oleh pasangan suami istri.
5. Menjaga Kehormatan Diri: Yaitu sikap istri untuk menjaga adab-adab pergaulan yang melindunginya dari hal *murū'ah* dan *'iffah* sebagai muslimah yang baik. Hal itu dilihat dari sikapnya yang menghindari penyimpangan seksual, menjalin hubungan asmara dengan narapidana lain yang bukan suaminya dan tidak senang berkelahi antar sesama narapidana. Dan juga rutin dalam kegiatan ibadah selama masa pembinaan.

6. Mengatur Rumah Tangga : Yaitu sikap istri yang peduli dan perhatian terhadap urusan rumah tangganya meskipun berada di dalam Lapas. Bentuk perhatian itu direalisasikan dengan keterlibatan dalam mengurus pangan dan kebutuhan rumah tangga melalui pesan-pesan kebaikan di saat jam besuk atau komunikasi via telepon.
7. Berbakti Kepada Orang Tua Suami: Yaitu Sikap istri yang masih menghargai orang tua suaminya dan masih menjalin komunikasi yang harmonis kepada mereka.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memahami dan memperjelas penelitian dengan judul “Kewajiban Istri yang Terpidana Terhadap Suami dalam Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara”, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

#### **1. Kewajiban Istri**

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>27</sup> Kewajiban istri adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diwujudkan oleh seorang istri untuk memenuhi hak dari suami.

Kewajiban seorang istri tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (2) dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) dan (2). kewajiban istri mencakup kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami serta menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Jenis kewajiban narapidana perempuan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada tiga hal: a) Kewajiban istri dalam pemenuhan kebutuhan biologis suami, b) kewajiban istri dalam menjaga diri, c) kewajiban istri dalam mendidik anak (mengatur rumah tangga / *hadānah*).

#### **2. Narapidana**

---

<sup>27</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 1006.

Narapidana dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.<sup>28</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka Narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dan Lubuk Pakam dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

### 3. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Dalam UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>29</sup> Lembaga Pemasyarakatan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah Lapas Kelas II-A Perempuan Medan yang terletak di Jalan Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II- B Lubuk Pakam yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 27 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Binjai yang terletak di Jenderal Gatot Subroto No.72 Binjai.

## F. Kegunaan Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kewajiban istri yang berstatus warga binaan yang menghuni lembaga pemasyarakatan atau sebagai narapidana dan implikasinya terhadap

---

<sup>28</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 8 Juni 2020.

<sup>29</sup>UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

keluarga narapidana tersebut, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, begitu juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengisi khazanah kepustakaan pada lembaga pendidikan terkait tema Kewajiban Istri yang Berstatus Narapidana terhadap Suami dalam Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan rekomendasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi Kementerian Hukum dan HAM RI dan pengelola Lapas dalam memberikan pelayanan dan perhatian penuh terhadap narapidana Perempuan yang berstatus istri agar tetap dapat memperoleh hak dan kewajibannya sesuai kapasitasnya. Secara praktis juga, bahwa penelitian ini diharapkan untuk menumbuhkan pemahaman bagi masyarakat dan keluarga dalam menyikapi dengan baik terkait peran para narapidana yang berstatus istri yang sejatinya adalah bagian dari kehidupan mereka sendiri.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIS**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Dalam kajian yang membahas terkait Kewajiban Istri yang Terpidana Terhadap Suami dalam Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara perlu adanya perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi tema yang diangkat, agar penelitian yang sedang dilaksanakan dapat memperoleh nilai lebih dan terlahir pengembangan dari konten keilmuan yang telah ada. Diantara penelitian yang telah terlaksana yang peneliti kutip adalah: Penelitian yang pertama adalah: Penelitian Tesis yang disusun oleh : Mohammad Junaidi Abdillah, NIM 1420311036, Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul penelitiannya adalah:

“Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasyarakatan  
(Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus).”

Jenis penelitian ini adalah *field research* (lapangan). Data primer yang peneliti gunakan adalah data-data yang berasal dari keterangan para narapidana yang berjumlah 16 orang, selain itu penulis juga memakai beberapa literatur fikih yang berhubungan dengan penelitiannya yang bersumber dari kitab *madzahib al arba'ah*. Selain itu, data lain yang penulis himpun dari pendapat ulama terkait menyikapi masalah wajib tidaknya nafkah bagi seorang suami yang ada di rutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, kajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian penulis, dari ke 16 napi yang dijadikan obyek penelitian ini adalah bahwa terdapat cara yang ditempuh Narapidana yang berstatus suami atau orang tua untuk memberikan nafkah kepada keluarga selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rutan Kudus, yaitu dengan cara memberikan nafkah kepada isterinya melalui hasil penerimaan gaji yang dia terima dari Negara hasil karya buah tangannya.

Dan mayoritas para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Rutan Kudus tidak memberikan nafkah yang sudah menjadi kewajibannya. Mengenai istri yang menggugat cerai suami saat berada di penjara, baik ulama salaf maupun kontemporer melarangnya selama sang suami masih mau membiayai tanggungan keluarganya.<sup>30</sup>

Penelitian yang kedua adalah tesis oleh Anwar Cholid, NIM 16913070, Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul penelitian:

Pola Relasi Suami Istri Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam penelitian ini ditemui pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yang memiliki banyak narapidana yang berstatus sudah menikah namun mereka tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Sehingga peneliti mengkaji mengenai dasar kuat mereka untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Lalu dari alasan-alasan yang ada tersebut maka dicoba untuk dilaksanakan tinjauan hukum Islam dalam melihat pola relasi keluarga narapidana tersebut yang tetap berusaha teguh untuk menjaga kekokohan rumah tangga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, melalui pemaparan materi-materi pembahasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sesuatu yang faktual, kemudian dianalisis secara cermat untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Tinjauan Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-filosofis yang bersumber dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menganalisis lebih cermat fenomena dan tujuan dari relasi suami isteri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ada dua hal mendasar yang menguatkan pasangan suami istri warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten untuk tetap mempertahankan hubungan suami istrinya dengan

---

<sup>30</sup> Mohammad Junaidi Abdillah, Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus, Tesis (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2017).

baik. Sebab pertama yaitu keyakinan dan harapan untuk menuju kehidupan yang semakin baik pada masa depan ketika proses pembinaan telah usai. Sebab yang kedua yaitu perasaan bersalah kepada anak atas status orangtua sebagai warga binaan Lapas yang menimbulkan rasa akan lebih bersalah lagi bila sampai pada tahap perceraian. Kedua sebab atau alasan inilah yang menjadi acuan mereka dalam menjaga perkawinan selama ini. Maka disimpulkan bahwa mereka tetap komitmen dalam mencapai kemaslahatan atau *maqāṣid asy-syarī'ah* sesuai pesan perkawinan dalam Islam yakni menjadi keluarga yang harmonis.<sup>31</sup>

Penelitian ketiga adalah skripsi oleh Dinda Hardiyanti Pane NPM. 1606200344, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul penelitian:

Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di  
Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Tanjung Gusta Medan)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan bagaimana bentuk realisasi pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang telah terikat perkawinan di Lapas Tanjung Gusta Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengambil data primer yang diperoleh dengan wawancara dilapangan dan data sekunder dari bahan-bahan buku dan mengolah data dari hukum primer dan juga tersier yang memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa perundang-undangan sangat diperlukan dalam pengatur tentang pemenuhan hak biologis bagi narapidana. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak biologis ada kendala dan upaya. Kendala tersebut terdapat dari narapidana dan lapas, kendala dari lapas berupa overkapasitas atau kelebihan muatan, kondisi lapas tidak sesuai. Upaya yang dilakukan oleh pihak lapas berupa memberikan pekerjaan, memberikan bimbingan

---

<sup>31</sup> Anwar Cholid, *Pola Relasi Suami Istri Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam Prespektif Hukum Islam*, Tesis (Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2019).

rohani dan memberikan bimbingan psikologis. Adapun juga upaya dari narapidana berupa fokus dalam remisi atau pembebasan, masturbasi, mendapatkan semangat dari keluarga dan melakukan perjumpaan atau kunjungan.<sup>32</sup>

Penelitian keempat oleh Hanifah, Nim 07210059 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 yang berjudul:

Implementasi Hak dan Kewajiban Istri sebagai Narapidana Lembaga  
Pemasyarakatan kelas II-A Wanita Malang

Latar belakang penelitian ini oleh adanya kekaburan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang kondisinya sedang menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan Malang. Perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri. Seorang istri sebagai narapidana tentu tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh terhadap suami, anak maupun kerabat. Sehingga untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, diperlukan adanya informasi mengenai implementasi hak dan kewajiban istri yang dipidana. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang istri yang dipidana terbatas pada kebijakan dan peraturan yang diberlakukan di dalam lapas. Kesempatan berkomunikasi dengan keluarga inilah yang menjadi perantara untuk tetap terjalinnya hubungan yang baik antara narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Adakalanya seorang narapidana kehilangan komunikasi dengan suami, anak maupun kerabat, yang berlanjut pada tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban sama sekali sebagai istri. Adanya

---

<sup>32</sup> Dinda Hardiyanti Pane, Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Di Lapas Tanjung Gusta Medan, Skripsi (UMSU: Medan, 2020).

keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga narapidana disebabkan adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain. dan sebaliknya, dengan tidak adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain melalui komunikasi yang baik, maka yang terjadi adalah adanya kerenggangan hubungan antara istri sebagai narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya. 33

Pada penelitian pertama terkait Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus) memiliki kesamaan dalam metode pendekatan penelitian dengan penelitian penulis ini, namun dari segi fokus objek penelitian, peneliti sbelumnya mengambil 16 orang sampel yang semua adalah kalangan suami yang menjadi warga binaan Lapas yang diukur dalam penerapan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri atau keluarganya, adapun analisis dilakukan melalui tinjauan komparasi pendapat madzhab dalam kitab *Mazāhibul Arba'ah*. Sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan ini memiliki fokus objek kajian terhadap kewajiban istri yang berstatus narapidana di Lapas Sumut dengan jumlah 80 responden yang tersebar di tiga Lapas. Dan penelitian ini ditinjau dari Hukum Islam yang termuat dalam UU Perkawinan serta KHI yang mengatur kewajiban istri dalam rumah tangga.

Pada penelitian kedua, ada persamaan dengan penelitian ini terkait metode penelitian yaitu deskriptif analitis yang mengakaji lapangan (*field research*). Pola relasi suami istri yang menjadi warga binaan di Lapas yang menjadi fokus dalam menelitian ini untuk mengkaji faktor apa saja yang menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka. Maka pendekan yang digunakan adalah normatif filosofis berdasarkan *Maqāṣid as-Syarī'ah*. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus kepada kewajiban istri berstatus narapidana di Lapas Sumut dengan kajian yuridis empiris dalam tinjauan Hukum Islam.

Pada penelitian ketiga, penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal metode penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian sebelumnya mengambil satu fokus saja dari beberapa aspek kewajiban istri yaitu dalam hal pemenuhan

---

<sup>33</sup> Hanifah, *Implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A wanita Malang*, skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim : Malang, 2011).

kebutuhan biologis. Adapun pendekatan hukum yang digunakan adalah hukum positif. Sedangkan dalam kajian ini lebih kepada tinjauan dalam hukum Islam yang terdapat dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pada penelitian keempat, ada kesamaan dalam objek penelitian yaitu para istri yang berstatus narapidana di Lapas. Namun pembahasan pada penelitian keempat ini lebih luas lagi kepada hak dan kewajiban istri di Lapas Malang Klas II A Malang, sedangkan penelitian yang tengah ditulis ini lebih memiliki *stressing point* pada kewajiban istri yang berstatus narapidana di Lapas Sumatera Utara yang terdiri dari tiga Lapas yaitu Lapas Klas II B Lubuk Pakam, Lapas Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan dan Lapas Klas II A Binjai. Dalam hal metodologi penelitian tidak banyak perbedaan, seperti persamaan dalam lingkup penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Dari penelitian sebelumnya digali pengetahuan bahwa implikasi keharmonisan para narapidana dapat dilihat dari kualitas komunikasi sesama suami istri dalam masa pembinaan. Dalam penelitian yang sedang ditulis ini selain menggunakan teori kepastian hukum yang menjadi acuan dalam tinjauan perspektif hukum Islam (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI) terkait kewajiban istri yang terpidana di Lapas Sumatera Utara, hal itu juga ditinjau dari sisi teori *maṣlahah* dalam implementasi kewajiban istri tersebut yang bertolak dari konsep *maqāṣid syarī'ah* sehingga tujuan perkawinan yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia dapat diwujudkan oleh para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, maka disimpulkan belum ada yang membahas kewajiban istri yang berstatus narapidana terhadap suami dalam perspektif hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara.

## **B. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Menurut As-Syāṭibī**

*Maqāṣid Syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*, dari sisi bahasa kata *maqāṣid* adalah jamak yang bersumber dari *maqṣad* yang mengandung makna yaitu kesulitan dari apa yang di maksud atau

diinginkan,<sup>34</sup> *Maqâşid* adalah bentuk jamak dari *maqşūd*, *qaşd*, *maqşid* ataupun *quşūd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaşada yaqşudu*, yang memiliki banyak arti seperti menuju suatu arah, tujuan. Kata itu juga bisa dimaknai keinginan yang kuat, berpegang teguh dan sengaja.<sup>35</sup>

*Syarī'ah* secara terminologi adalah *nuşūs muqaddasah* (teks-teks suci) dari Alquran dan Sunah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Imam Syātibī mendefinisikan syariah dengan hukum Allah yang mengikat atau melekat pada mukallaf baik perbuatan atau perkataan maupun keyakinan dalam hati.<sup>36</sup> Jika digabungkan dua kata tersebut maka mengandung pengertian sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariahkan suatu hukum syariah atau agama.

Dengan demikian, *Maqâşid Syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan atau keinginan yang hendak direalisasikan oleh Allah SWT dalam penurunan syariat kepada makhluk, yang kemudian makna itu ditela'ah oleh para mujtahid atau ulama dari nash-nash syariah.<sup>37</sup>

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai kedudukan *Maqâşid Syarī'ah* dalam optik penerapan hukum:

- a. Al-Gazali berpendapat bahwa *Maqâşid Syarī'ah* adalah salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering dipakai oleh para ulama. Bila kita lihat perbandingan melalui penetapan hukum Islam melalui pendekatan *Maqâşid Syarī'ah* maka dapat menjadikan hukum Islam lebih flexibel pada setiap ruang dan periode.<sup>38</sup>
- b. Ibnu Ashur memiliki pandangan bahwa *Maqâşid Syarī'ah* adalah tujuan puncak yang harus terwujud dengan dilaksanakannya syariat. *Maqâşid Syarī'ah* menurutnya terbagi kepada *Maqâşid Syarī'ah al'Āmmah* yang

---

<sup>34</sup> Ahsan Lilhasanah, *al-Fiq al-Maqâşid 'inda al-Imâm al-Syâ ṭ ibī* (Mesir: Dar al-Salām, 2008) hal. 11

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uşūlil al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th) hal. 88.

<sup>37</sup> Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal), hal. 2

<sup>38</sup> Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), hal. 3

meliputi keseluruhan aspek syari'ah dan *maqashid syariah al-Khaṣṣah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *Maqâṣid Syarī'ah* pada bidang keluarga, ekonomim hukum dan lainnya, atau juga *Maqâṣid Syarī'ah al Juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban salat, pengharaman zina, dan lainnya.<sup>39</sup>

- c. Al-Syatibi berpendapat bahwa kandungan *Maqâṣid Syarī'ah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan ini yang dilaksanakan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Alquran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum syariat sarat akan kemaslahatan.<sup>40</sup>

Teori *Maqâṣid Syarī'ah* al- Syāṭibī secara umum didasarkan pada dua hal yaitu konsep *ta'līl* (penetapan hukum berdasarkan *'illat*), dan *al-maṣālih wa al-mafâsid* (kemaslahatan dan kerusakan).<sup>41</sup> Imam Syāṭibī (730 H / w 790 H) berpandangan bahwa *'illat* tidak menjadi alat untuk mengetahui *maqâṣid* melainkan hanya syarat dan tanda yang mengarah dan menuju *Maqâṣid*. Akan tetapi yang menjadi *Maqâṣid* adalah konsekuensi dari *'illat* atau hakikat dalam *'illat (muqtadâ al-'Illah)* dari sudut terterlaksananya suatu larangan (*nahyi*) atau suatu perintah (*amr*).<sup>42</sup>

Secara umum *'illat* dapat dibedakan menjadi dua, *'illat* yang nampak dan yang tidak nampak. *'Illat* yang terlihat (*ma'lūmat*) hukumny wajib untuk direalisasikan bagi mujtahid dalam berijtihad, sudah barang tentu sesuai dengan kaedah tentang *masâlikul 'illah* dalam pembahasan ilmu Usul Fikih. Adapun *'illat* yang tidak terlihat (*gairu ma'lūmah*) hukumnya wajib *tawaqquf* serta tidak serta merta atau spekulatif mengklaim bahwa yang hal inilah yang dikehendaki Allah itu. Hal itu bisa terjadi sebab: 1). *Tawaqquf* dikarenakan tidak ada dalil yang

<sup>39</sup> Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (Jurnal), hal 2.

<sup>40</sup> Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 64-66

<sup>41</sup> Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), hal. 33

<sup>42</sup> Izzuddin Bin Zughaibah, Al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah. (Kairo: Dar al Shafwah, 1996), hal 118

memberikan isyarat mutlak tentang ‘*illat* dalam nash; 2). *Tawaquf* dikarenakan ada ‘*illat* yang *mansūkh* namun dapat menjadi bagian *Maqâşid Syarī’ah*.<sup>43</sup>

Urgensi *Maqâşid Syarī’ah* dapat dirumuskan adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqâşid Syarī’ah* tersebut adalah *maşlahah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maşlahah*. Kalau kita perhatikan bahwa *Syâri’* Allah SWT senantiasa setiap meletakkan suatu hukum kepada hambaNya terdapat tujuan syariat yang luar biasa yang mengandung *maşlahah*.

Konteks ibadah yang merupakan bagian syari’at dalam agama Islam, baik itu jenis ibadah yang bersifat *maḥḍah* maupun muamalah memiliki kepada *maqâşid* pokok (*al-Aşliyah* dan *maqâşid al-Tâbi’iyah*) turunan. Contohnya konsep nikah yang memiliki *Maqâşid al-Aşliyah* yaitu menjaga keberlangsungan hidup insan lewat regenerasi (*al-tanâsul*). Sedangkan *Maqâşid* turunannya yaitu memperoleh ketenangan jiwa dan ketentraman zahir bathin (keluarga sakinah), saling bahu-membahu dalam kemaslahatan dunia sekaligus tujuan kebahagiaan akhirat, pemenuhan kebutuhan biologis (hasrat seks) secara halal, terjaga dari fitnah dan penyimpangan lainnya, itu semua dalam kerangka *maqâşid al-Tâbi’iyah* dalam nikah. Konteks *maqâşid* itu dapat ditelusuri dengan eksplisit nash (teks) juga melalui isyarat adanya *maqâşid* yang dipahami dari dalil lain atau dengan penelitian *istqirâ* (induktif) dari nash yang memiliki keterkaitan sesamanya.

Eksistensi *maqâşid* turunan dianggap selaras dengan *maqşudu syar’i* yang memiliki peran mengokohkan *Maqâşid al-Aşliyah*. Bahkan, seluruh *maşlahah* yang ada secara empiris dari syariat nikah biarpun tidak khusus, maka dijadikan sebagai pengokoh *Maqâşid al-Aşliyah*. Maka seluruh yang bertentangan dengan *Maqâşid al-Aşliyah* dan *Tâbi’iyah*, baik itu *maşlahah* maupun yang empirik dianggap bukan dari *maqâşid syar’i*.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 394-395

Tingkatan *Maqâşid Syarī'ah* Inti dari *Maqâşid Syarī'ah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>44</sup>

Status kemaslahatan dipotret dari sisi tingkatannya terdiri dari :

- a. Kemaslahatan *Darūriyah* (Primer). Konsep *darūriyah* selaras dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Agama Islam memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan *darūriyah* untuk mengimplementasikan dan juga menjaganya. Yang dimaksud dengan *darūriyah* di sini adalah sesuatu yang semestinya wajib ada untuk melahirkan kemaslahatan, baik dalam urusan agama dan juga dunia. Dari sudut pandang *darūriyah* dalam hal pernikahan adalah memelihara agama, keturunan, harta, termasuk juga memelihara akal dan jiwa.<sup>45</sup>

Konsep Maslahat *darūriyah* merupakan kondisi di mana kebutuhan itu wajib untuk dipenuhi tanpa ditunda-tunda, jika dilalaikan oleh seseorang maka akan mendatangkan suatu bahaya (mudharat) yang mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia. Konsep *darūriyah* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling utama (asasi) dibandingkan dengan maslahat lainnya (hajiyah dan tahsiniyah).

- b. Kemaslahatan *Hâjiyah* (Sekunder). Konsep *Hâjiyah* disamakan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan *hâjiyah* tidaklah terlalu esensial daripada kebutuhan *darūriyah*, melainkan ia hanya menjauhkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. *Hâjiyah* memiliki makna sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam menghindarkan diri dari kesulitan yang dapat menjadikan lenyapnya sesuatu yang dibutuhkan, namun tidak sampai pada tahap merusak kemaslahatan umum. Konsep *Hâjiyah* ini berada pada aneka bentuk ibadah, kebiasaan-kebiasan (adat), jinayah dan

---

<sup>44</sup> Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam"* (Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034), hal. 118

<sup>45</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hal. 126

muamalah.<sup>46</sup> Konsep masalah *Hâjiyah* dipahami bilamana suatu kebutuhan dapat terselesaikan, maka akan dapat meningkatkan nilai (value) kehidupan manusia. Realitas ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan suatu nilai tambah bagi kegiatan seseorang.<sup>47</sup>

- c. Kemaslahatan *Tahsīniyah* (Tersier). Yaitu melaksanakan suatu tradisi (kebiasaan-kebiasaan) yang baik dan menjauhi hal buruk sesuai dengan yang telah dimaklumi oleh akal sehat. Kebutuhan *tahsīniyah*, atau disebut juga sebagai kebutuhan *takmīliyah* secara sederhana diselaraskan dengan terminologi kebutuhan tersier. Konsep masalah *tahsīniyah* yaitu dengan mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut tradisi (adat kebiasaan) dan menghindari diri dari hal-hal buruk yang ditolak oleh akal sehat.

*Maqâšid Darūriyah* mencakup lima (5) kemaslahatan esensial, yaitu memelihara agama (*hifzu al-Dīn*), memelihara jiwa (*hifzu al-Nafs*), memelihara akal (*hifzu al-'Aqal*), memelihara keturunan (*hifzu al-Nasl*) dan memelihara harta (*hifzu al-Mâl*). Hakikat syariat Islam diturunkan kalau kita cermati demi untuk menjaga lima kemaslahatan yang di atas. Dan dari nash Alquran akan kita dapati alasan Allah SWT menurunkan syariat (hukum) kepada manusia.

Imam Gazali (450 H / 1059 M) menyatakan ada beberapa syarat agar masalah itu menjadi dalil hukum dalam beristinbath.<sup>48</sup> yaitu:

1. Maslahatnya sesuai dengan segala jenis tindakan syariat.
2. Maslahatnya tidak menghindari atau menyelisih nash syariat.
3. Maslahatnya itu termasuk dalam kriteria masalah *darūriyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan umum.

Imam Gazhali berpendapat jika masalah *hâjiyah* bersinggungan dengan kepentingan umum maka dapat naik menduduki masalah *darūriyah*.<sup>49</sup> Sedangkan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 130.

<sup>47</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), hal. 68

<sup>48</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid AlSyariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, (Al-Iqtshadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vuol. I, 2014), hal 67

<sup>49</sup> *Ibid*

*maslahat mursalah* secara mayoritas para ulama sepakat dengan keujjahannya dengan tiga ketentuan sebagai ikhtiar dalam menghindari penyalgunaannya dalam berijtihad atau memutuskan hukum Islam.<sup>50</sup>

Syarat ketentuan itu adalah:

1. Maslahat yang dimaksud benar diyakini nyata dan tidak dari dugaan saja.
2. Maslahat yang akan dicapai dipastikan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan atau perseorangan.
3. Maslahat yang dirumuskan tidak berselisih dengan satu hukum lain atau hukum ketetapan yang telah ditetapkan oleh nash dan *ijmâ'*.<sup>51</sup>

Maslahat dan kaitannya dalam pembangunan keluarga sakinah mestilah menjamin kemaslahatan dalam rumah tangga; yaitu kebahagiaan, kedamaian, ketenagaan, kemakmuran, ketentraman dan dalam mengokohkan keluarga dalam berumah tangga. *Maqâsid* adalah kemaslahatan, maka keluarga sakinah adalah kemaslahatan dalam hidup berumah tangga. Hal ini dapat kita temui dari pendapat para fuqaha tentang hikmah atau *maqâsid* dari pernikahan yang berakhir kepada istilah keluarga sakinah.

Kitab *al-Fiqhu 'alâ Manhaji Muṣṭafâ al-Khin* (1922 M) merumuskan beberapa hikmah (*maqâsid*) yang dapat dipetik secara naqliyah maupun aqliyah, yaitu:

- a) Memenuhi kebutuhan fitrah. Yaitu manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki fitrah ketertarikan kepada lawan jenis.
- b) Melahirkan ketenangan jiwa. Pernikahan akan mewujudkan ketenangan jiwa atau batin dengan adanya cinta dan kasih sayang.
- c) Menjauhi kemerosotan moral. Pernikahan adalah wasilah bagi manusia untuk mengimplementasikan insting untuk melakukan hubungan seksual. Akan tetapi kebutuhan ini akan berakibat buruk bila tidak diberi batasan dalam memenuhinya, sebab nafsu akan berusaha untuk mengejar

---

<sup>50</sup> Muhammad Atha" Munzhar, *Fatwa-fatwa MUI Indonesia sebuah studi pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INCIS, 1993), hal. 87

<sup>51</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 113-114.

insting/kecenderungan seksual tersebut, dan manusia bisa memuaskannya dengan cara yang terlarang.

- d) Pernikahan mewadahi kaum wanita melaksanakan peran dan tugasnya sesuai dengan tabiat dan karakter kewanitaan sebagaimana Allah anugerahkan.<sup>52</sup>

### C. Teori Kepastian Hukum

Filsuf hukum yang berasal dari Jerman bernama Gustav Radbruch merumuskan adanya tiga ide dasar hukum. Bagi mayoritas pakar teori hukum dan filsafat hukum juga mengindentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian adalah kata yang berasal dari pasti, yang maknanya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.<sup>53</sup>

Gustav Radbruch berpandangan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau istilah lain disebut *Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit* adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan terkait urusan peradilan baik di bangku kuliah atau dalam ruang pengadilan sekalipun, sayangnya ada yang belum mampu memahami hakikatnya dengan pasti atau kesepakatan dalam hal pemaknaannya. Seakan-akan terma antara keadilan dan kepastian hukum memiliki ketidakseragaman, tetapi boleh jadi juga tidak seperti itu.

Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Nonet dan Selznick dalam mengistilahkan keadilan prosedural dalam menyampaikan salah satu indikator dari tipe hukum otonom misalnya, ternyata setelah diamati maka memiliki muara pada kepastian hukum demi tegaknya sistem *the rule of law*.

Jika dilihat dari sudut pandang seperti ini, maka keadilan dan kepastian hukum tidaklah berbeda makna, melainkan justru berdampingan. Keadilan dan Kepastian memiliki nilai aksiologis di dalam konsep hukum. Diskusi dalam

<sup>52</sup> Mustafa al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987), Juz IV, hal. 13

<sup>53</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.288.

filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seakan-akan keduanya adalah antinomi, sehingga filsafat hukum difahami sebagai pencarian atas suatu keadilan yang berkepastian atau kebalikannya yaitu kepastian yang berkeadilan.<sup>54</sup>

Pencetus tiga nilai dasar hukum, Gustav Radbruch pernah menyampaikan bahwa hukum yang baik itu adalah ketika hukum tersebut menghimpun nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan atau kegunaan. Artinya, walaupun ketiga hal ini adalah nilai dasar hukum, namun setiap nilai dasar hukum tersebut memiliki tuntutan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga semua nilai hukum ini berpotensi untuk saling bertentangan dan mengarah kepada ketidaksesuaian antara ketiga nilai ini, atau disebut juga *Spannungsverhältnis*. Oleh sebab itu, hukum adalah pengemban nilai keadilan, Radbruch menegaskan bahwa hukum dapat menjadi barometer bagi tingkatan adil tidaknya tata hukum. Jadi, nilai keadilan dapat juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.

Dapat disimpulkan, bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur dalam sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, sebab keadilan harus menjadi unsur urgen dan mutlak bagi hukum. Maksudnya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak layak menjadi hukum.<sup>55</sup>

Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dalam mengimplementasikan tujuan hukum dari tiga nilai dasar ini. Sebab dalam tataran realitas, keadilan hukum sering berseberangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Apabila salah satu tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut mengalami benturan, salah satu diantaranya harus ada yang dikorbankan. Adapun asas prioritas yang dipedomani Gustav Radbruch dalam mengimplementasikannya kepada urutan asas berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;

---

<sup>54</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta; 2010) hal. 3.

<sup>55</sup> *Ibid*

c. Kepastian Hukum<sup>56</sup>

Pada awalnya menurut sejarah bahwa Gustav Radbruch meletakkan bahwa tujuan kepastian menempati urutan paling atas di antara tujuan lainnya. Tapi, ketika ia melihat realita sejarah bahwa melalui teorinya itu, negara Jerman di bawah komando Nazi melegalisasi perilaku yang tidak mengandung unsur kemanusiaan rentang periode Perang Dunia II dengan ide menjadikan hukum yang melegalisasikan tindakan-tindakan kejam selama masa perang itu, Radbruch pun kemudian meralat teorinya tersebut dengan meletakkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum lainnya.<sup>57</sup>

Kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum dapat disebut sebagai bagian dari upaya mengimplementasikan keadilan. Kepastian hukum adalah perwujudan atau penegakan hukum pada suatu tindakan tanpa melihat siapa yang melaksanakannya. Kepastian hukum adalah suatu perkiraan seseorang akan apa yang akan diperolehnya bila melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dihindarkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kering dari hakikat makna sebab tidak dapat lagi dipakai sebagai tuntunan perilaku bagi setiap orang. Kepastian ini dikenal sebagai bagian salah satu tujuan dari hukum.<sup>58</sup>

Kepastian adalah kata yang berkaitan erat dengan asas kebenaran, artinya dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif diletakkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka langsung dapat didapati konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang bisa diprediksi, sehingga semua orang mesti berpegang kepadanya. Melalui berpegang padanyalah

---

<sup>56</sup>*Ibid*

<sup>57</sup> Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (PT Refika Aditama: Bandung, 2008), hal. 20.

<sup>58</sup> *Ibid*

masyarakat menjadi tertib. itulah, kepastian akan menjadikan masyarakat kepada nilai ketertiban.<sup>59</sup>

Empat hal mendasar yang disampaikan Gustav Radbruch berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu : 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. 3) Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. 4) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>60</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Istri dalam Perkawinan dalam Perspektif Fikih**

Hak diartikan sebagai sesuatu yang benar; milik; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat.<sup>61</sup>

Dari pengertian di atas diketahui bahwa pengertian hak istri adalah sesuatu yang merupakan milik atau kewenangan seorang istri yang diperolehnya sebab pernikahan.

Sedangkan kewajiban memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>62</sup> Kewajiban seorang istri dalam rumah tangganya merupakan suatu hal yang harus dilakukan atau diadakan untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Perkawinan adalah kata berimbuhan yang berasal dari kata dasar kawin. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*marry*” dan “*mariage*”. Selanjutnya dalam bahasa Belanda disebut dengan “*vrouwen*” dan “*hoewelijk*”.<sup>63</sup> Secara terminologis, banyak pengertian perkawinan di Indonesia, apalagi dihubungkan dengan agama-agama yang ada.<sup>64</sup> Secara umum pengertian perkawinan itu oleh jumurh ulama, terutama Syafi'iyah dalam kesempatan ini dikemukakan definisi

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 292

<sup>62</sup>*Ibid.*, hal.1006.

<sup>63</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Semarang: Indonesia Aneka Ilmu, 1977), hal. 433, 505,507.

<sup>64</sup>Pagar, *Perkawinan Beda Agama*, hal. 1.

perkawinan menurut Jalaluddin sebagai akad yang terkandung di dalamnya pembolehan senggama dengan lafaz nikah atau kawin maka dianya (nikah) adalah milik *al-intifa'* bukan milik *al-manfaat*, hakikat nikah adalah akad, sedang *wati* adalah majaz.

Ajaran Islam tentang kehidupan berumah tangga terbentuk dalam paduan antara ketentraman dan kasih sayang antara anggota keluarga yang dapat dicapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis.

a. Kewajiban bersama suami istri

1) Suami istri wajib bergaul/berinteraksi dengan baik sesamanya (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) dengan saling menghormati, saling menghargai, saling kasih sayang, saling berdiskusi dan saling mendukung dalam berbagai hal yang positif.

Bila bentuk interaksi demikian terjalin dengan baik maka akan tercipta kekokohan rumah tangga, ketahanan rumah tangga seperti ini tentulah akan menguatkan sendi kekokohan bangsa, dan inilah diantara tujuan perkawinan dalam wawasan kebangsaan yang diawali dari bentuk *mu'āsyarah bil ma'rūf*.<sup>65</sup>

2) Suami istri wajib memelihara rahasia rumah tangga.

Antara suami istri diwajibkan untuk memelihara aib dan aurat dalam rumah tangganya. Menyebarluaskannya atau mempublikasikannya kepada orang lain bukan dengan maksud perbaikan (*iṣlāḥ*) adalah perbuatan tercela dan diancam oleh syariat.

Rasulullah SAW bersabda:

أَشَدُّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ  
ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا<sup>66</sup>

<sup>65</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 159.

<sup>66</sup>Muslim, *Sahih Muslim* (Jakarta: Beirut Publishing, 2005), hal. 460

*Artinya: “Sesungguhnya diantara manusia yang menempati kedudukan paling buruk di sisi Allah pada Hari Kiamat kelak, adalah seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya, dan istrinya pun menyetubuhinya, kemudian salah satu diantara keduanya menyiarkan rahasia pasangannya”.*

Rasulullah secara nyata mengancam dan menunjukkan kebenciannya kepada suami atau istri yang sengaja menyebarkan aibnya di atas ranjang (ucapan dan perbuatan). Bahkan, meskipun sekedar menyebutkan hubungan seksual pada suatu hal yang tak dibutuhkan tetap hukumnya makruh sebab perilaku tersebut tidak mencerminkan pribadi muslim yang bermuru’ah.<sup>67</sup>

3) Memberikan pendidikan bagi anak-anak melalui pemahaman agama, keintelektualan dan pemeliharaan kesehatan atau perkembangan jasmani dan spritual, menafkahi dengan harta yang halal dan baik serta memberi pengawasan dan keteladanan dalam hidup mereka.<sup>68</sup>

#### b. Hak Bersama Suami Istri

1) Halal saling berhubungan seksual. Setelah pernikahan maka interaksi laki-laki dan perempuan menjadi halal bahkan sampai pada pemenuhan kebutuhan biologis seksual.<sup>69</sup>Selama hal itu dibenarkan oleh syari’at dan tidak mengalami hambatan maka suami berhak menggauli istrinya.<sup>70</sup>

2) Adanya hubungan nasab sebab pernikahan yang sah antara anak dan ayah.

3) Tercipta hubungan saling mewarisi antara suami dengan istri sebab adanya pernikahan.<sup>71</sup>

4) Tercipta hubungan mahram semenda: yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram

---

<sup>67</sup>Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’, *Tuhfah Al-‘Urs*, diterjemahkan oleh Abdul RosyadShiddiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 130.

<sup>68</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Madia, 2007), hal. 163.

<sup>69</sup>SayyidSabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkanoleh Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah, Jilid 7* (Bandung: Alma’arif, 1981), hal. 52.

<sup>70</sup>Yusuf Qardawi, *“Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah”*, Diterjemahkan Oleh As’adYasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 1* (Jakarta: GemaInsani Press, 1996).

<sup>71</sup>*Ibid.*

ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas.<sup>72</sup> Sehingga akibat ini timbullah *muharramāt fi nikāh* (ketentuan syrai'at yang mengharamkan untuk dinikahi).

### c. Hak Istri atau Kewajiban Suami

Islam hadir memberikan rahmat bagi seluruh alam, kehadirannya disambut gemuruh sebagai tanda penghapusan strata sosia yang mengakibatkan diskriminasi yang tajam antara manusia. Eksistensi budak atau hamba sahaya yang menempati urutan kelas bawah, kemudian disusul gender wanita yang diletakkan lebih rendah dibandingkan kedudukan laki-laki. Dan ini menjadikan pandangan terhadap hak dan kewajiban dirasa tidak seimbang atau adil. Islam meletakkan nilai persamaan wanita dan laki-laki di mata Allah, begitu juga tanggungjawab terhadap perannya dalam keluarga atau komunitas sosial yang tentunya terikat dengan hak dan kewajiban.<sup>73</sup>

Perbedaan yang ada hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah SWT diantara keduanya, bukan disebabkan ada yang lebih diutamakan secara gender, sebab fungsi dan tugas utama antara suami atau istri lebih kepada untuk saling menyempurnakan diantara mereka dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Hauzaemah Tahido Yanggo bahwa hak individu antara laki-laki dan perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat dibagi menjadi dua bagian berikut:

1. Hak *Thabi'i*, yaitu hak manusia yang berlaku menurut fitrahnya, menurut asal kejadiannya, bahwa keadaan itu adalah menjadi hak manusia, seperti hak hidup dan hak merdeka. Hak hidup adalah hak manusia menurut fitrahnya yang diberikan Allah kepadanya menurut kadar ketentuan yang telah diberikan. Sedangkan hak merdeka adalah hak yang merupakan fitrahnya. Kemerdekaan berarti kebebasan yang norma-normanya telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya yang berarti menghormati dan

---

<sup>72</sup>Ahmad AzharBasyir, *HukumPerkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 53.

<sup>73</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal.69.

dibatasi oleh kemerdekaan tidak melanggar hak-hak yang lainnya sehingga kemerdekaan bukan berarti kebebasan yang sewenang-wenang.

2. Hak yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan, yaitu hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat oleh manusia. Hal ini ditentukan oleh pembuat undang-undang dan peraturan yang harus dianut oleh orang-orang yang tunduk di bawah kekuasaannya.<sup>74</sup>

Pernikahan mendatangkan hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri.<sup>75</sup> Hak dan kewajiban itu hadir sebagai konsekuensi logis dari institusi pernikahan itu sendiri.

Sebagai peran hamba Allah, seorang suami atau istri memiliki kewajiban yang melekat diantara keduanya dengan adanya hubungan pernikahan, bahkan kewajiban dan hak tersebut bersifat timbal balik. Mereka berdua juga terikat kewajiban kehambaan yang bersifat privat terhadap dirinya sendiri, seperti kewajiban melaksanakan rukun Islam (shalat, zakat, puasa haji dan lain-lain). Ataupun kewajiban dalam memelihara dirinya dari kerusakan atau mafsadat seperti menghindari dari dusta, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak, menzalimi orang lain, memakan harta riba dan sebagainya.<sup>76</sup>

Nilai kewajiban berifat privasi dan kewajiban yang hadir setelah akad pernikahan ini memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan syari'at, dimana keduanya akan dipertanggungjawabkan dan wajib untuk diimplementasikan dengan kesungguhan.

Seorang istri yang tidak hendak melaksanakan kewajibannya tanpa adanya uzur syar'i dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*. Bila istri terbukti *nusyuz* maka suami diperbolehkan untuk menahan nafkah yang harus ditunaikan kepada istrinya serta tempat tinggal yang merupakan kewajibannya.<sup>77</sup>

Ketentuan ini juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Pasal 84 menyebutkan bahwa:

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hal. 70.

<sup>75</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 63.

<sup>76</sup>*Ibid.*, hal. 71.

<sup>77</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam; Syafi'i, Hanafi, Hambali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hal. 56.

## Pasal 80

(7) *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.*

## Pasal 84

- (1) *Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
- (2) *Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- (3) *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.*
- (4) *Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

Kewajiban yang mesti diberikan suami kepada istri hakikatnya adalah hak istri. Hak itu dapat ia peroleh buah dari pernikahannya.<sup>78</sup> Secara umum, hak istri terbagi kepada dua, yaitu hak materil seperti mahar atau mas kawin dan nafkah. Sedangkan non materil adalah hak untuk dipergauli dengan baik.

## 1. Hak Mahar

Pada saat akad pernikahan dilangsungkan, suami berkewajiban untuk menyerahkan mahar atau mas kawin bagi istrinya. Mahar itu kemudian menjadi hak milik bagi istrinya untuk dimanfaatkannya sesuai hajatnya.<sup>79</sup> Mahar itu sepenuhnya menjadi hak istrinya, dan beginilah diantara bentuk penghormatan dan cinta yang diberikan kepada seorang suami kepada istri.

Alquran dalam surat An-Nisa' ayat 4 menjelaskan hal demikian:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya: Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika*

<sup>78</sup>Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 87.

<sup>79</sup>Ibid.

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa’: 4).<sup>80</sup>

## 2. Hak Nafkah.<sup>81</sup>

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari mashdar انفاق, yang berarti الإخراج, kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Nafkah diambil dari kata “النفاق” yang artinya mengeluarkan.<sup>82</sup> Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.<sup>83</sup> Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Dalam buku syariat islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.<sup>84</sup>

Dari makna secara bahasa di atas, dapat dipahami bahwa arti dari kata nafkah yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah sesuatu yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Kata nafkah secara bahasa disini bukanlah kata yang diambil (*musytaq*) dari kata yang bentuk masdarnya *an-nufūq* yang berarti *al-halāk* (lenyap, hancur), bukan juga dari asal kata *an-nafaq* ataupun *an-nifāq*, tapi *mā yunfiqū al-insānu `alā `iyālihi*, sesuatu yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya.<sup>85</sup> Adapun pengertian nafkah dalam terminologi syariat, nafkah di sini berarti makanan (*ṭa`ām*), pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*suknā*).<sup>86</sup>

<sup>80</sup>Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya, QS. An-Nisa’ (4), hal. 4.

<sup>81</sup>M. Ali Ash-Shobuni, *Az-Zawāj Al-Islāmī Al-Mubakkir: Sa’ādah wa Hashonah*, Diterjemahkan oleh Ahmad Nurrohim, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), hal. 135.

<sup>82</sup>Aliy As’ad, Terjemahan Fat-hul Mu’in, Jilid 3, Menara Kudus, hal. 197

<sup>83</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II Jakarta: 1984/1985, hal. 184.

<sup>84</sup>Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, Cet I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hal. 121.

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>*Ibid.*

Dalam *Al-Maurid Arabic-English Dictionary*, *nafaqa asy-syai'u* artinya *nafada (to run out, to be exhausted, used up)* nafkah atau نفقة juga berarti *كُلْفَةٌ مَمْنُورٌ* *cost, charge, expense (biaya)*, نفقة الزوجة المطلقة, *alimony* (elimentasi: pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga, orang tua berkewajiban memberi alimentasi kepada anak dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tidak mempunyai nafkah).<sup>87</sup>

*Nafaqah*, isim dari kata *infāq* bentuk jamaknya *nafaqāt* dan *nifāq*. Maknanya secara bahasa diantaranya segala sesuatu yang dikeluarkan berupa uang dirham dan sebagainya, bekal (*az-zād*), apa-apa yang dikeluarkan seseorang untuk keluarganya, dan termasuk juga makna secara bahasa yaitu apa yang wajib dikeluarkan suami untuk istrinya berupa makanan (*ta`ām*), pakaian (*kisā`*), tempat tinggal (*suknā*), dan untuk biaya *hadānah* dan sebagainya. Sedangkan menurut pengertian *syara`*, menurut Ibnu `Ābidīn adalah *al-idrāru `alā syai`in bimā fīhi baqā`uhu wa naḥwihā*, mengucurkan tau melimpahkan (mengeluarkan) sesuatu untuk menjaga eksistensi keberadaannya. Sedangkan menurut at-Tumurtāsyi *nafaqah* berarti *ta`ām* (makanan), *kiswah* (pakaian), dan *suknā* (tempat tinggal).<sup>88</sup>

Abū al-Ḥusain Yaḥyā asy-Syāfi`ī al-Yamani (489-558 H), menyebutkan nafkah kata *musytaq* dari kata *infāq* yang berarti *ikhrāj* (mengeluarkan). Kata nafkah hanya digunakan untuk hal yang baik.<sup>89</sup> Adapun secara epistimologis (bahasa) nafkah berarti *mā yunfiqu al-insānu `alā `iyālih* artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keluarganya. Nafkah pada dasarnya adalah berupa uang. Sedangkan secara terminologis, nafkah adalah *kifāyatun man yumawwinuhu min aṭ-ṭa`ām wa al-kiswah wa as-suknā*, suatu kemampuan untuk membiayai orang yang menjadi tanggungan, dengan memberikan pangan, sandang, papan. Secara `urf nafkah ini adalah

<sup>87</sup>Rohi Baalbaki, *Al-Maurid* (Beirut: Dārul `Ilm Malayin, Cet. XIV, 2001), hal. 1185.

<sup>88</sup>Sa`īd Abū Ḥabīb, *Al-Qāmūs al-Fiqhī Lugatan wa Iṣṭilāḥan*, cet. 1 (Damaskus: Dār Nūr aṣ-Ṣabāḥ, 2011), hal. 445.

<sup>89</sup>Abū al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-`Imrāni asy-Syāfi`ī al-Yamani, *Al-Bayān fī al-Maḥab al-Imām asy-Syāfi`ī Syarḥ Kitāb Al-Muḥaẓẓab Kāmīlan wa al-Fiqh al-Muqāran* (Lebanon: Dār al-Minhāj, 2000), jilid VIII, hal. 185.

makanan. Kata pangan termasuk makanan dan minuman, *kiswah* pakaian dan penutup badan. Sedangkan papan atau *suknā* adalah tempat tinggal termasuk dengan barang-barang perabotnya yang disesuaikan dengan *`urf* di masing-masing tempat.<sup>90</sup>

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.<sup>91</sup> Dengan kata lain nafkah adalah pengeluaran yang biasa dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>92</sup>

Nafkah bentuk jamaknya *nafaqāt*. Adapun kewajiban beban nafkah ini didasari pada tiga sebab utama pertama karena ikatan perkawinan (*milku an-nikāh*), ikatan sumpah (*milku al-yamīn*) dan hubungan kekerabatan (*qarābahān al-ba`diyahi*).<sup>93</sup> Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.<sup>94</sup>

Dalam Enkslopedi Hukum Islam, *an-nafaqah* berarti pengeluaran. Yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>95</sup>

Sedangkan menurut para ulama fikih, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

---

<sup>90</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. 4 (Bāirūt: Dār al-Fikr Mu`āshir, 2002), hal. 7348.

<sup>91</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. 2 (Jakarta: Dirjen Pembinaan, 1984/1985), jilid II, hal. 184.

<sup>92</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 7 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), jilid IV, hal. 1281.

<sup>93</sup>Al-Qalyūbī, *Qalyūbī ...*, *Ibid*.

<sup>94</sup>Dirjend. Pembinaa, *Ilmu, Ibid*; Haitam Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter*, cet. 1 (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013), hal. 153.

<sup>95</sup>Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Ibid*.

1. Syaekh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata infaq, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.<sup>96</sup>
2. Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual.”<sup>97</sup>
3. Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa “nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha’, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja. Karena mereka me-ngathaf-kan kepada pakaian al-Kaswat dan tempat tinggal al-Sakanu”.<sup>98</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama’ tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani: *Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam halapa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.*<sup>99</sup>

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan dalam Alquran, sunah dan ijma’. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam :

#### 1) Alquran

##### a. Q.S. at Thalaq ayat 6 - 7

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka*

<sup>96</sup> Syaekh Ibrahim Bajuri, *Hasyiahal-Bajuri*, (Semarang: Toha putra, tth). Cet. 1, hal. 185

<sup>97</sup> Abur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariatikubra, 1969), Cet. 2, hal. 553.

<sup>98</sup> Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqhul-Islam waAdilatuhu* ,jilid 7. (Damsik : Dar al-Fikr, 1989).Cet ke2, hal. 789.

<sup>99</sup> Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam* (terj). (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet 2, hal. 335.

*menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

b. Q.S. al Baqarah ayat 233

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

c. Q.S. an Nisa' ayat 19

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa<sup>100</sup> dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikanapadanya kebaikan yang banyak.*

d. Q.S. an Nisa' ayat 34

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah*

---

<sup>100</sup>Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

## 2) Hadis

Adapun dalil yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah batin tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran. Namun Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang berbunyi:

### a. Hadis Riwayat Bukhari Muslim

إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقةً وهو يحتسبها كانت له صدقة

Artinya: Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas, maka yang demikian itu merupakan sedekah baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>101</sup>

### b. Hadis Riwayat Bukhari Muslim

يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجلٍ شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما آخذ من مالو بغير علم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ من مالو بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك .

Artinya: Wahai Rasulullah., sesungguhnya Abu Sofyan seorang laki-laki yang kikir, dia tidak memberinafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang akau ambil darinya tanpa pengetahuannya. Lalu Rasulullah bersabda: "ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya." (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>102</sup>

Nafkah yang secara umum kita kenal adalah hartayang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dansiapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, yaitu: <sup>103</sup>

<sup>101</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 164.

<sup>102</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2015), hal.325.

<sup>103</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006),Cet. ke-1, hal. 556.

1. Nafkah istri. Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talakraj'i sebelum masa iddah nya habis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233:

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan laukpauk disesuaikan pula. Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah kepadaseorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidakada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya. Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

2. Nafkah wanita yang ditalak ba'in sejak masa iddah nya jika hamil. Oranyang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah ath-Thalaq ayat 6:

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

3. Nafkah orang tua, dan orang yang wajib memberinya nafkah adalah anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Isra' ayat 23:

*Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*

Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang menafkahnya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecualidengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

4. Nafkah anak. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah adalah ayahnya. Hal ini sesuai berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 5:

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan

dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.<sup>104</sup> Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orangtuanya (Bapaknya).

5. Nafkah budak, orang yang wajib memberikannya nafkah adalah majikannya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

*Artinya: “Diriwayatkan dari Khaitisah, ia berkata: kami pernah duduk bersama Abdullah bin Amru r.a, tiba-tiba datanglah pembantunya, lalu masuk ke dalam rumah. Kemudian Abdullah bin Amru bertanya kepada Khaitisah, “sudahkah kau memberi makan budak itu?: Khaitisah menjawab “belum.” Kata Abdullah bin Amru mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, “Cukuplah dosa seseorang karena tidak memberimakan budaknya (pembantunya).”<sup>105</sup>*

Para budak yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf (patut). Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan kepada para budak di negeri itu dan dapat mengenyangkan manusia golongan biasa.<sup>106</sup>

Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan sah
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).

---

<sup>104</sup> Imam Syafi'i, hal. 440.

<sup>105</sup> Imam al-Munziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, terjemah Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), cet. Ke-2, hal. 492.

<sup>106</sup> Ibid.

5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.<sup>107</sup>

Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.<sup>108</sup> Demikian pula jika si istri belum siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, atau menolak keinginan suaminya untuk pindah ke rumah kediaman yang telah disediakan, maka tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya tersebut.<sup>109</sup> Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum atau bepergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izin suami. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnya atau pergi bersama-sama dengannya, maka hak nafkahnya tidaklah gugur.<sup>110</sup>

Begitu juga istri tidak berhak menerima nafkah, apabila ia menolak berhubungan dengan suaminya di tempat tinggal yang sama, padahal sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ke tempat lain yang tidak pernah ditolak oleh suaminya. Begitu pula dengan istri yang dipenjara karena kejahatan atau karena tindakan sewenang-wenang, maka ia tidak berhak menerima nafkah. Kecuali kalau ia di penjara karena utang kepada suaminya.<sup>111</sup> Sebab dalam hal ini suaminya yang meluputkanhakanya. Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suaminya melarang tetapi ia tetap tidak menghiraukannya maka ia tidak berhak untuk memperoleh nafkah. Wajibnya memberi nafkah *jumhūr fuqaha'* sependapat atas wajibnya memberi nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang perkara yaitu:

---

<sup>107</sup>Abdul Kholiq syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, ( Surabaya: UIN SA Press, 2014 ), hal. 196.

<sup>108</sup>*Ibid*, 196.

<sup>109</sup>Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah*,( Jakarta Selatan: Noura (PT Mizan Publika, 2016), hal.186.

<sup>110</sup>Abdul Kholiq syafa'at, *Hukum Keluarga*, hal. 198.

<sup>111</sup>*Ibid*, hal.199.

1. Waktu Wajib Nafkah Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.<sup>112</sup> Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini, Mazhab Syafi'i mempunyai dua pendapat: Pertama, sama dengan pendapat Imam Malik Kedua, istri tetap berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaannya.<sup>113</sup>
2. Orang yang Menerima Nafkah Fuqaha' seperti, Asy Sya'bi, Hammad, Malik, Al Auza'i, Syafi'i serta Abu tsaur, sependapat bahwa nafkah tersebut untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (nusyūz). Jika istri membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tetap berhak memperoleh nafkah. Apabila istri nusyūz hamil.<sup>114</sup>
3. Orang yang Wajib Membayar Nafkah Fuqaha' sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada ditempat. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu atau dalam artian bersifat temporal atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu, kewajiban nafkah yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumbūr 'ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan

---

<sup>112</sup>Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Cv Asy Syifa, 1990), hal. 462.

<sup>113</sup>Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hal. 124.

<sup>114</sup>*Ibid*, hal. 125.

kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.<sup>115</sup>

Selanjutnya menurut jumbuh 'ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan maka, sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280:

*Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Sebagian ulama mengatakan: tujuan nafkah menjadi tanggungan utang. Hal ini disepakati bersama hakikat rumah tangga. Jadi, ia merupakan janji untuk saling menolong dan perjanjian dengan saling bersabar dalam menghadapi kehidupan.<sup>116</sup> Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai, dengan catatan, yaitu:

1. Kalau seorang suami yang cukup tetapi hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.
2. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah atau dengan keterangan-keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik suami ada atau tidak. Tetapi kalau suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baik tidak bercerai.<sup>117</sup>

Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja.<sup>118</sup> Allah SWT berfirman dalam surat at-Talaq ayat 7 :

<sup>115</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*...hal. 172.

<sup>116</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: SinarGrafika Offset, 2010), hal. 188..

<sup>117</sup>Abdul Fattah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, ( Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994), hal. 257.

<sup>118</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ( Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hal. 422.

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Istri juga tidak boleh meminta nafkahnya yang belum diberikan selama masa susah. Orang yang kesusahan tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.<sup>119</sup>

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalil bolehnya meminta cerai adalah hadis riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa nabi saw. Pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, "pisahkan keduanya". Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa'i, "mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggungan jawabmu." Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.<sup>120</sup> Apabila suami berada dipenjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya, karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah

---

<sup>119</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam..* hal. 129.

<sup>120</sup>*Ibid.*, hal. 129.

karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.<sup>121</sup>

Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.<sup>122</sup> Hal ini sejalan dengan anjuran tolong menolong sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Penetapan nafkah dengan barang atau uang, nafkah boleh ditetapkan misalnya dengan lauk pauk, pakaian dan barang-barang tertentu. Juga boleh ditentukan dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang-barang yang diperlukannya. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali, atau bulanan, seminggu, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.<sup>123</sup>

### 3. Hak *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*

Hak istri untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan digauli dengan cara yang baik oleh suaminya (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) adalah sebuah kewajiban sang suami. Bentuk perhatian dalam hal kebutuhan ini juga berlaku untuk diberikan kepada anak-anak keduanya.

Energi kebaikan yang ditransfer lewat bentuk penghormatan dan sikap memuliakan mereka adalah bagian kemestian untuk merawat bahtera rumah

<sup>121</sup>*Ibid.*, hal. 119

<sup>122</sup>Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih...*, hal. 202-203.

<sup>123</sup>Abdul Kholiq syafa'at, *Hukum Keluarga...*, hal. 206.

tangga yang hidup dengan harmonis. Interaksi dan komunikasi yang baik dalam perkara *mu'asyarah bil ma'rūf* juga akan memberikan kekuatan tolong menolong dalam hal pendidikan anak dan tugas rumah tangga.<sup>124</sup>

Dalam hal ini dijelaskan Allah dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا الدِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُدُوا هُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai Perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.* (Q.S. An-Nisa’ ayat 19).<sup>125</sup>

Ketahanan rumah tangga mestilah didukung dari iktikad dan kehendak yang kuat dari pasangan suami istri, sikap untuk saling pengertian dan perhatian adalah bukti bahwa iktikad itu dapat direalisasikan dengan baik. Dan tentunya itu semua dapat terwujud jika diimplementasikan melalui dengan sistem pergaulan baik yang berasal dari kehendak suami maupun istri.

#### d. Kewajiban Istri

Kewajiban seorang istri merupakan hak seorang suami atas istri. Menurut syariat kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah:

##### 1. Taat dan Patuh Kepada Suami.

Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, istri yang baik akan taat dan mendukung suaminya dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam rumah tangga. Hal itu tentulah tidak berlaku pada bentuk kepatuhan atau ketaatan dalam hal pembangkangan pada syari’at atau melaksanakan suatu kemaksiatan.<sup>126</sup>

<sup>124</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, hal. 73.

<sup>125</sup>*Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa’ (4) : 19.

<sup>126</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 159

Sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam kitab shahih Abu Daud berikut:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كَلِّهِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهَا، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَنَظْهَرٍ قَدَّبَ لِأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ

*Artinya: “Diriwayatkan oleh Qais bin Sa’ad, Rasulullah SAW berkata: ‘janganlah kalian melakukan hak tersebut, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, maka aku perintahkan para Perempuan untuk sujud kepada suami mereka, karena melihat hak-hak suami yang diberikan oleh Allah SWT atas istrinya.’”<sup>127</sup>*

Hadis ini mengagungkan kedudukan suami di depan istrinya dalam memperoleh hak untuk ditaati sebagai konsekuensi dari suatu pernikahan. Sampai bentuk ketaatan itu diibaratkan bila tak ada larangan dari Allah dapat disimbolkan dengan perintah bersujud terhadap suami.

## 2. Menjaga Kehormatan Diri dan Harta Suami.<sup>128</sup>

Selama melekat kepada diri seorang wanita bahwa ia adalah seorang istri, maka ia berkewajiban untuk berkomitmen untuk memelihara keluarganya agar tetap berada dalam kebaikan dan menjauhkan diri yang dapat melahirkan potensi adanya perpecahan, hal itu dapat direalisasikan melalui sikap amanah terhadap pengelolaan harta suami yang berada di tangannya, sekaligus amanah dalam menjaga dirinya dengan mempertahankan kehormatan diri dan muru’ah. Allah berfirman:

*Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (Perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka Perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-Perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*

<sup>127</sup> Imam Abi Daud, *Shahih Sunan Abi Daud*, jilid 6, (Kuwait: 2002), hal. 497

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 158.

*Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Q.S. An-Nisa’ ayat 34).*<sup>129</sup>

Pemeliharaan diri dan harta suami dari kerusakan adalah amanah besar yang dapat dijadikan indikator kesolehan seorang suami dalam menjaga komitmen sebagai muslimah, istri sekaligus ibu dalam kewajiban rumah tangga.

### 3. Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga.

Sebagaimana istri telah ditugaskan agama untuk mengambil peran sebagai pembantu suaminya dalam mengatur urusan rumah. Maka istri memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Namun dalam mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa semuanya itu tidaklah sampai pada suatu kewajiban seorang istri, akan tetapi lebih kepada mu’amalah baik menurut tradisi dalam suatu negeri yang berasaskan sikap saling membantu.<sup>130</sup>

### 4. *Ihsān* kepada orang tua suami.<sup>131</sup>

Dalam ajaran Islam diatur sikap prioritas dalam berbuat baik kepada orang lain, seperti adanya lebih memprioritaskan ibu atau ayah dalam bentuk pengabdian dan semangat berbakti kepada manusia. Dan setelah menikah, Islam meletakkan kedudukan orang tua istri atau suami sejajar dalam memperoleh hak berbakti dari seseorang yang telah menikah dengan anaknya itu. Dengan demikian, seorang istri tidak boleh membedakan antara orang tuanya dan orang tua suami dalam menjalin silaturahmi dan mu’amalah yang baik.

Allah SWT di dalam Alquran Surat Al-Isra’ ayat 23 berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu*

<sup>129</sup>Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahannya, QS. An-Nisa’ (4): 34.

<sup>130</sup> Mahmud Yunus, hal. 107

<sup>131</sup>Ibid., hal.19.

*mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia" (Q.S. Al-Isra' ayat: 23).<sup>132</sup>*

Hak dan kewajiban suami istri diatur di atas bersumber dari beberapa ayat Alquran dan Hadis Nabi SAW, yaitu:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 228: *"... Dan para Perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.<sup>133</sup> Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*
2. QS. an-Nisaa' [4]: 19: *"... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*
3. QS. Al-Baqarah [2]: 233: *"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"*
4. QS. Ar-Ruum [30]: 21: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*
5. QS. An-Nisaa' [4]: 32: *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para Perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*
6. QS. an-Nisaa' [4]: 34: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)*

---

<sup>132</sup>Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya, Q.S. Al-Isra' (17): hal. 23.

<sup>133</sup>Hal ini disebabkan karena suami bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (Lihat surah An-Nisa (4) ayat 34.

*atas sebagian yang lain (Perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>134</sup> ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).<sup>135</sup> Perempuan-Perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya,<sup>136</sup> maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya<sup>137</sup> Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”*

7. QS. at-Talak [65]: 6: *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*
8. QS. at-Talak [65]: 7: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*
9. QS. an-Nisaa' [4]: 3: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah Perempuan-Perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga*

---

<sup>134</sup>Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia harta suaminya.

<sup>135</sup>Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.

<sup>136</sup>Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

<sup>137</sup>Untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibeolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama ada manfaatnya janganlah dijalankan cara kedua dan seterusnya.

*atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,<sup>138</sup> maka (kawinilah) seorang saja<sup>139</sup> atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

10. Hadis: *“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh isterimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul.”*
11. Hadis: *“Nabi ditanya: (Ya Rasulullah perempuan mana yang lebih baik “? Nabi berkata: ‘ Bila suami memandangmu, ia menyenangkan suaminya; bila suami menyuruhnya, ia mematuhi, ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan hartanya tentang sesuatu yang tidak disenanginya”.*
12. Hadis: *“Sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkanmu apabila kamu memandang, mematuhi jika kamu memerintahkannya, dan yang memelihara dirinya dan hartanya di balik pembelakanganmu.” (HR. Thabrani).*
13. Hadis: *“Rasulallah AW bersabda: “Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat.”*
14. Hadis: *“Saya Hakim berkata: “Ya Rasulullah SAW, apakah hak seorang istri atas suaminya? Nabi menjawab: “Kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.”<sup>140</sup>*

Nash-nash Alquran menandakan bahwa tujuan (*gāyah*) hukum Islam, baik yang global (*mujmal*) maupun yang terinci (*tafsīli*), adalah mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mendatangkan kemaslahatan (*maṣlaḥat*) bagi umat manusia; mengurus dunia dengan bijak, baik dan adil serta menunjuki jalan yang dapat ditempuh akal manusia, baik untuk kesejahteraan dunia maupun untuk

---

<sup>138</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>139</sup>Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebab turun ayat ini bahwa poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami hanya berlaku kepada empat orang istri saja.

<sup>140</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 117-120.

kebahagiaan di akhirat. Tujuan utama ini harus tercermin dalam segala cabang hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia.

Itulah sebabnya dalam Alquran dijumpai ayat-ayat yang mengandung ketentuan hukum yang diterapkan dalam keadaan biasa dan yang diberlakukan dalam keadaan yang luar biasa. Sebab, hukum yang dapat berjalan dalam keadaan biasa, bisa menimbulkan kesukaran jika dijalankan dalam keadaan yang luar biasa. Bahkan mungkin akan mendatangkan kemudharatan. Padahal, akal tidak bisa menerima bahwa agama memerintahkan dikerjakannya sesuatu yang mendatangkan kesulitan. apalagi bencana.

Maksud syara' dalam menetapkan hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan: primer (*darūriyah*) untuk tegaknya kehidupan keagamaan (*diniyyah*) dan kehidupan duniawi, sekunder (*hāji*) dan pelengkap (*tahsīniyah*). Tujuan hukum Islam tidak akan tercapai, kecuali bila benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia dan dalam mencegah kemudharatan. Jadi. tujuan hukum Islam ialah menolak segala bentuk kerusakan yang bakal menimpa umat manusia, mengurus dunia secara benar, baik dan adil.<sup>141</sup>

#### **E. Hak dan Kewajiban Istri menurut Hukum Perkawinan di Indonesia**

Hak dan kewajiban yang melekat kepada seorang suami atau istri diatur dalam peraturan atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kewajiban kepada keduanya untuk mengamalkan dengan baik sebagai tanggungjawab bagian dari anak bangsa yang mempedomani ketentuan yang berlaku di tanah air. Pengabaian kepada hak dan kewajiban ini di dalam undang-undang dapat memiliki konsekuensi hukum lain.

Dalam masa kurang lebih 15 tahun, yakni menjelang disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai menjelang lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan peradilan agama di Indonesia. Pertama,

---

<sup>141</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 100.

tentang proses lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975. Kedua, tentang lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sekarang telah diperbarui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>142</sup>

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia pada 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan Perempuan dalam perkawinan.

Perbaikan yang didambakan itu terutama bagi golongan “Indonesia Asli” yang beragama Islam di mana hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum yang tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fikih, menurut sistem hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam peraturan pemerintah.

Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan Perempuan waktu itu adalah masalah: (1) Perkawinan Paksa; (2) Poligami; (3) Talak yang sewenang-wenang. Setelah Indonesia merdeka langkah-langkah perbaikan diadakan oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk Tahun 1946 setelah itu disusul dengan Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara pasif nikah, talak, dan rujuk di Pengadilan Agama.<sup>143</sup>

Namun demikian, perbaikan yang dituntut belumlah dipenuhi karena undang-undang dan peraturan-peraturan itu hanyalah mengenai formil belaka, tidak mengenai hukum materielnya yakni undang-undang yang mengatur perkawinan itu sendiri.

---

<sup>142</sup>H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 69.

<sup>143</sup>*Ibid.*, hal. 70.

Tahun 1950 Pemerintah RI telah berusaha memenuhi dengan membentuk panitia yang membuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan kemudian dibahas dalam sidang DPR pada 1958/ 1959, tapi tidak berhasil berwujud undang-undang. Antara tahun 1967 sampai 1979 DPR RI juga telah membahasnya tapi nasibnya sama dengan Rancangan Undang-Undang sebelumnya.

Tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan Rancangan Undang Undang tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan setelah mendapat tanggapan pro dan kontra akhirnya dicapai satu konsensus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya sehingga tercapai kata mufakat diantara anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengundang Undang-Undang Perkawinan tanggal 02 Januari 1974 dalam LN yang kebetulan sama tahun dan nomornya yakni No. 1 Tahun 1974.<sup>144</sup>

Pada 01 April 1975, setelah 1 tahun 3 bulan Undang-Undang Perkawinan diundangkan, lahir Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang memuat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Dan, dengan demikian, mulai 01 Oktober 1975 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 itu telah dapat berjalan secara efektif.<sup>145</sup>

Selanjutnya perlu dicatat bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 31 Juli 1973, Pengadilan Agama hanya disebut dalam rancangan penjelasan Pasal 73 ayat (2) yang rumusannya sebagai berikut:

*“Untuk memperlancar pelaksanaan undang-undang ini, pemerintah dapat mengatur lebih lanjut hal-hal tertentu yang memerlukan ketentuan pelaksanaan, antara lain segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengikutsertaan Pengadilan Agama dalam tata cara penyelesaian perselisihan perkawinan dan perceraian oleh Pengadilan Umum, tata cara berlangsungnya perkawinan seperti bagi golongan agama Islam adanya saksi, wali, dan sebagainya.*

Pasal 3 ayat (2) Rancangan Undang-Undang ini menyatakan bahwa, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, selanjutnya dalam undang-

<sup>144</sup>*Ibid.*

<sup>145</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1977), hal. 20-23.

undang ini disebut pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan rumusan Pasal 3 ayat (2) dan penjelasan Pasal 73 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perkawinan ini jelas bahwa masalah perkawinan akan menjadi wewenang Pengadilan Umum.<sup>146</sup>

Terancamnya eksistensi Pengadilan Agama dalam Rancangan Undang-Undang tersebut merupakan salah satu dari masalah-masalah substantif lainnya yang menyebabkan masalah munculnya keresahan dan protes dari umat Islam, baik di dalam DPR maupun dalam masyarakat luas.

Melalui lobi dan musyawarah tercapailah konsensus antara partai persatuan pembangunan dan Fraksi ABRI yang memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut:

1. Hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah;
2. Sebagai konsekuen dari poin ( 1) alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau diubah. Tugasnya Undang-Undang N 0. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dijamin kelangsungannya.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dihilangkan (didrop)
4. Pasal 2 ayat (1) dari Rancangan Undang-Undang disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut: Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi keterlibatan administrasi negara.
5. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah kesewenang-wenangan.<sup>147</sup>

Jaminan-jaminan tersebut dituangkan dalam wujud norma-norma yang ada pada pasal-pasal Rancangan Undang-Undang dan penjelasannya pada 22 Desember 1973 bertepatan dengan hari ibu, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang perkawinan untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada 2 Januari 1974 tersebut disahkan dan diundangkan oleh

---

<sup>146</sup>Tim Ditbinbapera, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 2000), hal. 32.

<sup>147</sup>*Ibid.*

Presiden menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang N 0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menyatakan yang dimaksudkan dengan pengadilan dalam undang-undang adalah:

1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Dari uraian pasal ini dapat disimpulkan bahwa embrio gagasan Undang-Undang Perkawinan ternyata telah ada sejak 1928 dalam Kongres Perempuan Indonesia; Usulan konkretnya pada 1950, berarti 24 tahun berjalan dengan segala perjuangan dan lika-likunya baru dapat lahir, walau penduduknya mayoritas Islam.

Landasan Pasal Nikah  
Kewajiban Istri  
Pasal 83

- (1) *Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
- (2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Pasal 84

1. *Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
2. *Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
3. *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.*
4. *Ketentuan tentang ada atau' tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

## Undang-Undang

### Pasal 30

*(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.*

### Pasal 31

*(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*

*(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

*(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.*

### Pasal 32

*(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*

*(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.<sup>148</sup>*

## **F. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI**

### **1. Sejarah KHI**

Hukum materil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan. Terlebih bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa asing yang bukan hanya berpengaruh terhadap politik pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga terhadap agama. Pengaruh terhadap agama dimulai dengan pemetaan daerah hukum adat oleh van Vollenhoven sampai dengan teori Receptie Snouck Hurgronje. Sehingga dalam perjalanan sejarah, Peradilan Agama mengalami pasang surut, terutama eksistensinya telah pernah hampir musnah sama sekali. Hal ini bisa dilihat pada zaman VOC, di mana hukum kekeluargaan diakui dan terkumpul dalam peraturan yang disebut *compendium frijer*. Kemudian dengan lahirnya *Stbl.* 1882 No. 152 untuk Jawa dan Madura dan *Stbl.* 1937 No. 116 dan 610 mengenai Kerapatan Qadhi di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur yang

---

<sup>148</sup>Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 11.

mengeluarkan hukum waris kewenangan Peradilan Agama di wilayah Jawa dan Madura.

Namun demikian, kepentingan hukum merupakan kepentingan masyarakat itu sendiri. Apalagi bagi kaum Muslimin yang taat sebagaimana ketentuan Alquran surah al-Baqarah ayat 108 yang memerintahkan agar memeluk Islam secara kaffah, utuh dan menyeluruh. Maka melaksanakan hukum Islam menjadi sebagian dari pengalaman agamanya. Oleh karena itu, defacto hukum Islam masih menjadi pilihan hukum umat Islam di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan dengan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Hukum materiel Peradilan Agama selama ini (pada masa lalu) bukan merupakan hukum tertulis (Sistem Hukum Positif) dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut di satu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Undang-undang kemudian ditindaklanjuti dengan surat biro Peradilan Agama No B/ 1/735 tanggal 18 Februari yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.<sup>149</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan umat Islam, ternyata sejak dari awal Mahkamah Agung telah menyadari sepenuhnya betapa pentingnya untuk melahirkan Kompilasi Hukum Islam. Pertama, mengv ingat mayoritas penduduk bangsa ini adalah beragama Islam. Kedua, mengamati adanya peluang bagi para hakim untuk memberikan putusan yang bervariasi dalam kasus yang sama, karena bervariasinya kitab pedoman hukum yang dijadikan rujukan (dalam hal ini ada 13 kitab)<sup>150</sup>. Dengan demikian, maka upaya untuk mengantisipasi hal tersebut adalah

<sup>149</sup>H.A. Basiq Djalil..., hal. 125-126

<sup>150</sup> Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut; (1). Ala Bajuri, (2). Fath al-Mu'in, (3). Syarqawi 'ala al-Tahrir, (4). Qalyubil Mahalli, (5). Fath alWahab dengan syarahnya, (6). Tuhfah, (7). Targhib al-Mustaq, (8). Qawanin Syar'iyah li al Sayyid bin Yahya, (9). Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dachlan, (10). Syamsuri fi al-Fara'id, (11). Bughyat alf Musytarsyidin, (12). Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, (13). Mughni al-Muhtaj., Departemen Agama RI., *Kompilasi*

dengan melahirkan satu pedoman hukum tertulis yang berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam Indonesia.

Ide awal pembentukan KHI itu sebenarnya ada pada tahun 1970an, yaitu setelah lahirnya UU No.14 Tahun 1970, terutama mengenai maksud pasal 10 ayat (1) dan 11 ayat (1)nya.<sup>151</sup> Pasal ini mengamanatkan tentang adanya kedudukan Pengadilan Agama yang kuat dalam sistem hukum Nasional, juga mempunyai kesetaraan dengan tiga Pengadilan lainnya di Indonesia, juga ditentukan bahwa aspek organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Departemen Agama, sedang aspek yudikatif berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, maka pihak Departemen Agama dan Mahkamah Agung merasa berkepentingan untuk mempersiapkan tugasnya masing-masing terutama menyangkut hukum acara dan hukum materilnya. Khusus menyangkut hukum materilnya direncanakanlah melafirkan kitab pedoman hukum yang sifatnya unifikatif, yaitu adanya satu pedoman hukum yang seragam untuk semua Pengadilan Agama, dan kodifikatif, yaitu kitab pedoman hukum tersebut bersifat tertulis, dan terhimpun dalam satu kitab hukum formal. Kitab tersebut adalah KHI.

KHI sebagai kitab hukum formal yang unifikatif dan kodifikatif tersebut sangat diperlukan dan sifatnya segera mengingat pada masa sebelumnya tidak terdapat keseragaman keputusan antar Pengadilan Agama, karena para hakim senantiasa berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan meskipun dalam kasus yang sama. Kenyataan seperti ini terjadi hampir merata pada setiap persoalan. Dengan kenyataan ini maka prinsip kepastian hukum kurang terealisasi dengan baik.

---

*Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI., 1997/1998), hal. 124.

<sup>151</sup>Pasal 10 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 tersebut berbunyi Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a). Peradilan Umum, b). Peradilan Agama, c). Peradilan Militer, dan d). Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian pasal 11. ayat (1) berbunyi; Badan-badan yang melakukan Peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan., Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan :IAIN Press:, 1995), hal.12.

Meskipun keinginan untuk melahirkan KHI ini cukup kuat, dan dilakukan dengan penuh keseriusan namun hal ini bukanlah pekerjaan sederhana yang segera dapat diselesaikan. Dikatakan demikian karena dengan melahirkan kitab hukum materil semacam KHI yang bersifat khusus bagi orang Islam tentunya akan dapat mengundang banyak pemikiran yang bersifat pro dan kontra, nuansa pemikiran terhadap hal ini sangat elastis, dengan mudah dia bisa ditarik ke arah mana saja orang menginginkan, termasuk kepada pemikiran politis Yang mendeskreditkan umat Islam karena mengarah kepada dominasi eksistensi umat Islam dibanding dengan non muslim sebagai warga negara yang ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta, alias mendirikan negara Islam karenanya tidak heran kalau proses lahirnya KHI tersebut memakan waktu sampai 30-an (tiga puluhan) tahun.<sup>152</sup>

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1/ 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. O4/KMA/ 1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia kerjasama Mahkamah Agung/ Departemen Agama).

Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan menciptakan hukum tertulis bagi umat Islam (kendatipun sudah berlaku dalam masyarakat, namun sebagiannya masih mempunyai status sebagai hukum tidak tertulis), mulai menampakkan diri dalam bentuk seminar, simposium, dan lokakarya, serta penyusunan Kompilasi hukum Islam bidang hukum tertentu, antara lain:

- 1) Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan Peradilan Agama, tahun 1976.
- 2) Lokakarya tentang Pengacara dan Pengadilan Agama, tahun 1977.

---

<sup>152</sup> Pagar, *Perkawinan Beda Agama; Wacana Pemikiran Hukum Islam Indonesia* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), hal. 84.

- 3) Seminar tentang Hukum Waris Islam, tahun 1978.
- 4) Seminar tentang Pelaksanaan Undang undang perkawinan, tahun 1979.
- 5) Simposium tentang beberapa Bidang Hukum Islam, tahun 1982.
- 6) Simposium Sejarah Peradilan Agama, tahun 1982.
- 7) Penyusunan Himpunan Nash dan Hujjah Syar' iyah, tahun 1983.
- 8) Penyusunan Kompilasi Peraturan Perundang'undangan Peradilan Agama, tahun 1981.
- 9) Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I, tahun 1984.
- 10) Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama II, tahun 1985.
- 11) Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama III, tahun 1986.
- 12) Penyusunan Kompilasi Hukum NTCR I dan II, tahun 1985.<sup>153</sup>

Dalam rangka melahirkan Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka pada tanggal 21 Maret 1985 telah dibentuk suatu rapat kerja di Yogyakarta, yang dihadiri oleh; Ketua-ketua Pengadilan Tinggi dari seluruh Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer se-Indonesia, juga Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Agama. Dalam kesempatan ini telah dicapai keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang Proyek pembangunan Hukum Islam melalui Jurisprudensi.

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut telah diikutsertakan ahli hukum dari beberapa kalangan, seperti; Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama, dan Cendekiawan muslim, serta perorangan lainnya.

Upaya perumusan KHI tersebut mulai lebih konkrit setelah tahun 1985, yaitu sejak ditanda-tanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI. tentang penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi Nomor 07/KMA/ 1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta.

Dalam SKB tersebut ditentukan sebagai berikut:

---

<sup>153</sup>*Ibid.*, hal. 85.

- a) Pelaksana proyek Pelaksana proyek tersebut adalah orang-orang tertentu yang ditunjuk dari Mahkamah Agung, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin langsung oleh Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH. yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama.
- b) Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak saat ditetapkannya SKB tersebut.
- c) Tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek ditetapkan sebagai terlihat dalam lampiran SKB.
- d) Biaya dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari Pemerintah, Kepres. Nomor 191/ SOSRROKH/ 1985 (Bantuan Presiden RI.) dan Nomor 068/SOSRROKH/ 1985.
- e) Masa kerja proyek dimulai sejak tanggal 25 Maret 1985.
- f) Tugas pokok proyek adalah melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi dengan Kompilasi Hukum. Sasarannya adalah untuk mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum Nasional.
- g) Proses pengolahan hasil-hasil penelitian dilaksanakan oleh:
  1. Pelaksana bidang kitab-kitab/jurisprudensi
  2. Pelaksana bidang wawancara
  3. Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data.

Mengenai pelaksanaannya ditempuh lewat 4 (empat) jalur, yaitu:

#### 1. Jalur Penelitian Kitab-kitab<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fikih yang berpengaruh di Indonesia, dan dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia. Di samping itu disusun pula daftar-daftar pertanyaan masalah yang akan diteliti dan dicatat jawaban dan penyelesaiannya oleh setiap kitab yang telah terdaftar itu. Hal ini tentu bukan pekerjaan ringan, maka Pemerintah dan Mahkamah Agung membuat kontrak kerja dengan 7 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), khususnya dengan fakultas syaria'ah. Kontak kerja itu memberikan tugas kepada ke-7 IAIN untuk membahas kitab-kitab fikih tersebut., Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Cet. Ke-1, (Malang : Gema Insani Press, 1996) hal. 59.

2. Jalur Ulama
3. Jalur Jurisprudensi
4. Jalur Studi Perbandingan

**Pertama:** Jalur Penelitian Kitab-kitab

Melalui jalur ini, dimulai dengan mengumpul kitab-kitab hukum/ kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab yang selama ini oleh Deprtemen Agama telah diwajibkan sebagai buku pedoman/ pegangan para Hakim Agama, dikumpulkan, dibuat berbagai permasalahan permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan-perguruan Tinggi Islam/ IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat mereka masing-masing Terhadap kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum Islam yang telah disediakan, disertai argumentasi/ dalil-dalil hukumnya.

- (1) Materi hukum yang diteliti adalah sebanyak 160
- (2) Kitab yang diteliti adalah sebanyak 38 kitab.
- (3) Penelitian kitab-kitab tersebut adalah dilakukan oleh 7 IAIN.
- (4) Hasil penelitian tersebut diolah lebih lanjut oleh Tim Proyek pelaksanaan bidang kitab dan yurisprudensi.

**Kedua :** Jalur Ulama

Dengan terlebih dahulu menyiapkan 102 masalah sebagai materi wawancara, dan ini dibawa ke 10 lokasi para ulama sebagai sampel, dengan pertimbangan telah termasuk di dalamnya daerah-daerah yang tergolong panatis, biasa-biasa, dan kurang panatis, yaitu: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjar Masin. Semua mereka ini diwawancarai, dan kegiatan ini sudah dapat diselesaikan pada bulan Oktober dan Nopember 1985.

Mengenai hasilnya, dapat diinformasikan bahwa seluruh ulama, baik yang bersifat perorangan, maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support (dukungan) dan partisipasi aktif dalam memberikan

---

jawaban atas questionaris yang diajukan. Jawaban-jawaban ini telah dihimpun secara deskriptif.

**Ketiga : Jalur Jurisprudensi**

Melalui jalur ini, dilakukan upaya menghimpun putusan-putusan Peradilan Agama dari dulu sampai sekarang yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip Pengadilan Agama, atau dari mana saja yang dapat ditemukan, dan ini akan dibukukan untuk mengakrabkan Hakim Agama dengan jurisprudensi tersebut yang juga merupakan sumber hukum.

Penelitian yurisprudensi ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku.<sup>155</sup>

**Keempat : Jalur Studi Perbandingan**

Petugas yang ditunjuk untuk itu sengaja pergi ke luar negeri, terutama Timur Tengah, yaitu ke Maroko, Turki, dan Mesir untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan Hukum Islam di sana, dan sejauh mana kemungkinan kita dapat menerapkannya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta latar belakang budaya kita. Petugas juga melakukan studi sistem, dan studi tentang putusan-putusan Peradilan Agama di sana.

Selain dari 4 jalur seperti dikemukakan di atas: ditemukan juga masukan dari:

- b. Syuriah NU Jawa Timur yang mengadakan 3 kali bahsul masa'il di 3 pondok pesantren, yaitu; Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.
- c. Majelis tarjih PP Muhammadiyah melalui suatu seminar tentang Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>155</sup> Kalau dihitung usia Peradilan Agama di Indonesia dari tahun 1882 saja berarti Peradilan Agama telah menjalankan tugasnya dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari seratus tahun, apalagi kalau dihitung dari tahun sebelumnya, karena pada masa itu Peradilan Agama telah berjalan dengan baik. Segala keputusannya telah dirasiokan oleh kaum muslimin Indonesia sebagai hukum yang benar-benar hidup, dan telah sesuai dengan syari'at Islam menurut orang Islam Indonesia. Telah banyak keputusan Pengadilan Agama, kalau diteliti sangat mengagumkan, kadang-kadang ada masalah yang dulu telah diputus oleh Pengadilan Agama, kini seakan masih merupakan persoalan fikih yang hangat., *Ibid.*, hal. 59-60.

Sesudah terkumpul data dari hasil upaya keempat jalur ini, maka data tersebut diolah dan disusun secara sistematis sehingga termuat dalam tiga buku hukum menurut kebiasaan yang lazim dalam bahasa dan buku hukum di Indonesia ini. Hal ini direncanakan akan dapat diselesaikan dalam masa 2 (dua) tahun, dan untuk selanjutnya akan diadakan lokakarya ulama dan sarjana-sarjana hukum Islam yang secara khusus untuk membahas tiga buku hukum tersebut. Melalui upaya ini diharapkan akan tercapai konsensus ulama Indonesia, dan akan diterbitkan tiga buku hukum Islam, yaitu:

1. Buku I : Tentang Hukum Munakahat
2. Buku II : Tentang Hukum Kewarisan (Fara'id)
3. Buku III : Tentang Wakaf, Hibah, Sadaqah, Baitul Mal, Hadonah, dan lain-lain.

Tahap berikutnya diadakan wawancara dengan ulama/sarjana-sarjana hukum Islam dan para ilmunan/ Cerdik Pandai. Kegiatan ini secara resmi telah dimulai pada tanggal 8 Oktober 1985 di Bandung, dengan amanat Wakil ketua Mahkamah Agung RI. atas nama Ketua Mahkamah Agung RI., dan amanat serta pembukaan secara simbolis oleh Menteri Agama H.Alamsyah Ratu Perwira Negara, baru menyusul pelaksanaan wawancara di tempat-tempat yang ditentukan, yaitu; di Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Proinsi-propinsi lainnya, seluruh Sumatera, Kalimantan dan Nusa tenggara Barat.

Berikutnya dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI. H.Ali Said, SH., dan Menteri Agama RI. H. Munawir Sjadzali, MA. Tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi pada bulan Pebruari 1988. Lokakarya tersebut dilakukan pada tanggal 2 s/d. 6 Pebruari 1988 dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendikiawan muslim Indonesia.

Ulama dan cendikiawan yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri lokakarya tersebut ada sebangak 124 orang.

Lokakarya tersebut diselenggarakan selama 2 hari di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Ali Said, SH.

Proses selanjutnya setelah Tim Besar melakukan penghalusan redaksi naskah Kompilasi Hukum Islam tersebut di Ciawi Bogor maka naskah tersebut disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden, oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor: MA/123/ 1988 Hal: Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama, maka oleh Presiden lahirlah Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 seperti apa yang ada dan masih berlaku sekarang ini.

Akhirnya dari seluruh upaya yang dilakukan, ditemukanlah kesamaan pandangan tentang redaksi dan isi hukum Islam yang akan diberlakukan di Indonesia ini, yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada masa sekarang, di Indonesia, telah dilakukan perumusan hukum Islam secara tertulis, yaitu apa yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI yang lahir melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991, adalah merupakan buku hukum Islam (kompendium hukum Islam) yang terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Hukum Perkawinan yang berisikan 19 bab dan 170 pasal; Buku II tentang Hukum Kewarisan yang berisi 6 bab dan 44 pasal; dan Buku III tentang Hukum Perwakafan yang berisi 5 bab dan 14 pasal. KHI bersama-sama dengan beberapa undang-undang yang telah lahir lebih dahulu, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan lainnya, dipandang sebagai langkah maju dalam rangka pengamalan Hukum Islam oleh umat Islam di Indonesia. Menurut Nawir Yuslem dalam tulisannya “Kontekstualisasi Syari’ah dalam Upaya Membangun Fikih Keindonesiaan” menyatakan dengan adanya KHI maka kecenderungan para hakim untuk melakukan *tarjih* mulai berkurang, mungkin tidak ada sama sekali.<sup>156</sup>

Perbedaan syariah dengan fikih adalah, kalau syari’at merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, atau syariah merupakan aturan sistematis yang digariskan oleh Allah yang berwujud dalam bentuk aturan pokok

---

<sup>156</sup> Pagar, *Hukum Islam dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2009), hal. 114.

yang telah dijelaskan oleh Allah SWT agar manusia dapat menjadikannya sebagai pedoman. Sedangkan fikih, di sisi lain, adalah hasil pemahaman dan interpretasi (hasil ijtihad) para mujtahid terhadap teks-teks Alquran dan Hadis serta hasil ijtihad mereka terhadap peristiwa yang hukumnya tidak ditemukan di dalam keduanya (Alquran dan Hadis).

Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, dikenal sekurangnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang merupakan hasil pemahaman dan perumusan dari Alquran dan Hadis sebagai sumber hukum di dalam Islam, yaitu (1) fikih, (2) fatwa-fatwa ulama, (3) keputusan-keputusan pengadilan agama (*qadā'al-qādi*), dan (4) peraturan perundang (*qānūn*) di negara-negara Muslim.<sup>157</sup>

KHI tidak lain adalah fikih Indonesia. Dipahami demikian karena diannya lahir adalah merupakan hasil pemikiran dan kesepakatan ulama Indonesia, yang puncaknya terwujud dalam aklamasi ulama pada sebuah Lokakarya Nasional, bahkan sample dari seluruh lapisan masyarakat Islam telah menandatangani. Dia mengatakan bahwa hal ini patut dinilai sebagai ijmak ulama Indonesia.

Meskipun kitab fikih memberikan variasi pendapat maka hal ini tidak mengurangi kedudukan KHI tersebut sebagai suatu hukum positif yang mesti diamalkan, karena di samping sifatnya fikih itu memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memilih mengamalkan satu pendapat, juga pendapat tersebut ternyata telah dipilih, dan kemudian diunifikasi oleh ulama Indonesia, dengan maksud agar tidak menimbulkan keraguan dalam menerima dan mengamalkannya. Dengan demikian lebih mengarah kepada tercapainya kepastian hukum.<sup>158</sup>

Abdurrahman mengatakan bahwa kedudukan KHI itu adalah sebagai suatu aturan hukum yang mesti diamalkan oleh umat Islam Indonesia. Sejalan dengan hal ini dia menilai bahwa redaksi poin kedua konsideran INPRES No.1/ 1991 tanggal 10 Juli 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam “dapat dipergunakan sebagai pedoman” dipandang kurang mampu mengemban

---

<sup>157</sup> Atho Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hal. 369

<sup>158</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, Cet. Ke. 2, 1993), hal. 138-139

aspirasinya, karena redaksi ini tidak memaksa, dan sifatnya bukan kemestian. Dengan hal ini dia berpendapat bahwa redaksi ini harus dipahami “sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai baik oleh Pengadilan, maupun oleh warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka”.<sup>159</sup>

Realitas di lapangan menyebutkan, bahwa masih terdapat golongan yang berpendapat bahwa KHI adalah hukum positif yang tidak wajib diamalkan. Di antara penopang pendapat ini adalah A. Hamid Attamimi, dia mengatakan bahwa KHI tidak termasuk salah satu dari hukum positif dan hukum tertulis Indonesia, karenanya tidak mengikat, artinya tidak merupakan keharusan untuk mengamalkannya.<sup>160</sup>

Dia mengatakan bahwa KHI adalah merupakan himpunan hukum yang Islam yang ditulis, dan disusun secara teratur. Dalam kajian hukum kenegaraan, meskipun KHI dituliskan, dia bukanlah dinyatakan sebagai hukum tertulis, bukan Undang-Undang, bukan Peraturan tertulis yang Pemerintah, bukan Keputusan Presiden, dan yang lainnya, bahkan bukan peraturan perundang-undangan.

KHI adalah hukum tidak secara nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan 1 sebahagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam, karenanya pengamalan KHI adalah lebih bersifat motivasi agama.

Pendapat ini dipahami setelah terlebih dahulu menganalisis tempat KHI dalam struktur hirarki sumber hukum yang berlaku di Indonesia ini. Ternyata setelah dicari, dia mengatakan bahwa KHI yang diatur dengan INPRES No.1 tersebut tidak termasuk salah satu dari sumber hukum formal yang ada, karena tidak ditemukan tempatnya di dalam sumber hukum formal tersebut. Dengan demikian KHI bukanlah hukum positif yang mengikat dan mesti diamalkan.

Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia ini secara berjenjang dari atas ke bawah adalah:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang disetingkatkan dengan Undang-Undang,

---

<sup>159</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 55

<sup>160</sup> Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Kajian terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), hal. 55

- b. Peraturan Pemerinah,
- c. Keputusan Presiden,
- d. Keputusan Menteri,
- e. Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen,
- f. Keputusan Direktur Jenderal Departemen,
- g. Keputusan Badan Negara,
- h. Peraturan Daerah Tk.I,
- i. Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Keputusan Daerah Tk.II.<sup>161</sup>

Keluarga ideal menurut doktrin Alquran digambarkan dalam Alquran (surat ar-Ruum 30:21), dari ayat tersebut disimpulkan bahwa model keluarga yang diinginkan oleh Hukum Islam adalah suatu keluarga yang dibentuk dan dibina atas dasar tiga sifat , yaitu: (1) sakinah (tenteram) (2) mawaddah (rasa kasih) dan (3) rahmat (rasa sayang).

Doktrin pembinaan keluarga menurut model Islam, telah dituangkan ke dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama di Indonesia anatar orang-orang yang beragama Islam adalah dalam bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; dan (f) sedekah. Di antara keenam macam perkara itu, sengketa perkawinan dan warisan dapat diperkirakan yang terbanyak jumlahnya. Suatu rumah tangga yang goyah dan gagal mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat perlu diselesaikan secara hukum, yaitu melalui pengadilan agama, apabila mereka itu beragama Islam.<sup>162</sup>

Apabila orang ingin mengkaji Islam sebagai syari'ah, maka hal yang paling penting yang tidak mungkin diabaikan adalah memahami bagaimana sesungguhnya substansi, sifat, hakikat, dan luas lingkup syrai'ah itu sendiri.

---

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hal. 368.

Secara klasik substansi hukum Islam dapat diungkapkan sebagai tercantum dalam bagan berikut:<sup>163</sup>

Ibadah	Kemasyarakatan
1. Iman	1. Muaamalat (Hukum Perdata/Hukum Dagang)
2. Shalat	2. Munakahat (Hukum Perkawinan)
3. Zakat	3. Wiratsah atau Mirats (Hukum Kewarisan)
4. Puasa	4. Ukubat (Hukum Pidana)
5. Haji	5. Mukhasanat (Hukum Acara)
	6. Siyar (Hukum Internasional)
	7. Al-Ahkam al-Sulthaniyah (Hukum Tata Negara, hukum administrasi negara dan hukum pajak).

Syariah memiliki makna dan karakteristik yang sangat berbeda dengan hukum Barat, dalam hal ini sistem hukum Eropa Kontinental mengutamakan kodifikasi hukum. Eksistensi syari'ah tidak terikat oleh kodifikasi, karena vadilitas syari'ah baik individual maupun kemasyarakatan diikat oleh keimanan seseorang. Karena itu daya laku syari'ah ada dua macam:

1. Karena normatif Islami (normatif Iman)
2. Formal Yuridis apabila diperlukan bantuan kekuasaan negara untuk menegakkannya (misalnya dalam hukum perkawinan, zakat, hukum pidana Islam dan lain-lain).

Shalat, puasa, haji dan aspek-aspek ubudiyah (*fardhu 'ain*) pada umumnya merupakan hukum Islam yang berlaku normatif.

Hubungan negara dengan agama sangat erat sekali, suatu hal cukup jelas; bahwa akan sulit dibayangkan jika terjadi "reposisi"<sup>164</sup> yang dimaksudkan untuk

---

<sup>163</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 78.

<sup>164</sup> Sebuah gagasan untuk memisahkan agama dan negara melalui kedap air (*watertight separation*); dengan kata lain mengubah Indonesia menjadi negara "sekuler".

menyisihkan begitu saja peran pemerintah dalam “mengatur” kehidupan warga negara, termasuk dalam kehidupan beragama, khususnya dalam aspek administrasi keagamaan bukan pada aspek teologis masing-masing agama.<sup>165</sup>

Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak sebagai hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal inilah bahwa hukum berbeda dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkret. Dengan demikian, implikasinya adalah lahirnya hak dan kewajiban.<sup>166</sup> Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Bentuk hubungan demikian disebut sebagai *logical correlatives*.<sup>167</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Dalam hukum di Indonesia, hak dan kewajiban bersama suami istri telah termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

### Pasal 33

*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.*

dan dalam KHI disebutkan sebagai berikut:

### Pasal 77

*(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*

---

<sup>165</sup> Azyumardi azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002), hal. 35.

<sup>166</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 41.

<sup>167</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia; Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 39

- (2) *Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
- (3) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.*
- (4) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
- (5) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*

Hak Istri untuk memperoleh bimbingan, perlindungan dan pendidikan agama dari suaminya. Hal ini tercantum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

Pasal 34

- (1) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

dan dalam KHI menyebutkan:

Pasal 80

- (1) *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.*
- (2) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (3) *Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi, agama, nusa dan bangsa.*

Hak Istri untuk memperoleh nafkah dari suami. Hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4), sebagai berikut:

## Pasal 80

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Ketentuan kewajiban ini tentunya dapat berjalan bila adanya tamkin sempurna dari istri atau sejak suami menggauli istrinya dalam arti kemungkinan bahwa hal itu diberikan istri kepadanya. Kondisi itu disebutkan dalam KHI Pasal 80 Ayat (5):

## Pasal 80

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adanya tamkin Sempurna dari istrinya.

### 3. *Haḍānah*

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy *haḍānah* bermakna: “Mendidik anak dan mengurus segala kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahramnya, apabila yang memeliharanya, baik lelaki ataupun perempuan beragama Islam sedang anak itu pun seorang muslim maka tak ada perbedaan pendapat tentang adanya *hadlanah* bagi orang yang lebih berhak dengan *hadlanah* itu, menurut tertib yang dibawah ini. Ibu, kemudian ibu dari ibu. Demikian menurut *djumhur*. Ahmad mendahulukan ibu dari ayah kemudian ibu dari ibu. Zufar berkata: saudara perempuan sekandung atau saudara ibu, lebih utama. Kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara se-ibu, kemudian saudara se-ayah, kemudian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara ibu dari ayah, kemudian saudara perempuan dari ayah.<sup>168</sup>

---

<sup>168</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Pertjema Baru, t.t), hal. 92.

#### 4. Jaminan Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua berhak menjamin putra-putri mereka terdidik dalam lingkungan keluarga yang berpegang pada nilai-nilai akhlak Islami, jaminan-jaminan itu banyak, diantaranya:

1. Benar dalam memilih pasangan suami-istri.
2. Meletakkan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara suami istri berupa hak-hak dan kewajiban masing-masing yang pelaksanaannya dinilai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak menjalankannya atau kurang melengkapinya dinilai sebagai kemaksiatan dan kesesatan dari kebenaran dan petunjuk yang lurus.
3. Menjamin kondisi kekinian individu dan masyarakat dengan menetapkan aturan memberi nafkah, serta kepemilikan atas jiwa dan harta.
4. Mengamankan masa depan individu dan keluarga dengan memberikan aturan tentang warisan, wasiat, wakaf, hibah, dan sebagainya.
5. Memberi perhatian dengan memberikan batasan akan kewajiban individu terhadap keluarganya serta kewajiban keluarga terhadap individu anggota keluarga itu. Serta menjadikan pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu sebagai ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak memenuhinya sebagai kemaksiatan kepada-Nya pula.
6. Memberikan ketentuan akan kewajiban masing-masing individu anggota keluarga dalam bentuknya yang besar yang mencakup kakek nenek, dan para orang tua menurut hukum seperti paman, bibi, juga saudara laki-laki maupun perempuan, dan mereka yang masih dalam suatu keluarga.
7. Di antara bentuk jaminan-jaminan bagi individu dan keluarga dalam Islam adalah dengan menjelaskan hak-hak individu dan keluarga serta kewajiban masingmasing.<sup>169</sup>

Responsibilitas sosial dalam Islam memberikan seluruh perhatian terhadap keluarga. Bahkan, responsibilitas itu menganggap keluarga sebagai sebuah umat kecil dengan segala perangkat keumatan. Responsibilitas sosial ini menegaskan

---

<sup>169</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqhul Mas'ūliyah Fil Islām*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal 192.

bahwa keluarga dalam Islam adalah satu institusi yang kokoh yang harus dijamin oleh undang-undang dan sistem yang luas dan melebar, sambil diiringi dengan rasa cinta di antara masing-masing anggota keluarga itu, serta keharmonisan sosial yang langgeng.

Penting disebutkan di sini, beberapa fakta yang membedakan keluarga dalam Islam dengan keluarga yang terdapat dalam sistem manapun, baik agama ataupun nonagama. Juga sistem yang pernah ada pada zaman lampau atau yang masih tetap eksis pada era kontemporer ini. Fakta-fakta itu mampu membuat sistem keluarga dalam Islam sebagai sistem yang paling tinggi nilainya serta paling cocok dengan kemanusiaan manusia dan kemuliaannya. Di antara fakta-fakta itu adalah sebagai berikut.

*Pertama*, ia adalah sistem yang dibuat oleh syariat Islam dan diatur oleh hukum-hukum yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah yang suci. Sehingga tidak ada seorang pun dan mereka yang sesat dan menyesatkan, yang dapat melemahkan sistem ini, dengan mempermainkannya, mengubah, atau pula menggantinya. Dengan demikian, ia dapat dipercayai dan diyakini mampu menanggulangi apa pun problem yang merintangai perjalanan keluarga dalam kehidupan ini.

*Kedua*, ia adalah sistem praktis dan realistis yang mengakui tabiat manusia dan mengarahkannya kepada sisi yang akan membawa kebaikan kepadanya. Serta membersihkan nalurinya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus dalam kehidupan berumah tangga. Sementara, sistem-sistem lain melakukan degradasi hubungan keluarga ini sehingga hanya menjadikannya sebagai suatu hubungan seksual semata, yaitu untuk mewujudkan kesempatan pada masing-masing pasangan untuk memuaskan nafsu seksualnya saja, sementara tidak mengacu kepada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hanya terdapat dalam hubungan suami-istri yang dijaga dengan nilai-nilai yang utama.

*Ketiga*, sistem keluarga dalam Islam mewajibkan sifat *'iffah* 'bersih diri' bagi pasangan suami-istri, dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi mereka yang melanggar *'iffah* ini. Untuk menjaga kehidupan suami-istri dari perzinaan dan pelacuran, Islam memberlakukan sistem talak, khulu (permintaan

cerai dari sang istri), li'an, qawamah (tanggung jawab kepala keluarga), dan nafkah hidup. Sementara, masalah 'iffah dan percampuran nasab itu tidak menjadi perhatian sistem-sistem lain, juga tidak pula membuat mereka khawatir dalam menisbatkan keturunan seorang anak kepada bapaknya yang sebenarnya.

*Keempat*, mendidik anak dalam sistem keluarga Islam adalah kewajiban agama yang akan dihukum bagi mereka yang tidak menjalankannya walaupun dia mampu dengan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Dan, pendidikan ini terus berlangsung hingga sang ayah menikahkan anaknya itu.

*Kelima*, memelihara kerabat dan keluarga (keluarga besar) juga diwajibkan oleh sistem keluarga Islam. Ia adalah sistem yang menjamin ketentraman kondisi keluarga ini dan masa depannya, dengan memberikan aturan-aturan syari'at yang mencakup pertanggungjawaban pria atas perempuan (sang istri) dalam keluarga, kekuasaan atas harta, nafkah, wasiat dan warisan.<sup>170</sup>

## **5. Kewajiban istri atau hak suami**

- a. Istri wajib taat kepada suami kecuali dalam perkara maksiat. Hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 83

*(1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam.*

- b. Istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dan menyelenggarakannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini termuat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (2) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (2).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

Pasal 34

*(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*

dan di dalam KHI disebutkan:

Pasal 83

---

<sup>170</sup>*Ibid.*, hal. 194.

(3) *Isti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

## 6. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Kewajiban istri tidak ada yang bersifat materi secara langsung kepada suami, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat Rum ayat 21 di atas, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami istri.
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (Perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka Perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-Perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di*

*tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Q.S. An-Nisa’:34).<sup>171</sup>*

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Umpamanya, suami meminta istrinya mengikuti kebiasaannya berjudi.

Tidak adanya kewajiban patuh kepada siapa pun termasuk kepada suami yang menyuruh kepada maksiat dapat dipahami dari sabda Nabi:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

*Artinya : “Tidak ada kewajiban taat kepada siapa pun bila disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah”.*

- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah tersebut di atas.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Kesemuanya ini dapat dilihat dari sabda Nabi dalam hadis dari Abu Hurairah menurut yang dikeluarkan oleh al-Nasa-i:

Nabi ditanya: “*Ya Rasul Allah perempuan mana yang lebih baik?*”. Nabi berkata: “*bila suami memandangnya, ia menyenangkan suaminya; bila suami menyuruhnya, ia mematuhi; ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan hartanya tentang sesuatu yang tidak disenanginya*”.

Hak bersama suami istri:

---

<sup>171</sup>*Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI. QS. An-Nisa’ (4): hal. 34.

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *muṣaharah*.
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.<sup>172</sup>

#### **G. Azas Undang Undang Perkawinan**

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya

---

<sup>172</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hal. 163.

dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Temyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang Perempuan untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi Perempuan, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi Perempuan.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.<sup>173</sup>

## **H. Keluarga Ideal dalam Hukum Islam**

Menurut Tahir *Azhary*, hukum keluarga Islam mempunyai sifat dan hakikat sebagai berikut:

### **1. Sifat Bidimensional.**

Dikatakan bidimensioal, karena hukum Islam mencakup dua hubungan dalam makna vertikal (ibadah) dan horizontal (kemasyarakatan atau muamalah). Implementasi hukum kekeluargaan (perkawinan) Islam tidak hanya mengandung

---

<sup>173</sup>Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2015), hal. 17.

makna “ubudiyah (memperoleh pahala atau reward) tetapi mengandung makna hubungan sosial, dalam arti manusia sebagai individu dan kelompok memperoleh jaminan dan perlindungan hukum mengenai hak-haknya.

## 2. Sifat Adil.

Sifat adil yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam misalnya tercermin dalam persamaan kedudukan pria dan Perempuan. Dalam hukum keluarga, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama, karena itu tidak dibenarkan dominasi suami terhadap istri, atau sebaliknya. Dalam hukum keluarga Islam, baik pria maupun Perempuan, anak-anak dan dewasa, dapat menjadi ahli waris. Hukum Islam telah mengangkat kembali derajat kaum Perempuan yang sebelumnya tidak mungkin menjadi ahli waris, karena alasan-alasan yang irasional, misalnya Perempuan pada zaman jahiliyah (pra-Islam) dipandang tidak produktif, tidak dapat menunggang kuda dan tidak mampu berperang. Perempuan pada masa jahiliyah tidak diakui sebagai subjek hukum.

## 3. Sifat Individualistik dan Kemasyarakatan.

Sifat individualistik dan kemasyarakatan dilihat dari sudut hukum keluarga memberikan posisi kepada manusia baik perorangan (individu) maupun sebagai kelompok keluarga yang membentuk suatu masyarakat. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak suami dan istri sebagai dua individu yang terikat dalam perkawinan diatur dengan jelas. Bahkan suami dibebani tanggung jawab yang lebih berat daripada istri, yaitu sebagai pencari nafkah dan pengayom istri seperti ditegaskan dalam QS. an-Nisaa' (4): 34: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum Perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (Perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>174</sup> ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)<sup>175</sup> Perempuan-Perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya,<sup>176</sup> maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah*

<sup>174</sup>Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suami

<sup>175</sup> Maksudnya: Allah telah mewajibkan suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.

<sup>176</sup>Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban bersuami-istri, nusyuz dari istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

*mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*

Istri dibebani tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang mengelola kehidupan rumah tangga, dengan tidak menutup kemungkinan baginya untuk juga mencari nafkah, sebagai Perempuan karier atau pekerja biasa. Hak-hak individu mereka dilindungi oleh hukum Islam.<sup>177</sup>

## **I. Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Sistem pemasyarakatan di Indonesia**

Sistem pembinaan narapidana pada awalnya di Indonesia masih mengacu pada peraturan penjara peninggalan Belanda yaitu *Getstichten Reglement STBL* 1971 No. 708. Dalam Pasal 29 itu disebutkan bahwa menteri kehakiman berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan rumah tangga mengenai masalah pemasyarakatan; dalam peraturan-peraturan tersebut dapat ditentukan wewenang, kewajiban-kewajiban dan melingkup pekerjaan dari petugas-petugas pemasyarakatan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemidanaan para narapidana.<sup>178</sup>

Landasan hukum bagi pemasyarakatan dapat dilihat Pasal 23 dan Pasal 29 KUHP.

Pasal 23:

*“Orang yang dijatuhi kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya, menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”*

Pasal 29:

*(1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan, atau keduanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar*

<sup>177</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 7-8.

<sup>178</sup> Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat, *Metodologi Da'wah Terhadap Narapidana* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia 1978), hal. 19

*penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hak makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.*

(2) *Jika perlu menteri kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.*<sup>179</sup>

Sistem pembinaan masyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman; adalah perlakuan terhadap warga binaan masyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana, juga memberikan bekal hidup agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan masyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan; bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia; adalah sebagai orang yang tersesat warga binaan masyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; adalah warga binaan masyarakatan harus berada dalam Lapas dalam waktu tertentu, sehingga memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya, dan tetap memperoleh hak-haknya yang lain.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu; adalah walaupun warga binaan masyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat

---

<sup>179</sup>Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 15.

dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>180</sup>

Pelaksanaan pemidanaan penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, sebagaimana yang telah diputuskan dalam konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan tanggal 27 April 1964. Disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Dalam Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses Di Indonesia” dijelaskan metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi:

a. Tahap orientasi/ pengenalan

Pada tahap ini, setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan akan diteliti segala hal tentang dirinya, termasuk sebabsebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.<sup>181</sup>

b. Tahap asimilasi dalam arti sempit

Pada tahap ini, narapidana telah menjalankan 1/3 masa pidananya dan dianggap telah cukup mencapai kemajuan. Program keamanan pada tahap asimilasi ini adalah medium. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat semakin diperbanyak yaitu melakukan kegiatan bersamasama unsur masyarakat misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar ½ dari masa pidana yang sebenarnya.<sup>182</sup>

c. Tahap asimilasi dalam arti luas

Pada tahap ini, narapidana telah menjalani kurang dari ½ masa pidananya. Dewan pembina pemasyarakatan menyatakan bahwa proses pembinaan pada tahap ini telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur masyarakat, wadah proses pembinaan diperluas dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum,

---

<sup>180</sup>*Ibid.*, hal. 107.

<sup>181</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan...*, hal. 99.

<sup>182</sup>*Ibid.*

bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat serta kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>183</sup> Pada tahap ini tingkat keamanannya minimum dan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai 2/3 masa pidana.

d. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap observasi, asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat.<sup>184</sup>

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan tersebut adalah:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara.
- c. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

---

<sup>183</sup>*Ibid.*, hal. 100.

<sup>184</sup>*Ibid.*

- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>185</sup>

Adapun tujuan pemasyarakatan adalah agar narapidana itu menjadi baik dan setelah habis menjalani pidananya supaya tidak lagi melanggar hukum. Di samping itu agar mereka turut aktif membangun negara, karena apabila tidak bisa mereka akan menjadi parasit dan dapat berbuat melanggar hukum lagi dan menjadi residivis.<sup>186</sup>

## 2. Narapidana

Narapidana adalah seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat yang telah mendapatkan keputusan Pengadilan (hakim), hal itu sesuai yang tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 7 disebutkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (lembaga pemasyarakatan).<sup>187</sup> Jadi Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang akan dilakukannya kemudian hari.

Dalam masa pembinaannya, narapidana juga memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, Hak Narapidana adalah:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

---

<sup>185</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 98.

<sup>186</sup>*Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat....*, hal. 20.

<sup>187</sup>Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>188</sup>

Pelaksanaan sanksi bagi pelaku pidana di Indonesia ini berbentuk penutupan paksa dengan jalan diasingkan dari masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>189</sup> Dalam pelaksanaan sanksi hukum, para narapidana menjalani masa hukuman dengan tempo dan jenis hukuman beranekaragam. Ada hukuman dengan jangka pendek, jangka panjang, di samping itu ada juga narapidana yang dihukum seumur hidup dan hukuman mati.

Panjang pendeknya hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Jangka pendek, yaitu narapidana yang dijatuhi hukuman antara satu hari sampai tiga bulan.
- b. Jangka sedang, yaitu narapidana yang dijatuhi hukuman antara tiga bulan sampai empat tahun.
- c. Jangka panjang, yaitu narapidana yang menjalankan hukumannya di atas satu tahun.<sup>190</sup>

Seseorang yang berstatus narapidana mendapati pencabutan beberapa beberapa hak yang selama ini memang melekat pada kehidupan dan dirinya. Diantara hak yang hilang itu adalah:

- a. Hilang kemerdekaan (*loss of liberty*)

---

<sup>188</sup>UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1).

<sup>189</sup>Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat, hal. 13.

<sup>190</sup>*Ibid.*

- b. Kehilangan kewajaran hubungan seksual dengan lawan jenis (*loss of heterosexual relationship*)
- c. Kehilangan rasa aman (*loss off securiry*)
- d. Kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia (*loss of goods and service*)
- e. Kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri (*loss of autonomy*).<sup>191</sup>

Namun demikian, hak sebagai manusia yang membutuhkan hak-hak perdata bagi kelangsungan hidupnya tetap dijamin, seperti hak mendapat perawatan ketika sakit, makan, minum, pakaian, tempat tidur, keterampilan, olahraga dan lainnya.<sup>192</sup>

### **3. Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Utara**

#### **a. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai**

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai merupakan bangunan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang berdiri pada tahun 1918. Terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 72 Binjai, dengan luas areal seluruhnya adalah 30.980,00 m<sup>2</sup> yang terdiri dari bangunan seluas ± 10.755.20 m<sup>2</sup> dan sisa tanah dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan perumahan pegawai.

Secara geografis Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai mempunyai batasan-batasan sebagai berikut :

- a) Sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan TanjungJati.
- b) Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Jend. Gatot Subroto.
- c) Sebelah barat berbatasan dengan SD Inpres 02.
- d) Sebelah timur berbatasan dengan pemukiman penduduk.<sup>193</sup>

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai berbentuk persegi panjang dikelilingi oleh tembok setinggi ± 4 meter dan terdapat pos jaga di

---

<sup>191</sup>*Ibid.*,hal. 15.

<sup>192</sup>Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

<sup>193</sup>Data Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai

setiapsudutnya. Berikut bangunan-bangunan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai :

- 1) Perkantoran
- 2) Blokhunian
  - a. Blok A(tahanan)
  - b. Blok B (narapidana)
  - c. Blok C (tahanan perempuan)
  - d. Blok D (narapidana)
  - e. Blok E
  - f. BlokF
- 3) Mesjid
- 4) Gereja
- 5) Poloklinik
- 6) Aula
- 7) Perpustakaan
- 8) Kantin
- 9) Ruang kunjungan
- 10) Dapur
- 11) Gudang
- 12) Ruang kegiatan kerja
- 13) Kamar mandi dan wc

Efektifitas dan mobilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai ditentukan oleh sistem mekanisme kerja yang ada dimana masing-masing telah mempunyai tugas dan kewajiban atau wewenang yang telah ditentukan.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai dan uraian tugas masing-masing adalah:<sup>194</sup>

- 1) Kepala lembaga pemasyarakatan

Menyusun rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan dengan mengkoordinasikan tugas seksi pembinaan, seksi kegiatan kerja, seksi

---

<sup>194</sup> Data Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai

administrasi keamanan dan tata tertib, pengamanan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku. Menilai dan mengesahkan penilaian pekerjaan dan pegawai dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan pembinaan pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

## 2) Sub Bagian Tata Usaha

Menyusun rencana kerja pada Sub Bagian Tata Usaha, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan pada urusan umum, kepegawaian dan keuangan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemberian pelayanan administrasi serta mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan seperti: pengusulan calon pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan pra jabatan, pengusulan kenaikan pangkat, pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural, pengusulan pemindahan pegawai, pengusulan pemberhentian pegawai, pengusulan pensiun pegawai, membuat daftar gaji/ lembur dan rapel pegawai, melakukan pembayaran gaji, mengkoordinasikan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP), melaksanakan pencairan dana, membayar atas tagihan beban anggaran rutin, melakukan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran, melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat/staf.
  - b) Urusan Umum, mempunyai tugas antara lain: melakukan hal-hal yang berkaitan dengan surat-menyurat, melakukan pemeliharaan kendaraan dinas, perlengkapan kantor, gedung dan rumah dinas, mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Proyek (DUP), melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat/ staf.<sup>195</sup>
- ## 3) Seksi bimbingan narapidana/anak didik

---

<sup>195</sup>Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1995 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Menetapkan rencana kerja seksi bimbingan narapidana/anak didik, mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan terhadap narapidana/anak didik dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari, memberikan bimbingan kemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan dan asimilasi, cuti pelepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sub Seksi Registrasi, mempunyai tugas untuk melakukan pendaftaran terhadap narapidana baru, dengan urutan sebagai berikut ;
  - Meneliti sah tidaknya surat keputusan (vonis)/surat penetapan/surat perintah dan mencocokkan narapidana/ tahanan yang bersangkutan.
  - Mencatat identitas narapidana/tahanan dalam buku register B bagi narapidana dan buku register A untuk tahanan.
  - Meneliti barang-barang bawaan narapidana/tahanan, kemudian mencatatnya dalam buku penitipan barang (register D), setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya diberi nama pemilik.
  - Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) narapidana pada surat keputusan dan 10 (sepuluh) jari kanan kiri pada kartu dekiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Mengambil foto narapidana.
  - Memerintahkan untuk memeriksa narapidana kepada dokter atau paramedis.
  - Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara penerimaan narapidana yang ditandatangani bersama.
  - Menilai pelaksanaan pekerjaan pejabat/ staf bawahan.
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Perawatan, yang mempunyai tugas untuk melakukan tugas:
  - Memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani.

- Memberikan latihan olahraga.
- Memberikan bimbingan kemasyarakatan.
- Peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti, penglepasan.
- Memberikan kesejahteraan bagi narapidana.
- Memberikan perawatan kesehatan narapidana.
- Menilai pelaksanaan pekerjaan pejabat staf bawahan.

#### 4) Seksi Kegiatan Kerja

Bertugas untuk menyusun rencana kerja pada Seksi Kegiatan Kerja, mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja yang meliputi pemberian bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik, mempersiapkan fasilitas sarana kerja serta mengelola hasil kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembinaan narapidana/anak didik, serta mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik, memanfaatkan keterampilan narapidana yang menonjol sebagai tutor sesama narapidana/anak didik, serta mengelola hasil kerja, menilai pelaksanaan pekerjaan pejabat/staf bawahan.
- b. Sub Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas untuk mempersiapkan fasilitas kerja yang dibutuhkan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, menilai pelaksanaan pekerjaan pejabat/staf bawahan.

#### 5) Seksi administrasi keamanan dan ketertiban

Bertugas menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan, pelaporan dan tata tertib sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, serta mengesahkan menilai pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sub Seksi Keamanan, mempunyai tugas untuk mengatur jadwal tugas pengamanan, melakukan pengawasan dan pengontrolan penggunaan

perlengkapan keamanan, pembagian tugas pengamanan, dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.

- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas untuk menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, menyiapkan laporan berkala di Seksi Keamanan dan Tata Tertib, dan menilai pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.

6) Kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan

Terdiri dari petugas-petugas pengamanan antara lain Rupam dan Ruport yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan fungsinya dalam penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar keamanan, membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, serta mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai mempunyai kapasitas hunian sebanyak 400 (empat ratus) orang. Akan tetapi jumlah hunian yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai pada Tahun 2019 adalah sebesar 1.754 (Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat) orang. Dari 1.754 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai hanya 9 orang narapidana perempuan dan semuanya muslimah.

Sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru berorientasi *bottom up approach* yaitu pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan kebutuhan belajar Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan hasil *pre test* sebelum dilakukan pembinaan. Pada pertengahan dilakukannya pembinaan, akan dilakukan *mid test* untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan setelah pembinaan selesai dilakukan akan diberikan *post test* untuk mengevaluasi pembinaan yang diberikan.<sup>196</sup>

---

<sup>196</sup>Ady Suyatno, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan*, (Jakarta : Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hlm. 20.

Dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bapas, terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat.

Faktor-faktor yang dimaksud antara lain:

1) Pola dan tata letak bangunan

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting, guna mendukung pembinaan, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.<sup>197</sup>

2) Struktur organisasi

Mekanisme kerja, khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah/ komando dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar. Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Namun demikian, disiplin/penerapan struktur organisasi hendaknya tidak menjadikan tugas-tugas menjadi lamban apabila sampai terlambat. Dengan perkataan lain struktur organisasi tidak boleh menjadi faktor penghambat, sehingga harus diperlakukan secara luwes, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.

3) Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabapas

Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabapas akan mampu menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional dan

---

<sup>197</sup>Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Binjai terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 72 kota Binjai, dengan luas areal seluruhnya adalah 30.980,00 m<sup>2</sup> yang terdiri dan bangunan seluas ± 10.755.20 m<sup>2</sup>. Perlu adanya perluasan bangunan untuk mengantisipasi over kapasitas narapidana yang kian meningkat tiap tahunnya.

integritas moral Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabapas, sangat dituntut agar kepemimpinannya dapat menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.

#### 4) Kualitas dan kuantitaspetugas

Kualitas petugas harus mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah- masalah yang selalu di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bapas disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi factor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagipembinaan dan keamanan/ketertiban.

Petugas pemasyarakatan dituntut untuk mengikuti asas-asas sistem pembinaan,yaitu:

- a. Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda- bedakan orang.
- c. Pendidikan dan pembimbingan adalah penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila antaralain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikanibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagaimanusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu yang tertentu sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak

yang lain seperti layaknyamanusia.

- f. Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa meskipun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.<sup>198</sup>

#### 5) Manajemen

Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan/keterampilan pengelolaan (*managerial skill*) dari pimpinan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bapas dapat berjalan tertib dan lancar. Dalam kaitan ini perlu dikaji terus-menerus mengenai tipe manajemen pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.

#### 6) Sarana dan fasilitas pembinaan

Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabapas untuk memelihara dan merawat semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

#### 7) Anggaran

Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

#### 8) Sumber Daya Alam

Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa sumber daya alam pun pembinaan tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.

#### 9) Kualitas dan Ragam Program Pembinaan

---

<sup>198</sup> Dwidja Priyatno, *Materi Diklat*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2000), hal. 10.

Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi murah dan mudah serta memiliki dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.

10) Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan.<sup>199</sup>

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai mengikuti petunjuk yang berdasarkan Surat Edaran Nomor: KP.10.13/3/3/1 tanggal 8 Februari 1995 berupa:

- Pembinaan Mental Rohani

Pembinaan mental dan rohani bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam berupa pengajian, zikir, sholat berjamaah, ceramah, sholat Jumat, dan kegiatan intensif pendidikan Islam yang bekerjasama dengan PIAI (Pendidikan Intensif Agama Islam Kota Binjai) termasuk kegiatan peringatan hari besar keagamaan.

Keberadaan mesjid di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai sangat membantu narapidana dalam membina mental rohaninya dengan kondisi mesjid yang masih memungkinkan untuk beribadah dengan adanya sajadah sebanyak 15 (lima belas) buah layak pakai dengan daya tampung 130 (seratus tiga puluh) orang.

Pembinaan bagi narapidana Kristen disediakan gereja yang kondisinya kurang layak pakai, seperti: jendela rusak, dinding retak, genteng bocor, pintu rusak, kamar mandi tidak ada, kipas angin kurang jumlahnya.

- Pembinaan Umum

umum merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang

---

<sup>199</sup>Dalam hal ini para petugas dituntut untuk mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan agar dapat mengatasinya dengan tepat. Umumnya masalah itu berkisar pada: a) Sikap acuh tak acuh keluarga narapidana, karena masih ada keluaran napi yang bersangkutan tidak memperhatikan lagi nasib narapidana tersebut. b) Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih didapati kenyataan sebahagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas narapidana. c) Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan juga, karena masih ada diantaranya yang belum terketuk hatinya untuk membina kerjasama. d) Informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa cenderung selalu mendiskreditkan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bapas sehingga dapat merusak citra pemasyarakatan di mata umum.

dilakukan antara lain mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain program kejar Paket A, kejar Paket B, seminar, pemberdayaan perpustakaan dan penyuluhan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang mengikuti Paket B di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai.

- **Pembinaan Keterampilan dan Kegiatan Kerja**

Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja untuk meningkatkan kemampuannarapidana dan mengembangkan bakat. Untuk mengetahui minat masing-masing tahanan dalam mengikuti bimbingan keterampilan, dilakukan dengan mengadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk Rutan/Cabrutan. Bimbingan keterampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis keterampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Lapas apabila kelak telah diputus menjadi narapidana, seperti keperluan industri kecil (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya.

Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemasyarakatan, bimbingan kerja memiliki unsur-unsur penting, yakni :

- 1) Pendidikan dalam arti yang luas kepada narapidana.
- 2) Membentuk narapidana menjadi manusia yang kreatif dan inovatif.
- 3) Menjamin pelaksanaan keamanan karena narapidana lebih aktif melatih diri di bengkel kerja.
- 4) Mencegah timbulnya pelaku kejahatan baru dari keluarga narapidana karena desakan tuntutan kehidupan sebab pencari nafkah sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil produksi dari bimbingan kerja dan keterampilan merupakan bagian dari pembinaan dalam prinsip-prinsip ekonomi, dimana hasil produksi mendapat perhatian khusus untuk dipasarkan, dengan mempertimbangkan :
  - a) Pemasaran dan selera konsumen secara umum.
  - b) Keterkaitan produksi hasil karya narapidana dengan hasil produksi yang sama di masyarakat umum.
  - c) Kemungkinan pengembangan produksi.

d) Pekerjaan berarti kerja keras yang berarti akan mendorong kebiasaan narapidana untuk berpikir serta berbuat produktif serta ekonomis.

e) Faktor daya guna, hasil guna dan tepat guna.<sup>200</sup>

- Pembinaan Lainnya

a) Penyuluhan narkoba dan obat berbahaya

Kegiatan penyuluhan narkobat dan obat berbahaya merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan sikap prososial, sehingga mereka nantinya dapat kembali kemasyarakat dan tidak mengulangi tindakan penyalahgunaan narkoba setelah mereka bebas. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh tim medis Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan rutin, pemeriksaan berkala, serta program seminar kesehatan.

b) Rehabilitasi medis

Perawatan medis warga binaan pemasyarakatan berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan sehat jasmaniah maupun rohaniah. Oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup (misalnya makanan, air bersih untuk minum, mandi wudhu dan sebagainya).

Rehabilitasi medis dilaksanakan oleh dokter dan perawat. Bentuk kegiatannya:

- 1) Pemeriksaan kondisi kesehatan dan status narapidanabaru
- 2) Identifikasi penyakit yang diderita
- 3) Detoksifikasi
- 4) Pemeriksaan urine bagi pegawai dannarapidana
- 5) Kontrol dokter ke blok-blok penghuni
- 6) Kegiatan rawat inap dan rawatjalan.<sup>201</sup>

Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak berupa:

---

<sup>200</sup>*Ibid.*, hal. 68

<sup>201</sup> Sesuai dengan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan berupa mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik.

- 1) Perawatan kesehatan tahanan di Rutan/Cabrutan dilakukan oleh dokter Rutan/Cabrutan, dalam hal tidak ada Dokter Rutan/Cabrutan dapat dilakukan oleh para medis.
- 2) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa Dokter.
- 3) Atas nasehat Dokter Rutan/Cabrutan dan seizin pihak yang menahan tahanan yang sakit dan tidak bisa dirawat di Klinik Rutan/Cabrutan, dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin instansi yang menahan dengan pengawasan POLRI/CPM. Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit segera diberitahukan kepada instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang bersangkutan serta dimintakan surat keterangan dari Dokter serta dibuatkan Berita Acara oleh Tim yang dituniuk oleh Karutan/Kacabrutan.
- 4) Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sebab lain, Kepala Rutan/Cabrutan segera melapor kepada Kepolisian terdekat guna penyidikan dan penyelesaian *visum et repertum* dari Dokter yang berwenang, serta memberitahukan kepada instansi yang menahan dan keluarganya.
- 5) Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam waktu 2 x 24 jam sejak meninggal dunia, padahal telah diberitahukan kepada keluarganya secara layak, maka penguburannya dilakukan oleh Rutan/ Cabrutan atau Rumah Sakit.
- 6) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia segera diserahkan kepada keluarganya dan dibuatkan berita acara dan setelah lewat 3 (tiga) bulan lamanya, namun tidak ada keluarganya yang mengambil, maka barang-barang tersebut menjadi milik negara.
- 7) Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak menurut agamanya.
- 8) Sebelum dimakamkan teraan jari (tiga jari kiri) jenazah, harus diambil untuk pembuktian dan kepastian bahwa jenazah tersebut adalah tahanan yang dimaksud dalam surat-surat dan dokumen yang sah.
- 9) Setiap ada tahanan yang meninggal dunia segera dilaporkan kepada Kakanwil

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>202</sup>

- Pembinaan Olahraga dan Kesenian

a) Olahraga

Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari, pagi dan sore sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari pagi, senam pagi, bola voli, tenis meja dan catur.

b) Kesenian

Kegiatan kesenian dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat-bakat seni narapidana, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Kegiatan kesenian yang dilaksanakan antara lain vokal group dan group band.

Keberhasilan suatu pembinaan narapidana tidak terlepas dari partisipasi petugas. Jumlah petugas atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai adalah 82 (delapan puluh dua) orang.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Golongan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Tahun 2019**

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	-
2.	II	46 Orang
3.	III	35 Orang
4.	IV	1 Orang
<b>Total</b>		<b>82 Orang</b>

*Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Tahun 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai masih berada di golongan II dan III yang dilihat berdasarkan masa kerja.

Sedangkan tingkat pendidikan pegawai relatif lebih banyak di tingkat SLTA. Hal ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

---

<sup>202</sup> Lihat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahananana

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lembaga**  
**Pemasyarakatan Klas II A Binjai Tahun 2019**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana Lengkap	18 Orang
2.	Sarjana Muda	1 Orang
3.	SLTA	60 Orang
4.	SLTP	3 Orang
<b>Total</b>		<b>82 Orang</b>

*Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Tahun 2019*

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Lembaga**  
**Pemasyarakatan Klas II A Binjai Tahun 2019**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	71 Orang
2.	Perempuan	11 Orang
<b>Total</b>		<b>82 Orang</b>

*Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Tahun 2019*

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Data Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lembaga**  
**Pemasyarakatan Klas II A Binjai Tahun 2019**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	14 Orang
2.	Staf Umum	3 Orang
3.	Staf Kepegawaian	6 Orang
4.	Staf Bimkemas	4 Orang
5.	Staf Kegiatan Kerja	2 Orang
6.	Staf Kamtib	3 Orang
7.	Staf KPLP	12 Orang
8.	Staf Registrasi	4 Orang
9.	Petugas Jaga	34 Orang
<b>Total</b>		<b>82 Orang</b>

*Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Tahun 2019*

Dalam instrumen Internasional, secara jelas diatur tentang keberadaan lembaga pengawas yang independen (*ombudsman* atau *oversight committee*) atas bekerjanya lembaga-lembaga dan administrasi pemenjaraan, untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini telah bekerja sebagaimana aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga yang independen ini juga memiliki otoritas atas akses yang luas ke dalam lembaga pemenjaraan dan terhadap narapidana. Narapidana pun memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada lembaga pengawas yang independen ini secara bebas dan tanpa didengarkan oleh pejabat lembaga pemenjaraan. Tentang lembaga pengawas yang independen ini tidak diatur dalam instrumennasional.<sup>203</sup>

Prinsip-prinsip dasar bahwa pengaturan lembaga pemenjaraan harus meminimalkan berbagai perbedaan diantara kehidupan dalam lembaga dengan kehidupan bebas, yang bertujuan untuk mengurangi pertanggung jawaban para narapidana karena martabat mereka sebagai insan manusia, juga dianut oleh instrumennasional.

Hal-hal tentang pencatatan identitas diri narapidana, kategori-kategori penempatan narapidana, akomodasi, kebersihan pribadi, pakaian narapidana dan tempat tidur, makanan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain, meskipun tidak diatur secara rinci sebagaimana dalam *Standard Minimum Rules (UN)*, dalam instrumen nasional pun hampir semuanya telah diatur, walaupun memang dengan kualitas yang lebih rendah ketimbang ketentuan yang secara eksplisit disebut dalam *Standard Minimum Rules (UN)*. Misalnya, dalam hal pemberian pakaian,

---

<sup>203</sup> Dalam kegiatan pengenalan lingkungan bagi narapidana yang baru masuk ke lembaga pemenjaraan, yang pada saat itu diberikan pengenalan fisik lingkungan, juga seyogyanya diberikan pengenalan atas peraturan-peraturan yang eksis dalam lembaga, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh narapidana, juga tentang hak dan kewajiban narapidana. Bila dalam instrument- internasional, informasi-informasi tersebut wajib diberikan oleh pejabat lembaga pemenjaraan, tetapi dalam instrumen nasional pemberian pengenalan lingkungan ini diberikan oleh kepala blok. Kepala blok adalah narapidana, yang biasanya dipilih atas kualifikasi pendeknya sisa masa hukuman dan perilaku patuh “hukum” (sesungguhnya hanya patuh kepada petugas) serta memiliki kewibawaan atas narapidana lain, pihak yang diberikan tanggung jawab oleh petugas yang berwenang dalam lembaga sebagai penyambung aspirasi petugas, dan menjadi penanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di wilayah bloknya yang terdiri atas beberapa kamar dan dihuni oleh sejumlah narapidana.

perlengkapan tidur, ketersediaan obat-obatan dan petugas medis demikian pula masalah sanitasi dan ventilasi kamar atau sel narapidana.<sup>204</sup>

Pemenuhan hak-hak asasi tahanan dan narapidana memang tidak dapat disingkirkan, namun seyogyanya dilaksanakan bersamaan dan seimbang dengan pemenuhan hak-hak asasi pihak-pihak yang terkait dengan pelaku kejahatan. Tidak hanya itu, sistem pemasyarakatan yang secara konsisten dan optimal menganut pemikiran *restorative justice*, sebenarnya tidak menuntut diberlakukannya berbagai hal yang selama ini telah diatur dalam ketentuan internasional ataupun nasional mengenai pembinaan ataupun perlakuan terhadap narapidana. Perspektif *restorative justice* juga menuntut diadakannya pembentukan ataupun perubahan (bila sebelumnya sudah terbentuk) menyangkut lembaga-lembaga lain di luar lembaga pemasyarakatan guna bersama-sama lembaga pemasyarakatan merestorasi perilaku jahat atau menyimpang dari narapidana. Baik ketentuan internasional maupun nasional tidak menyinggung hal itu.<sup>205</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sedangkan pengertian menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana di samping itu

---

<sup>204</sup> Berkaitan dengan *restorative justice*, maka terdapat banyak sekali hal yang terdapat dalam ketentuan internasional ataupun nasional yang terkait dengan penahanan/pemenjaraan sebagai kegiatan terminal yang harus memiliki kontribusi pada kehidupan yang lebih baik, minimal sama, pada diri pelanggar hukum pasca penghukuman. Penekanan pada pemberian pelatihan vokasional sebagai bekal di masa depan, adalah salah satu bentuknya. Dengan kata lain, penghukuman tidak lagi merupakan instrumen retributif ataupun rehabilitatif tetapi juga restoratif. Walaupun demikian, masih berkaitan dengan ide *restorative justice*, maka terdapat banyak sekali hal yang belum diatur dalam ketentuan internasional ataupun nasional.

<sup>205</sup> Ide *restorative justice* menghendaki agar proporsi lembaga-lembaga lain tersebut cukup signifikan dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan, melambungkan tersedianya cukup alternatif dalam rangka pemberian sanksi sosial bagi anggota masyarakat yang melakukan kejahatan dan penyimpangan.

ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

Dari uraian di atas dapat dirinci bahwa tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro sebagai berikut:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana sehingga masyarakat merasapuas;
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>206</sup>

Sedangkan menurut Davies mengatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana antara lain:

- 1) Menjaga masyarakat dengan mencegah kejahatan yang akan terjadi, dengan merehabilitasi terpidana atau orang-orang yang diperkirakan mampu melakukan kejahatan.
- 2) Menegakkan hukum dan respek kepada hukum dengan memastikan pembinaan yang baik kepada tersangka, terdakwa atau terpidana, mengeksekusi terpidana dan mencegah masyarakat yang tidak bersalah dari tuntutan hukum.
- 3) Menjaga hukum dan ketertiban.
- 4) Menghukum pelanggar kejahatan sesuai dengan prinsip keadilan.
- 5) Membantu korban kejahatan.<sup>207</sup>

Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* tidak terpisah dari istilah *system* yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai “*the word system conveys an impression of a complex to end*”<sup>208</sup> artinya bahwa kata *system* menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir. Oleh karena itu dalam mewujudkan

---

<sup>206</sup>*Ibid*, hal. 85

<sup>207</sup> Davies, *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, (London : Longman Group Limited, 1995), hal. 4

<sup>208</sup>*Ibid.*, hal. 14

tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*). Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat subsistem ini bekerja sebagai bejana berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri.

Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.<sup>209</sup>

Hal senada juga ditegaskan oleh mantan Menteri Ali Said<sup>210</sup> dalam pengarahannya antara lain menyatakan:

Sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem maka penghayatan yang sama tentang sistem peradilan pidana penting. Inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.<sup>211</sup>

Selanjutnya beliau juga menambahkan bahwa disamping kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, untuk Indonesia ingin ditambahkan pula masyarakat dan penasehat hukum sebagai unsur sistem tersebut. Menurutnya, Jepang telah mempergunakan pendekatan keterpaduan ini dalam sistem peradilan pidananya, sehingga Jepang diajukan sebagai “*one of the successful models of an integrate approach*”. Sistem di Jepang diperumpamakan sebagai “*a chain of gears and each ofther should be precise and tenacious in*

---

<sup>209</sup>R. Abdul Salam dan Zen Zanibar, *Refleksi Keterpaduan Penyidikan Penuntutan dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*, (Jakarta : DISKUM POLRI, 1997), hal.8

<sup>210</sup>Menteri Kehakiman RI pada saat seminar bersama UNAFEI Jepang-BIBINKUMNAS Departemen Kehakiman RI “*Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum*”, Jakarta 13-21 Januari 1984.

<sup>211</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Pidana*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hal. 48

*maintaining good combination with each other*” (seperangkat roda gigi yang harus dengan cermat dan ulet menjaga kombinasi yang baik antara masing–masing roda gigi tersebut).

Dengan sistem tersebut Jepang telah dapat “membanggakan“ angka pengungkapan perkara yang tinggi (*high conviction rate*) di Pengadilan. Hal ini disebabkan karena penyidikan yang efisien, partisipasi masyarakat yang aktif, kerajinan para penegak hukum dan kecendrungan mereka mengejar kebenaran materiil (*substantial truth*) dalam setiap perkara atau yang dinamakan “*precise justice*” (keadilan yang cermat)<sup>212</sup>

Ciri terpenting dalam sistem Jepang adalah wewenang hukum yang dinamakan “*suspended prosecution*” yang dimiliki oleh seorang penuntut umum. Dalam hal ini penuntut umum mempunyai keleluasaan (diskresi) untuk menghentikan penuntut meskipun ada cukup bukti tentang kesalahan. Melalui kewenangan ini penegak hukum dapat mengendalikan aliran perkara ke pengadilan maupun ke badan-badan pemasyarakatan. Oleh karena itu fungsi penuntut umum ditekankan pula sebagai koordinator untuk seluruh proses peradilan pidana. Kewenangan penuntut umum di atas diawasi melalui suatu lembaga yang dinamakan *inquest of prosecution*” (hak angket terhadap penuntut umum) yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat yang dipilih secara undian.

Di samping itu penyelesaian perkara di pengadilan Jepang cepat, dengan keseimbangan hukum dijaga. Hukuman yang dijatuhkan dapat dianggap sebagai sangat “murah hati” (*lenient*) karena Pengadilan berpendapat bahwa asal saja “angka pengungkapan perkara” dan angka penghukuman dipertahankan dalam tingkat yang tinggi, maka hukuman yang murah hati tidak akan mengurangi efek penegakan umum dari hukuman tersebut.

Pendapat yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* bukanlah suatu sistem, contohnya di Amerika Serikat. Pendapat tersebut disebabkan karena ada tiga komponen dari sistem tersebut tidak berjalan dengan harmonis, juga tidak cukup efisien untuk menciptakan ketakutan akan

---

<sup>212</sup> Mardjono Reksodiputro, hal. 49

hukuman serta respek kepada nilai hukum itu sendiri. Burton Wright dan Vernon B. Fox misalnya menyatakan bahwa *"the criminal justice system is frequently criticized because it is not a coordinated structure-not a really a system. In many ways this is true"*<sup>213</sup> Pendapat yang menyatakan C.J.S. bukan sebagai sistem dibantah oleh Willa Darson, yang menyatakan:

*"Administration of justice can be regarded as a system by most standards. It may be poorly functioning system but it does meet the criteria nonetheless. The system approach is still in its infancy,"*<sup>214</sup> sedangkan W.La Patra menyatakan bahwa *"I do believe that a criminal justice system does exist, but that it function very poorly. The criminal justice system is a loosely connected, nonharmonious, group of social entities"*.<sup>215</sup>

Selanjutnya dalam mencapai tujuan dan efektifitas dari sistem peradilan pidana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Efisiensi kepolisian merupakan prasyarat untuk administrasi masyarakat yang baik.
- 2) Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lembaga masyarakat menampung penghuni di atas batas kapasitasnya. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi input, menambah output, dan mempersingkat waktu persidangan.
- 3) Mengurangi beban penghuni lembaga masyarakat atau dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidanapenjara.
- 4) Mencegah disparitas dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak diperlakukan tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap sub sistem peradilan pidana, termasuk lembaga masyarakat yang akan menyukarkan pembinaan.<sup>216</sup>

---

<sup>213</sup>Kenneth J.Peak, *Administration Justice: Police, Courts and Corrections Management*, (New Jersey Prentice Hall, 2001), hal. 89

<sup>214</sup>*Ibid.*, hal. 22

<sup>215</sup>*Ibid.*, hal. 23

<sup>216</sup>Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), hal. 145

Sistem peradilan pidana yang dilaksanakan secara terpadu sebenarnya merupakan proses pelaksanaan atau penegakan hukum pidana dan proses kriminal. Dalam suatu sistem peradilan yang baik harus menyadari keterbatasannya dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas mereka adalah hanya menjaga ketertiban umum (*public order maintenance*)<sup>217</sup>

Sebagai suatu sistem agar dapat dilaksanakan secara terpadu ada beberapa pendekatan yang dapat dipakai, yaitu:

- 1) Pendekatan normatif, dengan memandang keempat aparaturnya sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukumnya.
- 2) Pendekatan administratif, dengan memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja organisasi yang berlaku dalam organisasinya tersebut.
- 3) Pendekatan sosial, dengan memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya.<sup>218</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun masing-masing instansi komponen sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan fungsi masing-masing akan tetapi dalam mencapai tujuan harus bekerja sama karena jika tidak ada beberapa kerugian akan timbul yaitu:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana) dan;
- 3) Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas

---

<sup>217</sup>Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, hal. 6

<sup>218</sup>Romli Atmasasmita, hal.146

perbandingannya, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>219</sup>

Kerugian tersebut merupakan kendala utama dalam manajemen keseluruhan sistem sehingga tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan SPP. Tujuan SPP bukan hanya tanggungjawab satu instansi tetapi tanggungjawab keempat komponen SPP. Selain dengan bentuk pendekatan tersebut diatas, sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari proses kriminal, Herbert L. Packer mengemukakan ada 2 (dua) model yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*. *Crime Control Model* (C.C.M) lebih memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau memastikan ada tidaknya suatu kejahatan dan mengontrol kejahatan sedangkan *Due Process Model* (D.P.M) lebih menekankan pentingnya hak asasi dari terdakwa.<sup>220</sup>

Kedua model sistem peradilan di atas terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya dilandasi pada asumsi tentang:

- 1) Penetapan suatu tindakan sebagai tindakan pidana harus terlebih dahulu ditetapkan jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan seorang tersangka pelaku kejahatan atau lebih dikenal dengan asas *ex post facto law*, artinya undang-undang tidak berlakusurut.
- 2) Hukum untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan.
- 3) Seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.<sup>221</sup>

Pengertian dari *affirmative model* adalah selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan format pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan model ini kekuasaan legislatif sangat dominan, sedangkan pengertian *negative model* selalu menekankan pembahasan pada kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan dalam model ini adalah

---

<sup>219</sup>Mardjono Reksodiputro, hal. 275

<sup>220</sup> Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, (New York : CBS College Publishing, 1982), hal. 54.

<sup>221</sup> Romli Atmasasmita, hal.18

kekuasaan yudikatif dan selalu mengaju pada konstitusi.<sup>222</sup> Namun bagaimanapun juga tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah dan mengontrol kejahatan.<sup>223</sup>

Secara internasional perlindungan terhadap pelaku tindak kejahatan telah dilindungi seperti dengan adanya *The Standard Minimum Rules. The Standard Minimum Rules recommend that no prisoner shall be punished except in accordance with law or regulation, or unless he has been informed of the alleged offense and given a proper opportunity to present his defense*<sup>224</sup> terjemahannya adalah bahwa dalam peraturan standar minimum diatur bahwa tak seorang penjahat dihukum kecuali melanggar hukum dan peraturan atau setidaknya dia telah dinyatakan melanggar hukum dan peraturan atau setidaknya dia telah dinyatakan melanggar peraturan dan diberikan kesempatan untuk membeladiri.

Dari ketentuan standar minimum tersebut jelas bahwa seseorang itu dihukum apabila melanggar hukum dan peraturan. Untuk itu hendaknya seorang hakim harus memperhatikan orang yang akan dijatuhkan hukuman dan hukuman yang dijatuhkan juga haruslah mengandung keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan dari yang sewajarnya atas suatu kejahatan merupakan putusan yang tidak adil menggambarkan tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana yang tepat untuk dapat memperbaiki pelaku kejahatan. Apabila hal ini terjadi secara berulang-ulang maka akan mengoyahkan kepercayaan masyarakat kepada hukum. Disisi lain dapat mendorong para pelaku kejahatan lebih berani melakukan perbuatannya karena sebagian mereka akan merasa kebal hukum.

Dalam sistem peradilan pidana adanya suatu input-proses-output. Adapun yang dimaksud dengan input adalah laporan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana; yang dimaksud dengan proses adalah sebagai tindakan yang diambil pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sedangkan yang

---

<sup>222</sup>*Ibid*, hal. 20

<sup>223</sup> Gerald D. Robin, *Introduction to the Criminal Justice System*, (New York : Harper dan Row Inc, 1980), hal. 46

<sup>224</sup>International Review of Crime Policy, Jo. 26.1968, 1970, *Implementation of The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, (Holland:University Leiden, 1980), hal. 81

dimaksud dengan output adalah hasil-hasil yang diperoleh. Namun demikian sebenarnya masing-masing komponen juga memiliki input-proses-output.<sup>225</sup>

Dari uraian proses sistem peradilan dapat disimpulkan bahwa proses peradilan pidana adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sub sistemnya. Seorang pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat baik sebagai warga yang taat hukum (non residivis) maupun masyarakat yang mengulangi kembaliperbuatan pidananya (residivis).

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada upaya penanggulangan kejahatan.<sup>226</sup>

Berbicara masalah proses peradilan pidana tidak terlepas dari lapisan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri, karena sistem tersebut dibangun dan diproses di dalam masyarakat. Hal ini berarti output dari pemasyarakatan dipakai untuk mengindikasikan apakah seseorang pelanggar hukum benar-benar telah mengalami rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan butuh faktor pendukung.

Di negara Jepang pemerintahnya meminta perhatian akan adanya hubungan yang erat antara lembaga pemasyarakatan dan administrasi peradilan pidana. Penekanan administrasi peradilan pidana tidak hanya sampai pada putusan hakim akan tetapi sampai dengan si pelanggar hukum kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat kepada hukum.<sup>227</sup> Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Jepang ada suatu keterpaduan yang erat antara administrasi peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan dalam upaya menempatkan kembali narapidana ke masyarakat. Berbicara masalah keterpaduan, di sistem peradilan pidana Indonesia juga dikenal. Keterpaduan antara sub sistem peradilan dengan masing-masing sub sistemnya menjadi tumpuhan harapan penegakan hukum dalam negara RI guna mencapai masyarakat adil dan makmur

---

<sup>225</sup> Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1995), hal. 56

<sup>226</sup> Petrus Iwan Panjaitan dan Pandeporan Simorangkir, hal. 65

<sup>227</sup>International Review Of Crime Policy, hal. 52

akan tetapi apa yang menjadi harapan belum dapat diwujudkan antara lain seorang sarjana mengatakan bahwa:

Apa yang menjadi tujuan utama SPP sulit dicapai, melindungi, mengamankan, dan menentramkan masyarakat sebagai bagian lain dari misi SPP belum banyak pula dirasakan masyarakat. Demikian juga pelaku-pelaku kriminal yang telah melalui dan menjalani pidananya, semula diharapkan kembali kepada jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya, baik perbuatan pidana yang sama maupun perbuatan pidana lainnya.<sup>228</sup>

Pemenuhan berbagai faktor pendukung dalam mencapai tujuan pembinaan serta memberikan kesadaran kepada narapidana atas kesalahan yang pernah dilakukannya sehingga timbul keinginan untuk hidup secara benar dan harmonis sebagai anggota masyarakat yang tidak melakukan kejahatan kembali pada saat di dalam lembaga maupun setelah berada di luar lembaga sebagai anggota masyarakat. Untuk itu dalam mewujudkan cita-cita sistem pemasyarakatan dibutuhkan peran aktif semua pihak termasuk anggota masyarakat terutama hakim.

Hakim sebagai pihak yang memutuskan hukuman seharusnya tetap dan ikut serta bertanggungjawab atas pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam mewujudkan tanggungjawab terhadap hakim maka dibentuklah lembaga baru yang disebut dengan hakim pengawas dan pengamat yang bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Hakim pengawasan dan pengamatan sangat penting, karena hal ini akan mempengaruhi proses pembinaan yang dilakukan dan penilaian terhadap efektivitas pemberian hukuman pidana penjara yang telah diberikan. Di samping itu pengawasan dan pengamatan juga berpengaruh terhadap penentuan hukum di masa yang akan datang.

Di samping untuk mencapai tujuan SPP, keterpaduan sub sistem dalam SPP juga merupakan wujud dari usaha penegakan hukum pidana yang pada

---

<sup>228</sup>Rusli Muhammad, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Yogyakarta : Jurnal Hukum Ius Quia Iustrum No.I. Vol.6, 1995), hal. 45

hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>229</sup> Menurut Abdul Khaliq A F penyebab kegagalan LP sebagai subsistem keempat dalam sistem peradilan pidana dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:<sup>230</sup>

- 1) Adanya *mis perception* diantara sub sistem dalam SPP mengenai tugas dan tanggungjawab pembinaan seorang yang sedang tersesat perilakunya karena suatu tindakan pidana, artinya baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan pada umumnya berpendapat/berpandangan bahwa urusan pembinaan pelaku tindakan pidana adalah merupakan tugas dan tanggungjawab LP;
- 2) Kemampuan personil (*human resource*) LP yang secara umum kurang memadai untuk menerjemahkan “konsep pemasyarakatan” dalam menjalankan tugas pembinaan. Kendala ini biasanya bermuara pada latar belakang status pendidikan petugas LP yang sebagian besar tamatan SLTA;
- 3) Masalah sarana dan prasarana operasional sistem pemasyarakatan khususnya yang berupa sarana fisik yang sebagian besar masih berwujud gedung-gedung penjara warisan kolonial Belanda;
- 4) Adanya persepsi negatif di masyarakat bahwa LP tidak lebih dari “sekolah kejahatan”, karena dalam LP berkumpul berbagai pelaku tindak pidana;
- 5) Adanya semacam kultur dalam masyarakat yang mendorong lahirnya sikap selalu mencurigai terhadap setiap bekas narapidana, kultur ini lahir dari adanya pepatah “sekali lancang keujian selamanya orang tidak akan percaya” dan ketidakpercayaan atas kemampuan LP untuk membina narapidana;

Adanya kendala/kelemahan internal yang bersumber pada UU No. 12 Tahun 1995 sebagai basis yuridis normatif bagi penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Artinya UU tersebut yang lahir sebagai pengganti Regleman Penjara 1917, ternyata masih mencantumkan ketentuan yang justru menampilkan sisi kelemahan, antara lain ketentuan Pasal 14<sup>231</sup> dan Pasal 47.<sup>232</sup>

---

<sup>229</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996), hal. 2

<sup>230</sup> M.Abdul Khaliq AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta : Jurnal Hukum Ius Qua Iustum No. II vol. 6, 1999), hal. 65

<sup>231</sup> Pasal 14 Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tentang Hak-hak Narapidana

Dalam pelaksanaan pembinaan hal yang utama adalah bagaimana petugas LP dapat memahami bagaimana sistem pembinaan dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, disamping peningkatan kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan serta pemenuhan sarana dan prasarana teknis dalam upayapembinaan. Pemahaman tersebut sangat penting dan mendesak bila melihat banyaknya narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan dengan berbagai tindak pidana. Mengingat berkembang berbagai pelaku tindak pidana yang menyebabkan berkumpulnya berbagai perilaku jahat di LP, maka sudah saatnya untuk melakukan perbedaan penempatan menurut watak pelaku (narapidana) dan tindak pidana. Hal ini penting guna mempermudah pembinaan. Keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana tidak dapat dilepaskan dari peran serta para pembina LP itu sendiri untuk itu dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan ada satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu mengenai perlunya upaya peningkatan kesejahteraan hidup bagi petugas LP. Peningkatan kesejahteraan ini penting untuk menumbuhkan royalitas dan pemusatan perhatian serta pikiran petugas LP ketika melaksanakan tugasnya sebagai pembina narapidana.<sup>233</sup>

Pengaturan program pembinaan untuk masing-masing secara rinci diatur dalam Pasal 10 PP No.31 Tahun 1999, selengkapnya merupakan:

1. Pembinaan tahap awal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
  - a. Masa, pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1bulan,
  - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dankemandirian,
  - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian,dan

---

<sup>232</sup> Pasal 47 UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berisi tentang Wewenang Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menentukan hukuman disiplin dalam LAPAS.

<sup>233</sup> Sebagai salah satu sumber daya manusia warga binaan yang merupakan salah satu manusia biasa yang mendapat hukuman berdasarkan putusan hakim, mengisyaratkan bahwa penjatuhan pidana bagi seseorang melalui palu sang hakim pada hakekatnya bukan sebagai suatu perbuatan balas dendam oleh negara, melainkan sebagai imbalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang mana daripadanya diharapkan akan menghasilkan kesadarannya untuk dihari yang akan datang melalui pemberian pengayomannya serta pemasyarakatannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem Pemasyarakatan.

- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi:
  - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
  - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
  - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
  - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi:
  - a. Perencanaan program integrasi
  - b. Pelaksanaan program integrasi
  - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir
4. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

Dalam mewujudkan pemantapan peranan pembinaan dalam proses pemsarakatan ada suatu team yang sangat berperan yaitu Tim Pengamat Pemsarakatan (TPP). Menurut keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Politik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Perancangan Pemsarakatan dan Tim Pengamat Pemsarakatan, dalam Bab III dan Pertama, Pasal 12 menentukan bahwa:

- 1) TPP pusat berada di Direktorat Jenderal Pemsarakatan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemsarakatan.
- 2) TPP wilayah berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah.
- 3) TPP daerah berada di unit pelaksana teknis pemsarakatan dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepala unit pelaksana teknis pemsarakatan.<sup>234</sup>

Sedangkan Pasal 13 menentukan mengenai tugas pokok TPP sebagaiberikut:

- a) Memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan, pengamanan

---

<sup>234</sup>Pasal 12 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemsarakatan dan Tim Pengamat Pemsarakatan

dan pembimbingan dalam melaksanakan system pemasyarakatan

- b) Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan
- c) Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>235</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui tugas masing-masing TPP diatur dalam Pasal 14, selengkapnya Pasal 14 menentukan bahwa:

- 1) TPP Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamatan dan pembimbingan WBP yang diajukan oleh TPP wilayah dalam hal:
  - a. Masalah-masalah penempatan dan pemindahan WBP
  - b. Penyelesaian masalah-masalah usul dari daerah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi.
  - c. Masalah-masalah lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- 2) TPP wilayah bertugas memberikan saran atau pertimbangan pengamatan kepada kepala kantor wilayah tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP yang diajukan oleh Kepala UPT Pemasyarakatan dalam hal:
  - a. Perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan di semua UPT pemasyarakatan di Wilayah.
  - b. Meneliti, menelaah, menilai usulan TPP daerah sebagai bahan pertimbangan kepala kantor wilayah untuk ditolak atau diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
  - c. Masalah-masalah pembinaan lainnya yang dianggap perlu oleh kepala kantor wilayah.
- 3) TPP Daerah bertugas memberi saran dan pertimbangan pengamanan kepada kepala UPT pemasyarakatan mengenai:
  - a) Bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP

---

<sup>235</sup>*Ibid.*, Pasal 13

atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan

- b) Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawat tahanan.
- c) Penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada kepala UPT.
- d) Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta lain yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>236</sup>

Untuk melaksanakan tugas yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 maka TPP menurut Pasal 15 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan
- b) Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi
- c) Membuat rekomendasi kepada:
  - 1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan
  - 2) Kepala Kantor Wilayah bagi TPP wilayah dan
  - 3) Kepala UPT bagi TPP daerah.
- d) Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan.<sup>237</sup>

Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa TPP mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan TPP ini juga merupakan tim penilai terhadap program pembinaan yang dilakukan. Untuk dilaksanakan tugas tersebut maka dibentuklah susunan keanggotaan dari TPP untuk pusat, wilayah dan daerah yang berbeda-beda. Untuk TPP daerah dibedakan pada susunan keanggotaan untuk lembaga pemasyarakatan kelas I, II, dan III.

Mengenai susunan keanggotaan TPP untuk lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 16 ayat 3 butir (a), selengkapnya Pasal 16 ayat 3 (a) menentukan sebagai berikut:

- 1) Ketua merangkap anggota adalah Kepala Bidang Pembinaan

---

<sup>236</sup>*Ibid.*, Pasal 14

<sup>237</sup>*Ibid.*, Pasal 15

- 2) Sekretaris merangkap anggota adalah kepala seksi bimbingan kemasyarakatan.
- 3) Sedangkan anggotanya adalah:
  - a. Kepala satuan pengamananlapas;
  - b. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
  - c. Kepala bidang kegiatankerja;
  - d. Kepala seksi registrasi dan kepala seksi bimbingankerja;
  - e. Kepala seksikeamanan;
  - f. Dokter/tenaga paramedislapas;
  - g. Petugas pembimbingan kemasyarakatan balaipemasyarakatan;
  - h. Hakim pengawas danpengamat;
  - i. WaliWBP;
  - j. Instansi terkait dengan pembimbingan klien pemsyarakat,dan
  - k. Badan atau perseorangan yang berminat terhadap pembinaan.<sup>238</sup>

Penetapan TPP sebagai tim yang berperan dalam pemsyarakatan dengan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sangat memberikan suatu nilai tambah untuk mencapai keberhasilan dalam pembinaan, akan tetapi cita-cita yang digambarkan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut riskan untuk diwujudkan apabila melihat ketentuan dalam Pasal 16 ayat 3 pada butir (a) mengenai susunan keanggotaan TPP. Dalam Pasal 16 ayat 3 butir (a) diatas jelas bahwa orang-orang yang berada dalam TPP sebagian besar orang-orang yang berada dalam struktur organisasi lembaga pemsyarakatan.

Keadaan demikian cukup memberikan kekhawatiran dalam mencapai tujuan dari pembentukan TPP itu sendiri, karena bagaimana seorang dapat menilai dua pekerjaan yang secara bersamaan merupakan hasil kerjanya dan dalam waktu yang bersamaan mempertanggungjawabkan, misalnya seorang kabid pembinaan yang bertugas membuat program pembinaan lalu kabid tersebut juga merupakan ketua Tim Pengamat Pemsyarakatan (TPP), apakah mungkin kabid pembinaan tersebut dapat memberikan kritikan terhadap program kerja yang telah dilaksanakan (yang dibuatnya). Memang dalam ketentuan Pasal 16 ayat 3 butir (a)

---

<sup>238</sup>*Ibid.*, Pasal 16 ayat 3 (a)

ada sebagian berasal dari luar LP, akan tetapi masalahnya pihak tersebut tidak secara mendetail memiliki kemampuan yang cukup untuk mengetahui proses pembinaan pemasyarakatan yang seharusnya dilakukan disamping waktu dan perhatian yang tidak terfokus. Untuk itu sebaiknya dalam penentuan keanggotaan TPP dibentuk tim yang independen yang diberi tugas khusus untuk mengadakan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana yang terdiri dari berbagai masyarakat dengan tugas melakukan penelitian terhadap hasil pembinaan yang dilakukannya oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya Pasal 18 mengatur tentang pihak yang mengangkat TPP:

- 1) Ketua, sekretaris dan anggota TPP pusat ditunjuk dan diangkat berdasarkan keputusan Menteri.
- 2) Ketua, sekretaris dan anggota TPP wilayah ditunjuk dan diangkat berdasarkan keputusan masing-masing kepala kantor wilayah.
- 3) Ketua, sekretaris dan anggota TPP daerah ditunjuk dan diangkat berdasarkan keputusan masing-masing kepala UPT pemasyarakatan.<sup>239</sup>

Dalam rangka melaksanakan hak-hak narapidana tersebut maka pemerintah menetapkan beberapa peraturan yaitu:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Keputusan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E. PK. 04. 00 – 144 Jakarta tanggal 16 November 1999, mengatakan bahwa mengenai syarat-syarat cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana berdasarkan atas keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M. 03-PK. 04. 02 tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Bagi Narapidana. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PK. 04. 01 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.<sup>240</sup>

---

<sup>239</sup>*Ibid.*, Pasal 18

<sup>240</sup>Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan yang telah dicanangkan oleh Dr. Rahardjo sejak tahun 1964. dengan demikian diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan atau membangun manusia mandiri. Sistem peradilan pidana dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban social, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di lapas (balai pemasyarakatan), rutan (rumah tahanan) dan cabang rutan (rumah tahanan). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Adapun tahapan-tahapan pembinaan narapidana agar dapat diterima oleh masyarakat adalah :

- 1) Tahap pendekatan awal dilaksanakan sewaktu narapidana menjelang lepas (bebas) dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam tahapan ini pihak Departemen Sosial mengadakan interview khusus dengan pihak narapidana tentang harapan-harapan yang menjadi potensi dari ex narapidana yang dapat dikembangkan dalam pembinaanya.
- 2) Tahapan seleksi dilaksanakan agar diketahui bahwa pemilihan peserta calon binaan (klien) secara prosedur diawali dengan pemberian tentang tujuan kegiatan, pengelompokkan masalah, serta bakat klien sehingga dalam pembinaan selanjutnya tidak mengalami variasi kegiatan yang terlalu besar.
- 3) Tahap rehabilitasi sosial, dilakukan melalui sistem pelayanan diluar panti dengan menggunakan perangkat/ wadah yang dikenal dengan nama Loka Bina karya (LBK) serta sistem pelayanan lingkungan pondok sosial (Liposos) dengan tahapan pelayanan yang meliputi:
  - a) Orientasi dan konsultasi dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaan programpembinaan;
  - b) Identifikasi dalam rangka memudahkan penempatan calon penerima pelayanan kesejahteraan sosial;
  - c) Motivasi untuk menumbuhkan kemauan eks narapidana untuk

mengikuti program pelayanan pembinaan yang mendapat orientasi program, penelahan dan pengungkapan agar lebih dipahami.

- 4) Tahapan bimbingan sosial dan keterampilan yang meliputi:
  - a) Bimbingan fisik dan mental yang bertujuan untuk memberikan kemampuan dan pemeliharaan kondisi sehat, percaya diri dan disiplin.
  - b) Bimbingan sosial bertujuan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat secara normatif.
- 5) Tahapan resosialisasi, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain : bimbingan kesiapan dan peran serta dalam masyarakat, bimbingan sosial tentang penyesuaian diri dalam masyarakat, bimbingan bantuan usaha produktif agar supaya bekas narapidana dapat bekerja atau berusaha dalam upaya memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

#### **b. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan**

Lembaga masyarakat dahulunya dihuni oleh seluruh narapidana, baik itu laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Walaupun begitu, tetap ada pemisahan antara ketiganya. Anak-anak dan perempuan memiliki ruangan tersendiri dan diawasi oleh pegawai Perempuan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan Medan merupakan ruang lingkup dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang terletak di Jalan Putri Hijau No. 4 Medan yang tugasnya dikoordinir oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan dibantu oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan serta dibantu oleh Kepala Seksi-Seksi lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Perempuan Tanjung Gusta Medan berdiri pada tahun 1980 dengan kapasitas 150 orang penghuni yang beralamat jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Tanjung Gusta Medan ini merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Tanjung Gusta Medan yang didirikan dengan 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap pertama didirikan berdasarkan Dasar Isian Proyek tanggal 12 Maret

1980, No. 69/XIII/3/1980 Tahun Anggaran 1981/1982 dengan menghabiskan dana sebesar Rp89.010.000,- (delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah).

- Tahap kedua didirikan berdasarkan Dasar Isian Proyek tanggal 11 Maret 1982, No. 53/XIII/3/1982 Tahun Anggaran 1982/1983 dengan menghabiskan dana sebesar Rp102.600.000,- (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Tahap ketiga didirikan berdasarkan Dasar Isian Proyek tanggal 18 April 1983, No. 93/XIII/4/1983 Tahun Anggaran 1983/1984 dengan menghabiskan dana sebesar Rp 149.850.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Perempuan Tanjung Gusta resmi pemakaiannya pada bulan September 1986 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 07.03 Tahun 1985 tertanggal 6 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dan menurut Peraturan Penjara Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi, “Pemisahan antara laki-laki dan orang-orang perempuan, orang-orang dewasa dan anak-anak di bawah umur atau di bawah 16 (enam belas) tahun”.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut, para narapidana harus dipisah-pisahkan demi memudahkan pembinaannya. Sebagai realisasinya pada tahun 1986 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II A ini diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1986 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara, Radjo Harahap, SH dan pejabat Pemerintah Daerah setempat. Seluruh penghuni yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa tersebut dipisahkan, untuk anak-anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II, untuk Perempuan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II A, sedangkan yang laki-laki dewasa tetap di tempat yang semula. Pada saat berdirinya LP Perempuan Klas II A terdiri dari petugas sebanyak 36 orang, beserta anak didik sebanyak 50 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II A Medan berdiri di atas tanah hibah dari Pemerintah Daerah setempat yang sampai saat ini sertifikat

tanah masih bergabung dengan Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Medan. Luas tanah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas II A Medan yaitu 6.422 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 5.250 m<sup>2</sup>.

Lembaga Pemasarakatan Klas II A Perempuan berlokasi di Kelurahan Tanjung Gusta Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, berjarak ± 3 kilometer dari Jalan Asrama di simpang Perumnas Helvetia Medan. Lembaga Pemasarakatan Klas II A Perempuan mempunyai letak geografis sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah dinas Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan penduduk dan persawahan penduduk.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Lembaga Pemasarakatan Anak K Medan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan masyarakat.

Struktur bangunan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Perempuan Tanjung Gusta terdiri dari bangunan permanen yang dikelilingi oleh tembok permanen yang tingginya kurang lebih 6 (enam) meter, di mana setiap sudut tembok tersebut dibangun 4 (empat) menara pos jaga. Sebelum memasuki Lembaga Pemasarakatan terdapat pintu masuk yang dijaga Penjaga Pintu Utama (P2U) sebagai gerbang dan pusat semua pos-pos penjagaan.

Lembaga Pemasarakatan Klas II A Perempuan Tanjung Gusta Medan terdiri dari 2 (dua) lantai yang terdiri dari:

- Lantai II, meliputi ruang kalapas, Sub Tata Usaha, Urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Keuangan,
- Lantai I, meliputi ruang Pengamanan Pintu Utama (P2U), ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), ruang kunjungan, ruang Karupam, Ruang Registrasi, ruang pengeledahan, ruang Kasie Bimbingan Anak didik, ruang keamanan dan ketertiban.
- Blok hunian bagi Warga Binaan Pemasarakatan dengan kapasitas 150 orang yang terdiri dari:
  1. Blok A = 6 kamar

2. Blok B = 12 kamar
  3. Blok C = 6 kamar
  4. Blok D = 6 kamar
  5. Selain blok hunian terdapat juga ruangan yang digunakan untuk karantina yang disebut dengan Mapenaling. Mapenaling merupakan ruang karantina bagi narapidana atau pun tahanan yang baru masuk dalam registrasi.
  6. Sterp Cell (sell hukuman)
- Fasilitas lain sebagai pendukung yaitu Dapur Umum, Poliklinik, Musollah, Gereja, Vihara, Aula, Dapur, Joglo, Ruang pelatihan kerja, Wartel, Koperasi untuk melayani kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan, Kamar mandi Umum, Ruang mencuci baju dan jemuran, Ladang untuk bercocok tanam, dan Peternakan bebek.

Kamar hunian dilengkapi dengan kipas dan televisi yang bisa digunakan mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB, kamar mandi dan WC, serta fasilitas penerangan yang cukup memadai. Kebersihan kamar hunian menjadi tanggung jawab masing-masing penghuni kamar hunian. Setiap narapidana mendapat satu buah tempat makan. Satu buah cangkir sebagai alat untuk makan.

Kamar hunian yang cukup kecil memungkinkan pasokan air di kamar mandi, kamar hunian sangat kurang untuk kebutuhan MCK. Mencuci pakaian biasanya warga binaan pemasyarakatan menggunakan fasilitas laundry tentunya dengan membayarkan sejumlah uang, bagi yang tidak mampu akan menggunakan fasilitas kamar mandi umum untuk mencuci. Setiap warga binaan pemasyarakatan biasanya memiliki membentuk penampungan air yang digunakan sendiri jika air di kamar hunian kosong ataupun kamar mandi umum yang digunakan warga binaan pemasyarakatan yang lain.


Ruang hunian yang sebenarnya berkapasitas 150 orang, pada kenyataannya berdasarkan laporan harian per tanggal 20 November 2019 Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Khusus Perempuan dihuni oleh 486 orang narapidana ataupun tahanan. Jumlah tersebut terdiri dari : Narapidana warga negara Indonesia 360 orang dan 3 orang warga negara asing, sedangkan tahanan terdiri dari 123 tahanan warga negara Indonesia.

Kasus-kasus yang dilakukan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta cukup beragam antara lain, pencurian, penggelapan, pembunuhan, penggelapan, penadahan, perdagangan manusia, korupsi, pencemaran nama baik, narkoba baik itu sebagai pengguna, pengedar, ataupun keduanya dan lain sebagainya. Kasus Narkoba menjadi kasus terbesar yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan informan di lapangan.

*”Untuk kasus napi di LP ini dek paling banyak itu kasus tentang narkoba, hampir 80% mereka kasus narkoba dek. Mereka itu banyak pengguna narkoba, ada juga yang mengedarkan sambil dipakenya narkoba itu, kalau kasus-kasus lainnya masih bisanya dihitung jari orangnya. (Asmah Simatupang).*

Kasus tentang narkoba telah diatur oleh Undang-Undang Narkoba. Dijelaskan bahwa apa perbedaan pasal paa setiap kasus, baik itu pengguna, pengedar, ataupun pengguna sekaligus pengedar narkoba tersebut. Menurut Undang-Undang masa hukumannya bagi narapidana kasus Narkoba minimal 4 tahun hukuman kurungan dan juga denda sejumlah uang sesuai dengan keputusan hakim.

Tidaklah mengherankan jika jumlah narapidana pada kelas BI atau narapidana dengan masa hukuman lebih dari satu tahun sangatlah banyak. Kasus narkoba yang sangat mendominasi menjadi faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi. Pemerintahan juga saat ini sangat memperhatikan kasus narkoba ini. Tidaklah heran setiap hari akan bertambah narapidana kasus narkoba, karna Indoensia pada saat ini menyatakan perang terhadap narkoba.



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Klas II A Perempuan**  
**Tanjung Gusta Medan Tahun 2019**

Setiap unit memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.

#### 1. Kepala Lembaga pemsarakatan (KALAPAS)

Kalapas sebagai pimpinan dan penanggung jawab tunggal atas seluruh isi dan keberadaan Lapas, karena Kalapas sebagai koordinator pelaksanaan pembinaan wanita pidana serta memelihara keamanan dan ketertiban di Lapas. Bertugas mengkoordinasikan pembinaan, serta memelihara keamanan dan ketertiban dan ketatausahaan Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan ketentuan, petunjuk atasan, dan peraturan yang berlaku dalam rangka penyampaian tujuan pemsarakatan bagi warga binaan pemsarakatan. Kalapas dalam melaksanakan tugasnya dibantu beberapa bidang, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Napi, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan Kesatuan Pengaman Lapas (KPLP). Selain itu Kalapas juga bertugas:

- Bertanggung jawab terhadap penerimaan, pendaftaran, dan penempatan Narapidana dan atau Anak didik Pemsarakatan.
- Menandatangani buku-buku Registrasi B/D/F.
- Menjatuhkan hukuman disiplin bagi Narapidana dan atau Anak Didik

yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan.

## 2. Bagian Tata Usaha

Tata usaha dalam sebuah organisasi apapun namanya sangat dibutuhkan, maka tata usaha bertugas:

- Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

## 3. Bagian Bimbingan Narapidana dan atau Anak Didik

Bimbingan kepada nara pidana sangat dibutuhkan, bagian bimbingan yang dimaksud bertugas:

- Melakukan Registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari, serta memberikan bimbingan pemsarakatan bagi Narapidana dan atau Anak Didik.
- Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana dan atau Anak Didik.
- Menjalankan substantif dan administratif bagi Narapidana dan atau Anak Didik yang menjalankan program integrasi (PB, CMB dan CB)

## 4. Bagian Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Bagian kesatuan pengamanan lembaga pemsarakatan yang dimaksud bertugas:

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana dan atau Anak Didik
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran Narapidana dan atau Anak Didik.
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- Melakukan pengontrolan dan pengeledahan secara rutin terhadap blok hunian Narapidana dan atau Anak Didik.

## 5. Bagian Keamanan dan Tata Tertib

Bagian keamanan dan tata tertib yang dimaksud bertugas:

- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian

tugas pengamanan.

- Melakukan pengontrolan dan pengeledahan secara rutin terhadap blok hunian Narapidana dan atau Anak Didik.
- Memjalankan hukuman disiplin atas persetujuan KALAPAS

#### 6. Bagian Bimbingan Kerja

Bagian bimbingan kerja yang dimaksud bertugas:

- Memberikan bimbingan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan pengelolaan hasil kerja.
- Melakukan pengawasan terhadap Narapidana dan atau Anak Didik yang melakukan kegiatan.

Adapun visi dan misi yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Perempuan Tanjung Gusta yaitu “Terwujudnya Petugas Pemasyarakatan yang Profesional, Handal, Tanggung Jawab dan Cerdas untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Adapun Misi yang diangkat untuk mewujudkan Visi Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan program pembinaan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan.
2. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam program pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

Tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu : “Melakukan pemasyarakatan terhadap narapidana dan atau anak didik perempuan”.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana dan atau anak didik perempuan.
2. Memberikan bimbingan, kemandirian, mempersiapkan sarana dan

mengelola hasil kerja.

3. Melakukan bimbingan kepribadian (bimbingan sosial, kerohanian, budi pekerti, etika, kesadaran hukum dan pengetahuan umum) terhadap narapidana dan atau anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Perempuan Tanjung Gusta Medan yaitu:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi tahanan yang ditahan Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

### **c. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam**

Lubuk Pakam secara umum Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan keputusan pengadilan, dengan kata lain pelaku kejahatan tersebut terbukti telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan terhadap orang-orang terhukum agar mereka dapat kembali ke dalam masyarakat

dan diterima sebagaimana masyarakat lainnya maka proses pembinaan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya perlu dilihat relevansinya sesuai dengan pencapaian tujuan pembinaan itu sendiri.

Visi Lembaga Pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan Makhuk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

Misi Lembaga Pemasyarakatan yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanulngan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam didirikan pada tahun 1928 oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan daya tampung 250 orang dengan sebutan Rumah Penjara.

Penjara ini diperuntukkan kepada terpidana dan juga sebagai tempat tahanan. Pada tahun 1964 status Rumah Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam dengan daya tampung 250 orang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahun 1986 beralih Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam menjadi Rumah Tahanan Negara Lubuk Pakam.

Kemudian terjadi perubahan kembali struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kls IIB Lubuk Pakam menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kls IIB Lubuk Pakam sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.05.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 16 April 2003.

Letak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam berada di Jl. Sudirman No. 27 dan berdekatan dengan Kantor Kepolisian Resort Deli Serdang dengan luas tanah seluruhnya kurang lebih 16.550 m<sup>2</sup>.

1. Luas tanah untuk lingkungan: 6412 m<sup>2</sup>.
2. Luas tanah kosong: 7303 m<sup>2</sup>.
3. Luas bangunan gedung kantor dan rumah dinas: 8691 m<sup>2</sup>

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Tanah Penduduk  
 Barat : Lapangan Tembak Pemasarakatan  
 Utara : Polres Deli Serdang  
 Selatan : Tali Air

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menciptakan suasana aman, tertib dan damai serta terkendali. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Lubuk Pakam dibantu oleh para petugas, yang pada tahun 2019 berjumlah 920 orang yang terdiri dari pria yang berjumlah 892 orang dan Perempuan 22 orang. Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Pakam melaksanakan sistem kerja 6 hari dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB. Hal ini dilaksanakan mengingat jumlah petugas yang sedikit sehingga pekerjaan keseharian yang dilaksanakan petugas dapat efektif dan efisien sesuai dengan anjuran pemerintah.

Adapun Struktur Organisasi Lapas Klas IIB Lubuk Pakam adalah sebagai berikut<sup>241</sup>

Uraian Tugas :

a. Kepala Lembaga Pemasarakatan

Mengawasi dan mengkoordinasikan administrasi keamanan dan ketertiban dalam Lapas, Pembinaan dan kegiatan kerja serta pengelolaan Tata Usaha meliputi urusan Kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan pamasarakatan.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan Fasilitatif Lapas.

- Urusan Kepegawaian dan Keuangan.  
Mempunyai Tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- Urusan Umum.

---

<sup>241</sup>Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 (Sumber Sub. Bagian Tata Usaha).

Mempunyai tugas melakukan tugas surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga.

c. Seksi Bimbingan Narapidana, anak Didik Pemasarakatan dan Giatja.

Mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada narapidana dan anak didik pemasarakatan serta memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan pengelolaan hasil kerja.

- Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas.

Mempunyai tugas melakukan pencatatan, penghitungan penanggungan status penahanan, penghitungan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana dan anak didik pemasarakatan.

- Sub Seksi Kegiatan Kerja Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan saran kerja dan mengelola hasil kerja.

- Sub seksi perawatan Melakukan perawatan terhadap narapidana, baik makanan, kesehatan, maupun merencanakan program-program kesehatan narapidana.

d. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib.

- Sub Seksi Keamanan.

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

- Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan Tata Tertib.

e. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal jaga agar tercapai keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasarakatan.

- Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban, melakukan penjagaan, pengawasan, pemeliharaan keamanan, ketertiban, pengawalan, penerimaan, penempatan, pengeluaran, pemeriksaan terhadap Narapidana dan Anak Didik serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.


Dalam Upaya melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam Pegawai berjumlah 85 orang yang terdiri dari pria 38 orang dan Perempuan 5 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam mempunyai kapasitas 350 orang, sedangkan jumlah penghuni yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam berjumlah orang dengan perincian 126 orang dan tahanan 66 orang narapidana.

Adapun jumlah warga binaan tiga tahun terakhir ini yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan Tahun 2018 s.d. 2020**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	211 Orang
2.	2019	241 Orang
3.	2020	284 Orang




**Grafik 1**

**Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan Tahun 2018 s.d. 2020**

**Tabel 6**

**Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Tahun 2018 s.d. 2020**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	8 Orang
2.	2019	8 Orang
3.	2020	14 Orang




**Grafik 2**

**Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai Tahun 2018 s.d. 2020**

**Tabel 7**  
**Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasyarakatan**  
**Kelas II BLubuk Pakam Tahun 2018 s.d. 2020**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	16 Orang
2.	2019	18 Orang
3.	2020	24 Orang



**Grafik 3**  
**Data Narapidana Muslimah Berstatus Istri di Lembaga Pemasyarakatan II**  
**B Lubuk Pakam Tahun 2018 s.d. 2020**

#### 4. Konsep Tempat Tahanan (Lapas) dalam Islam

Prinsip Lembaga Pemasyarakatan atau Hukuman Penjara dalam Islam dapat dilihat dari pendekatan makna yang terdapat dalam bahasa Arab. Istilah yang digunakan secara umum dalam mendefinisikan bentuk hukuman tersebut sebagai:

1. *Al-Habsu* (الحبس) yang berarti lawan pembebasan, memberhentikan dan memenjarakan. Dalam istilah ulama terdapat aneka defenisi yang terkumpul, diantaranya :

Imam Ibnu Taimiyah mendefinisikan *al-habsu* sebagai bentuk pelarangan seseorang dari rutinitas kebiasaannya.<sup>242</sup> Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah makna *al-habsu* adalah penghalangan kepada seseorang dan melarangnya dari aktifitas dirinya, seperti di dalam rumah, mesjid atau mewakili urusan pribadinya yang merupakan suatu kebiasaannya.<sup>243</sup> Hal ini sesuai lafadz yang terdapat dalam firman Allah ayat 106 dalam surat Al-Ma'idah:

تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

Artinya: “*kamu tahan kedua (saksi) itu setelah shalat*”.<sup>244</sup>

Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah makna “*habsu*” adalah larangan bagi seseorang untuk melakukan kesibukannya, mengumpulkan serta berkumpul dengan orang-orang.<sup>245</sup> Sedangkan dalam mazhab Maliki memandang bahwa “*habsu*” adalah penyempitan hak orang yang tertahan untuk diadili dalam pengadilan dengan memberinya larangan beraktifitas dalam mengerjakan urusannya.<sup>246</sup>

2. *As-Sijnu* (السجن) yang berartikan penjara dalam bahasa Indonesia memiliki banyak makna bila dilihat dari sisi etimologis. Orang yang terpenjara disebut sebagai *masjun*.

*As-Sijnu* memiliki arti lawan dari *izhar* (jelas)<sup>247</sup>, tempat tahanan/penjara dan lembah neraka.<sup>248</sup> Sedangkan *As-Sijnu* menurut istilah ahli fikih adalah tempat dimana terpenjaranya seseorang yang terkena hukuman.<sup>249</sup>

---

<sup>242</sup>Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā* (Kairo: Darul Wafa', 2005), jilid 15 hal. 136.

<sup>243</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Turuqul Hukmiyah* ( Kairo: Maktabah Taufiqiyah, tt), jild 1 hal. 148.

<sup>244</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya..* hal.180.

<sup>245</sup> Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Alkassani, *Badai'u Sonai'Fi Tartibi Syarai'* (Kairo: Darul Hadis, 2005), jilid 7 hal. 93.

<sup>246</sup> Burhanuddin Ibrahim bin Ali bin Abi Qasim bin Ahmad bin Farhun, *Tabsiratul Hukkami Fi Ushuli Aqdhiyati wa manahijul Hukkam* (Kairo: Maktabah Azhariyah, 1986), hal. 325.

<sup>247</sup>Sulaiman bin Ahmad At-Thabrani, *Mu'jam Al-Kabir* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994) Jilid 9 hal 149.

<sup>248</sup>*Alqurtubi, Aljami' Li Ahkamil Qur'an.*, hal. 257.

<sup>249</sup> Burhanuddin Ibrahim bin Ali bin Abi Qasim bin Ahmad bin Farhun., hal. 139.

Syari'at penahanan (penjara) dalam Islam sudah disyari'atkan sejak masa silam, Banyak ayat Alquran yang menjelaskan hal tersebut, diantaranya; surat An-Nisa ayat 15, surat At-Taubah ayat 5, surat Al-Maidah ayat 33, surat Muhammad ayat 4, surat Al-Maidah ayat 106 atau dalam surat Yusuf ayat 33 yang berbunyi:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

Artinya: *"Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku"*.<sup>250</sup>

Dari masa klasik hingga kontemporer bahwa penjara adalah tempat pihak berwenang untuk menahan orang-orang yang bersalah melakukan tindakan pidana dari berbagai tingkatan dalam hal kejahatan. Meskipun narapidana itu berada dalam penjara yang penuh keterbatasan ada juga hak bagi mereka yang tidak dicabut semua seperti hak asasi manusia, sosial dan keluarganya. Dan inilah yang akan ditinjau dalam pandangan Islam.

1. Hak narapidana untuk menghadiri shalat (Jumat dan Idul Fitri).

Beberapa riwayat, sebagaimana para ahli hukum telah mengeluarkan fatwa tentang hal ini juga. Di antara riwayat adalah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwa pihak penjara harus mengeluarkan mereka yang dipenjara pada hari Jumat dan hari raya Idul Fitri. Tidak diragukan lagi bahwa hak terpidana ini adalah semacam pelestarian hak-hak beragama yang dapat membantunya mengoreksi perilakunya, dan membawanya keluar untuk shalat dari penjara adalah semacam pendidikan dan disiplin, karena Islam tidak memandang penjara sebagai tempat untuk menghabiskan hukuman, melainkan sebagai tambahan tempat untuk mengoreksi. Penyimpangan dalam diri manusia hingga mereka dibebaskan dari penjara dan mereka adalah orang-orang baik yang hadir untuk berintegrasi ke dalam kehidupan sosial dengan harga diri.

2. Hak narapidana untuk bertemu dengan sanak saudara dan orang lain.

---

<sup>250</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., hal. 353.

Hak narapidana ini telah dibuktikan dengan dalil-dalil tekstual dan juga pendapat para ahli hukum, karena itu adalah hak narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya untuk mengetahui kondisi dan urusan mereka, selain itu pertemuan dengan mereka adalah semacam penghiburan. Komunikasi dengan narapidana menyebabkan pertemuan ini menyadarkannya, karena memberinya harapan dan membantunya untuk melampaui hukuman penjara dengan kemungkinan kerugian yang paling kecil. Demikian pula, narapidana mungkin memiliki perdagangan, industri, atau lainnya, sehingga pertemuan dengan para pekerjanya, misalnya, akan menguntungkannya dalam hal pengetahuannya tentang apa urusannya, atau pertemuannya dengan teman-teman di mana ada semacam kesetiaan dari seorang sahabat kepada sahabatnya dan semacam pelestarian ikatan antar sesama manusia.

Penjara dalam Islam bukanlah tempat untuk menyiksa orang atau untuk membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan dalam hal kejahatan dan pelanggaran, tetapi lebih merupakan tempat untuk bimbingan dan konseling, karena ini adalah tempat di mana narapidana harus dibantu untuk menjalani hukumannya dengan kemungkinan kerugian yang paling kecil baginya. Maka seorang pemimpin mesti memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan dan lainnya yang mendukung pembinaan tersebut. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memperhatikan obat-obatan, sirkulasi dalam penjara, selimut dan lainnya.

### 3. Hak narapidana untuk mempercepat persidangan.

Hak ini ditetapkan untuk narapidana tanpa masalah, tetapi mungkin diperlukan saat dikeluarkan.

Sebahagian ulama berpendapat karena tidak mempercepat persidangan dapat menyebabkan narapidana menjalani hukuman yang lama, dan hal itu mungkin berlanjut lebih dari apa yang dia berhak atas kejahatan yang kadang-kadang dia lakukan di penjara. Para ahli hukum telah mengeluarkan fatwa untuk mempercepat persidangan terpidana, untuk membebaskan narapidana

secara salah atau karena kesalahan, dan untuk menjatuhkan putusan terhadap para tahanan, baik karena kesalahan atau kezhaliman.

4. Hak narapidana untuk menyendiri dengan istrinya

Hak ini merupakan salah satu hal yang penting dengan kemampuannya seperti suami dipenjarakan di negara yang sama dengan tempat istrinya tinggal, karena kebutuhan seksual adalah salah satu kebutuhan terbesar, dan perpisahan yang lama dalam hal ini karena pemenjaraan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak terpuaskan oleh pikiran. Begitu pula dengan Syariah, tetapi kegagalan untuk memenuhi kebutuhan ini dapat menyebabkan perpecahan dan kehancuran kehidupan keluarga, sebagaimana Islam sangat mementingkan menjaga stabilitas kehidupan pernikahan dan keluarga bersama. Bila hak ini difasilitasi untuk suami, dan jika istri tidak menanggapi permintaan suami yang dipenjara, maka ia akan dianggap (tidak patuh) dan nafkahnya dihilangkan menurut Syariah

5. Tidak diperbolehkannya memenjarakan pasien.

Hak ini tetap bagi nabi selama dia sakit, maka harus dirawat dulu baru kemudian dipenjara setelah itu berdasarkan aturan: (tidak mengandung kemudharatan) dan demikian pula jika dia adalah pencari nafkah bagi orang lain dan melakukan pekerjaan upahan untuknya, maka dia menghentikan pekerjaannya dan kemudian dipenjara jika itu adalah tuduhan tersebut dibuktikan terhadapnya dengan bukti hukum dan bukti yang jelas, dan alasannya adalah bukti yang sama (tidak mengandung kemudharatan). Putusan ini berlaku bagi narapidana yang berhutang kepada rakyat, dan kreditor menaikkan perintahnya kepada penguasa syariah untuk memenjarakannya sampai ia melunasi utangnya dan ia sakit yang dirugikan dengan pidana penjara. Putusan ini tidak termasuk jenis narapidana yang melakukan tindak pidana lain.

6. Pemisahan lokasi penjara antara wanita dan pria.

Diantara jenis hak narapidana lainnya adalah hak untuk memisahkan perempuan dari laki-laki karena mengumpulkan mereka di satu penjara memiliki banyak kemudharatan.

7. Di antara hak-hak narapidana adalah memisahkan mereka yang dipenjara karena kejahatan dan pelanggaran berat dari mereka yang dipenjara karena kejahatan biasa, misalnya mereka yang dipenjara karena kasus pidana ringan diisolasi dari mereka yang dipenjara atas tuduhan pembunuhan, perzinahan atau kejahatan moral yang serius. Atau seperti tahanan politik mesti dipisah dengan tahanan kasus khamar dan pencurian.<sup>251</sup>

Ini adalah hak-hak narapidana terpenting yang tidak dapat dicabut dalam Islam, bahkan ini bentuk pelestarian hak asasi manusia di atas dunia. Kesimpulannya, Islam memandang bahwa seorang narapidana adalah manusia seperti orang lain yang haknya harus dipertahankan, dan bahwa pemenjaraannya semata-mata karena suatu tuduhan tidak meniadakan kemanusiaannya atau mengancam hak-haknya, dan bahwa penjara adalah tempat untuk reformasi, bimbingan dan konseling dan dalam jangka waktu narapidana yang dijatuhi hukuman ini menghabiskan waktu, dan bukan tempat untuk penyembuhan, balas dendam, pemborosan, penyelewengan atau apalagi sampai melahirkan kemudharatan yang lebih besar lagi.

---

<sup>251</sup> Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Alkassani, *Badāi'u ṣonāi'Fī Tartībi Syarāi'*, hal. 174

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Paradigma Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. Paradigma, menurut Bogdan dan Biklen adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.

Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu).<sup>252</sup>

Penelitian ini menggunakan *naturalistik paradigm* (paradigma alamiyah) yang berdasar dari perspektif fenomenologis. Perspektif ini berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak orang-orang itu yang dibayangkan atau dipikirkan oleh orang-orang tersebut.

Ketahanan bangsa atau ketahanan nasional berawal dari ketahanan keluarga, keluarga yang kokoh akan mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang kokoh. Dari kerangka berpikir demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sejak tahun 2020 telah merumuskan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang dicita-citakan akan menjadi embrio untuk ketahanan nasional. Ketahanan Keluarga yang dimaksud adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang meliputi seluruh kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan

---

<sup>252</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 50.

mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, untuk menjamin identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Maka dituntutlah untuk menciptakan keluarga yang tangguh dan berkualitas. Keluarga Tangguh itu adalah kondisi Keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkalkan gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip Keluarga dan nilai-nilai Keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian Keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga. Sedangkan Keluarga Berkualitas adalah kondisi Keluarga yang bercirikan terdidik, sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana bahwa stabilisasi keluarga dan bangsa itu tersirat dalam tujuan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai *“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”*. Sedangkan di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), termaktub bahwa *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Secara konstitusional Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengamanatkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Sebagai derivasi dari ketentuan tersebut, maka dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dijelaskan bahwa *“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Dengan demikian Ketahanan Keluarga merupakan salah satu bentuk perwujudan

amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. Namun yang perlu dipahami pertama kali adalah definisi perkawinan itu sendiri. Senada dengan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>253</sup> Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami isteri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan.

Indonesia adalah negara besar yang memiliki falsafah kebangsaan yang sempurna, Pancasila dan UUD adalah instrument fundamental dalam acuan membangun negara yang memiliki ratusan suku bangsa ini. Bila anak bangsa yang besar ini tak mampu memelihara tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa terdahulu, maka ketahanan dan kekokohan bangsa ini akan mudah rapuh dan mampu mendulang isu-isu konflik horizontal yang selama ini hadir diantara anak bangsa. Adapun tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan UUD yaitu: 1) membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan 4) ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Usaha dalam melahirkan cita-cita negara dan tujuan nasional kemudian terwujudlah eksistensi konsepsi ketahanan nasional.

Kegiatan preventif atas isu ketahanan nasional mesti dilakukan mulai dari kelompok terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Dimana keluarga bagi bangsa ini memiliki arti pokok dan tergolong institusi sosial yang potensial dalam mempersiapkan generasi bangsa yang kokoh baik secara keintelektualan, mental maupun fisik sekaligus proteksi dari kemungkinan problematika yang akan mengancam stabilisasi kekokohan bangsa.

Eksistensi Keluarga adalah keberadaan institusi keluarga secara utuh serta terhindar dari ancaman fisik atau non fisik bagi keberlangsungan Keluarga sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>253</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, ed. V* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hal. 167.

Kekokohan keluarga dapat dilihat dari kualitas interaksi Keluarga yang merupakan aksi reaksi antara anggota Keluarga dalam aktivitas keseharian, meliputi interaksi antara suami istri, Orang Tua dan Anak, Anak dan Anak, dan lintas generasi keluarga. Penemuan segala kebutuhan diantara mereka akan menguatkan sendi bangunan rumah tangga.

Untuk itu perlu adanya kepastian dalam implementasi hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak-anak dalam mengejewantahkan tujuan yang mulia tersebut. Terutama peran isteri atau ibu yang merupakan sumber pendidikan utama (*al-madrasah al-ūlā*) bagi anak-anaknya. Dimana Anak yang harus disiapkan untuk calon pemimpin di masa depan merupakan kewajiban bagi orang tuanya. Anak yang diberikan perawatan dan perhatian penuh dalam masa tumbuh kembangnya akan berbeda dengan anak yang tidak diberikan atau hanya sedikit dari perhatian dan perawatan. Begitu juga dalam membumikan nilai-nilai keislaman dalam rumah tangga dan melestarikannya dalam kehidupan keluarga bermuara dari implementasi kewajiban dan hak suami istri yang baik sehingga terbangun relasi yang harmoni yang menghindarkan diri dari kemaksiatan dalam agama dan kerapuhan bangunan ketahanan nasional.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kasus (*case study*) yang merupakan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu *case* spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Studi kasus adalah suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya. Bersifat *grounded* atau berpijak betul-betul sesuai kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Bercorak holistik, artinya berdiri sendiri saling berhubungan, sehingga merupakan suatu kesatuan. Menyajikan informasi yang terfokus dan pernyataan-pernyataan yang perlu-perlu saja yaitu mengenai pola-polanya.<sup>254</sup>

---

<sup>254</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 22.

Penelitian kasus dengan penelitian eksperimen untuk satu variabel dapat dikatakan mempunyai kemiripan. Penelitian eksperimen satu variabel mengenai satu subjek tunggal sedangkan penelitian kasus mengenai sebuah unit terpisah yang tunggal misalnya sebuah keluarga, sebuah kelompok atau satuan rumah tangga. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek yang ditatap. Dalam penelitian eksperimen satu variabel peneliti mengarahkan perhatiannya hanya pada satu jenis tingkah laku atau dalam jumlah yang sangat terbatas, sedangkan pada studi kasus peneliti mencoba menggambarkan subjek penelitian di dalam keseluruhan tingkah laku, yakni tingkah laku itu sendiri beserta hal-hal yang melingkunginya, hubungan antara tingkah laku dengan riwayat timbulnya tingkah laku, demikian pula lain-lain hal yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut.

Di dalam studi kasus peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam. Peneliti mencoba menemukan semua variabel penting yang melatar belakangi timbulnya serta perkembangan variabel tersebut. Tekanan dari penelitiannya adalah : (a) mengapa individu tersebut bertindak demikian, (b) apa wujud tindakan itu dan (c) bagaimana ia bertindak bereaksi terhadap lingkungannya.<sup>255</sup>

Konsekuensi dari studi kasus yang dilakukan dengan baik adalah bahwa studi tersebut harus dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Peneliti berusaha mengumpulkan data yang menyangkut individu atau unit yang dipelajari mengenai gejala yang ada saat penelitian dilakukan; pengalaman waktu lampau, lingkungan kehidupannya dan bagaimana faktor-faktor ini berhubungan satu sama lain.

Kebanyakan studi kasus dilakukan karena didorong oleh keperluan pemecahan masalah. Studi kasus yang sangat terkenal adalah yang dilakukan oleh seorang ahli Ilmu Jiwa Dalam yang bernama Freud. Penelitian yang dilakukan oleh Freud didorong oleh keinginannya untuk memecahkan masalah-masalah kepribadian. Seperti dasar dugaannya bahwa tingkah laku seseorang banyak dipengaruhi oleh masa lalunya, maka usaha untuk membantu para pasiennya dilakukan dengan mengadakan penelitian tentang hal-hal yang berhubungan

---

<sup>255</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 314.

dengan masa lalu pasien-pasien tersebut dan lingkungannya ditambah dengan pengamatan terhadap individu-individu lain yang mempunyai masalah serupa.<sup>256</sup>

Di dalam laporan penelitiannya Freud menuliskan secara panjang lebar tentang hasil wawancara dengan para pasien dan hasil interpretasi mengenai cara berpikir, mimpi-mimpinya, perilaku sehari-harinya, dengan harapan bahwa dari hasil studi ini dapat ditarik suatu generalisasi.

Manfaat terbesar dari studi kasus yang dilakukan oleh ahli Ilmu Jiwa ini adalah adanya kemungkinan pandangan umum bahwa individu merupakan totalitas dengan lingkungannya. Bukan hanya perilaku yang diamati sekarang saja yang harus diinterpretasikan dari individu tetapi juga masa lalunya, lingkungannya, emosinya, jalan pikiran dan lain-lain hal yang berhubungan dengan perilaku tersebut. Dengan demikian maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mantap “mengapa” individu berbuat seperti itu.

Subjek penelitian kasus dalam hal ini dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek.<sup>257</sup>

### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori fenomenologis. Sedangkan penyajian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum *sociological research empiris*, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang berlaku di masyarakat.<sup>258</sup> Penyajian penelitian ini melalui metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

---

<sup>256</sup>*Ibid.*, hal. 314.

<sup>257</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal.66.

<sup>258</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.15.

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>259</sup>

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini terkadang berawal dari hipotesis, tetapi juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dapat menggunakan teori kualitatif atau kuantitatif.<sup>260</sup>

Metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara Peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>261</sup>

Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma demikian disebut paradigma *post-positivisme*. Paradigma sebelumnya disebut paradigma positivisme, yang dalam memandang gejala, lebih bersifat tunggal, statis, dan konkret. Paradigma post-positivisme mengembangkan metode penelitian kualitatif, sedangkan positivisme mengembangkan metode penelitian kuantitatif.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan disebut

---

<sup>259</sup>*Ibid.*, hal. 63.

<sup>260</sup>Amiduddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 25.

<sup>261</sup>Lexi J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif.*, hal. 10.

sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan setelah keluar dari objek relatif, tidak berubah. Lawan dari metode ini adalah metode eksperimen, yaitu peneliti melakukan penelitian di laboratorium yang merupakan kondisi buatan, dan peneliti melakukan manipulasi terhadap variabel. Dengan demikian, sering terjadi bias antara hasil penelitian di laboratorium dengan keadaan di luar laboratorium atau keadaan sesungguhnya.

Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekadar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap.

Untuk mendapatkan data yang pasti, diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. Dua sumber data yang memberikan data yang berbeda berarti data tersebut belum pasti. Pengumpulan data dengan observasi dan wawancara yang menghasilkan data berbeda maka data tersebut juga belum pasti.

Bila data yang diperoleh masih diragukan, dan belum memperoleh kepastian, penelitian masih harus terus dilanjutkan. Jadi, pengumpulan data dengan teknik triangulasi adalah pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan sehingga dapat diperoleh data yang pasti.<sup>262</sup>

---

<sup>262</sup>Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Putaka Setia, 2009), hal. 57.

Pendekatan deskriptif mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>263</sup>

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.

Penelitian kasus dan Penelitian Lapangan (*case study and field research*) ini bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: Individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Contoh-contoh :

1. Studi-studi yang dilakukan Piaget mengenai perkembangan kognitif pada anak-anak.
2. Studi secara mendalam mengenai seorang anak yang mengalami ketidakmampuan belajar yang dilakukan oleh seorang ahli psikologi.
3. Studi secara intensif mengenai kebudayaan “kota dalam serta kondisi-kondisi kehidupannya pada suatu kota metropolitan.
4. Studi lapangan yang tuntas mengenai kebudayaan kelompok masyarakat terpencil.<sup>264</sup>

Ciri-ciri Penelitian kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut. Tergantung kepada tujuannya, ruang lingkup penelitian itu

---

<sup>263</sup>*Ibid.*

<sup>264</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 80.

mungkin mencakup keseluruhan siklus kehidupan atau hanya segmen-segmen tertentu saja; studi demikian itu mungkin mengkonsentrasikan diri pada faktor-faktor khusus tertentu atau dapat pula mencakup keseluruhan faktor-faktor dan kejadian-kejadian.

Di banding dengan studi survei yang cenderung untuk meneliti sejumlah kecil variabel pada unit sampel yang besar, studi kasus cenderung untuk meneliti jumlah unit yang kecil tetapi mengenai variabel-variabel dan kondisi-kondisi yang besar jumlahnya.

Metode kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila dibandingkan dengan metode kuantitatif. Berikut ini dikemukakan kapan metode kualitatif digunakan.

- a. Bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu obyek. Ibarat orang akan mencari sumber minyak, tambang emas dan lain lain.
- b. Untuk memahami makna di balik data yang tampak gejala sosial. Sering tidak bisa difahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Setiap ucapan dan tindakan orang sering makna tertentu. Sebagai contoh, orang yang menangis, tertawa, cemberut, mengedipkan mata, memiliki makna tertentu. Sering terjadi, menurut penelitian kuantitatif benar, tetapi justru menjadi tanda tanya menurut penelitian kualitatif. Sebagai contoh ada 99 orang menyatakan bahwa A adalah pencuri toko tertentu, sedangkan satu orang menyatakan tidak. Mungkin yang satu orang ini yang benar. Menurut penelitian kuantitatif, cinta suami kepada isteri dapat diukur dari banyaknya sehari dicium. Menurut penelitian kualitatif, semakin banyak suami mencium isteri. maka malah menjadi tanda tanya, jangan-jangan hanya pura-pura. Data untuk mencari makna dari setiap perbuatan tersebut hanya cocok diteliti dengan metode

kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam, dan observasi berperan serta, dan dokumentasi.

- c. Untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas.
- d. Memahami perasaan orang. Perasaan orang sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut.
- e. Untuk mengembangkan teori. Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun dari data yang diperoleh melalui lapangan. Teori yang demikian dibangun melalui grounded research. Dengan metode kualitatif peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Hipotesis tersebut selanjutnya diverifikasi dengan pengumpulan data yang lebih mendalam. Bila hipotesis terbukti, maka akan menjadi tesis atau teori.
- f. Untuk memastikan kebenaran data. Data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi/gabungan (karena dengan teknik pengumpulan data tertentu belum dapat menemukan apa yang dituju, maka ganti teknik lain), maka kepastian data akan lebih terjamin. Selain itu dengan metode kualitatif, data yang diperoleh diuji kredibilitasnya, dan penelitian berakhir setelah data itu jenuh, maka kepastian data akan dapat diperoleh. Ibarat mencari siapa yang menjadi provokator, maka sebelum ditemukan siapa provokator yang dimaksud maka penelitian belum dinyatakan selesai.
- g. Meneliti sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan kehidupan seseorang tokoh atau masyarakat akan dapat dilacak melalui metode kualitatif. Dengan menggunakan data dokumentasi, wawancara mendalam kepada pelaku atau

orang yang dipandang tahu, maka sejarah perkembangan kehidupan seseorang. Misalnya akan meneliti sejarah perkembangan kehidupan raja-raja di Jawa, sejarah perkembangan masyarakat tertentu sehingga dapat diketahui masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang etos kerjanya tinggi atau rendah. Penelitian sejarah perkembangan ini juga bisa dilakukan di bidang pertanian, bidang teknik seperti meneliti kinerja mobil dan sejenisnya, dengan melakukan pengamatan secara terus-menerus yang dibantu kamera terhadap proses tumbuh dan berkembangnya bunga tertentu, atau mesin mobil tertentu.<sup>265</sup>

#### **D. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Penelitian untuk karya akademik pada level teori atau filsafat hukum dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena mungkin belum ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan. Sebagai contoh, sebelum Indonesia memiliki UU Transaksi Elektronik<sup>266</sup> (*Electronic Transaction Act*) tidak tertutup kemungkinan seseorang ingin mengangkat isu mengenai alat bukti dalam transaksi elektronik dalam penelitiannya. Sudah barang tentu pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan isu tersebut bukan pendekatan perundang-undangan, melainkan pendekatan konseptual karena isu sentral yang diajukan tersebut dalam ruang lingkup konseptual.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan

---

<sup>265</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: ALFABETA, 2010), hal. 40.

<sup>266</sup>Sebelumnya Indonesia belum mengundang UU Transaksi Elektronik. RUU Tentag informasi Elektronik sudah disiapkan sejak tahun 2003. Baru pada tahun 2003 diundangkan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian tahun 2016 diundangkan kembali Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>267</sup>

### **E. Lokasi Penelitian**

Metode lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu cara pengambilan daerah penelitian dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui dari daerah penelitian tersebut (Singarimbun, 1991). Penggunaan metode ini dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa tiga daerah yang dijadikan sample telah mewakili karakteristik Lembaga Pemasarakatan di daerah Sumatera Utara, selanjutnya faktor ketercapaian peneliti dalam menjangkau informasi yang lebih mudah dibandingkan daerah lain. Dan tiga daerah yang merupakan lokasi penelitian ini terletak pada tempat yang strategis serta memiliki narapidana Perempuan yang lebih banyak.

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan wilayah provinsi Sumatera Utara, namun peneliti hanya terfokus pada 3 Lembaga Pemasarakatan, yaitu Lembaga Pemasarakatan Klas II A Perempuan Medan yang terletak di Jalan Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan, Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Pakam yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 27 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai yang terletak di Jenderal Gatot Subroto No.72 Binjai.

Karakteristik ketiga Lembaga Pemasarakatan ini dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian, sebab ketiganya adalah keterwakilan dari sejumlah Lembaga Pemasarakatan di Sumatera Utara. Selain dari fungsi kota yang strategis di provinsi Sumatera Utara (Mebidang). Dari segi tingkatan lapas, maka Lapas Klas II B Lubuk Pakam yang terletak di ibukota kabupaten memiliki

---

<sup>267</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010), hal. 137.

perbedaan karakteristik dari Lapas Klas II A di Kota Binjai yang memiliki wilayah lebih kecil dan jumlah binaan lebih sedikit. Dan kedua Lapas ini memiliki satu pengelolaan yang sama antara warga binaan wanita dan laki-laki, kedua Lapas ini berada dalam satu lokasi yang dipisahkan oleh tembok dan penjagaan petugas Lapas. Namun dalam kegiatan tertentu mereka dapat bertemu dan berinteraksi seperti pada saat adanya kajian keislaman yang dilaksanakan di mesjid dan kegiatan lainnya, sehingga ada diantara mereka yang saling mengenal antara satu sama lain.

Terkhusus untuk Lapas Wanita Klas II A Medan Tanjung Gusta Medan keseluruhan narapidanya adalah wanita dan berinteraksi hanya kepada wanita saja. Sebab hasil pengamatan peneliti bahwa mayoritas pengelola Lapas ini mulai dari struktur hingga karyawannya didominasi oleh gender wanita. Dan Lapas inilah yang memiliki jumlah warga binaan wanita yang terbanyak diantara seluruh Lapas yang berada di Sumatera Utara. Inilah yang membuat karakteristik yang kuat bagi Lapas ini.


## F. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, kejadian, kasus-kasus, dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>268</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah sekumpulan orang, benda atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel berkaitan dengan kewajiban nabi perempuan terhadap suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara yang berjumlah 80 orang.

**Tabel 8**  
**Data Responden Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara berdasarkan Lokasi Penelitian**

No.	Lembaga Pemasyarakatan	Jumlah
1.	Binjai	9 Orang
2.	Medan	49 Orang
3.	Lubuk Pakam	22 Orang

<sup>268</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*(Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997), hal. 121.



**Grafik 4**  
**Data Responden Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara berdasarkan Lokasi Penelitian**

Berdasarkan grafik dapat kita lihat persentase responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Medan tertinggi sebanyak 61.25% sedangkan terendah responden pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai. Berikut rincian data responden berdasarkan masing-masing lokasi penelitian.

**Tabel 9**  
**Data Responden Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan**

No.	Nama	Masa Binaan
1.	Poniyah	4 Tahun 6 Bulan
2.	Suriyani Idris	3 Tahun
3.	Yuniati Rambe	7 Bulan
4.	Wulan Dari	1 Tahun 7 Bulan
5.	Yuliana	10 Tahun
6.	Rahmadani	2 Tahun
7.	Rohani	1 Tahun 7 Bulan
8.	Andina Fitri	2 Tahun 11 Bulan
9.	Nurmahani	4 Tahun
10.	Nana Lubis	3 Tahun 8 Bulan

No.	Nama	Masa Binaan
11.	Nurlelawati	1 Tahun 9 Bulan
12.	Novita Sari	2 Tahun
13.	Zubaidah	3 Tahun
14.	Nurlela Hasibuan	4 Tahun 4 Bulan
15.	Hatari	2 Tahun 1 Bulan
16.	Puspita Sari Dewi	2 Tahun 6 Bulan
17.	Safrina Margulang	3 Tahun 4 Bulan
18.	Nurbaity Saragih	4 Tahun 4 Bulan
19.	Sri Rahayu	3 Tahun 9 Bulan
20.	Maya Hetty	2 Tahun
21.	Yus Azranita	5 Tahun 2 Bulan
22.	Rusmaidah	1 Tahun 5 Bulan
23.	Mardiana	1 Tahun
24.	Maladewi	2 Tahun
25.	Ariana Nurdin	4 Tahun 10 Bulan
26.	Halimah Ahmad	2 Tahun
27.	Rosmaini	2 Tahun 8 Bulan
28.	Sinta Permata Sari	2 Tahun
29.	Rini Wulandari Siregar	2 Tahun
30.	Mayma br. Sirait	2 Tahun 3 Bulan
31.	Yemika	2 Tahun 5 Bulan
32.	Elisa	3 Tahun
33.	Yusnidah	5 Tahun 2 Bulan
34.	Umu Aini br. Damanik	6 Tahun 8 Hari
35.	Susi Yanti	2 Tahun 9 Bulan
36.	Risma Hanum	8 Bulan
37.	Yanti / Tini	8 Bulan
38.	Susanti Alias Neng	3 Tahun 8 Bulan
39.	Rani Syahfitri Silalahi	1 Tahun 6 Bulan

No.	Nama	Masa Binaan
40.	Susanti	3 Bulan
41.	Yudi Yanti	1 Tahun 3 Bulan
42.	Putri Mala Sari Nainggolan	7 Bulan
43.	Sri Erita Mulyanti	10 Bulan
44.	Sri Handayani	2 Tahun 7 Bulan
45.	Roya Farida	6 Tahun
46.	Zuraida Yurida	1 Tahun 6 Bulan
47.	Cut Nuri Hasnita	3 Tahun 7 Bulan
48.	Rahayu Ningsih	4 Tahun 8 Bulan
49.	dr. Hj. Sudartik, M.Kes	4 Tahun 7 Bulan

**Tabel 10**  
**Data Responden Narapidana Perempuan di Lembaga**  
**Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai**

No.	Nama	Masa Binaan
1.	Rosmaini	3 Tahun 2 Bulan
2.	Mustika Dewi	1 Tahun
3.	Sri Wahyuni	2 Tahun 4 Bulan
4.	Maysarah	8 Tahun
5.	Nur Atikah	5 Tahun
6.	Lismawarni	1 Tahun 5 Bulan
7.	Widia Laura Br. Sembiring	3 Tahun 1 Bulan
8.	Puspasari	2 Tahun
9.	Jumini	5 Tahun 3 Bulan


**Tabel 11**  
**Data Responden Narapidana Perempuan di Lembaga**  
**Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam**

No.	Nama	Masa Binaan
1.	Sumarni	2 Tahun

No.	Nama	Masa Binaan
2.	Andriyani binti Yatim	3 Tahun 9 Bulan
3.	Sumiati	3 Tahun
4.	Nur Baiti Hasibuan	1 Tahun
5.	Sulastri	-
6.	Risma Dewi	4 Bulan
7.	Sutantri	5 Bulan
8.	Khairiah Lubis	1 Tahun
9.	Nurhani Nasution	2 Bulan
10.	Sri Melur Wati	-
11.	Dita Afrillia	4 Bulan
12.	Lamria Manurung	1 Tahun
13.	Dewi Santi	8 Bulan
14.	Susi Darmayanti	1 Tahun
15.	Lina	2 Bulan
16.	Minarti Alias Maya	4 Bulan
17.	Ekawirawati	1 Tahun
18.	Lia Lestari	2 Bulan 2 Minggu
19.	Faiza	1 Tahun
20.	Umul Ida Yati Damanik	5 Bulan
21.	Sarah	1 Tahun 4 Bulan
22.	Rosida br. Tarigan	1 Tahun

**Tabel 12**  
**Data Responden Narapidana Perempuan berdasarkan Status Narapidana**

No.	Lembaga Pemasarakatan	Suami Istri Narapidana	Istri Saja Narapidana	Jumlah
1.	Binjai	1 Orang	8 Orang	9 Orang
2.	Medan	10 Orang	39 Orang	49 Orang
3.	LubukPakam	5 Orang	17 Orang	22 Orang
<b>Total</b>		16 Orang	64 Orang	80 Orang



**Grafik 5**

**Data Responden Narapidana Perempuan berdasarkan Status Narapidana**  
 Berdasarkan grafik dapat di lihat bahwa lebih tinggi jumlah responden yang berstatus istri saja yang narapidana sebanyak 80%.

### **G. Sampel**

Sampel adalah contoh. Pemilihan informan dalam penelitian ini penulis mulai dengan menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*).<sup>269</sup> Dengan teknik ini, dipilih informan yang dinilai mampu memberikan pandangan dan pemahamannya mengenai permasalahan penelitian. Pemilihan informan penelitian selanjutnya dilakukan dengan teknik sampel bola salju (*snowball sampling*)<sup>270</sup>, yang didasarkan pada data dan informasi yang berkembang dari informan yang diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* tersebut di atas. Teknik bola salju ini digunakan dengan cara merekrut sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber.

Dalam memilih tata cara sampling, penelitiakan mempertimbangkan faktor-faktor: populasi, biaya, serta faktor yang mempengaruhi kelancaran untuk memperoleh data yang diperlukan (waktu). Makin besar sampel yang digunakan, makin besar kemungkinan sampel tersebut mewakili populasi. Ada pendapat bahwa sampel yang relatif memadai adalah 10% dari populasi. Sampel yang tidak

<sup>269</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2004), hal. 201.

<sup>270</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet- V (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), hal. 142.

terwakili populasi disebut “bias”.<sup>271</sup> Maka dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dari Lapas Wanita Klas II A Medan sebanyak 49 narapidana yang berstatus istri dari 284 orang jumlah keseluruhan narapidana pada tahun 2020 saat penelitian ini mulai dilangsungkan. Dan sisanya adalah populasi keseluruhan dari Lapas Klas II B Lubuk Pakam sebanyak 22 orang dan Lapas Klas II A Binjai sebanyak 9 orang.

Penelitian ini memiliki karakteristik responden yaitu narapidana wanita berstatus istri yang berada di Lapas sejak tiga tahun terakhir di Lapas Klas IIB Lubuk Pakam, Lapas Klas II A Binjai dan Lapas Wanita Klas II A Tanjung Gusta Medan. Hal ini untuk menjadikan data yang diangkat adalah faktual. Dan usia responden yang diteliti sejak 19 tahun sampai 60 tahun.<sup>272</sup> Hal itu untuk mengetahui tingkat kecenderungan seksual wanita dalam mengimplementasikan kewajiban istri terhadap suami berkaitan hubungan biologis.


Adapun karakteristik alasan para narapidana berstatus istri yang menjadi warga binaan di Lapas Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan**

No.	Tahun	Jumlah
1.	Narkoba	48 Orang
2.	Korupsi	1 Orang
<b>Total</b>		<b>49 Orang</b>

<sup>271</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hal. 112.

<sup>272</sup> Dalam usia kesuburan wanita menurut WHO sejak berusia 14 tahun sampai 49 tahun. Dan usia perkawinan yang diatur Undang-Undang adalah minimal berusia 19 tahun.




**Grafik 6**

**Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan**

**Tabel 14**

**Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai**


No.	Tahun	Jumlah
1.	Narkoba	5 Orang
2.	Penipuan	2 Orang
3.	Pencurian	1 Orang
4.	Kelalaian	1 Orang
<b>Total</b>		<b>9 Orang</b>



**Grafik 7**  
**Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai**

**Tabel 15**  
**Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II BLubuk Pakam**


No.	Tahun	Jumlah
1.	Narkoba	19 Orang
2.	Penipuan	1 Orang
3.	Pencurian	1 Orang
4.	Perjudian	1 Orang
<b>Total</b>		<b>22 Orang</b>



**Grafik 8**  
**Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam**

**Tabel 16**  
**Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara**

No.	Tahun	Jumlah
1.	Narkoba	72 Orang
2.	Penipuan	3 Orang
3.	Pencurian	2 Orang
4.	Perjudian	1 Orang



**Grafik 9**

**Data Sebab Pidana Responden di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara**

Sampel dari penelitian ini termasuk putusan Pengadilan Agama di kabupaten/kota yang terkait terhadap perceraian narapidana perempuan di Lapas Sumatera Utara, serta para responden untuk diwawancarai terdiri dari hakim, MUI, Pegawai Kementerian Hukum dan Ham dan petugas lembaga pemasarakatan di lokasi tempat penelitian.

**H. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>273</sup> Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Peneliti yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedang objek penelitiannya adalah

<sup>273</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal.107.

pertumbuhan jagung. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.<sup>274</sup>

a. Sumber data primer:

Merupakan sumber data utama dari penelitian yaitu data yang didapat langsung dari informan yang menjadi subjek penelitian. Data ini dihasilkan dari metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah para narapidana Perempuan yang sedang menjalankan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam dan Medan. Para informan dipilih pada narapidana Perempuan yang telah menikah dan masih memiliki keluarga. Informan tidak dipilih berdasarkan kasus yang mereka alami, hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat mewakili keseluruhan karakter kehidupan keluarga para narapidana secara keseluruhan. Selain profil para informan di atas, sumber data primer dalam penelitian ini antara lain: UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber data sekunder:

Sumber data sekunder ini adalah data pelengkap untuk membahas data primer, yaitu berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian seperti kamus, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen dan lainnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekundernya antara lain:

1. Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam karangan M. Ali Hasan.
2. Fikih Perempuan Kontemporer karangan Khuzaemah Tahido Yanggo
3. Fikih Sunnah Wanita karangan Abu Malik Kamal
4. Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia karangan Mardani
5. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan karangan Kamal Muchtar
6. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia karangan Pagar Hasibuan
7. Perkawinan dan Seks dalam Islam karangan Muhammad Ridhwi
8. *Fiqhussunnah* karangan Sayyid Sabiq

---

<sup>274</sup>*Ibid.*, hal. 172.

9. *Minhajul Muslimin* karangan Syeikh Abu Bakar Jabir
10. Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi karangan Toroquddin

### I. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Dan juga merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah.<sup>275</sup> Hal ini dilaksanakan melalui metode yang prosedural dan juga sistematis.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi dengan kekuatan dan kelemahannya.

- Observasi kualitatif (*qualitative observation*) adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti)-aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.
- Dalam wawancara kualitatif (*qualitative interview*), peneliti dapat melakukan *face-to-face in terview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.
- Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative documents*). Dokumen ini bisa berupa

---

<sup>275</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian.*, hal. 211.

dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail).

- Kategori terakhir dari data kualitatif adalah materi audio dan visual kualitatif (*qualitative audio and visual materials*). Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi. Masukkan juga prosedur pengumpulan data kreatif yang masuk ke dalam kategori etnografi visual dan juga mencakup kisah hidup, naratif visual metafora, dan arsip digital.
- Dalam pembahasan tentang bentuk-bentuk pengumpulan data, jelaskan dengan detail tentang jenisnya dan masukkan argumen-argumen menyangkut kekuatan dan kelemahan setiap jenis penelitian.<sup>276</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi di sini adalah alat pengumpul data dengan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.<sup>277</sup> Observasi atau pengamatan sangat diperlukan dalam mengumpulkan bahan-bahan penelitian di lapangan.

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).

- Place*, atau tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung
- Actor*: pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu
- Activity* atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung

Tiga elemen utama tersebut, dapat diperluas, sehingga apa yang dapat kita amati adalah:

- Space: the physical place*, ruang dalam aspek fisiknya

---

<sup>276</sup>Jhon W. Creswell, *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2016). hal 254.

<sup>277</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta: RajawaliPress, 1995), hal. 52.

- b. *Actor: the people involve*, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi sosial.
- c. *Activity: a set of related acts people do*, yaitu seperangkat kegiatan yang dilakukan orang.
- d. *Object: the physical things that are present*, yaitu benda-benda yang terdapat di tempat itu.
- e. *Act: single actions that people do*, yaitu perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu.
- f. *Event: a set of related activities that people carry out*. yaitu rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang-orang
- g. *Time: the sequencing that takes place over time*, yaitu urutan kegiatan
- h. *Goal: the things people are trying to accomplish*, yaitu tujuan yang ingin dicapai orang-orang
- i. *Feeling: the emotion felt and expressed*, emosi yang dirasakan dan diekspresikan oleh orang-orang.<sup>278</sup>

Dalam melakukan pengamatan kita dapat menentukan pola sendiri, berdasarkan pola di atas. Misalnya akan melakukan pengamatan terhadap situasi sosial dalam lembaga pemasyarakatan, maka place-nya adalah lingkungan fisik lembaga pemasyarakatan, *actor*-nya adalah para binaan Lapas, pengelola dan orang-orang yang ada di lingkungan dengan segala karakteristiknya, *activity*-nya adalah kegiatan yang berlangsung di dalamnya, seperti pembinaan fisik, mental dan moral.

Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan terkait dari masalah-masalah yang lahir dari sesuatu gejala atau peristiwa.<sup>279</sup> Peneliti tidak terlibat dalam pengamatannya pada emosi pelaku yang menjadi objek penelitian.

Peneliti melakukan observasi terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti antara lain, yaitu aktifitas dan fasilitas yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan bagi narapidana. Antara lain adalah:

- a. Pemeriksaan kesehatan oleh bagian kesehatan

---

<sup>278</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal, 229.

<sup>279</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.61.

- b. Makan bagi seluruh WBP (pagi, siang dan sore)
- c. Sholat berjamaah bagi yang beragama Islam
- d. Pembinaan agama
- e. Pembinaan ketrampilan
- f. Melihat TV
- g. Konselling dari psikolog
- h. Kegiatan kesenian
- i. Kunjungan perpustakaan sesuai jadwal

Dalam amatan penelitian ini, terlihat bahwa fasilitas dan aktifitas yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lubuk Pakam, Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai dan Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas II A Medan telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pemasarakatan Pasal 14 yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

## 2. Wawancara

Langkah dalam mengumpulkan data lewat wawancara dilaksanakan dengan komunikasi/percakapan dengan maksud tertentu antara peneliti dan orang yang ingin ditarik datanya.<sup>280</sup> Metode wawancara/interviu ini dilaksanakan dengan memberi angket kepada responden dengan jawaban tertulis. Dan juga dilaksanakan melalui tatap muka langsung dalam menggali jawaban dan mengamati kondisi serta emosi responden yang diwawancarai, dari sikap jawaban dan perilakunya saat diwawancarai akan mempengaruhi kesimpulan dari hasil interviu.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

1. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih

---

<sup>280</sup> Lexi J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.186.

banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis interviu ini cocok untuk penelitian kasus.

2. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai.<sup>281</sup>

Pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk ”*semi structured*”. Dalam hal ini maka mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan lengkap dan mendalam.

Dalam pelaksanaann wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan implementasi Kewajiban istri yang berstatus narapidana terhadap suami dalam perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara.

Kegiatan wawancara dan pengurutan pertanyaan seharusnya disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.<sup>282</sup> Maka dalam wawancara ini peneliti tetap mengurut jumlah pertanyaan secara sistematis, namun buah pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai jawaban responden dan kebutuhan data dari penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Metode yang ketiga, adalah dokumentasi yang diambil saat penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode ini merupakan cara untuk menggali data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>283</sup> Metode ini dilaksanakan peneliti dengan mengantongi chek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat/muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal memberikan tanda check yang tepat. Sedangkan untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar

---

<sup>281</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Op.Cit.*, hal. 270.

<sup>282</sup>*Ibid.*, hal. 187.

<sup>283</sup> *Ibid.*, hal. 206.

variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.<sup>284</sup> Metode dokumentasi ini sangat diperlukan dalam mencari data-data yang tak bergerak namun memiliki esensi dalam penelitian ini.

#### 4. Snowball Sampling

Dalam penelitian kualitatif, biasanya peneliti memiliki jumlah subyek (informan) yang terbatas. Dengan jumlah terbatas itu, peneliti akan bertanya kepada subyek yang terdahulu (yang sedang diwawancarai) tentang siapa saja yang dapat dimintai informasi terkait dengan tema yang ditelitinya. Maksud teknik snowball sampling adalah dari jumlah subyek yang sedikit, semakin lama berkembang semakin banyak. Dengan teknik ini, jumlah informan yang akan menjadi subyeknya akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhi informasi.<sup>285</sup> Snowball Sampling adalah pengambilan sampel dengan bantuan key informan dan dari key informan ini akan berkembang sesuai petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai prasyarat untuk dapat dijadikan sample.<sup>286</sup>

#### 5. Purposive Sampling

Purposive Sampling adalah sample yang diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sample. Jadi dasar pertimbangannya ditentukan tersendiri oleh peneliti.<sup>287</sup>

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan nonkualitatif. Pada penelitian nonkualitatif sampel itu dipilih dan suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi, sampel benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. Pada paradigma alamiah, peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri.

---

<sup>284</sup>*Ibid.*, hal. 274.

<sup>285</sup> Muhammad idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Penerbit erlangga, 2009) hal.97

<sup>286</sup> Joko subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004 ), hal. 3

<sup>287</sup>*Ibid.*

Selain itu, dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*). Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi.

Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).<sup>288</sup>

## J. Metode Pengolahan Data

Tahapan-tahapan dalam metode pengolahan data pada penelitian ini sebagai berikut:

### a. *Editing*

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh. Sebelum data diolah, data penelitian perlu diedit terlebih dahulu. Kegiatan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan syak (ragu-ragu) data dinamakan mengedit data.<sup>289</sup> Editing ini diperlukan untuk memfilter data data yang masih diragukan atau salah.

### b. *Classifying*

Langkah kedua dalam analisis data ini dilakukan peneliti melalui metode klasifikasi. Klasifikasi data merupakan bagian integral dari analisis, karena dalam analisis data peneliti harus dapat memilah-milah data dan memadukannya kembali.<sup>290</sup> Dan selanjutnya menggunakan metode Reduksi data yang merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik

---

<sup>288</sup> Lexi J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.223.

<sup>289</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, hal.406.

<sup>290</sup> Lexi J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.290.

dan diverifikasi.<sup>291</sup> Sehingga hal ini dapat mempermudah peneliti dan pembaca laporan penelitian untuk memahami alur dan hasil penelitian.

*c. Verifying*

Metode ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data dalam menjamin validitas data yang telah dihimpun. Metode ini dilaksanakan dalam rangka mengkonfirmasi kebenaran data yang sudah terkumpul kepada responden atau subjek penelitian yang telah diambil datanya.

*d. Analyzing*

Metode ini lebih kepada bentuk penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga tidak susah difahami. Peneliti menyajikan data yang diperoleh terlebih dahulu kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan redaksi peneliti.

*e. Concluding*

Metode ini merupakan pengambilan kesimpulan dari data-data yang diterima sesudah dianalisa untuk memperoleh jawaban dari apa yang telah disampaikan dalam hasil analisa penelitian.

Inventarisasi secara kebahasaan yakni pencatatan atau pengumpulan data tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persuratkabaran, kebudayaan, dan sebagainya. Dengan inventarisasi hukum positif, dalam konteks ini yaitu pengumpulan data tentang hukum-hukum Islam yang telah diratifikasi menjadi hukum positif. Meskipun aktivitas inventarisasi hukum terlihat tidak lebih dari mengumpulkan belaka, sekadar kerja kumpul-mengumpul saja, tetapi hal tersebut pada kenyataannya dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis dan analitis juga, dan selanjutnya melalui proses klasifikasi yang logis-sistematis. Proses yang kritis, analitis, logis, dan sistematis tersebut terbentuk dari keharusan untuk:

- a.** Terlebih dahulu menemukan dan menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut dan dibedakan sebagai norma hukum positif dari norma-norma sosial lainnya yang nonhukum.

---

<sup>291</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 96.

- b. Menemukan dan menetapkan kriteria identifikasi norma-norma yang harus disebut sebagai norma-norma hukum Islam.
- c. Menguji dan melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif yang berasal dari norma hukum Islam.
- d. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan teruji itu dalam suatu sistematis yang komprehensif.<sup>292</sup>

### **K. Metode Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>293</sup> Analisa data merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena dengan analisa, data yang didapat dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa mendeskripsikan jawaban atas rumusan yang ditata sedemikian rupa, sehingga menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari penelitian.

Penentuan Subyek maupun informan peneliti menggunakan pertimbangan *Snowball Sampling* (berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan), sehingga analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi di lapangan, dengan mempertimbangkan pernyataan-pernyataan yang memungkinkan dianggap mendasar dan universal.

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dari dokumen atau secara gabungan daripadanya. Projek khusus teori-dari-dasar di dalam pelayanan kesehatan cenderung mempunyai sampel sejumlah 25-50 orang dan diselenggarakan dengan cara wawancara yang mendalam.<sup>294</sup>

---

<sup>292</sup>Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 46

<sup>293</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 263.

<sup>294</sup>Lexi J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*. hal. 234.

Pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis yang sangat banyak, transkrip wawancara yang diketik, atau pita video/audio tentang percakapan yang berisi penggalan data yang jamak nantinya dipilah-pilah dan dianalisis. Proses ini dilaksanakan dengan jalan membuat kode dan mengkategorisasikan data.<sup>295</sup>

#### **L. Metode Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dengan sumber berarti mengkomparasikan dan memeriksa kembali derajat keyakinan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Metode ini dapat dilaksanakan dengan :

- a. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>296</sup>

---

<sup>295</sup> *Ibid.*

<sup>296</sup> Lexi J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 330-331.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Kewajiban Istri Yang Terpidana Terhadap Suami Di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara**

Hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa tempat Lembaga Pemasyarakatan yang ada di wilayah kota Medan, ada beberapa hal yang patut dicermati yaitu:

##### **1. Saling Mencintai, Setia dan Menghormati**

Dalam hal membina rumah tangga, suami istri mesti membangun relasi perasaan saling menghormati diantara keduanya. Dan ini sesuai yang tertuang dalam pasal 77 ayat satu (1) dan dua (2) pada Kompilasi Hukum Islam.

Sikap saling mencintai dan menghormati dalam merawat keluarga agar terus terbina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah mengikat kepada seluruh manusia yang telah membina rumah tangga tanpa mengenal pembatasan-pembatasan, sekalipun statusnya adalah narapidana, atau orang yang mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk kasus narapidana yang berstatus istri pada tiga Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Utara dalam hal mengokohkan rasa cinta dan pengormatan kepada pasangannya dapat ditemukan dalam dua kondisi:

##### **1. Dapat Terealisasi dengan Baik**

Meskipun status mereka adalah warga binaan/narapidana yang masih menjalani masa pembinaan di Lapas, namun kehormatan dirinya sebagai istri tetap mereka jaga dengan baik dengan selalu berusaha menghormati suaminya. Seperti yang disampaikan Risma Dewi (Lapas Lubuk Pakam) yang telah menjalani masa hukuman 4 bulan menuturkan:

*“Hubungan saya kepada suami kadang baik, kadang tidak, suami saya berada di sini (Lapas) juga, pesannya sama saya harus selalu kuat, jaga diri dan harus setia. Jadi saya selalu menjaga perasaannya suami dan kepercayaannya. Saya selalu patuh pada suami dan menuruti kemauannya asal apa yang dibilang benar”.*

Hal serupa dituturkan oleh Lia Lestari (Lapas Lubuk Pakam), seorang istri yang selama bermukim di Lapas, dan tidak pernah dijenguk oleh suaminya.

*“Saya selalu menjaga perasaan seorang suami walaupun saya tidak pernah dijenguk, selalu menjaga ikatan suami istri agar tidak ada perselingkuhan.*

Sikap saling menghargai dan menghormati sebahagian besar dilaksanakan oleh para narapidana dengan saling menguatkan dan memberi dukungan serta berkomitmen untuk menjaga hubungan suami-istri yang baik agar terbina keluarga yang sakinah.

## 2. Tidak Terealisasi dengan Baik

Tahap ideal dari suatu hubungan suami istri adalah komitmen untuk tetap saling menjaga keharmonisan rumah tangga dengan saling menghormati satu sama lain. adanya pembatasan jarak dan komunikasi para istri yang berstatus narapidana yang terhalang dan tidak intens menyebabkan hubungan komunikasi suami istri tidak baik, bahkan ada yang mengarah pada keretakan, tentunya ini dapat menjauhi dari rasa saling menghormati sesama pasangan suami-istri.

## 2. Menjaga Kehormatan Suami

Prinsip untuk saling menjaga kehormatan pasangan adalah keniscayaan. Memaklumi kekurangan masing-masing tanpa harus mengumbar aib diri atau auratnya adalah suatu kewajiban. Hukum Islam melarang bila salah satu pasangan suami istri pergi kepada orang lain dan mengumbar rahasia (aib) pasangannya dengan tujuan untuk memburukkan citranya atau merendahkan harga dirinya.

Seorang istri wajib mengharumkan nama suaminya dan menyembunyikan aib keburukannya di hadapan orang lain, dan itu bagian dari menjaga kehormatannya. Alquran mengilustrasikan keadaan tersebut seperti pakaian yang menutupi tubuh untuk menyembunyikan aurat dari orang lain dan memperindah penampilan<sup>297</sup> seseorang. Dengan demikian maka kehormatan diri masing-masing dapat terjaga dengan baik.

---

<sup>297</sup>...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...{...Mereka itu (istri- istri) adalah pakaian bagi kalian (suami-suami), dan kalian (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)...(Q.S . II, ayat 187)}. Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa interaksi suami istri bagaikan pakaian

Melalui pengamatan peneliti di beberapa Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara menemukan keakraban yang terbina diantara penghuni Lapas Perempuan yang berstatus istri, hal itu terlihat dari canda ria dan tutur kata yang baik terucap sesama mereka, dan ada budaya senang untuk membantu binaan lainnya yang senasib selama dalam masa binaan ini. Meskipun keakraban itu sudah terjalin baik, untuk urusan menceritakan aib pasangannya (suami), diantara mereka ada yang tidak mau menyampaikannya kepada siapa pun. Alasannya adalah bagian rahasia rumah tangga yang tak boleh diketahui oleh orang lain.

*“(Saya) diam, hanya masalah rumah tangga adalah masalah pribadi, cukup saya sendiri dan suami saja yang tahu”*. Ungkap Rahayu Ningsih, Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas II-A Medan. *“Seburuk apapun perbuaan suami cukup hanya istri saja yang tahu, alasannya aib suami itu juga aib istri juga. Ujar Sarah, Warga Binaan Lapas Kelas II-B Lubuk Pakam”*. Perilaku yang demikian menunjukkan adanya kesadaran untuk menghormati pasangan hidup dengan menyimpan aib suami dan rumah tangganya.


Hasil wawancara peneliti kepada sebahagian narapidana Perempuan tersebut menyatakan bahwa diri mereka ada yang mengisahkan kehidupan rahasia keluarganya sesama warga binaan atau aib dari keluarganya, namun hal itu terbatas kepada sahabat mereka yang sudah dikenal akrab baik dan dianggap amanah untuk tidak mengumbarkannya kepada pihak lain, pengutaraan cerita tersebut dimaksudkan sekedar konsultasi atau *sharing* kepada sesama teman dekat.

---

sebagaimana fungsinya, diantara fungsi pakaian selain untuk keindahan adalah untuk menutup aurat tubuh. Pasangan suami istri wajib menutup aib pasangannya selama tidak mengarah pada hal *mudharat* seperti memberikan info kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan suatu yang urgen atau berkonsultasi untuk menuntaskan penyakit.

**Tabel 17**  
**Data Implikasi Implementasi Menjaga Kehormatan Suami**

No.	Lembaga Pemasyarakatan	Menjaga Kehormatan Suami	Tidak Menjaga Kehormatan Suami	Jumlah
1.	Binjai	6 Orang	3 Orang	9 Orang
2.	Medan	34 Orang	15 Orang	49 Orang
3.	LubukPakam	11 Orang	11 Orang	22 Orang
<b>Total</b>		51 Orang	29 Orang	80 Orang



**Grafik 10**  
**Data Implikasi Implementasi Menjaga Kehormatan Suami**

### 3. Mendidik Anak

Anak merupakan anugerah dalam rumah tangga yang diberikan Allah kepada pasangan suami istri, kehidupan keluarga semakin sempurna dengan kehadiran anak-anak di sisi mereka. Dalam Islam anak merupakan amanah yang mesti dijaga dan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan sang Khalik, nilai pendidikan dan pengajaran terhadap kehidupannya adalah hal yang penting mesti dijamin oleh ayah ibunya. Pasal 77 Ayat (3) dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan.

Ketentuan ini menjelaskan kewajiban besar orang tua untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani dan kecerdasan anak-anaknya. Dan yang lebih penting dari itu adalah keberlangsungan dari pengetahuan dan pengamalan agama yang baik bagi anak-anaknya.

Keberadaan seorang ibu atau istri yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan tugas mulia itu terkendala dan tidak sempurna dilaksanakan oleh mereka. Akses telekomunikasi yang terbatas dan pembatasan jarak diantara posisi tempat tinggal ibu dan anak menjadikan hubungannya tidak dapat terealisasi secara normal.

Bagi narapidana Perempuan yang berstatus istri di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara menyadari secara umum bahwa tugas ibu dalam mendidik dan memperhatikan perkembangannya tetap melekat meskipun status mereka sebagai warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kesadaran atas tanggungjawab dan rasa cinta mereka sehingga tetap berusaha untuk membangun komunikasi terhadap anak-anaknya dan mencari tahu keadaan anak-anaknya serta memberikan nasehat-nasehat motivasi serta dukungan kepada mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Hal itu dituturkan oleh Minarti, warga binaan Lapas Lubuk Pakam yang berasal dari Cilacap bahwa ia mengingatkan anaknya untuk menjaga kesehatan, rajin belajar dan minta didoakan oleh anaknya agar ia cepat pulang ke rumah. Ekawirawati, warga binaan Lapas Perempuan Medan yang berasal dari Makasar Sulawesi Selatan ini mengatakan, “ *setiap telepon anak saya selalu bertanya bagaimana sekolahnya hari ini, apa tugasnya dikerjakan dengan baik, dan jangan lupa sholat dan mengaji*”. “*(saya) tetap berusaha semaksimal mungkin berkomunikasi dengan anak-anak karena walaupun lewat telepon anak-anak sudah senang.*” Tambahnya.

Lembaga Pemasyarakatan memfasilitasi kepada narapidana untuk berkomunikasi kepada keluarganya melalui via telephone secara berbayar. Fasilitas ini digunakan mereka untuk senantiasa mengetahui kabar keluarga dan anak-anaknya di rumah, dalam komunikasi tersebut warga binaan ini selalu

memantau perkembangan dan pertumbuhan serta pendidikan anak-anak. Meskipun keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan dan berstatus sebagai narapidana, mereka tetap menginginkan kebaikan kepada anak-anaknya.

Tak jarang saat peneliti bertanya kepada para warga binaan terkait perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya, terlihat mereka beberapa kali menyeka air mata yang berkaca-kaca merindukan anak-anak dan ingin kembali mengambil peran ibu yang baik. Mereka menyesalkan dirinya tak mampu mendampingi dan mendidik anaknya secara langsung.

Pada waktu tertentu, warga binaan yang berstatus istri senantiasa meminta kepada suami atau keluarganya untuk membawa anak-anaknya untuk mengunjunginya ke Lembaga Pemasyarakatan untuk melihat langsung keadaan anak-anaknya. Kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu hal yang legal yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 30.

Tapi ada juga yang selama berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak pernah dikunjungi anaknya sebab ia tak sanggup dilihat oleh anaknya sebagai narapidana yang dibina di tempat khusus ini, namun demikian ia kerap bertanya kepada orangtuanya perihal perkembangan anaknya. Sebagaimana disampaikan oleh Yanti salah satu warga binaan Lapas Klas II A Medan yang telah menjalani hukuman delapan bulan mengatakan kalau ia sama sekali tidak pernah dikunjungi anaknya selama di Lapas.

Hasil dari wawancara peneliti bersama para narapidana Perempuan terkait prekuensi waktu yang mereka gunakan dalam menghubungi anak-anaknya melalui telepon adalah setiap minggu sekali secara rata-rata, bahkan ada yang mengaku ia menelepon anaknya setiap dua hari sekali seperti disampaikan Zubaidah warga binaan Lapas Perempuan Klas II- Medan. Sri Wahyuni warga binaan Lapas Binjai dihukum sebab kasus penipuan mengaku kalau anak-anaknya mengunjunginya seminggu sebanyak dua kali.

Pengakuan dari seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara yang berstatus istri/ibu sadar akan kewajibannya untuk mendidik anak-anaknya walaupun ada banyak keterbatasan. Mereka senantiasa bertanya kepada keluarganya terkait pendidikan anak-anaknya di sekolah

Anak-anak mereka disekolahkan melalui pembiayaan dari suaminya yang merupakan nafkah yang wajib ia berikan kepada istri dan anak-anaknya, termasuk dalam hal pendidikan. Sesuai termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal (45) juga menerangkan kewajiban orang tua terhadap anak, dan kewajiban anak terhadap orang tuanya.

Menurut dua pasal tersebut diketahui bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka sampai anak tersebut menikah, atau sudah mampu hidup mandiri, kewajiban orangtua tersebut tetap berlaku meskipun orangtuanya sudah berpisah (cerai) dan sebagai balasan atas kebaikan orangtuanya yang telah mendidiknya, maka Undang-Undang mewajibkan si anak untuk menaati dan menuruti kehendak keduanya selama dalam kebaikan. Bahkan dalam pasal 46 ayat (2) disebutkan bahwa si anak memiliki kewajiban untuk kembali memelihara dan membantu kedua orangtuanya bila memiliki kemampuan.

Sedangkan keterkaitan warga binaan untuk mendapatkan hak dalam rangka pengasuhan anak dan memberi air susu ibu (asi) yang masih di bawah umur dua tahun diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi.

Hal ini senada dalam hukum Islam yang menyebutkan bahwa para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (2:233)<sup>298</sup>. Dalam pengamatan peneliti di saat

---

<sup>298</sup> Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan Hukum* (Jakarta: Hasanah, 2001), hal. 349.

Dalam Alquran, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah 233 yang berbunyi,:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِرَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدٌ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan*

berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam diketahui ada seorang ibu yang memiliki bayi yang sedang dalam pengasuhannya di dalam Lapas.

Pihak Lapas Lubuk Pakam memberikan fasilitas terbaik bagi ibu tersebut dalam masa menyusui anaknya, hal itu dapat diketahui dari informasi warga binaan lainnya yang merupakan teman dalam pembinaannya yang mengatakan bahwa Lapas memberikan tempat khusus bagi sang ibu untuk menyusukan anaknya dengan tenang dan nyaman. *“iya, ibu itu kalau anaknya ingin menyusukan, bisa di ruangan yang lebih tenang itu”*, ujar salah satu warga binaan. Peneliti mencoba mengonfirmasi hal itu kepada petugas Lapas terkait adanya seorang ibu yang membawa anaknya di Lapas Lubuk Pakam.

*“iya, benar itu. Ada Cuma seorang ibu, dia melahirkan di saat masa pembinaan di sini, jadi kita bantu dia untuk nyaman menyusui di sini, kalau gak nanti anaknya bisa rewel, kasihan”*<sup>299</sup>

Petugas Lapas membenarkan dan menunjukkan kepada peneliti sebuah ruangan yang sebenarnya adalah ruangan pertemuan kecil dengan lebar 2.5 Meter dan panjangnya 5 Meter yang memiliki pendingin ruangan. Ruangan ini dirasa sangat membantu ibu tersebut untuk memberikan hak anaknya dalam menerima asupan ASI yang baik.

Sedangkan untuk mendapatkan makanan tambahan bagi anaknya, Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban menyediakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tersebut pada pasal 20 ayat (1).

Makanan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan kepada anak warga binaan yang turut bersamanya di Lapas diberi jaminan gizi terbaik di bawah tanggungjawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan, hal ini untuk menjaga kesehatan anak binaan itu dan memberikan langkah preventif datangnya penyakit kemudian. Ini jelas termuat dalam PP Nomor 32 pada pasal 20 ayat (5).

Narapidana Perempuan yang berstatus istri/ibu di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai fungsi “ibu” untuk memberi pengasuhan dan perawatan kepada anaknya langsung

---

*ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*. (Departemen Agama RI...,hal: 57.

<sup>299</sup>Wawancara dengan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam pada tahun 2019 di Lapas Lubuk Pakam.

yang di bawah usia dua (2) tahun, sebab bila berusia lebih dari dua tahun maka harus diberikan hak kepengurusannya kepada suami atau keluarganya, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1999 Nomor 32 pasal 20 ayat (4).

Ketika mewawancarai beberapa narapidana yang berstatus istri, peneliti mendapatkan informasi yang menakjubkan. Dimana sebahagian narapidana tersebut diberikan pekerjaan atau bentuk kerajinan yang menghasilkan karya kemudian hasilnya dapat dijual di luar Lapas melalui mekanisme dan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan. Diantara hasil penjualan atau keuntungan barang tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari, dan sebahagian lagi ada yang mengirimkannya kepada keluarga untuk membantu suami/keluarga dalam menyekolahkan anak atau mengasuhnya di rumah. Hal itu disampaikan oleh Sara, penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Lubuk Pakam yang bersama suaminya berada di tempat yang sama sebab kasus narkoba menyatakan, *“...harus kuat, semangat, berjuang dan segala diperjuangkan untuk anak-anak. Saya bisa mengirim dua ratus ribu buat anak hasil dari buat tas yang dijual lima belas ribu (tiap satuan), dan saya bisa memberi suami saya (di blok sebelah) sepuluh ribu per hari.*

Terkait pekerjaan yang dapat menghasilkan upah/gaji di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 29 ayat (1) sampai (5):

Dalam kondisi penuh keterbatasan, diantara mereka tetap mengirimkan sebahagian hasil keuntungan karya tangan selama di Lapas untuk membantu keluarga dalam meringankan beban pendidikan anak, meskipun kewajiban nafkah tersebut adalah tugas kepala rumah tangga (suami), dan suami memiliki keluasaan waktu dan kebebasan untuk bekerja di luar, sedangkan dirinya sebenarnya lebih membutuhkan dana tersebut untuk keperluan sehari-harinya dalam masa binaan, atau setidaknya untuk menjadi tabungan kelak setelah menyelesaikan tahap pembinaan di Lapas. Namun mereka tetap peduli untuk keberlangsungan pendidikan anak-anaknya.

Di saat mereka mendapat kunjungan anak-anak atau berbicara dengan anak-anak melalui sambungan telephon, mereka senantiasa menanyakan kondisi ibadah dan pendidikan anak-anaknya, Seperti Risma Hanum warga binaan Lapas Perempuan Klas II-A Medan yang berpesan pada anaknya, *“jangan nakal-nakal, baik budi, jangan lupa shalat dan banyak berdoa, jaga kesehatan. Sudah belajar? Sudah mengaji?”*


Mereka menyadari bahwa dukungan moral seperti itu dibutuhkan sekali oleh anak-anaknya untuk menjadi anak yang baik dan terarah dalam menjalani kehidupan. Meskipun mereka merasa malu tidak dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya saat ini, tapi hal itu tak menjadikan mereka merasa rendah diri untuk memberi pelajaran kehidupan kepada anak-anak melalui nasehat-nasehat keagamaan dan dukungan untuk sukses, seperti yang disampaikan Sulastri warga binaan Lapas Lubuk Pakam kepada anaknya, *“kalian jadi anak yang baik dan jadi orang yang bisa jadi panutan untuk orang lain.”* Bu Sulastri menyampaikan kondisi keluarganya pada peneliti dengan haru yang menunjukkan keprihatinan pada dirinya dan perhatiannya pada anak dan cucunya, *“saya selalu menanyakan kabar dan kesehatan anak-anak saya, kalo anak-anak saya sudah berumah tangga semua, yang jadi perhatian saya sering adalah cucu-cucu saya, alhamdulillah cucu saya pun sekolah yang menonjol kan agama.”* Ujar Perempuan paruh baya yang dibina sebab pemakaian narkoba.

Di saat mewawancarai para narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara terkait kondisi anak-anaknya, terlihat ada penyesalan yang dalam dari mereka tidak dapat menemani anak-anaknya di samping mereka di saat posisi ibu yang seharusnya senantiasa berada di sisinya untuk mengurus anak-anak. Banyak yang bersedih sebab harus berpisah dengan anaknya yang masih berusia balita (di bawah lima tahun). Tapi mereka tetap berusaha dengan keterbatasan yang ada dalam menjalankan peran sebagai ibu dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anak. Dan, di saat berbicara terkait harapan mereka dan peran apa yang bakal mereka laksanakan bila sudah menyelesaikan tahap pembinaan di Lapas, terlihat mereka begitu antusias

menceritakannya dan berjanji akan memberikan yang terbaik terhadap anak-anaknya.

**Tabel 18**  
**Data Implikasi Implementasi Mendidik Anak**

No.	Lembaga Pemasarakatan	Mendidik Anak	Tidak Mendidik Anak	Jumlah
1.	Binjai	8 Orang	1 Orang	9 Orang
2.	Medan	42 Orang	7 Orang	49 Orang
3.	LubukPakam	20 Orang	2 Orang	22 Orang
<b>Total</b>		70 Orang	10 Orang	80 Orang



**Grafik 11**  
**Data Implikasi Implementasi Mendidik Anak**

#### 4. Berhubungan Seksual

KHI menjelaskan dalam pasal 77 ayat (2) terkait kewajiban bersama antar suami istri untuk saling memberi dukungan dalam hal pemenuhan lahir dan bathin (seksual), pemenuhan tersebut didasari atas rasa sayang dan mencintai diantara

keduanya dengan prinsip rasa pengertian, tidak berdasarkan atas sikap egoisme yang mengarah pada kekerasan seksual.<sup>300</sup>

Narapidana Perempuan yang berstatus istri di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara dalam memberi dukungan pemenuhan kebutuhan seksual terhadap suaminya mengalami kendala dengan keterbatasan mereka yang berstatus warga binaan. Mereka tetap memiliki kesadaran dampak dari terhalangnya mereka untuk mendapatkan akses dalam merealisasikannya, “*...(pemenuhan kebutuhan seksual) untuk menghindari sex menyimpang, dan bisa menjaga ikatan bathin suami istri. Tetap melanjutkan hubungan suami istri dan menjaga agar tidak pernah terjadi perselingkuhan dan perpisahan.*” Sebagaimana disampaikan oleh Nurhani Nasution warga binaan Lapas Lubuk Pakam terkait kasus perjudian.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para warga binaan, mayoritas mereka menjawab bahwa hal tersebut suatu kebutuhan dan perlu sekali untuk direalisasikan. “*perlu (pemenuhan kebutuhan seksual), agar suami tidak menyeleweng semasa saya tidak ada di sampingnya.*” Tutur Maya Hetty warga binaan Lapas Klas II-A Medan.

Sedangkan warga binaan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah menjadi penting dan dibutuhkan selama pembinaan disampaikan oleh sebahagian besar oleh binaan yang berumur lanjut atau telah menjalani usia 50 tahun (*monopause*). Atau ada alasan logis lain yang disampaikan narapidana bahwa pemerintah tidak harus memberikan fasilitas dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual. Seperti yang disampaikan dr. Sudartik. M.kes yang merupakan warga binaan Lapas Perempuan Klas II-A Medan lewat pengadilan tipikor, “*gak perlu, kalau lapas perempuan diberikan tempat biologis maka akan terjadi kehamilan, maka banyak bayi lahir di Lapas*”.

Pengamatan peneliti bahwa jawaban tersebut disampaikan karena kecenderungan mereka pada hal seksualitas sudah menurun atau tidak menjadi

---

<sup>300</sup> Kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki hukum serius dan pelanggaran berat di India adalah kekerasan seksual. Indira Jaising, *Bringing Rights Home: review of the Campaign for a Law on Domestic Violence*, *Economic and Political Weekly*, Vol. 44, No. 44, 50, 2019. <http://www.jstor.org/stable/25663733>. (Accessed, october, 3, 2019)

gangguan dalam psikologisnya. Sedangkan sebahagian kecil lagi dari mereka yang berusia lanjut, tetap menyatakan perlunya pemerintah memfasilitasi mereka untuk penyaluran hasrat seksual secara benar kepada warga binaan demi menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk.

Diantara warga binaan menyatakan bahwa adanya penyimpangan orientasi seksual yang terjadi diantara mereka sebab kebutuhan biologisnya tak terpenuhi dengan baik. Penyimpangan itu dapat dilakukan melalui kegiatan yang mengarah pada *female homosex* (lesbian) atau dalam istilah Islam disebut sebagai *ash-shihaq* (السحاق) yang berarti perempuan yang berhubungan seksual bersama perempuan juga.<sup>301</sup> Atau perilaku menyimpang yang dilakukan melalui masturbasi<sup>302</sup> yang berdampak negatif pada depresi, gangguan emosional, kerusakan alat kelamin dan perasaan rasa bersalah.<sup>303</sup>

Dalam tesisnya, Azli menyatakan bahwa kebanyakan pelaku masturbasi ini kebanyakan dilaksanakan oleh anak-anak yang belum menikah, Perempuan berstatus janda dan orang-orang yang berada ditempat pengasingan (penjara).<sup>304</sup> Dengan demikian potensi perilaku salah ini dapat diperbuat mereka yang berada di dalam kehidupan terasing seperti Lembaga Pemasyarakatan. Padahal hal tersebut sangat dilarang untuk diwujudkan pada masa pembinaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>301</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir*, cet. XIV (Surabaya;Pustaka Progressif, 1997), hal. 616. Dan al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (alQahirah; Dar al-Kitab al-Islamy-Dar al-Hadis, t.t), hal. 269.

<sup>302</sup> Masturbasi atau *masturbation* dalam bahasa Inggris dan bahasa latinnya adalah *manus* (tangan) dan *stuprare* (penyalahgunaan). Maksudnya sikap penyimpangan untuk memenuhi hasrat seksual melalui rangsangan diri (tangan) kepada alat kemaluan eksternal (lihat: Barbara Nash dan Patricia Gilbert, *Sexsual Health Guide*, diterjemahkan oleh Khotibul Umam, *Panduan Kesehatan Seksual* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal. 98. Dalam Islam, istilah ini dikenal sebagai *istimna'* yang bermakna mengeluarkan air/mani (استفحال المنى) (Lihat : Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al- Qurthubi, *al-Jami` li Ahkam al-Qur`an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid ke-6, 1993 ), hal. 71. Maka *istimna'* atau masturbasi dapat diartikan sebagai usaha diri atau anggota badan (tangan) mengeluarkan air mani untuk mendapatkan kenikmatan seksual (Lihat: Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, Berbagai Kasus *Hukum Islam Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, hal. 37.)

<sup>303</sup> Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2006), hal. 61.

<sup>304</sup> Azli, Masturbasi; *Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap IbadahPuasa Menurut Perspektif Imam Al-Syafi`I Dan Ibn Hazm* (Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2011), hal 74.

Dan Rumah Tahanan Negara Bab II Pasal 4 ayat point (b) yang berbunyi larangan bagi narapidana atau tahanan untuk „*melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.*”<sup>305</sup>

Dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kepada pasangannya di luar Lembaga Pemasyarakatan ada juga yang mencoba melampiaskannya dengan berkomunikasi melalui alat telekomunikasi (wartel/telephon Lapas). Dalam pembicaraan mereka mengandung unsur-unsur seksualitas yang meningkatkan fantasi birahi masing-masing sehingga tuntaslah urusan hal ini.

Beberapa Penjara (Lembaga Pemasyarakatan) hampir mengalami permasalahan yang serupa dalam masalah ini,<sup>306</sup> perpisahan yang lama dan panjang diantara warga binaan dengan suaminya hingga bertahun-tahun memberikan penderitaan tersendiri bagi mereka dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Hingga belakangan ini tersiar kabar adanya kamar biologis yang disediakan pihak Lapas secara rahasia (ilegal) untuk membantu para binaan yang membutuhkannya di beberapa Lembaga Pemasyarakatan.

Peneliti mencoba mengonfirmasi kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara di Jl. Putri Hijau No.4, Kesawan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20112. Bapak M. Andi mengatakan,

*“setahu saya gak ada tuh istilah kamar biologis di Sumut ini, apalagi di (lapas) Tanjung Gusta, ndak ada tuh. Memang kalau dilihat sih memang penting. Tapi bukankah prinsip dari pembinaan di lapas adalah pembatasan dari hak-hak mereka yang selama ini sudah melekat. Nah itu dia resiko nya dari perilaku kejahatan yang diperbuat. Sejauh ini belum ada lah..”*<sup>307</sup>

Peneliti mencoba untuk memaparkan peristiwa-peristiwa di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di tanah air<sup>308</sup> yang secara diam-diam memberikan

---

<sup>305</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Bab II Pasal 4 ayat point (b)

<sup>306</sup> Feby Indirani, situs internet :<https://www.dw.com/id/mengintip-asmara-kaum-terpenjara-kisah-dari-penjara-bagian-iii/a-43551105>, diupload pada tanggal 26 Juni 2018.

<sup>307</sup> Wawancara bersama M. Andi, pegawai Divisi Pemasyarakatan Kantor Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara tanggal tanggal Februari 2020.

<sup>308</sup> Feby Indirani, *Mengintip Asrama*.

fasilitas kamar biologis kepada para narapidana yang membutuhkan ketenangan jiwa melalui penyaluran seksual, beliau menjawab,

*“sepertinya sulit untuk diberlakukannya hal tersebut, selain tidak adanya regulasi yang mengatur hal tersebut, nanti kalau misalnya narapidana kita hamil dan membutuhkan asupan gizi dan perhatian khusus, tentu akan membutuhkan anggaran khusus juga kepadanya serta perlakuan khusus, dan itu tidak mungkin (direalisasikan), berbeda halnya jika ada narapidana kita yang sebelum masuk ke Lapas sudah mengalami kehamilan, dalam kondisi tersebut sudah ada regulasi yang mengaturnya, dia beserta bayinya mendapat perhatian khusus”.*<sup>309</sup>

Selain Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Tanjung Gusta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lubuk Pakam juga tidak menyediakan fasilitas kamar biologis untuk warga binaannya.

*“Di sini tidak ada kamar biologis, kami hanya menyediakan ruangan khusus untuk keluarga yang mengunjungi warga binaan seperti biasanya, peraturannya tidak ada untuk kamar biologis”.*<sup>310</sup>


Semua narapidana Perempuan yang diwawancarai peneliti juga menyampaikan hal yang sama, bahwa saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai memang tidak menyediakan fasilitas kamar biologis, kendati fasilitas tersebut merupakan kebutuhan yang sering dikeluhkan atau diharapkan oleh para narapidana.

**Tabel 19**  
**Data Kebutuhan Kamar Biologis**

No.	Lembaga Pemasyarakatan	Membutuhkan Kamar Biologis	Tidak Membutuhkan Kamar Biologis	Jumlah
1.	Binjai	6 Orang	3 Orang	9 Orang
2.	Medan	34 Orang	15 Orang	49 Orang
3.	LubukPakam	14 Orang	8 Orang	22 Orang
<b>Total</b>		54 Orang	26 Orang	80 Orang

<sup>309</sup> Wawancara bersama M. Andi, pegawai Divisi Pemasyarakatan Kantor Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara tanggal Februari 2020.

<sup>310</sup> Wawancara kepada Ikbal, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada tanggal Februari 2020.



**Grafik 12**  
**Data Kebutuhan Kamar Biologis**

## 5. Menjaga Kehormatan Diri Sendiri dan Menaati Suami

Istri wajib menaati suaminya dalam rangka kebaikan yang tidak melanggar aturan syari'at. Kewajiban ini sangat mengikat selama umur pernikahan berjalan tanpa mengenal kondisi dan lokasi. Dalam ketaatan dan menjaga kehormatan diri dituntut dengan ikhtiar maksimal dan kesungguhan serius meskipun adanya pembatasan jarak dan komunikasi. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggali cara narapidana Perempuan yang berstatus istri dalam menjaga kehormatan diri dan menaati suaminya. Seperti yang disampaikan Rini Wulandari Siregar, warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Medan,

*“ tetap menjaga sikap baik, mendoakannya setiap dalam doa dan tidak menceritakan aib rumah tangga”.*

Dita Aprilia, warga binaan Lapas Perempuan Kelas II-A Medan menyatakan suaminya berpesan,

*“jaga diri, jaga kesehatan, berubah, ingat anak-anak, jangan diulangi lagi (kejahatan), bertaubatlah...”*, Dita pun mengakui menaati suaminya dan mencoba menjaga kehormatan suami dan dirinya, *“tetap selalu mengingatnya (pesan suami), belajar untuk setia dan tak lupa juga saya berdoa”.*

Dalam rangka menjaga kehormatan diri seorang Perempuan yang berstatus istri adalah dengan mempertahankan cinta dan sayangnya kepada suaminya. Ketika ia mendurhakai suaminya dalam ketaatan maka ia telah masuk dalam ranah *nusyudz* yang dilarang. Begitu juga bila ia tidak menjaga kehormatan

dirinya sebagai istri dengan memberi cintanya kepada pria lain selain suaminya, atau berinteraksi akrab yang tidak patut diberikannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian kehormatan diri sebagai istri dalam menaati suami atau syariat Islam.

Lembaga Pemasyarakatan yang belum memisahkan antara warga binaan laki-laki dan Perempuan seperti Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Lubuk Pakam dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, pada beberapa kegiatan memungkinkan pertemuan diantara mereka dalam acara tertentu, seperti pengajian di Mesjid dan lain-lain. Meskipun mereka tinggal pada blok yang terpisah, tapi benih-benih cinta dapat muncul dengan adanya komunikasi dan interaksi sesama mereka walaupun terbatas sekali. Saat peneliti bertanya kepada para narapidana yang diwawancari, mereka membenarkan realitas tersebut dengan berbagai motif.

Mereka mengakui bahwa hal tersebut terpaksa dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari warga binaan laki-laki lain sebab merasa sudah merasa nyaman berinteraksi dengannya untuk menghilangkan rasa jenuh selama mendekam di Lembaga Pemasyarakatan, ada juga yang beralasan dalam menjalaninya sekedar untuk *iseng* saja. Ada juga yang mengatakan untuk balas budi, sebab laki-laki yang merupakan bukan suaminya itu mau membantu dirinya untuk memberi perlengkapan mandi dan bantuan lauk-pauk makanan.

Tapi ada juga yang menjalaninya dengan keseriusan, yaitu benar-benar telah membangun rasa cinta sesama mereka meskipun terkadang diantara mereka telah memiliki pasangan hidup masing-masing. Hubungan seperti ini mereka laksanakan seperti kehidupan remaja yang sedang berpacaran sebatas mendapatkan kenikmatan dalam berkomunikasi saja, tidak lebih daripada itu.

M. Arif Ketaren mengatakan,

*“memang ada sih yang begituan (berinteraksi akrab dengan napi laki), tapi ya sekedar berteman akrab saja, kayak pacaran-pacaran aja”*<sup>311</sup>

Ikkal, pegawai Lapas Lubuk Pakam mengatakan,

---

<sup>311</sup> Wawancara bersama M. Arif Ketaren, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai.

*“kayak gitu ada (berinteraksi akrab dengan napi laki), masih wajarlah, biasalah kalau tempat kayak gini pasti bisa saja ada rasa suka, tapi gak lebih”.*<sup>312</sup>

Tapi untuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Tanjung Gusta Medan hal tersebut susah untuk terjadi, sebab mereka memang terpisah pembinaannya dengan Lembaga Pemasyarakatan Laki-Laki, sehingga tidak ada peluang untuk berjumpa dengan warga binaan laki-laki lain selama masa binaan, bahkan untuk Lapas Perempuan Medan ini mayoritas pegawainya adalah Perempuan dan sebahagian kecil saja yang merupakan dari kaum laki-laki, dan itu tentunya adalah posisi yang mengharuskan laki-laki berada di bidangnya.

**Tabel 20**  
**Data Implikasi Implementasi Menjaga Kehormatan Diri**

No.	Lembaga Pemasyarakatan	Menjaga Kehormatan Diri	Tidak Menjaga Kehormatan Diri	Jumlah
1.	Binjai	9 Orang	-	9 Orang
2.	Medan	48 Orang	1 Orang	49 Orang
3.	LubukPakam	19 Orang	3 Orang	22 Orang
<b>Total</b>		76 Orang	4 Orang	80 Orang



**Grafik 13**  
**Data Implikasi Implementasi Menjaga Kehormatan Diri**

<sup>312</sup> Wawancara kepada M. Ikbal, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada tanggal Februari 2020.

## 6. Mengatur Urusan Rumah Tangga


Kompilasi Hukum Islam menyatakan adanya kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga. Istilah yang dikenal ibu adalah pendidik pertama dalam rumah tangga (*rabbatul bait*) mengharuskan keberadaan istri/ibu senantiasa wujud dalam nafas keharian rumah tangga. Tradisi kita di tanah air, istri sebagai *second leader* dalam keluarga untuk mengatur sirkulasi keuangan rumah tangga, mengurus tata letak perabotan, menyediakan perlengkapan anggota keluarga dan menghidangkan makanan sehari-hari, bahkan ada yang mengambil peran untuk mencuci dan menyetrika pakaian seluruh anggota keluarga.

Seluruh informan yang diwawancarai menyebutkan tidak mampu seperti seandainya untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam hal mengatur urusan rumah tangga. Keterbatasan yang melilit kebebasan mereka untuk berkumpul bersama suami dan anak-anak menyulitkan mereka untuk mengurus urusan rumah tangga, mereka menyatakan bahwa hal yang mampu mereka lakukan selama pembinaan adalah memberikan bentuk perhatian kepada keluarga saja. Untuk kondisi urusan rumah tangga dapat mereka ketahui melalui telepon saat berkomunikasi atau ketika mereka mendapatkan kunjungan dari suami dan anak-anaknya. Pada saat itulah mereka memberikan arahan untuk hidup bersih, sehat dan lain lain.

Keterbatasan tersebut tidak menjadikan mereka meninggalkan secara keseluruhan kewajiban ini dan tidak mau tahu sama sekali urusan tersebut, diantara mereka kerap kali meminta kepada anak-anaknya untuk membantu ayahnya dalam mengatur rumah dengan membersihkannya dan lainnya. Di samping itu ia terus berinteraksi kepada keluarga di rumah dalam hal pengaturan rumah tangga. Sebagaimana disampaikan oleh Sri Melur Wati, warga binaan Lapas Lubuk Pakam, “*saya selalu anjurkan (kepada anak) banyak minum putih, jangan jajan sembarangan, banyak makan buah-buahan segar. Saya wakilkan kepada adik kandung saya buat menyayangi (mengurus) anak saya selama saya di penjara*”

**Tabel 21**  
**Data Implikasi Implementasi Mengatur Rumah Tangga**

No.	Lembaga Pemasyarakatan	Mengatur Rumah Tangga	Tidak Mengatur Rumah Tangga	Jumlah
1.	Binjai	9 Orang	-	9 Orang
2.	Medan	46 Orang	3 Orang	49 Orang
3.	LubukPakam	19 Orang	3 Orang	22 Orang
<b>Total</b>		74 Orang	6 Orang	80 Orang



**Grafik 14**  
**Data Implikasi Implementasi Mengatur RumahTangga**

### 7. Sikap *Ihsān* kepada orangtua suami

Setelah menikah maka istri seakan-akan memiliki orang tua baru dalam hidupnya selain orang tua kandungnya, bentuk khidmat dan penghormatan kepada orang tua kandung dan orang tua yang berasal dari jalur suami mesti memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Inilah yang disebut *ihsān* yaitu berbakti kepada orang tua suaminya.

Dalam memberikan khidmat dan penghormatan kepada orang tua suami bagi narapidana Perempuan yang berstatus istri tidaklah menjadi kendala dan tetap dapat mereka laksanakan dan terjalin dengan baik. Mereka tetap dapat membangun komunikasi dengan baik melalui via telephon atau menerima


kunjungan langsung dari orang tua suami yang membesuknya di lembaga pemasyarakatan.

Dan sebahagian mereka memiliki anak-anak yang dalam asuhan keluarga suami (orang tua suami), maka sebab itu para istri yang menjadi warga binaan senantiasa membangun komunikasi kepada orang tua suami untuk menanyakan perkembangan pendidikan dan pertumbuhan (kesehatan) anaknya. Di samping itu, mereka tak jarang mendapat *advise* (nasehat) dan penguatan dari orang tua suaminya agar bersabar dalam menjalani masa binaan di Lapas.

Sebahagian besar para narapidana Perempuan tetap menjalin silaturahmi yang baik terhadap mertua dan keluarga suami. Bahkan Dewi Santi, warga binaan Lapas Lubuk Pakam mengatakan bahwa setiap keluarga suaminya datang mengunjunginya selalu memberikan uang senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepadanya untuk memenuhi kebutuhan keseharian selama tinggal di Lapas.

**Tabel 22**  
**Data Implikasi Implementasi Menghormati Orangtua Suami**

No.	Lembaga Pemasyarakatan	Menghormati Orangtua Suami	Tidak Menghormati Orangtua Suami	Jumlah
1.	Binjai	4 Orang	5 Orang	9 Orang
2.	Medan	28 Orang	18 Orang	49 Orang
3.	LubukPakam	11 Orang	11 Orang	22 Orang
<b>Total</b>		43 Orang	37 Orang	80 Orang



**Grafik 15**  
**Data Implikasi Implementasi Menghormati Orangtua Suami**

## **B. Faktor Penghambat dan Pendukung bagi Istri yang Terpidana dalam Mengimplementasikan Kewajibannya terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara**

### **1. Kunjungan Keluarga**

Dalam pengejawantahan kewajiban istri yang berstatus narapidana terhadap suaminya di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara terdapat beberapa hal yang mendukung dan menghambat implementasinya. Diantara penghambat dari pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami dan anak-anaknya adalah sebab keterbatasan jarak dan waktu diantara mereka. Sejatinya seorang istri harus mendampingi suami dalam mengurus rumah tangga dan keperluan suami serta anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, sebab statusnya sebagai narapidana/warga binaan yang mendapat pembatasan dalam mengimplementasikannya. Maka mereka tidak dapat menjalankan perannya sebagai istri secara maksimal dalam melaksanakan kewajibannya.

Sebagaimana disampaikan Yudi Yanti, warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Medan yang telah menjalani masa hukuman satu tahun dua bulan,

*“dengan segala keterbatasan, sebagai seorang istri, saya tidak bisa melaksanakan kewajiban saya selain mendoakan yang terbaik buat suami saya”*

Hal yang sama disampaikan oleh Sutanti, warga binaan Lapas Lubuk Pakam mengatakan,

*“banyak kendalanya, salah satunya karna saya berada di Lapas jadi tidak banyak yang bisa saya buat di sini sebagai istri”*.

Kendati adanya perbatasan jarak, tapi tidak menghilangkan sama sekali peran istri dalam melaksanakan kewajibannya, sebab ia masih memiliki kesempatan untuk bersilaturahmi dan menerima kunjungan suaminya/keluarga dalam mengeratkan rasa cinta, membicarakan perkembangan anak dan rumah tangga serta saling memberi dukungan dan nasehat. Hal itu diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 30 dan 31.

Untuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan, masa kunjungan tamu yang diberlakukan adalah:

Hari Senin s.d Kamis : Pukul 09.00 WIB s.d 11.00 WIB dan dibuka kembali pukul 14.00 WIB s.d. 15.00 WIB.

Hari Jum'at : Mulai pukul 09.00 WIB s.d 11.30 WIB (siang dan sore ditutup)

Hari Minggu : Tidak ada jam berkunjung.<sup>313</sup>

Meskipun dibenarkan adanya jam berkunjung bagi keluarga, namun terbatasnya waktu yang diberikan oleh pihak Lapas menjadikan kendala serius bagi warga binaan yang berada di sana. Mayoritas warga binaan yang diwawancarai oleh peneliti menyatakan dan memohon kepada pemerintah untuk meluaskan atau memperpanjang kembali waktu berkunjung yang sudah ditera. Seperti yang disampaikan Sri Wahyuni, warga binaan Lapas Kelas II A Binjai yang mengaku mesti mengharapkan kunjungan keluarganya secara intens dalam seminggu dua kali kunjungan untuk mendapatkan obat dari keluarganya akibat penyakit yang dideritanya.

---

<sup>313</sup> Wawancara dengan ibu Rabiah Adawiyah Kabag TU Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan

Harapan yang sama disampaikan Sutantri, warga binaan Lapas Lubuk Pakam yang mengatakan, “*Hendaknya pengelola Lapas mempermudah keluarga untuk berkunjung diberi waktu yang lama untuk bertamu*”. Dan yang dituturkan Rahayu Ningsih yang dibina oleh Lapas Perempuan Kelas II A Medan selama 4 tahun 8 bulan kasus narkoba juga berharap agar waktu kunjungan tamu diperpanjang durasinya.

## **2. Komunikasi**

Kendala lain atau hambatan yang ditemukan peneliti bagi narapidana Perempuan dalam menjalankan kewajibannya adalah terkait komunikasi yang terbatas antara suami dan istri. Sejauh ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara telah menyediakan warung telepon (wartel) bagi warga binaan yang ingin menghubungi keluarganya pada waktu yang ditentukan. Dan ini bagian dari faktor pendukung bagi narapidana Perempuan untuk menjalankan sebahagian kewajibannya untuk menjaga keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Biaya untuk berkomunikasi via telephon Lapas dapat bervariasi sesuai waktunya, hal ini disampaikan Lamsia warga binaan Lapas Lubuk Pakam yang menghubungi keluarganya hampir setiap malam. Dimana pada malam hari dikenakan biaya sepuluh ribu rupiah/jam. Dan bila waktu siang wajib membayar dua ribu rupiah / 5 menit.

Adanya pembiayaan tersebut memberatkan sebahagian warga binaan karena keterbatasan uang yang ia miliki, sehingga saat peneliti bertanya kepada salah satu informan terkait kesanggupannya untuk membayar biaya komunikasi, ia sangat berharap kalau biaya tersebut digratiskan. Sebahagian mengusulkan jika pihak Lapas membolehkan mereka untuk memiliki Hand Phone sendiri selama masa pembinaan, seperti yang disampaikan Roya Farida warga binaan Lapas Perempuan Medan yang berasal dari Rantau Prapat.<sup>314</sup>

---

<sup>314</sup> Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib dan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada pasal 4 point (j) menjelaskan larangan, “*memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;*”

Adapun kendala paling umum yang dimiliki narapidana Perempuan terkait komunikasi adalah keterbatasan fasilitas yang memadai dan perpanjangan waktu dalam menggunakan fasilitas komunikasi tersebut. Selama ini mereka merasakan waktu yang tersedia untuk penggunaannya begitu cepat dan jumlah fasilitas yang terbatas sehingga mereka mesti bergantian menggunakannya. Sri Erita Mulyanti, warga binaan Lapas Lubuk Pakam yang telah menjalani masa binaan selama 10 bulan berharap kepada pengelola Lapas untuk memberikan fasilitas napi dalam berkomunikasi secara aktif dengan keluarga.

### 3. Bimbingan Rohani

Warga binaan berhak untuk mendapatkan pembinaan rohani yang difasilitasi oleh Lembaga Pemasarakatan. Hal itu dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pada pasal (2), (3), (4), (5) dan (6).<sup>315</sup> Untuk pembinaan tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak Lapas sendiri atau bekerjasama melalui instansi terkait atau perorangan. Untuk Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara selain mengoptimalkan pembinaan rohani dan keagamaan melalui pihak Lapas masing-masing, mereka juga membangun kerjasama dengan kantor Kementerian Agama setempat dalam memberi pembimbingan dan pembinaan.<sup>316</sup>

Secara umum, peneliti melihat bahwa materi taushiyah atau ceramah yang disampaikan oleh penyuluh Agama tersebut masih terlalu umum, boleh dikatakan hanya sedikit saja yang menyinggung terkait masalah hak dan kewajiban suami istri. Tema-tema yang diangkat kebanyakan permasalahan ibadah secara general.<sup>317</sup> Padahal kalau ditinjau dari sisi kebutuhannya, warga binaan yang

---

<sup>315</sup> Mulai dari pasal (2) sampai (6) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan memuat ketentuan bimbingan ibadah, pembinaan pendidikan dan perawatan kerohanian bagi narapidana.

<sup>316</sup> Wawancara dengan M. Iqbal, pegawai Lapas Klas II B Lubuk Pakam pada tanggal Februari 2020.

<sup>317</sup> Wawancara bersama Ibu Maria (Kasi Binapi Lapas Perempuan Klas II A Medan), bapak Pariaman Saragih (kasubbag TU Lapas Lubuk Pakam) dan bapak Zulmy (Pegawai Lapas Klas II A Binjai).

berstatus istri atau keseluruhannya sangat membutuhkan materi terkait rumah tangga dalam membangun relasi suami istri yang baik.

Kekurangan dalam pemahaman urusan rumah tangga dapat menyebabkan kekeliruan dalam menjalani harmonisasi dan keutuhan rumah tangga. Ilmu dalam pengelolaan rumah tangga secara Islami dan terkait hukum Islam sangat penting untuk dipelajari dan difahami dengan baik.<sup>318</sup>

Nilai ketaatan dan pengabdian sebagai istri kerap kali tidak mampu difahami dengan sempurna oleh narapidana Perempuan di Lapas Sumatera Utara, hal tersebut dapat peneliti rasakan saat berkunjung ke lapas-lapas tersebut dan berdiskusi kepada mereka soal urusan rumah tangga, terlihat mereka antusias untuk bertanya dan mengadukan suasana rumah tangganya, bila selama ini mereka jatuh dalam suatu perilaku buruk dapat disimpulkan salah satu faktornya adalah ketidaktahuan terhadap hukumnya.

#### **4. Pemenuhan Kebutuhan Biologis**

Hal yang tak kalah penting sebagai kebutuhan para narapidana adalah pemenuhan kebutuhan biologis (nafkah bathin). Dan inilah bagian yang banyak disampaikan oleh para narapidana dalam pengamatan peneliti selama berada di lapas-lapas yang dikunjungi. Mereka menganggap hal ini urgen untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menjaga diri suami dan dirinya pada suatu kemaksiatan (penyimpangan seksual/perselingkuhan).

Sebagaimana yang disampaikan Yudi Yanti (warga binaan lapas Perempuan Klas II-A Medan) ,

*“ ...itu kebutuhan alami dan manusiawi (nafkah lahir bathin), tiga bulan tanpa nafkah lahir bathin. Apa jadinya sebuah rumah tangga.*

Rosida br. Tarigan (Warga Binaan Lapas Lubuk Pakam) mengatakan,

---

<sup>318</sup> Ilmu tidak saja menjadi hak asasi yang fundamental, tetapi ia menjadi wajib bagi setiap jiwa yang mengaku beriman. Setiap manusia memiliki hak sekaligus kewajiban untuk meraih ilmu (apalagi terkait dengan ilmu syariat), sehingga menjadi sebuah kealfaan bagi seseorang yang menyimpan ilmu tersebut tanpa mengamalkan. Lihat : Heri Herdiawanto, Fokky Fuad wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hal. 134.

“Perlu (fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis), alasannya agar tidak terjadi penyimpangan seks”.

Susi Darmayanti (Warga Binaan Lapas Lubuk Pakam) menambahkan, ”sangat perlu (kamar biologis) karena para suami biar gak selingkuh dan biar gak marah-marah aja sama istrinya”.

**Tabel 23**  
**Data Implikasi Implementasi Berhubungan Seksual**

No.	Lembaga Pemasarakatan	Berhubungan Seksual	Tidak Berhubungan Seksual	Jumlah
1.	Binjai	-	9 Orang	9 Orang
2.	Medan	-	49 Orang	49 Orang
3.	LubukPakam	-	22 Orang	22 Orang
<b>Total</b>		-	80 Orang	80 Orang



**Grafik 16**  
**Data Implikasi Implementasi Berhubungan Seksual**

Untuk permasalahan ini, sepatutnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka dengan memberi solusi dari hambatan para narapidana Perempuan dalam rangka memelihara dirinya, suami dan keutuhan rumah tangganya dari kerusakan (*mafsadat*). Dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* bahwa setiap muslim berkewajiban untuk memelihara diri ( حفظ النفس ) dan memelihara

keturunan (حفظ النسب) dari *mafsadat* yang datang dari dalam dirinya atau dari luar dirinya.

Sebenarnya pemerintah telah membuat sebuah aturan yang merupakan salah satu solusi alternatif bagi suami istri yang dikenakan hukuman selama lima tahun atau lebih setelah masa perkawinan, ketentuan tersebut termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point (c) yang menyatakan bila salah satu pihak (suami/istri) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat dapat mengajukan alasan-alasan perceraian, begitu juga bila salah satunya melakukan perzinahan (point a) dan meninggalkan tanpa kabar selama dua tahun tanpa izin atau kabar (point b) dapat mengajukan hal yang sama.<sup>319</sup>

Dari pasal (116) tersebut diketahui bahwa solusi alternatif yang dimaklumi untuk suami atau istri yang berkeberatan dengan berkurangnya peran dalam melaksanakan kewajiban bagi pasangan tersebut adalah melalui jalur perceraian.<sup>320</sup> Namun sejauh ini, kasus perceraian yang merupakan inisiatif suami terhadap istrinya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan jarang terjadi. Pihak suami lebih banyak yang mampu menahan diri bila istrinya menjadi warga binaan tanpa menceraikannya hingga akhir masa hukuman.<sup>321</sup>

Hambatan selanjutnya dalam pemenuhan kewajiban yang terbatas sebagai istri dapat menyebabkan alasan perceraian, seperti Nur Baiti Hasibuan yang telah menjalani masa binaan selama satu tahun dengan kejahatan narkoba

---

<sup>319</sup> Secara lengkap isi pasal 116 dari KHI :Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar taklik talak; k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

<sup>320</sup>*Ibid*

<sup>321</sup> Akumulasi kasus cerai gugat (*khulu'*) Perempuan yang suaminya berada dalam Lapas lebih banyak dibandingkan pengajuan suami untuk menceraikan istrinya yang berstatus narapidana di Sumatera Utara. Pengajuan perceraian bila diantaranya ada yang terpidana selama lima tahun atau lebih cukup dengan surat putusan Pengadilan Negeri yang diajukan ke Pengadilan Agama. Wawancara dengan yasir Nasution, Panitera pengadilan Agama di Sumatera Utara tanggal 30 Juni 2020.

mengungkapkan bahwa dirinya telah diceraikan oleh suaminya dan selama ia berada di Lapas tak pernah dikunjungi suaminya.

Begitu juga seperti yang dituturkan oleh Lamria Manurung warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Medan yang mengaku bahwa hubungannya kepada suami setelah masuk pembinaan menjadi tidak baik dan terjadi komunikasi buruk sesama mereka, dan ia mengatakan kalau suaminya telah menikah lagi. Dan ada beberapa narapidana lainnya menyatakan bahwa suaminya telah menceraikan dirinya tanpa ada akta cerai yang sah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Padahal perceraian yang sah secara hukum adalah yang dilaksanakan mulai proses pengadilan.<sup>322</sup> Menurut Pasal 14 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan PP 9/1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam.

Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI.

Fatwa MUI tentang Kedudukan Talaq di Luar Pengadilan Agama pun telah menyatakan bahwa menurut peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sekarang ini bentuk Talaq, Shighat Taklik Talak hanya dapat terjadi di hadapan Pengadilan Agama. Dan menurut pendapat para Ulama Fiqih (termasuk Imam Syafi'i) menyatakan: "Seseorang yang mengucapkan Talaq dengan sharih (jelas), maupun Shighat Taklik Talaq dengan jelas, talaqnya jatuh (sah) dan pernyataan rujuk yang diucapkan seseorang selama masih dalam 'iddah juga Sah.

Adapun Fatwa tentang Itsbat Talaq menegaskan dalam hal ini Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara merekomendasikan sebagai berikut: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara mengusulkan kepada Mahkamah Agung RI untuk mengeluarkan peraturan atau surat edaran tentang tata cara menyelesaikan isbat talak terhadap tindakan seseorang yang telah melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan, sehingga Pengadilan Agama

---

<sup>322</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa putusnya ikatan perkawinan disebabkan tiga hal: 1) Kematian. 2) Perceraian. 3) Putusan Pengadilan.

dapat memberikan status/ legalitas perbuatan hukum talak yang dilakukan seorang Muslim sesuai dengan kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama.

Selain itu, Pengadilan Agama dapat mengadili tindakan pelanggaran undang-undang dengan memberikan sanksi bagi orang yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian permohonan isbat talak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama berkompoten mengadili pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>323</sup>

Narapidana (warga binaan) Perempuan yang berstatus istri dalam pengamatan peneliti seluruhnya tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara sempurna sesuai Hukum Islam yang ada. Namun hal tersebut tidak harus menjadi alasan akibat runtuhnya bangunan rumah tangga dan menyebabkan suami yang belum memperoleh haknya secara lengkap dibenarkan untuk melakukan kejahatan atau melanggar aturan syari'at Islam. Jika ia benar-benar membutuhkan kehadiran istri yang senantiasa dapat bersamanya setiap waktu dalam saling menyayangi, menghormati, mencintai, menjaga kehormatannya dan mengurus rumah tangga. Maka Islam memiliki alternatif pilihan kepada suami tersebut tanpa harus menceraikan istrinya yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pilihan yang dapat diambil adalah dengan melaksanakan pernikahan kembali dengan Perempuan lain untuk menyelesaikan urusan *dharuryiah*-nya (urgen) sesuai aturan KHI pasal 55 sampai 59.

---

<sup>323</sup> Ardiansyah, *Kumpulan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara* (Medan: MUI Sumut, 2014), hal. 46

### **C. Analisis Implementasi Kewajiban Istri yang Terpidana Terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam**

#### **1. Analisis Kepastian Hukum terhadap Implementasi Kewajiban Istri yang Berstatus Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam**

Nilai ibadah di dalam esensi perkawinan begitu besar dan luas, dapat diamati dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (2): “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jelaslah, keagungan perkawinan tidaklah semata hubungan relasi suami istri dalam menjalankan rumah tangga, namun kesakralannya mengandung ibadah yang bernilai pahala besar bagi yang menjalankan amanahnya dengan baik.

Ikatan suci ini didasarkan atas perintah agama, sehingga perkawinan memiliki tanggung jawab bukan saja kepada pasangan masing-masing, namun juga kepada Allah SWT. Karena perkawinan adalah ibadah, maka setiap yang perilaku kedua pasangan suami istri tidak bisa terlepas dari amal yang bernilai pahala (kebaikan) ataupun dosa (keburukan). Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan sedemikian rupa sehingga keduanya memiliki kewajiban yang agung untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi simbol keharmonisan keluarga.

Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin sesama mereka. Sudah jamak diketahui bahwa kedudukan dan hak suami istri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang atau sama. Kedudukan mereka juga sama di dalam pergaulan masyarakat ataupun kehidupan sosial.

Sebagaimana keduanya memiliki hak yang memang dimiliki, maka kewajiban suami istri pun harus mampu ditunaikan. Perempuan yang berstatus istri di dalam rumah tangga wajib mengetahui kewajibannya sesuai dengan kedudukannya tersebut, sebagaimana peneliti telah menjadikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait kewajiban suami istri sebagai landasan teori dalam menganalisa kewajiban istri yang berstatus narapidana terhadap suaminya.

Adapun implementasi Kewajiban Istri yang Terlaksana, dalam pemenuhan kewajiban istri kepada suami sangat dibutuhkan kesadaran dan kesungguhan, namun dalam pemenuhan kewajiban tersebut tidak semua harus berjalan normal dan maksimal. Seorang istri terkadang terhalang dan tak mampu mengimplementasikan semua kewajiban itu sebab kondisi dan situasi yang tidak memungkinkannya.

Sebagaimana telah disebut di atas bahwa istri berkewajiban menghormati, menyayangi, mencintai, setia, mendukung suami, memelihara kehormatan, mendidik anak-anak dan mengatur urusan rumah tangga. Dalam pengamatan peneliti, sebahagian besar kewajiban Perempuan yang berstatus istri di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara telah terlaksana (Medan, Binjai dan Lubuk Pakam), diantaranya adalah dalam hal sikap saling mencintai, setia dan memelihara kehormatan.

Hal tersebut dapat diketahui dari observasi dan wawancara yang peneliti laksanakan kepada para narapidana yang berstatus istri, keluarga suami, pengelola Lembaga Pemasyarakatan, pegawai Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, pegawai pengadilan dan pemateri keagamaan di Lapas. Tingkat harmonisasi atau implikasi pemenuhan kewajiban istri yang berstatus narapidana setelah memasuki Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat sebagai berikut:

Adapun hubungan diantara mereka yang akhirnya putus (cerai) disebabkan setelah berstatus narapidana dan tidak dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan, seperti yang dialami Nur Atikah warga binaan Lapas Klas II A Binjai, ia hanya mengaku kalau telah diceraikan suaminya melalui lafadz thalak saja, namun tidak memiliki surat cerai sama sekali yang dikeluarkan otoritas yang berwenang, apalagi saksi.<sup>324</sup> Mustika Dewi, warga binaan yang terjerat kasus

---

<sup>324</sup>Para Fuqaha berpendapat bahwa tidak ada keterangan dari Nabi maupun sahabat yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkan thalaq. Ahli fikih dari golongan syi'ah Imamah berpendapat bahwa mempersaksikan thalaq menjadi syarat sahnya thalaq berdasarkan

narkoba menyatakan bahkan suaminya kini telah melangsungkan nikah siri dengan Perempuan lain.

Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (Agama).<sup>325</sup> Sementara itu, di dalam kitab-kitab klasik tidak ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa ikrar thalaq mesti diucapkan di depan Pengadilan. Ulama-Ulama kontemporer pun berbeda pendapat tentang itu. Ada yang memestikan berdasarkan kemaslahatan dan ada yang tidak dan bahkan mengkritik.

Yusuf al-Qardhawi, misalnya, mengatakan bahwa tidak termasuk kemaslahatan jika thalaq itu diserahkan kepada pengadilan, sebab tidak setiap hal yang menjadi penyebab thalak itu tergolong sesuatu yang boleh dibebaskan ke pengadilan, yang nanti akan selalu dibicarakan oleh para pengacara dan panitera, yang pada akhirnya akan menjadi buah bibir orang.<sup>326</sup>

Al-Haddad mengatakan bahwa thalaq hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama merupakan salah satu alternatif mempraktekkan nash/syariat Agama yang benar dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan- kebiasaan thalaq yang tidak sesuai dengan nash yang didukung oleh sejumlah ulama, yakni hanya berfikir tentang cerai tanpa memikirkan dampak negatifnya secara menyeluruh.<sup>327</sup>

Dengan demikian ikrar thalaq di depan Pengadilan merupakan satu permasalahan yang belum ada kata sepakat ulama tentangnya. Jadi belum ada kata sepakat yang menegaskan bahwa ikrar thalaq baru sah apabila diucapkan di depan Pengadilan. Dengan kata lain, thalaq sah meskipun tidak diucapkan di depan Pengadilan Bagaimanapun, dari sisi kemaslahatan, dan menghindarkan

---

surah ath-thalaq yang secara zahir meminta disaksikannya thalaq ayat 2. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mempersaksikan thalaq hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya thalaq. Ali ra. pernah berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang thalaq. Apakah engkau persaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam Alquran. Dia menjawab: tidak lalu Ali ra. berkata: Pulanglah, thalaqmu itu bukan thalaq yang sah. Lihat Jamil, *Fikih Kontemporer* ( Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), hal. 65.

<sup>325</sup> Lihat UU No. 1. Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan KHI pasal 115.

<sup>326</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim alladzi Nasyudduhu* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2001), hal. 248.

<sup>327</sup> Jamil..., hal. 69.

mafsadah/mudharat, maka ikrar thalaq di depan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat penting.

Bahkan menurut Jamil, Thalaq lewat SMS disamakan dengan thalaq dengan tulisan, hukumnya sah (jatuh Thalak) apabila sewaktu menulisnya sang suami tersebut berniat menjatuhkan thalaq kepada isterinya dan tulisan itu jelas dapat dibaca dan terang ditujukan kepada isterinya. Jika sewaktu menuliskan itu ia melafazkannya maka jatuhlah thalaq meskipun tidak bemiati.<sup>328</sup> Dari sisi thalaq belum ada kesepakatan para ulama bahwa thalaq mesti diikrarkan di depan pengadilan, maka thalaq lewat sms tetap hukumnya sah. Meskipun SMS dapat menjadi sarana penjatuhan thalaq namun bila dapat dilakukan melalui media lain yang lebih baik, kesatria, arif dan bijaksana, maka penggunaan SMS untuk cerai tentu merupakan sesuatu yang tidak etis dan bahkan tidak manusiawi, karena bertentangan dengan prinsip syari'ah tentang kemuliaan ikatan perkawinan. Thalaq adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt, meskipun halal.

Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara tentang Kedudukan Thalak di Luar Pengadilan Agama bahwa menurut peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sekarang ini bentuk Talaq, Shighat Taklik Talak hanya dapat terjadi di hadapan Pengadilan Agama. Dan menurut pendapat para Ulama Fiqih (termasuk Imam Syafi'i) menyatakan: "Seseorang yang mengucapkan Talaq dengan sharih (jelas), maupun Shighat Taklik Talaq dengan jelas, talaqnya jatuh (sah) dan pernyataan rujuk yang diucapkan seseorang selama masih dalam 'iddah juga Sah.

Sedangkan Fatwa tentang Itsbat Talak menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah secara syar'i, namun secara perundang-undangan belum mempunyai kekuatan hukum. Dan Perceraian yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama harus diajukan isbat talak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan hukum.

Dalam hal ini Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara merekomendasikan sebagai berikut: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera

---

<sup>328</sup>*Ibid.*, hal. 70.

Utara mengusulkan kepada Mahkamah Agung RI untuk mengeluarkan peraturan atau surat edaran tentang tata cara menyelesaikan isbat talak terhadap tindakan seseorang yang telah melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan, sehingga Pengadilan Agama dapat memberikan status/ legalitas perbuatan hukum talak yang dilakukan seorang Muslim sesuai dengan kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama.

Selain itu, Pengadilan Agama dapat mengadili tindakan pelanggaran undang-undang dengan memberikan sanksi bagi orang yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian permohonan isbat talak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama berkompeten mengadili pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>329</sup>

Sebahagian besar narapidana berstatus istri masih menyadari hak-hak suami atau keluarga yang mesti mereka tunaikan sejauh kemampuan mereka selama di Lapas. Dalam hal mencintai dan menyayangi dapat dirasakan karena perhatian pasangan hidup yang diberikan selama ini, dukungan-dukungan dan motivasi kebaikan senantiasa mereka terima dari suami dan keluarga. Sebab itu, wajar jika mereka dapat menjaga cinta dan sayangnya secara utuh kepada suami.

Dalam hal memelihara kehormatan, sebahagian besar tetap menjaga kehormatan diri dan keluarganya (suami) untuk menjaga adab pergaulan antar lawan jenis dengan alasan untuk menjaga diri dan nama baik suami, meskipun ada sebahagian kecil yang memiliki kasih asmara yang timbul sesama narapidana, terkhusus di Lembaga Pemasyarakata Klas IIA Binjai dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam yang memuat narapidana Perempuan dan laki-laki.

Dalam perkara mengurus anak-anak serta memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan mereka yang terkait pada pendidikan dan kesehatannya, dan perkembangan jasmani sekaligus rohani. Terlihat jelas dari pengamatan peneliti bahwa mereka tidak ada yang meninggalkan kewajiban tersebut yang melekat

---

<sup>329</sup>Ardiansyah, *Kumpulan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara* (Medan: MUI Sumut, 2014), hal. 46

pada dirinya sebagai ibu, bahkan dalam penelitian ini peneliti menemukan seorang ibu yang menyusui anaknya yang di bawah umur dua tahun yang tinggal bersamanya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

Perhatian para narapidana dapat dilihat dari perilaku mereka yang senantiasa memberikan nasehat dan dorongan kuat untuk sukses kepada anak-anak mereka. Mereka senantiasa memberikan motivasi tersebut saat dikunjungi keluarganya atau menelephon lewat media yang disediakan Lapas. Seperti diakui oleh Yemika, warga binaan terkait kasus narkoba yang telah berada di Lapas selama tiga tahun, ia selalu bertanya kepada anak-anaknya perihal aktifitas sekolah dan peningkatan studinya, di samping itu ia selalu mengawasi anak-anaknya dalam hal ibadah dan aktifitas kesehariannya.

Di saat peneliti bertanya apa yang bisa mereka lakukan jika mereka mendapatkan kabar kalau salah satu anaknya mengalami sakit, wajah mereka terlihat penyesalan yang tinggi dan bersedih sembari berkata kalau mereka tak dapat berbuat apa-apa melainkan cukup dengan mengontrol kondisi mereka di rumah melalui telephon. Mereka hanya dapat 'merawat' anak-anaknya dengan bertanya kepada suami, mertua, adik atau kakak yang merawat anak-anaknya yang sakit tersebut. Iktikad kuat tetap ada yang peneliti tangkap dari mereka untuk memperhatikan pendidikan dan perkembangan anak-anaknya dengan keterbatasan yang mereka miliki.

Sedangkan implementasi kewajiban istri yang tidak terlaksana, salah satu hiburan bagi penghuni penjara adalah saat jam berkunjung, yakni kedatangan sanak keluarga, kerabat, atau kekasih. Saat membesuk, semua identitas pengunjung dicatat. Barang bawaan mereka yang dinilai mencurigakan dititipkan pada petugas. Tidak mau kecolongan, petugas lembaga pemasyarakatan memeriksa semua pengunjung dengan ketat.

Demi memuaskan rasa rindu dengan orang yang disayang, tahanan diberikan ruang tunggu. Bagi yang memiliki kekasih atau sudah menikah, ajang besuk digunakan semaksimal mungkin untuk bermesraan. Ada yang berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, hingga bercumbu.

Pemenuhan Kebutuhan seksual adalah penting dirasa oleh mayoritas narapidana, namun dalam hal ini mereka tidak mampu mengimplementasikannya dengan baik sebab adanya keterbatasan yang dimiliki. Tidak tersedianya ruangan khusus untuk merealisasikan hal tersebut di samping memang belum adanya regulasi yang mengatur untuk itu menjadikan kegiatan tersebut mustahil dilakukan di Lapas.

Pada tahun 2010, sempat munculan usulan dari Kemenkum HAM terkait aturan ruang seks untuk para tahanan bercinta dengan istri/suaminya. Bahkan rancangan drafnya telah disiapkan. Kalangan Dewan pun sudah menyetujui usulan ini. Alasannya, seks adalah kebutuhan biologis dan menjadi hak seseorang, bahkan nabi sekalipun.

Anggota komisi hukum DPR Martin Hutabarat kembali menyuarakan aturan ini seiring dengan kabar kehamilan Milana<sup>330</sup>. Menurut dia, aturan mengenai ruangan bercinta itu harus diperjelas untuk mencegah pungutan liar dari oknum petugas.

*"Yang penting adalah bahwa hak-hak asasi nabi itu diberikan perlindungan juga oleh hukum kita. Makanya berikan kesempatan bertemu dengan keluarga, begitu juga untuk sesekali bisa berhubungan dengan istri,"<sup>331</sup>*

Sejak tahun 2011 isu terkait kamar biologis telah tersiar, bahkan pembahasan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah pernah diusulkan, namun sampai saat penelitian ini dilaksanakan belum terlihat kabar gembira bagi para narapidana Perempuan maupun laki-laki terkait hal tersebut. Justru isu adanya kamar biologis secara ilegal di Lapas yang menghiasi media tanah air<sup>332</sup> dan luar negeri<sup>333</sup>.

---

<sup>330</sup>Istri Gayus Tambunan (narapidana yang terkait kasus korupsi) sempat menggemparkan publik, sebab istrinya dapat hamil sedangkan suaminya masih berstatus narapidana.

<sup>331</sup>*Hubungan Suami-Istri Tidak Tercantum dalam 13 Hak Napi di UU Lapas*. Detik.Com Diunduh tanggal 7 September 2011

<sup>332</sup>Seperti diberitakan media Tempo tanggal 29 april 2010, dimana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri belum bisa menyediakan ruang pribadi bagi narapidana yang sudah berumah tangga. Kondisi ini memicu terjadinya tindakan asusila yang terjadi di ruang kunjungan maupun tahanan.

<sup>333</sup>Diberitakan dalam media Disebutkan adanya seorang narapidana bernama Jack Swarez di lapas Lowdham Grange, Nottinghamshire, Inggris meramalkan berita di edisi terbaru *Inside Time*. Surat kabar untuk para narapidana tersebut menuliskan permintaan Swarez untuk mendapatkan boneka seks yang menyerupai perempuan cantik. Swarez menganggap bahwa

Melihat kenyataan demikian, kokohnya dinding penjara ternyata tidak seseram yang dibayangkan. Keadaan tersebut juga termasuk perilaku seks yang menyimpang. Hal ini karena sulitnya narapidana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ditambah lagi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyaluran kebutuhan biologis atau yang dikenal dengan istilah *conjugal visit*.

Melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Nomor 57 Tahun 2014 telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai berikut:

1. *DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:*
  - a. *Tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lebi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang;*
  - b. *hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawani' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);*
  - c. *memasukkan aktifitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.*
  - d. *Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya aktifitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi.<sup>334</sup>*
2. *Pemerintah wajib mencegah meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.*
3. *Pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis.*
4. *Pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktifitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.*

Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan banyak negara lain, *conjugal visit* telah diakomodir. Ruangan khusus tersebut diberikan pada narapidana untuk menyalurkan kebutuhan biologis pada istri napi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Komnas HAM mengaku telah beberapa kali mendesak

---

sarannya adalah solusi, karena hukum di Inggris tidak mengizinkan kunjungan suami atau istri untuk melayani hasrat seksual narapidana. Penyediaan boneka seks untuk narapidana sebenarnya sudah diberlakukan di penjara lain, salah satunya di penjara La Joya, Panama, Amerika Tengah. Lihat :<https://tirto.id/hasrat-seks-di-dalam-penjara-ctCw>. diunggah tanggal 30 Juli 2017.

<sup>334</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan

pemerintah agar memberikan hak tersebut pada para narapidana. Namun pihak Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan, tengah mengkaji hal tersebut.<sup>335</sup>

Sebenarnya bila dikaji dari regulasi yang ada, narapidana mampu melakukan hubungan suami-isteri di saat mendapatkan waktu cuti. Berdasarkan Pasal 42 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, cuti mengunjungi keluarga tersebut diberikan paling lama 2 (dua) hari atau dua kali dua puluh empat jam. Izin cuti tersebut diberikan oleh Kepala lapas dan wajib diberitahukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan setempat. Hal ini dapat dilakukan tentunya dengan beberapa catatan, namun dalam penelusuran peneliti di tiga Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara, peneliti tidak menemukan narapidana yang memperoleh cuti tersebut.

Kepastian hukum Dalam kaitannya dengan pemenuhan nafkah batin perlu payung hukum yang jelas. Selama ini, perhatian terhadap kebijakan dalam pemenuhan nafkah batin kurang begitu terlihat dan juga tidak adanya sarana yang memadai di beberapa lembaga terkait, baik di Lapas maupun Rutan. Suatu kepastian hukum akan berjalan efektif apabila didukung dengan penegakan hukum yang baik. Karena manfaat hukum dirasakan apabila subyek hukum yang dominan mendapatkan manfaat akan kebahagiaan. Kepastian hukum memberikan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat. Sehingga merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya. Asas kepastian hukum merupakan penjelmaan dari hak asasi manusia, termasuk hak bagi narapidana yang berstatus istri di Lembaga Pemasyarakatan untuk tetap mampu melaksanakan kewajibannya terhadap suami dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual.

Diantara perilaku penyimpangan dalam pemenuhan hasrat biologi manusia, baik itu dilaksanakan dengan menggunakan “kamar biologis” ilegal di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama ini para narapidana dan penyimpangan seksual lainnya, tentulah hal ini membutuhkan adanya solusi kepastian hukum bagi narapidana untuk dapat melaksanakan kewajibannya tersebut tanpa

---

<sup>335</sup>Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara, *Liputan6.com*. diunggah tanggal 27 Oktober 2019.

sembunyi-sembunyi dan rasa takut. Kepastian Hukum ini tentunya dapat direalisasikan melalui tinjauan atau perubahan peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terungkap beberapa fakta diantaranya kelainan seksual yang dialami warga binaan setelah keluar dari Lapas. Hal ini menjadikan tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan sedikit menyimpang, bukan menjadikan lebih baik seseorang tetapi bisa membawa mafsadat bagi dirinya.

Karakteristik di atas dapat dikorelasikan, yaitu melalui data hasil wawancara dari dan juga para istri yang mana terdapat variasi jawaban yang berbeda-beda, untuk para istri dari mayoritas narasumber yang telah dipilih memberikan jawaban sangat mendukung akan kebijakan fasilitas pemenuhan biologis karena memang sangat terbantu bagi keharmonisan keluarganya, meskipun waktu yang diberikan sangat sedikit untuk bertemu.

Indikasi terciptanya keharmonisan tersebut dapat dijumpai dari ungkapan Maya Hetty yang telah dibina di Lapas Perempuan Kelas II A Medan dimana suaminya mendukung dirinya dalam keadaan terpuruk dan menjalani proses di dalam Lapas. Dalam ajaran agama Islam sendiri menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan sunnahtullah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. yang sangat mencintai istri istrinya, begitu juga sebaliknya, istri-istri beliau menyayangi Nabi Muhammad dalam keadaan apapun, sehingga tujuan dari perkawanan dapat terpenuhi.

Selain itu, ada beberapa yang berakhir perceraian. Hal seperti itu, tidak bisa dihindari dan bisa saja terjadi pada lainnya, seperti narasumber yang bernama Sulastri dan Nurbaiti Hasibuan. Dari data yang dihimpun, memang sebelumnya sudah terjadi percekocokan antara suami istri tersebut karena faktor ekonomi ditambah lagi karena faktor keduanya yang tidak mau mengerti satu sama lain, sehingga berimbas pada perceraian keduanya. Dari apa yang telah dipaparkan di atas, kebijakan terhadap keharmonisan rumah tangga telah sesuai dengan ajaran agama Islam dan tujuan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga juga terpenuhi, hanya saja belum mempunyai payung hukum yang tetap.

Kita dapat memperhatikan tabel Implikasi dari implementasi kewajiban istri yang berstatus narapidana terhadap suami di Lapas Sumatera saat mereka menjadi warga binaan.

**Tabel 24**  
**Implikasi Implementasi Kewajiban Istri Terpidana Terhadap Suami di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan**

No.	Nama	Hubungan dengan Suami
1.	Poniyah	Harmonis
2.	SuriyaniIdris	Tidak Harmonis
3.	YuniatiRambe	Harmonis
4.	Wulan Dari	Kurang Harmonis
5.	Yuliana	Harmonis
6.	Rahmadani	Kurang Harmonis
7.	Rohani	Kurang Harmonis
8.	AndinaFitri	Harmonis
9.	Nurmahani	Harmonis
10.	Nana Lubis	Harmonis
11.	Nurlelawati	Harmonis
12.	Novita Sari	Harmonis
13.	Zubaidah	Harmonis
14.	NurlelaHasibuan	Harmonis
15.	Hatari	Harmonis
16.	Puspita Sari Dewi	Kurang Harmonis
17.	SafrinaMargulang	Harmonis
18.	NurbaitySaragih	Harmonis
19.	Sri Rahayu	Harmonis
20.	Maya Hetty	Harmonis
21.	YusAzranita	Harmonis
22.	Rusmaidah	Harmonis
23.	Mardiana	Kurang Harmonis

No.	Nama	Hubungan dengan Suami
24.	Maladewi	Harmonis
25.	Ariana Nurdin	Kurang Harmonis
26.	Halimah Ahmad	Harmonis
27.	Rosmaini	Harmonis
28.	SintaPermata Sari	Tidak Harmonis
29.	RiniWulandariSiregar	Harmonis
30.	Mayma br. Sirait	Kurang Harmonis
31.	Yemika	Harmonis
32.	Elisa	Harmonis
33.	Yusnidah	Harmonis
34.	UmuAini br. Damanik	Harmonis
35.	Susi Yanti	Harmonis
36.	RismaHanum	Tidak Harmonis
37.	Yanti / Tini	Kurang Harmonis
38.	Susanti Alias Neng	Harmonis
39.	Rani SyahfitriSilalahi	Harmonis
40.	Susanti	Harmonis
41.	YudiYanti	Harmonis
42.	Putri Mala Sari Nainggolan	Kurang Harmonis
43.	Sri EritaMulyanti	Harmonis
44.	Sri Handayani	Harmonis
45.	Roya Farida	Harmonis
46.	ZuraidaYurida	Harmonis
47.	Cut NuriHasnita	Harmonis
48.	RahayuNingsih	Harmonis
49.	dr. Hj. Sudartik, M.Kes	Harmonis

**Tabel 25**  
**Implikasi Implementasi Kewajiban Istri Terpidana Terhadap Suami di**  
**Lembaga Pemasyarakatan Klas II ABinjai**

No.	Nama	Hubungan dengan Suami
1.	Rosmaini	Harmonis
2.	Mustika Dewi	Tidak Harmonis
3.	Sri Wahyuni	Harmonis
4.	Maysarah	Harmonis
5.	Nur Atikah	Tidak Harmonis
6.	Lismawarni	Harmonis
7.	Widia Laura Br. Sembiring	Harmonis
8.	Puspasari	Harmonis
9.	Jumini	Harmonis

**Tabel 26**  
**Implikasi Implementasi Kewajiban Istri Terpidana Terhadap Suami di**  
**Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam**

No.	Nama	Hubungan dengan Suami
1.	Sumarni	Harmonis
2.	Andriyanibinti Yatim	Harmonis
3.	Sumiati	Harmonis
4.	NurBaitiHasibuan	Tidak Harmonis
5.	Sulastri	Tidak Harmonis
6.	RismaDewi	Kurang Harmonis
7.	Sutantri	Tidak Harmonis
8.	KhairiahLubis	KurangHarmonis
9.	NurhaniNasution	KurangHarmonis
10.	Sri MelurWati	Harmonis
11.	DitaAfrillia	Harmonis
12.	LamriaManurung	KurangHarmonis
13.	DewiSanti	Harmonis

No.	Nama	Hubungan dengan Suami
14.	Susi Darmayanti	KurangHarmonis
15.	Lina	KurangHarmonis
16.	Minarti Alias Maya	Tidak Harmonis
17.	Ekawirawati	KurangHarmonis
18.	Lia Lestari	KurangHarmonis
19.	Faiza	Harmonis
20.	Umul Ida YatiDamanik	Tidak Harmonis
21.	Sarah	Harmonis
22.	Rosida br. Tarigan	KurangHarmonis

**Tabel 27**  
**Data Implikasi Implementasi Kewajiban Istri Terpidana Terhadap Suami**

No.	Lembaga Pemasyarakatan	Harmonis	Kurang Harmonis	Tidak Harmonis	Jumlah
1.	Binjai	7 Orang	-	2 Orang	9 Orang
2.	Medan	37 Orang	9 Orang	3 Orang	49 Orang
3.	LubukPakam	8 Orang	9 Orang	5 Orang	22 Orang
<b>Total</b>		52 Orang	18 Orang	10 Orang	80 Orang

## 2. Analisis Konsep *Maqāshid Al-Syarī'ah* Menurut As-Syāṭibī dalam Pemenuhan Kewajiban Istri yang Berstatus Narapidana di Lapas Sumatera Utara.

Maqāshid Al-Syarī'ah merupakan tujuan yang dikehendaki syari' dan kehendak yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum. urgensi Maqāshid Al-Syarī'ah yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan mafsadat, atau mencapai manfaat dan menolak mudharat, atau juga untuk mewujudkan kemaslahatan, sebab tujuan adanya hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Allah

Pemenuhan konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang dilakukan istri yang terpidana di Lapas Sumatera Utara dalam pemenuhan kewajibannya terhadap suami, terlihat dari pengetahuan agama yang dimiliki sebagai berikut: (1) pengetahuan agama yang cukup baik mengenai bahwa agama Islam mewajibkan pasangan suami istri untuk hidup rukun saling cinta, menghormati dan patuh serta berusaha untuk mengokohkan bangunan rumah tangga (2) menjaga kehormatan suami dengan tidak melecehkannya dan mengumbar aibnya diantara sesama warga binaan Lapas (3) senantiasa mengawasi pertumbuhan psikologis dan emosi anak, dan keluarga meskipun hanya lewat via telepon atau alat komunikasi lainnya (4) menjaga kehormatan diri sendiri dengan tidak menjalin hubungan mesra dan selingkuh kepada sesama warga binaan, menjaga diri dengan tidak terjerumus pada penyimpangan seksual atau perkelahian (5) Berusaha untuk tetap mengatur rumah tangga dengan keterbatasan yang dimilikinya lewat alat komunikasi telepon dan nasehat kepada ahli keluarganya untuk merapikan dan memenuhi urusan rumah tangga. Bilamana hal ini dapat terpenuhi dalam kehidupan seluruh narapidana yang sedang menjadi warga binaan di Lapas Sumatera Utara tentulah memiliki efek positif yang tinggi dalam menjejewantahkan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (tujuan syari'at) dalam perkawinan.

Dalam penelitian ini dari data yang diperoleh oleh penulis dapat menampilkan hasil khusus dari kriteria-kriteria yang dianggap sebagai bentuk tercapainya *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam keluarga pasangan suami istri yang istrinya berstatus warga binaan di Lapas sebagai berikut:

1. *Hifzu al-Dīn* (memelihara Agama), Perkawinan adalah bagian dari syari'at Islam, maka menjaga kekokohan rumah tangga bagian dari kewajiban pasangan suami istri dalam memelihara agamanya. Istri berstatus narapidana ini melaksanakan dalam memelihara agama dengan menjaga rasa cinta, hormat dan patuh kepada suaminya. Para narapidana diberi fasilitas bimbingan rohani dan keagamaan untuk menambah wawasan keislaman bagi narapidana. Para narapidana bisa bertemu dengan keluarga pada waktu jam besuk. Pada waktu bertemu dengan keluarga, berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkapkan hal-hal yang baik dengan tujuan menjalin komunikasi dan mengeratkan rasa cinta

dan hormat kepada suami dan keluarga. Apa yang dilakukan senada dengan tujuan syariat, yaitu menyelamatkan keluarganya dari perceraian. Bukan tidak mungkin jika si suami sama sekali mengabaikan istrinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa pernah mengunjungi dan tidak pernah memberikan dukungan materi (nafkah) dan penguatan sosial kepadanya.

Sebagaimana disampaikan oleh suriyani Idris, sudah berada di Lapas selama 3 tahun terkait kasus narkoba yang tidak pernah dikunjungi suaminya dan dinafkahi, Suriyani mengaku kalau rasa hormat dan sayangnya pada suami sudah pudar.

Bukan hanya pada keselamatan keturunannya saja, namun keselamatan agama, sebab sebuah perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT dan perkawinan merupakan bentuk penyempurnaan agamanya sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. berikut:

*“Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang sholihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertawalah kepada Allah setengah sisanya”.*

2. *Hifzu Nafs* (memelihara jiwa), dalam keluarga ini para istri berstatus narapidana mampu menjaga kesehatan serta memperhatikan kesehatan anaknya dengan mengawasi pertumbuhan anak-anaknya. Para Narapidana bisa mengajukan cuti bertemu keluarga atau suami dengan ketentuan yang berlaku sesuai Pasal 42 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Cuti tersebut dapat dilaksanakan dengan motivasi ingin menjadi lebih bermanfaat lagi bagi keluarganya bukan hanya menjadi sumber masalah.

Hal ini dilakukan agar keselamatan jiwanya terjamin dan juga akalinya, maksud dari keselamatan jiwa merupakan keselamatan bagi kehormatannya, dengan begitu tidak merasa diabaikan dan merasa berguna. Oleh karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa, sekaligus dimaksudkan untuk menjamin eksistensi akal. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."<sup>336</sup>

3. *Hifzu 'aql* (memelihara akal), Narapidana wanita ini mampu memberikan berinteraksi dengan sesama narapidana dengan pemeliharaan akal yang baik dimana adaptasi terhadap komunikasi penting dalam membangun sebuah hubungan dan dengan interaksi yang baik dalam memelihara kualitas akal, namun tentunya bentuk interaksi yang dibenarkan syari'at yang tidak mengarah kepada keburukan dengan mengumbar aib ataupun aurat keluarga, suami atau diri sendiri. Apabila kebutuhan akal terpenuhi maka akan melahirkan ketenangan jiwa dan ketentraman bathin sesuai dalam tujuan pernikahan itu.

4. *Hifzu Nasl* (memelihara keturunan). Diantara tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Kebutuhan ini tentunya bersamaan dengan kebutuhan pemenuhan hak seksualitas atau biologis bagi narapidana yang berstatus istri di Lapas Sumatera Utara. Dalam status istri yang terpidana tentu tidak dapat melaksanakan kewajibannya terkait bentuk *tamkīn* ini dalam pemenuhan kebutuhan seksualitas. Sayyid Muhammad Ridhwi menjelaskan bahwa ada kalanya seorang suami wajib melakukan hubungan seksual dengan istrinya sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan, sebab ini dipandang sebagai salah satu hak perkawinan bagi si istri. Kewajiban tersebut tetap berlaku selama tidak ada alasan yang sah atau bila si istri membiarkan haknya itu gugur.<sup>337</sup>

Seksualitas diartikan sebagai suatu pengungkapan emosi, perasaan, watak dan orientasi seksual. Terdapat dua konsep makna seksualitas yaitu *sex act* dan *sex behavior*. *Sex act* merupakan konsepsi dari pengertian sex sebagai memiliki anak dan pengungkapan rasa sayang serta cintanya, sedangkan *Sex behavior* merupakan konsepsi dari pengertian sex sebagai kepuasan belaka.<sup>338</sup>

---

<sup>336</sup>Q.S. At Tahrīm : Ayat 6

<sup>337</sup> Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam* (Jakarta: PT. Lentera Britama, 1996) hal. 92.

<sup>338</sup> Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Islam* (Yogyakarta: PT. Media Pressindo, 1999) hal. 31.

Akan tetapi, dalam hal pemenuhan nafkah batin bagi suami istri tidak selalu sesuai dengan penerapannya. Salah satunya karena keberadaan suami istri tersebut berjauhan, mungkin karena terikat kontrak kerja atau karena keadaan tertentu, misalnya berstatus sebagai narapidana (warga binaan Lapas), yang sudah tentu harus berpisah sementara waktu karena harus menjalani proses penyelidikan ataupun persidangan.

Pembatasan yang diterima suami istri sebab terpidana sudah tentu memiliki konsekuensi tersendiri, baik bagi suami maupun istri. Dari pihak suami, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin istrinya yang menjadi kewajibannya, begitu pula istri yang tidak bisa merasakan haknya seperti pada umumnya karena terbatasnya ruang gerakannya.

Pada dasarnya tidak ada peraturan yang dikeluarkan negara yang mengatur mengenai pemenuhan nafkah batin di dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana. Lantas bagaimana pendapat para ulama terkait pemenuhan kebutuhan biologis bagi orang yang terpenjara.

Dr. Sa'ad 'Anzi, juru bicara ulama Kuwait terkait Hukum Keluarga Islam berpendapat bahwa dimungkinkan bagi orang yang terpenjara untuk melakukan hubungan biologis atas dasar kaedah “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” artinya: “*Sesuatu yang wajib tak dapat disempurnakan tanpa hal tersebut, maka media itupun menjadi wajib (hukumnya)*”, beliau memandang jika keharmonisan keluarga dapat dijaga melalui adanya hubungan suami istri, maka bentuk aktifitas itu menjadi wajib dan harus difasilitasi.<sup>339</sup>

Ada beberapa pendapat ulama beserta argumennya terkait hal tersebut:

فقال: ان للفقهاء ثلاثة اقوال: القول الاول لا يمنع المحبوس من وطء زوجته في الحبس اذا كان فيه موضع لا يطلع عليه احد وإلا منع، وهو قول بعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأنه غير ممنوع من قضاء شهوة البطن فكذلك شهوة الفرج، واذن لا موجب لسقوط حقه في الوطاء واشترط بعضهم ان يصلح الموضوع سكنا لمثل الزوج او الزوجة.  
اما عن القول الثاني فهو منع المحبوس من وطء زوجته لأن من غايات الحبس ادخال الضيق والضجر على قلبه لردعه وزجره، ولا تضيق مع تمكينه من اللذة والتنعيم والترفيه، والوطء انما هو ذلك، وليس من الحوائج الاصلية كالطعام، وهذا ما ذهب إليه المالكية وقول بعض الحنفية والشافعية، والقول الثالث هو ان الاصل في وطء المحبوس زوجته وان ذلك حق من حقوقه الشرعية ولا يمنع منه الا اذا اقتضت ذلك المصلحة ورأى القاضي، كما لو رأى منعه من محادثة الاصدقاء او قفل باب الحبس عليه وهذا قول بعض الشافعية، والرائج في المسألة ان من حق المحبوس او السجين ان يطأ زوجته بل ويجب على من كان

<sup>339</sup>Saad Anzi, هل من حق السجين الاختلاء بزوجه, *alanba.com.kw*, diakses tanggal 12 Juli 2020.

مسؤولاً عن ادارة السجن ان يهيئ له المكان المناسب لذلك، وتثبت بمحضر شرعي يكتب فيه التاريخ والمكان، لأن المسألة التي بين ايدينا من المسائل الاجتهادية والذي يظهر فيها ان اغلب اقوال الفقهاء لا تمنع من تمكين الزوج من زوجته، كما ان مثل هذا الامر يحقق مصلحة حقيقية في استمرار العلاقات الاسرية بين السجين واسرته ويمنع وقوع الطلاق والفرقة بين الزوجين بسبب الحبس<sup>340</sup>.

*“Pendapat pertama, yaitu suami dilarang untuk berhubungan badan dengan istrinya saat ia menjadi tahanan. Alasannya karena tujuan pokok penahanan adalah membuatnya merasa jera dan tersiksa sehingga tidak mengulangi kesalahan dan kejahatannya lagi, sehingga ketika diperbolehkan melakukan hal itu dengan istrinya, maka tidak ada unsur menyiksa hatinya, membuatnya resah dan efek jeranya kurang dan juga bersenggama bukanlah kebutuhan pokok sebagaimana halnya makan. Ini pendapat ulama madzhab Maliki, sebagian madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Syafi’i. Kedua, seorang suami tidak boleh dilarang untuk memenuhi kewajibannya kecuali jika ada maslahat dalam pelarangannya. Termasuk kewajiban pemenuhan nafkah batin tersebut, sebagaimana pelarangan shalat jum’at.. Pendapat ini dikeluarkan ulama madzhab Syafi’i. Ketiga, pendapat terakhir dirinci menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Suami boleh bersenggama dengan istrinya di masa penahanannya apabila memang di penjara tersebut ada tempat khusus yang tidak akan terlihat orang lain, sebagian ulama menambahkan bahwa syarat tempat haruslah layak. 2. istri tidak diperbolehkan berhubungan badan dengan suaminya apabila tidak ada tempat khusus. Pendapat ini diutarakan oleh ulama madzhab Hanbali, mayoritas ulama madzhab Hanafi dan sebagian ulama madzhab Syafi’i dengan argumentasi bahwa jika suami tidak dilarang untuk memenuhi syahwat perutnya dengan makan dan minum, maka ia juga tidak diarang memenuhi syahwat lainnya, karena tidak ada ada perkara yang menjadikan gugurnya kewajiban tersebut.*

Ketua Bidang Fatwa Lembaga Ihya Turats Islamy Kuwait Dr. Nazim Al-

Misbah menyatakan :

ان المسجون له الحق شرعا في الخروج من السجن بصفة اسبوعية في شكل اجازة للالتقاء بزوجه واولاده واداء صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وان حرمان السجين من الاختلاء بزوجه يعد حرمانا للزوجة والزوج، وهذا معناه ان العقوبة ستكون جماعية وليست فردية، وهذا لا يصح شرعا ولا قانونا، كما ان للزوجة المسجونة الحق في الخروج من السجن في اجازة للالتقاء بزوجه<sup>341</sup>.

*“Bahwasanya para tahanan memiliki hak secara syariat untuk keluar dari penjara dalam pekatan untuk cuti menjumpai istrinya dan anak-anaknya, melaksanakan shalat jumat dan kedua hari raya. Dan sesungguhnya larangan bagi suami untuk berkumpul dengan istrinya, merupakan larangan yang diterima bagi istrinya juga. Ini maknanya larangan tersebut diperoleh secara bersama-sama, tidak hanya pada seseorang saja. Dan ini tidak sah secara syari’at dan perundang-undangan.”*

<sup>340</sup>Ibid.

<sup>341</sup> Nazim Al-Misbah, هل من حق السجين الاختلاء بزوجه , *alanba.com.kw*, diakses tanggal 12 Juli 2020.

Berdasarkan konsep masalah mursalah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan menyediakan fasilitas bagi narapidana untuk memenuhi hasrat seksualnya telah sesuai dengan prinsip agama Islam (*maqashidus syari'ah*), selanjutnya kebijakan tersebut dikaitkan pada keharmonisan rumah tangga, keharmonisan akan terwujud jika didalamnya ada sikap saling menghargai dan menyayangi, suami maupun istri harus dapat membuat pasangannya merasa dibutuhkan secara moril, bukan hanya materiil, karena pada dasarnya tugas rumah tangga dibagi rata, dipikul bersama dan saling bertanggung jawab.

Dilihat dari sisi lain, ketiadaan sarana untuk menuntaskan hasrat seksual dengan tujuan mencapai maslahat efek jera bagi narapidana dapat dirasakan tidak sesuai, sebab mafsadat (kerusakan) akibat yang timbul selanjutnya bisa lebih besar kepada kerusakan yang lain. Suatu kaedah menyebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan dari meraih maslahat”

Ini berlaku manakala diperkirakan (*ghalabatuzh zhahn*) bahwa timbulnya mafsadat akan lebih besar atau minimal seimbang dengan maslahat yang ingin dicapai<sup>342</sup>

Dalam *qowaid fiqhiyah* dapat juga kita ketahui redaksi:

إِذَا تَزَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَزَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَىٰ مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus, red), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allâh Azza wa Jalla . Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi. Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa mafsadat (keburukan) yang

<sup>342</sup>Az-Zarqa, Ahmad bin Muhammad, *Syarhul Qawa'id al-Fiqhiyyah*. (Damaskus: Darul Qalam. 1989M), hal. 205.

terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan mafsadatnya. Adapun jika mafsadat-mafsadat tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan.<sup>343</sup>

Ajaran Islam mencegah untuk terjadinya kerusakan, maka sarana adanya kerusakan tersebut perlu diantisipasi untuk dihilangkan/dimusnahkan. Inilah yang disebut dengan istilah *saddu dzari'ah* atau *saddu dzari'* (سد الذرائع) yang bermakna menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Syatibi mengatakan bahwa dzari'ah berarti:

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الدَّرِيْعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْنُوعٌ لِحَاةٍ إِلَى مَفْسَدَةٍ<sup>344</sup>

*Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.*

mampu.

5. *Hifzu Māl* (memelihara harta), adapun dalam hal para istri yang terpidana dapat bekerja/berkarya di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan membantu perekonomian suami dan keluarga dalam pendidikan anak. Menurut hasil wawancara peneliti bersama narapidana, ada diantara mereka yang terkadang mengirim bantuan biaya kehidupan kepada suami dan anaknya seperti yang disampaikan Nurhani Nasution, warga binaan Lapas Klas II B Lubuk Pakam terkait kasus perjudian.

Padahal nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diserahkan kepada istri dan anak-anaknya (keluarga), bukan sebaliknya. Di sisi lain, ada juga narapidana yang tak pernah mendapatkan nafkah dari suaminya setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan seperti yang dituturkan oleh Rohani warga binaan Lapas Perempuan kelas II-A Medan. Ada juga hanya yang mendapat nafkah sesekali saja bila suami memperoleh rezeki, sebagaimana yang disampaikan oleh Nana Lbs yang telah menjalani masa binaan selama tiga tahun delapan bulan.

<sup>343</sup>Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *al-Qawâ'id wa al-Ushûl al-Jâmi'ah wa al-Furûq wa at-Taqâsim al-Badi'ah an-Nâfi'ah* (Riyadh: Darul Wathan, 2001), hal. 85.

<sup>344</sup>Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at*, (Kairo: Darul-Fikri Al-Arabi, 2003), hal. 11.

Sehingga untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya mereka dapat berkarya melalui fasilitas yang disediakan oleh Lapas. Yaitu bentuk aktifitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dapat mereka laksanakan untuk mendapatkan gaji/upah merupakan dalam rangka untuk menjaga harta atau menjamin *masalah*<sup>345</sup> demi kelangsungan hidupnya.

Muhammad Said Ramadhan Al-Buti menyatakan bahwa *masalah* itu segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan –baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan.<sup>346</sup>

Secara teknis, terma *masalah* dipahami sebagai pemeliharaan terhadap makna atau prinsip-prinsip dari syari'ah yaitu memelihara kemanfaatan atau mencegah kedharatan dari kehidupan manusia, namun apabila terma *al-mashlahah almursalah* dipergunakan, maka terma tersebut bermakna sebagai kepentingan (kemaslahatan) manusia yang tidak atau belum diatur ketentuannya oleh syara' dan tidak ditemukan nass yang menyatakan kebolehan atau ketidakbolehan.<sup>347</sup>

Sebagaimana Wahbah Zuhailiy mendefenisikan *masalah mursalah* adalah beberapa keadaan atau tindakan yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil syara' yang membenarkan atau membatalkan, dan ditetapkannya hukum tersebut manusia akan memperoleh kemaslahatan dan tertolak kerusakan.<sup>348</sup>

Dari analisis di atas, lima unsur yang terkandung dalam *maqasidus shari'ah* sudah tercakup di dalamnya. Jumbuh ulama sepakat bahwa tujuan hukum harus mengandung lima unsur tersebut. Adanya lima unsur tersebut sejatinya

---

<sup>345</sup>Secara etimologi kata *al-mashlahah*, sama dengan *al-salah*, merupakan kata benda (*isim*) dari kata kerja infinitive *saluha* yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah, atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu adalah baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur dan tulus (lihat: Abu Al-Fadhal Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn Manzur, *Lisan Arab* (Beirut: Dar Sadir, Cet. Pertama, 1990 M) jilid 2, hal. 516-517.

<sup>346</sup>Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, *Dawabit Al-Mashlahah fi Al-syariat Al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1990 ), hal. 27.

<sup>347</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kuwait: Darul Qalam, 1978), hal. 84.

<sup>348</sup>Wahbah Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy* (t.th: t.tp., t.t.), hal. 757.

untuk meraih manfaat dan menolak kemudharatan yang ditakutkan. *Maqasidu syari'ah* bagian dari *almashalih ad-dharury*<sup>349</sup> (kebutuhan urgen manusia) yang dipandang sejalan dengan tujuan utama dari syari'ah untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan keteraturan umum.

Nawer Yuslem dalam Induk Ushul Fikih-nya menyatakan bahwa kebutuhan *dharury* tersebut adalah kebutuhan seluruh manusia yang harus terpenuhi dan terpelihara dalam kehidupan ini, sehingga apabila gagal dalam mewujudkannya akan berakibat runtuh atau goyang kehidupannya.<sup>350</sup>

*Maqāshid Al-Syarī'ah* merupakan syarat mutlak tindakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam atau tidak. Apabila sudah tercakup, maka sebagai penguat alasan yang dilakukan oleh sejalan dengan masalah mursalah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Masalah tersebut benar-benar masalah yang hakikat. Apa yang terjadi bukan sebuah perkiraan belaka. Memberi nafkah kepada istri merupakan tanggung jawab suami, yang sudah terikat sejak akad nikahnya sah. Namun karena nafkah yang diperoleh dari suami ada yang terputus atau masih kurang untuk kebutuhan sehari-hari, maka para narapidana bekerja memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pada pasal (29) PP Nomor 32 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terkait upah dan premi Warga Binaan sangat sesuai dengan menjaga masalah.
2. Masalah tersebut bersifat umum, bukan perorangan atau sekelompok orang. Manfaat kebijakan tersebut dirasakan manfaatnya oleh lebih dari sekelompok orang, yaitu oleh banyak beserta keluarganya. Ini sesuai dengan prinsip masalah yang disampaikan Imam asy-Syathibi, bahwa masalah harus

---

<sup>349</sup>Dalam kalangan ulama Ushul Fikih disebut juga sebagai *Ad-Dharuriyat Al-Khams*, lima hal yang secara *dharury* harus terjamin keterpeliharaannya. Yaitu: 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Kehormatan, 4. Harta, 5. Akal. Al-Ghazali menyebutkan bahwa pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut adalah merupakan *maqasid syari'ah*, dan itulah hakikat dari *masalahah*, yang disebutnya sebagai *Al-Ushul Al-Kamsah*. Lihat Abu Muhammad Ibn Muhammad Al- Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmil Ushul* ( Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1970) hal. 251

<sup>350</sup>Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007). hal. 160.

bermuara pada kepentingan manusia yang mana membawa manfaat dan menghindarkan dari mafsadat.<sup>351</sup>

3. Masalah tersebut sejalan dengan tujuan syariat. Apabila dikaitkan dengan syariat, kebijakan tersebut telah senafas dengan tujuan syariat Islam yang meliputi lima pokok kehidupan berupa menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal menjaga keturunan dan menjaga harta.
4. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan Allah SWT  
Konsep masalah sangat penting untuk dijadikan pembaharuan bagi hukum Islam terkait pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana untuk pencegahan diri mereka dari *mafsadat*.

Dari analisis ini, diketahui bentuk-bentuk implementasi capaian *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara yaitu apa yang sering dan umum dilakukan oleh seorang istri non narapidana meskipun dengan keterbatasan dan kemampuan yang kecil dalam membina rumah tangga yang sakinah sebagai bentuk dari pemenuhan kewajibannya.

Namun sama sekali yang tak dapat diimplementasikan dari *Maqāshid Al-Syarī'ah* ini adalah dalam hal pemenuhan biologis atau hasrat seksual bagi narapidana wanita. Tak terpenuhinya maqashidu syariat atau maslahat dalam hal ini dapat memicu kerusakan, maka perlu para perumus undang-undang dan para ulama untuk dapat memutus jalan kerusakan ini dengan pengadaan kamar biologis yang sangat dibutuhkan secara urgen oleh mayoritas warga binaan sebagaimana dalam wawancara dan data lain yang telah diperoleh peneliti saat berkunjung ke sana.

Ketidakmampuan dalam mengimplementasikan kewajiban istri yang berstatus narapidana terhadap suaminya lebih kepada sebab ketiadaan fasilitas atau keterbatasan yang mereka alami di Lembaga Pemasyarakatan, bukanlah sebab ketiadaan kesadaran atau pengetahuan akan implementasi kewajibannya.

---

<sup>351</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 304

Apalagi masuk ke dalam ranah *nusyuz*. Maka sebab keterbatasan ini, digolongkanlah jenis kewajiban ini kepada jenis implementasi kewajiban yang pasif,<sup>352</sup> yaitu kondisi yang dimaklumi oleh syari'at untuk tak dapat diimplementasikan kewajiban itu dengan sempurna, sedangkan bila dalam kondisi normal atau tidak terdapat uzur yang menghalanginya dalam mengimplementasikan kewajiban tersebut (kewajiban aktif) sebagaimana semestinya, maka para istri yang berstatus narapidana tetap dibebankan hukum *taklifi* yang bila ditinggalkan akan mendapat balasan/ancaman dari *Syāri'*.

---

<sup>352</sup> Dalam melaksanakan suatu bentuk perintah (kewajiban) yang bersumber dari syari'at dapat dilihat dari kondisi para mukallaf dalam melaksanakannya. Kewajiban itu dapat dibagi kepada dua: (a) kewajiban aktif : Bila mukallaf dalam kondisi normal yang tidak berhadapan uzur dalam mengimplementasikannya. Kondisi ini menyebabkan dosa bila ditinggalkan dengan sengaja. (b) kewajiban pasif: Bila mukallaf mendapat kondisi uzur saat melaksanakan kewajiban tersebut, seperti tertidur, pingsan, gila dan lain-lain. Maka kondisi tersebut dimaklumi oleh syari'at untuk tak dapat memenuhi kewajibannya dengan sempurna hingga ia berada pada kondisi normal kembali atau berada pada bentuk kewajiban aktif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kewajiban istri yang berstatus narapidana terhadap suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Para istri yang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara yang terdapat dalam tiga Lapas (Lapas Klas II A Perempuan Medan, Lapas klas II-B Lubuk Pakam dan Lapas klas II-A Binjai) dengan 80 orang responden dapat melaksanakan kewajibannya kepada suami dengan mampu menjaga kehormatan suami 63,75%. Berupaya mengawasi pendidikan anak 87,50%. Memenuhi kebutuhan biologis 0%. Menjaga kehormatan diri 95%. Mengatur urusan rumah tangga 92,50%. Menghormati orang tua suami 53,75%.
2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam implementasi kewajiban istri yang terpidana terhadap suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara bahwa menyediakan sarana tempat dan waktu berkunjung bagi keluarga warga binaan yang datang. Pihak Lapas juga menyediakan fasilitas telepon bagi narapidana untuk membangun komunikasi kepada suami dan keluarganya dengan ketentuan biaya dan waktu. Sarana ibadah dan pembinaan rohani yang dilaksanakan oleh pihak Lapas untuk membangun spirit keislaman yang baik dan kesadaran untuk mengamalkan ajaran agama. Sedangkan perkaraberasal dari faktor internal keluarga. (hubungan komunikasi yang buruk) sehingga sebahagian kecil dari mereka tidak pernah dikunjungi suami atau anak-anaknya sama sekali, bahkan ada suami yang tidak lagi pernah menafkahi dirinya dan ada yang menjatuhkan thalak secara diam-diam kemudian menikah lagi. Sedangkan hal penghambat dari faktor eksternal yang mereka hadapi berasal dari regulasi pemerintah yang tidak memfasilitasi dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis mereka yang merupakan salah satu bentuk kewajiban

mereka kepada suami. Padahal mereka menyatakan kebutuhan ruangan tersebut sebanyak 67,50%.

3. Analisis perspektif Hukum Islam terhadap implementasi kewajiban Istri yang berstatus narapidana terhadap suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara menunjukkan bahwa sebahagian besar narapidana yang menjadi warga binaan telah melaksanakan kewajibannya sesuai perspektif hukum Islam. Implikasi dari kesempurnaan istri yang terpidana dalam mengimplementasikan kewajibannya berdampak pada keharmonisan keluarga 65%, kurang harmonis 22,50% dan tidakharmonis 12,50%.

## **B. Saran**

Sesuai hasil penelitian penulis terhadap kewajiban istri yang terpidana terhadap suami di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara, maka penulis memberikan saran-saran untuk kesempurnaan hasil penelitian ini kepada:

1. Pemerintah, dalam membuat Undang-Undang ataupun regulasi yang terkait hak dan kewajiban narapidana atau warga binaan hendaknya memperhatikan pertimbangan dari Hukum Islam. Terkhusus peraturan yang terkait pada pemenuhan kebutuhan biologis bagi warga binaan yang telah berkeluarga. Sehingga di akhir waktu tidak terjadi dari perilaku yang dikhawatirkan seperti penyimpangan seksual, keretakan hubungan suami istri yang berakhir pada perceraian dan rumor adanya praktek suap yang diberikan kepada petugas Lapas di Indonesia demi mendapatkan kamar biologis.
2. Warga Binaan yang berstatus istri, hendaknya memahami lebih dalam lagi soal kewajiban dan hak suami istri dalam perspektif hukum Islam. Sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, menjaga diri dengan baik serta menjaga keharmonisan rumah tangga yang utuh.
3. Keluarga warga binaan, terutama suami yang memiliki istri dalam masa pembinaan di Lapas agar memahami dan menjalani kewajibannya sesuai hukum Islam dengan baik, tidak mengabaikan istrinya apalagi sampai tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah kepadanya.

Keluarga hendaknya memberi dukungan positif kepada mereka untuk dapat hidup lebih baik lagi selama tinggal di Lapas dan setelah keluar nanti. Keluarga juga diharapkan terus menjalin komunikasi yang intens kepada mereka sebagai penguatan mental, rohani dan spikis.

4. Masyarakat, memperhatikan kondisi keluarga narapidana yang ditinggalkan agar tetap hidup harmonis dan lebih baik lagi. Serta tidak memberi perlakuan dan pandangan negatif terhadap narapidana sendiri ataupun keluarganya, terlebih-lebih lagi jika itu adalah bentuk pengucilan, sebab perhatian yang baik dari masyarakat diharapkan memberi perubahan yang baik kepada narapidana dan keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 7 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), jilid IV.
- Abdul Fattah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rinoka Cipta, 1994.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Abdul Kholiq syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. 2001. *al-Qawâ'id wa al-Ushûl al-Jâmi'ah wa al-Furûq wa at-Taqâsim al-Badi'ah an-Nâfi'ah*. Riyadh: Darul Wathan.
- Abū al-Husain Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-'Imrāni asy-Syāfi'ī al-Yamani, *Al-Bayān fī al-Mazhab al-Imām asy-Syāfi'ī Syarḥ Kitāb Al-Muhāzzab Kāmīlan wa al-Fiqh al-Muqāran* (Lebanon: Dār al-Minhāj, 2000), jilid VIII.
- Abur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariatikubra, 1969), Cet. 2.
- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Putaka Setia.
- Agama, Departemen. 1971. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama.
- Agama, Departemen RI. 2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed. V, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Akbar, Ali. 1989. *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 3. Jakarta: Ghalia Indo.
- Al Buti, Muhammad Said Ramadhan. 1990. *Dawabit Al-Mashlahah fī Al-syariat Al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.
- Al-Fadhal, Abu Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn Manzur. 1990. *Lisan Arab*. Beirut: Dar Sadir
- Al Farat, Yusuf Abdurrahman. 2003. *Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at*. Kairo: Darul-Fikri Al-Arabi.
- Al- Ghazali, Abu Muhammad Ibn Muhammad. 1970. *Al-Mustashfa min Ilmil Ushul*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah,
- al-Khin, Mustafa dkk. 1987. *Al-Fiqh al-Manhaji*. Beirut: Dar al-Qalam.

- Al Muhtaj, Majda. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia; Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media Group.
- al-Syātībī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūlil al-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah,t.th
- Al Wazan, Amin bin Yahya. 2006. *Fatwa-Fatwa tentang Wanita 2*. Jakarta: Darul Haq
- al-Qardhawi, Yusuf. 2001. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim alladzi Nasyudduhu* Solo: Era Adicitra Intermedia
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Ali, Muhammad Daud. 1977. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud. 2014. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Amiduddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- An Nasa'i, Abu Abdurrahman. 1997. *Sunan An-Nasai, Juz1*. Riyadl: Maktabah Al-Ma'arif
- Ananda, Faisar dan Watni Marpaung. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- An Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar. 1994. *Uquddullujain: Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Diterjemahkan oleh Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali. Bandung: Trigenda Karya
- Ardiansyah. 2014. *Kumpulan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara*. Medan: MUI Sumut.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arifin, Menikah Untuk Bahagia, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2001. *Al-Qawâ'id wa al-Ushûl al-Jâmi'ah wa al-Furûq wa at-Taqâsim al-Badi'ah an-Nâfi'ah*. Riyadh: Darul Wathan.
- Ash Shiddiqi, T.M. Hasbi.T.t. *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam*. Djakarta: Pertj Tema Baru.

- Ash Shobuni, M. Ali. 2008. *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah wa Hashonah, Diterjemahkan oleh Ahmad Nurrohim, Pernikahan Islami*. Solo: Mumtaza
- Ashsofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Az Zarqa, Ahmad bin Muhammad. 1989. *Syarhul Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Darul Qalam.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2015. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Azhary, Tahir. 2003. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Az-Zarqa, Ahmad bin Muhammad, 1989. *Syarhul Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Darul Qalam
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Daud, Imam Abi. 2002. *Shahih Sunan Abi Daud, jilid 6*. Kuwait
- Davies. 1995. *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. London : Longman Group Limited.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, Jilid II, Cet. II* Jakarta : 1984/1985.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, cet. 2* (Jakarta: Dirjen Pembinaan, 1984/1985), jilid II.
- Dirjend. Pembinaa, *Ilmu, Ibid*; Haitam Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter*, cet. 1 (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013).
- Ditbinbapera, Tim. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam.
- Djalil, H.A. Basiq. 2017. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Ensiklopedia Hukum Islam. 2003. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

- Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi* Jakarta: Rajawali Press.
- Faridl, Miftah. 2005. *Rumahku Surgaku*. Jakarta: Gema Insani Press
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*. Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid, Semarang: Cv Asy Syifa, 1990.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Imam al-Munziri, Ringkasan Hadits Shahih Muslim, terjemah Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Imam Muslim, Sahih Muslim. 2015. Jakarta: Beirut Publishing.
- Ismanto, Kuart. 2016. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Izzuddin Bin Zughaibah. 1996. *Al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*. Kairo: Dar al Shafwah.
- Jamil. 2014. *Fikih Kontemporer*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Kamal, Abu Malik. 2007. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul Fikih*. Kuwait: Darul Qalam.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih. Terj. Faiz el Muttaqien*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Lilhasanah, Ahsan. 2008. *al-Fiq al-Maqashid 'inda al-Imâm al-Syâ t ibî*, Mesir: Dar al-Salâm
- Mahmud, Ali Abdul Halim Mahmud. 2000. *Fiqhul Mas'uliyah Fil Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2003. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Moleong, Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Mudzhar, Atho. 1995. *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Lubuk Pakam dan Medan: UIN Lubuk Pakam dan Medan Press
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah*, Jakarta Selatan: Noura (PT Mizan Publika, 2016).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cipta Aditya Bakti: Bandung.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir*, cet. XIV. Surabaya; Pustaka Progressif.
- Munzhar, Muhammad Atha". 1993. *Fatwa-fatwa MUI Indonesia sebuah studi pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INCIS
- Naim, Mochtar. 2001. *Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan Hukum*. Jakarta: Hasanah.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pagar. 2007. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Kajian terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Pagar. 2009. *Hukum Islam dalam Rentang Sejarah dan Masa Depan*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Pagar. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Pagar. 2006. *Perkawinan Beda Agama; Wacana Pemikiran Hukum Islam Indonesia*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Peak, Kenneth J. 2001. *Administration Justice: Police, Courts and Corrections Management*. New Jersey Prentice Hall.
- Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Priyatno, Dwidja. 2000. *Materi Diklat*, Jakarta : Departemen Hukum dan HAM.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Puspa, Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Indonesia Aneka Ilmu.
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Diterjemahkan Oleh As'ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim alladzi Nasyudduhu*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rasyid, Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru
- Reid, Sue Titus. 1982. *Crime and Criminology*. New York : CBS College Publishing.
- Reksodiputro, Marjono. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Pidana*. Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Ridhwi, Muhammad. 1996. *Perkawinan dan Seks dalam Islam*. Jakarta: PT. Lentera Britama.
- Robin, Gerald D. 1980. *Introduction to the Criminal Justice System*. New York : Harper dan Row Inc.
- Rohi Baalbaki, *Al-Maurid* (Beirut: Dārul `Ilm Malayin, Cet. XIV, 2001).  
Sa`īd Abū Ḥabīb, *Al-Qāmūs al-Fiqhī Lugatan wa Iṣṭilāḥan*, cet. 1 (Damaskus: Dār Nūr aṣ-Ṣabāḥ, 2011).
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqhussunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah, Jilid 7*. Bandung: Alma'arif  
Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam* (terj). (Surabaya: al-Ikhlās, 1992), Cet 2.
- Salam, R. Abdul dan Zen Zanibar. 1997. *Refleksi Keterpaduan Penyidikan Penuntutan dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*. Jakarta : DISKUM POLRI.
- Salim dan Syahrūm. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet- V. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sidharta, Arief. 2008. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudirman, Rahmat. 1999. *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Islam*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Surtiretna, Nina. 2006. *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, Sumardi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Suyatno, Ady. 2003. *Himpunan Perundang-undangan Tentang Pemasarakatan*. Jakarta : Dirjen Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Syaekh Ibrahim Bajuri, Hasyiah-al-Bajuri, (Semarang: Toha putra, tth). Cet. 1.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Minhajul Muslimin, terjemah Musthafa Aini dkk, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Syarifuddin, Amir. 1993. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, Cet. Ke. 2.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: PrenadaMedia
- Syuaisyi', Syaikh Hafizh Ali. 2005. *Tuhfah Al-'Urs*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqhal-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. Damsik : Dar al-Fikr, 1989). Cet ke2.

- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. 4 (Bāirūt: Dār al-Fikr Mu`āshir, 2002.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2006. *Fikih Wanita Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Yatimin. 2003. *Etika seksual dan penyimpangannya dalam Islam*. Penerbit Azmah.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Hukum Perkawinan dalam Islam; Syafii, Hanafi, Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung
- Yuslem, Nawir. 2007. *Kitab Induk Ushul Fikih*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Zuhailiy, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islamiy*

### **Situs Internet**

- Detik.Com. Hubungan Suami-Istri Tidak Tercantum dalam 13 Hak Napi di UU Lapas. Diunduh tanggal 7 September 2011  
<http://smslap.ditjenpas.go.id>, diakses pada tanggal 6 April 2018
- <https://tirto.id/hasrat-seks-di-dalam-penjara-ctCw>. diunggah tanggal 30 Juli 2017.
- Indirani, Feby. situs internet : <https://www.dw.com/id/mengintip-asmara-kaum-terpenjara-kisah-dari-penjara-bagian-iii/a-43551105>, diupload pada tanggal 26 Juni 2018.
- Liputan6.com. Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara, diunggah tanggal 27 Oktober 2019.
- Maharani, Tsarina. RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami, disadur dari <https://nasional.kompas.com> pada tanggal 19 Februari 2020.
- Nazim Al-Misbah, هلمنحقالسجينالاختلاءبزوجهه, alanba.com.kw, diakses tanggal 12 Juli 2020.
- Saad Anzi, هلمنحقالسجينالاختلاءبزوجهه, alanba.com.kw, diakses tanggal 12 Juli 2020.

### **Peraturan dan Undang-Undang**

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*
- Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.01-PR.07.03 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

### **Karya Ilmiah**

Abdillah, Mohammad Junaidi. 2017. *Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus*, Tesis. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

AF, M.Abdul Khaliq. 1999.*Reformasi Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta :Jurnal Hukum Ius Qua Iustum No. II vol. 6.

Azli.*Masturbasi; Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Puasa Menurut Perspektif Imam Al-Syafi`I Dan Ibn Hazm*. 2011.Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Bahsoan, Agil. *Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah “Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034.

Cholid, Anwar. 2019. *Pola Relasi Suami Istri Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam Prespektif Hukum Islam*, Tesis. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Fuad, Muhammad Busyro. 2015. Tesis berjudul : *Reformulasi Norma Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Hanifah, 2011. *Implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A wanita Malang*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

R., Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor. 2014. *Konsep Maqashid AlSyariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, (Al-Iqtshadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. I.

Rusli, Muhammad. 1995. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta : Jurnal Hukum Ius Quna Iustrum No.I. Vol.6.

Toruquddin, Moh. Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur. Jurnal.

Toruquddin, Moh. 2014. Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi. Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1.

Pane, Dinda Hardiyanti. 2020. *Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Di Lapas Tanjung Gusta Medan*. Skripsi, Medan: UMSU

## DAFTAR LAMPIRAN

### Dokumentasi Wawancara



**Gambar 2**

**Jhonny H. Gultom, A.Md.IP.,S.Sos (Kepala Lapas Klas II B Lubuk Pakam)**



**Gambar 3**

**Pariaman Saragih, SH.M.Hum (Kasub bag TU Lapas Klas II B Lubuk Pakam)**



**Gambar 4**  
**Rabiah Adawiyah (Kasub Bag TU Lapas Perempuan Kelas II A Medan)**



**Gambar 5**  
**Maria (Kasi Binadik Lapas Perempuan Kelas II-A Medan)**



**Gambar 6**  
**Zulmy (Pegawai Lapas Klas II A Binjai)**



**Gambar 7**  
**Pegawai Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut**



**Gambar 8**  
**Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas II-A Medan**

**Dokumentasi Observasi**



**Gambar 9**  
**Depan Halaman Kantor Kanwil Kemenkumham Sumut di Medan**



**Gambar 10**  
**Depan Halaman Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Medan**



**Gambar 11**  
**Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam**



**Gambar 12**  
**Halaman Depan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai**

**Foto Kegiatan Warga Binaan di Lapas**



**Gambar 13**  
**Pelatihan Rambut dan Kulit bagi Warga Binaan untuk Meningkatkan Kemampuan Finansial**



**Gambar 14**  
**Para Warga Binaan sedang Mendengar Taushiyah Agama Islam**



**Gambar 15**  
**Warga Binaan Mengikuti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW**



**Gambar 16**  
**Buka Puasa Bersama Pegawai Lembaga Pemasyarakatan**

## Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
**PASCASARJANA**

Jl IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253  
Website: www.pps.uinsu.ac.id, Email: pascasarjanauinsumedan@gmail.com

Nomor : B-054/PS.WD/PS.III/PP.00.9/01/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : *Mohon Bantuan Informasi/  
Data Untuk Penelitian*

10 Januari 2020

Kepada Yth.  
**Kepala Kantor Wilayah (Ka. Kanwil)  
Kemenkumham Sumatera Utara**  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa :

Nama : Umar Mukhtar Siregar  
N I M : 94314010446  
Program Studi : Hukum Islam  
Judul : *"Kewajiban Istri yang Terpidana terhadap Suami dalam Perspektif  
Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara"*

adalah benar Mahasiswa Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dan akan melakukan penyusunan Disertasi.

Sehubungan dengan itu, kami memohon bantuannya untuk memberikan informasi/data yang diperlukan guna penyelesaian Disertasi mahasiswa tersebut. Dan memohon untuk menerbitkan surat pengantar yang ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Perempuan Medan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Binjai, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Lubuk Pakam.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur  
Wakil Direktur  
  
Dr. Achyar Zein, M.Ag  
NIP. 19670216 199703 1 001

Tembusan:  
Direktur Pascasarjana UIN SU Medan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

Jln Putri Hijau No. 4 Medan

Telp : (061) – 4552109 | Fax : (061) - 4521217

Laman : <http://Sumut.kemerkumham.go.id> | email : [Pembimkespasumut@gmail.com](mailto:Pembimkespasumut@gmail.com)

Medan, 28 Januari 2020

Nomor : W2.PK.01.05.11 – 1237

Lamp : -

Hal : Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian

Kepada Yth :

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

di-

Medan.

Memperhatikan surat Saudara Tanggal 10 Januari 2020 Nomor : B-054/PS.WD/PS.III/PP.00.9/01/2020 perihal pokok surat, dengan ini kami berikan ijin kepada Mahasiswa atas nama:

Nama : Umar Mukhtar Siregar  
 NIM : 94314010446  
 Program Studi : Hukum Islam

untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, dengan judul Disertasi "Kewajiban Istri Yang Terpidana Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Di Lembaga Pemasarakatan Sumatera Utara", dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan Penelitian terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.
2. Dilarang mendokumentasikan kegiatan Penelitian yang berkaitan dengan sarana keamanan menggunakan peralatan elektronik/ digital seperti : Kamera, Handycam, Handpone, perekam suara, dsb.
3. Kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan Akademis dan tidak boleh dipublikasikan.
4. Selama Melaksanakan penelitian agar mematuhi Peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.
5. Agar di kirimkan 1 (satu) Exemplar hasil penelitian Mahasiswa ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara cq. Divisi Pemasarakatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut (sebagai laporan)
2. Kepala Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan
3. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai
4. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

**Surat Pernyataan Responden****SURAT PERNYATAAN**


Saya yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Susi Darmayanti  
Usia : 28  
Tempat/Tgl Lahir : Tuatany / 25 Juli 1991  
Agama : Islam

Menyatakan bersedia dengan ikhlas dan tanpa paksaan oleh pihak manapun untuk menjadi subjek penelitian dengan judul **"Kewajiban Istri yang Terpidana terhadap Suami dalam Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara"**

Segala bentuk data, dan informasi yang diberikan sepenuhnya diserahkan kepada peneliti dan selanjutnya menjadi hak peneliti untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya.

Lubuk Pakam, 5 Febuari 2020



Susi Darmayanti

## Surat Pernyataan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB LUBUK PAKAM**  
Jalan Sudirman No.27 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang  
Email : lapaslubukpakam@yahoo.com

Nomor : W2.E12.UM.01.01- 1911 Lubuk Pakam, 14 Juli 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Telah selesai melaksanakan penelitian  
pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam  
an. **Umar Mukhtar Siregar**

Kepada Yth:  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
di-  
M e d a n.

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara Nomor : W2.PK.01.05.11-1237 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Melakukan Penelitian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa :

Nama : Umar Mukhtar Siregar  
NIM : 94314010446  
Program Studi : Hukum Islam  
Judul Penelitian : Kewajiban Istri yang Terpidana Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara

telah selesai melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada bulan Februari s/d Juni 2020 selama 4 (empat) bulan.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat digunakan seperlunya.



Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Hudi Ismono  
NIP. 19771205 200012 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
2. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA MEDAN  
JL . PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA  
Telp. 061-80025334 / Fax : 061-8450995  
Email : [lpwanita.medan@yahoo.com](mailto:lpwanita.medan@yahoo.com)

Medan, 28 Maret 2020

Nomor : W2.E3.PK.01.05-554  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : Permohonan Survei Awal

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Utara  
Di –  
MEDAN

Menindak lanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Nomor : W2.PK.01.05.11-1237 tanggal 28 Januari 2020 perihal pada pokok surat, maka bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa pelaksanaan Riset telah selesai dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan .

Demikian agar maklum dan diucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Perempuan Kelas II A Medan



Tembusan :

1. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Di – Medan.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BINJAI**  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No 72 Binjai  
Telepon (061) 8821053 , Faksimili (061) 8821053  
Laman : [www.lapasbinjai.com](http://www.lapasbinjai.com) , Email : [lapasbinjai@yahoo.com](mailto:lapasbinjai@yahoo.com)

N o m o r : W2.E5.PK.01.05.11- 2028 21 Juli 2021  
Lampiran : -  
P e r i h a l : Keterangan Penelitian Mahasiswa  
An. Umar Mukhtar Siregar

KepadaYth :  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Di –  
**Medan**

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor : W2.PK.01.05.11-1237 tanggal 28 Januari 2020 Hal Mohon Bantuan Informasi/ Data untuk Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : Umar Mukhtar Siregar  
NIM : 94314010446  
Program Studi : Hukum Islam

Telah melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai dengan judul Disertasi **"Kewajiban Istri Yang Terpidana Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Utara"** pada tanggal 16 Maret 2020.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Lapas Kelas IIA Binjai



MAJU A. SIBURIAN  
NIP. 19700105 199503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Arsip.

### Kisi-Kisi Instrument Penelitian

No	Kewajiban Istri terhadap Suami	Indikator	Item Soal
1.	Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah	1. Saling menghormati dan mencintai 2. Tidak terjadi pertengkaran luar biasa dalam relasi suami istri	1. Apakah Anda masih menghormati dan mencintai suami? 2. Apakah ada perselisihan luar biasa antara Anda dan suami setelah mendekam di Lapas?
2.	Menjaga kehormatan diri	1. Tetap setia terhadap suami 2. Menjaga Interaksi antar lawan jenis 3. Tidak melakukan perbuatan buruk yang merusak citra diri ( <i>murū'ah</i> )	1. Apakah Anda masih setia terhadap suami? 2. Bagaimana interaksi Anda terhadap lawan jenis selama di Lapas? 3. Apakah Anda memiliki kebiasaan yang menanamkan pandangan buruk orang lain terhadap Anda?
4.	Mengasuh dan memelihara anak	1. Memperhatikan pertumbuhan jasmani anak 2. Memperhatikan pertumbuhan rohani anak 3. Memperhatikan tingkat kecerdasannya	1. Bagaimana cara Anda dalam memperhatikan pertumbuhan jasmani anak? 2. Bagaimana cara Anda dalam memperhatikan pertumbuhan anak?

No	Kewajiban Istri terhadap Suami	Indikator	Item Soal
		4. Memperhatikan pendidikan agama si anak	3. Bagaimana cara Anda dalam memperhatikan tingkat kecerdasan anak? 4. Bagaimana cara Anda dalam memperhatikan pendidikan agama anak?
5.	Taah kepada suami	1. Berbakti kepada suami 2. Mematuhi perintah suami	1. Bagaimana cara Anda berbakti kepada suami? 2. Apakah selama ini Anda sudah mematuhi perintah suami?
6.	Mengatur urusan rumah tangga	1. Memperhatikan kondisi rumah tangga	1. Bagaimana cara Anda memperhatikan dan mengatur urusan rumah tangga?

**Daftar Wawancara Responden**

Nama :

Alamat:

Telah menjalani masa binaan selama :

Sebab dibina :

**Soal Wawancara**

1. Bagaimana hubungan Anda bersama suami setelah berada di sini?
2. Seberapa sering suami Anda mengunjungi Anda ke sini?
3. Apa pesan yang selalu disampaikan?
4. Bagaimana cara Anda menghormati dan mencintai pasangan dengan keterbatasan yang ada?
5. Seberapa sering Anda dan suami berinteraksi melalui hubungan telepon untuk bertanya kabar?
6. Bagaimana cara Anda menjaga rahasia dalam rumah tangga? Alasannya?
7. Seberapa sering Anda berkomunikasi dengan anak-anak?
8. Apa yang Anda lakukan atau sampaikan saat berkomunikasi dengan anak-anak?
9. Apa yang Anda lakukan dalam memperhatikan perkembangan kecerdasan dan pendidikan anak-anak, terkhusus terkait pendidikan agama?
10. Apa yang Anda lakukan dalam memperhatikan kesehatan anak-anak?

11. Apakah suami Anda masih memberi nafkah selama di sini?
12. Apa bentuk nafkah yang diberikan kepada Anda?
13. Bagaimana cara Anda dalam menjalankan kewajiban sebagai istri terhadap suami?
14. Bagaimana cara Anda dalam menjalankan kewajiban sebagai ibu terhadap keluarga/anak-anak?
15. Apa yang Anda lakukan untuk membangun silaturahmi dengan mertua?
16. Apa kendala yang Anda hadapi dalam memenuhi kewajiban Anda sebagai istri selama di sini?
17. Apa saran Anda agar dapat menjadi solusi dari permasalahan/kendala tersebut?
18. Apakah menurut Anda pemerintah perlu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan biologis para binaan? Alasannya?
19. Apa pendapat Anda yang harus dilaksanakan pengelola Lapas untuk menjaga harmonisasi keluarga para binaan?

## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Umar Mukhtar Siregar  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 November 1984  
 Pendidikan Terakhir : Magister Studi Hukum Islam (S2) IAINSU  
 Alamat : Jalan Seser Perumahan Villa Mulia Sejahtera No.  
 A 14 Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota  
 Medan  
 No Handphone : 082368234123  
 Email : [almuchtary@yahoo.com](mailto:almuchtary@yahoo.com)  
 Status Perkawinan : Kawin  
 Pekerjaan : Dosen  
 Tempat Tugas : STAI DarulArafah

### B. Data Keluarga

Nama Istri : Yunni Sari, SKM  
 Anak : 1. Muhammad Azka Siregar  
 2. Alya Salma Sari Siregar  
 Ayah : Drs. H. Sarakal Ahmady Siregar (Alm)  
 Ibu : Hj. Hamnun Harahap  
 Mertua : Wardi  
 Nurlela Sari, SPd,I (almh)

### C. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri Inpres 064029 Medan lulus pada tahun 1997
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Arafah Deli Serdang lulus tahun 2000

3. Madrasah Aliyah Swasta Darul Arafah Deli Serdang lulus tahun 2003
4. Universitas Al-Azhar Cairo fakultas Syari'ah dan Perundang-Undangan Prodi Syari'ah Islamiyah lulus tahun 2009
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Medan Program Magister Hukum Islam lulus tahun 2012
6. Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Program Doktoral Hukum Islam.

#### D. Pengalaman Pekerjaan

1. Guru Pondok Pesantren Darul Arafah Raya Deli Serdang mulai tahun 2009 sampai 2015.
2. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah (STAIDA) Deli Serdang mulai tahun 2013 sampai sekarang.
3. Trainer of Abu Ubaidah Training Center mulai tahun 2018 sampai sekarang.

#### E. Karya Ilmiah

1. Artikel Jurnal Nasional berjudul "*Kontroversi Nikah Beda Agama dalam Perpektif Fikih dan Undang-Undang*" yang diterbitkan oleh Kopertais Wilayah IX pada Jurnal Tanzimat Volume 19. Thn XV Jan-Jun 2015.
2. Artikel Jurnal Nasional dengan judul "*Cerai Gugat di Indonesia: Studi Terhadap Inisiatif Wanita dalam Perceraian*" yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli Sumatera Utara pada Jurnal Nizam Sri Deli Vol 1. No.4, Juli-Desember 2014.
3. Artikel Jurnal Nasional Tatsqif Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah (STAIDA) yang berjudul : (1)*Tinjauan Hukum Dalam Filsafat*. (2). *Hukum Islam : Konflik Antara Idealisme Dan Realisme*. (3). *Sosiologi Hukum Islam : Menyoal Multikulturalisme Agama Di Indonesia*. (4) *Pemaknaan Dewasa Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Studi Terhadap Kemandirian Dalam Bertindak*. (5). *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia: Studi Terhadap Uu No. 54 Tahun 2007*.
4. Artikel mimbar Jum'at di koran harian Lintas Satu Labura dengan judul "*Merubah Kebiasaan Menjadi Ibadah*".
5. Artikel di Warta Darularafah Yang Berjudul : (1) *Upaya Pemberdayaan Umat Dalam Menjawab Persoalan Zaman*. (2) *Galau Menghadapi Masalah No Way !!!* yang diterbitkan Arafah Press.
6. Editor buku yang berjudul "*Percakapan Bahasa Arab*" yang diterbitkan oleh Penerbit Manhaji Medan Tahun 2020

7. Penulis buku "*Fikih untuk Karyawan HFC*" yang diterbitkan HFC pada tahun 2019
8. Penulis Buku "*Fikih Ibadah*" yang diterbitkan oleh PT.Naveela DKI JAKARTA tahun 2020
9. Prosiding Seminar Internasional bertajuk International Conference of Multi Discipline in Islamic Studies Towards 21 st Century sebagai speaker berjudul : "*Antara Pornografi Dan Kebebasan Berekspresi Pandangan Hukum Islam Terhadap Seni*" pada Tahun 2018 di Selangor Malaysia.
10. Penelitian Internasional antara dosen Kolej University Islamic Selangor (KUIS) Malaysia dengan STAIDA Indonesia berjudul "*Implementasi Kurikulum Pendidikan KUIS dan STAIDA*" pada tahun 2020.